

# **WAKAF DIGITAL**

*Refleksi Masyarakat Madani*

DR. H. IRI MUDYADJI, MM., MSi



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **WAKAF DIGITAL**

*Refleksi Masyarakat Madani*

DR. H. IRI MUDYADJI, MM., MSi



## **WAKAF DIGITAL: Refleksi Masyarakat Madani**

### **Penulis:**

DR. H. IRI MUDYADJI, MM., MSi

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
Hak Penerbitan pada © Affinity Publisher  
Hakcipta isi Buku © 2025 Pada Penulis  
ISBN: 978-623-10-6849-1

### **E-Book**



### **Editor:**

M. Soleh, S.Ag, M.A  
Herianto, S.E.Sy  
Nurbaiti, M.Pd

### **Tata Letak Isi:**

Shanti Krisnawati, S.Pd

### **Desain Cover:**

Laras Suprihatin, S.Pd

xx + 297 hlm: 15.5 x 23 cm

Cetakan Pertama, Februari 2025

Penerbit:

**CV. Affinity Publisher**  
Vila Mas Indah, Blok A8 No. 49  
Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi  
[penerbitaffinity.com](http://penerbitaffinity.com)  
[penerbitaffinity@gmail.com](mailto:penerbitaffinity@gmail.com)  
0851-7446-8559

## PRAKATA PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah ﷺ, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ini, *Wakaf Digital: Refleksi Masyarakat Madani*, dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini lahir dari keprihatinan dan harapan akan potensi besar yang dimiliki wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam (maqashid al-syari'ah) dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat. Seiring perkembangan zaman, transformasi digital telah membuka peluang baru bagi pengelolaan wakaf agar dapat lebih inklusif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, konsep wakaf digital menjadi salah satu *game-changer* yang mampu menjembatani antara tradisi dan inovasi.

Dalam penyusunan buku ini, saya mencoba menggabungkan kerangka teoritis dengan analisis praktis agar pembaca dapat memahami urgensi dan manfaat implementasi wakaf digital. Istilah seperti *crowdfunding* dalam ekonomi digital, *mauquf'alaih* sebagai penerima manfaat wakaf, serta prinsip *istithmar al-waqf* (investasi wakaf) menjadi landasan penting yang saya bahas secara mendalam. Harapannya, pembaca tidak hanya memahami konsep ini secara tekstual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.

Tidak dapat dimungkiri bahwa perjalanan menulis buku ini dipenuhi dengan tantangan dan pembelajaran. Namun, saya meyakini bahwa setiap usaha yang dilandasi niat baik dan *ikhlas lillahi ta'ala* akan membawa keberkahan, baik bagi penulis maupun pembacanya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan:

مَا لَا يَرَكُ كُلُّهُ. لَا يَرَكُ كُلُّهُ

*"Apa yang tidak bisa diraih seluruhnya, janganlah ditinggalkan sebagian besarnya."*

Saya menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari para pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi inspirasi, sumber pengetahuan, dan motivasi untuk turut berkontribusi dalam pengembangan wakaf digital sebagai refleksi dari masyarakat madani (*civil society*).

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, serta para kolega yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun intelektual, selama proses penulisan buku ini. Semoga Allah ﷺ senantiasa memberikan keberkahan atas usaha kita semua dalam menciptakan kemaslahatan bagi umat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Penulis,**

DR. H. IRI MUDYADJI, MM., MSi

## KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.**

**Guru Besar Hukum Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan petunjuk dan rahmat-Nya sehingga ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam konteks ini, saya merasa terhormat untuk memberikan kata pengantar bagi buku yang sangat relevan dan strategis ini, *Wakaf Digital: Refleksi Masyarakat Madani*.

Buku ini membahas tema yang menggabungkan tradisi Islam dengan teknologi modern, yaitu konsep *digital waqf*. Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi sosial yang telah memberikan manfaat luar biasa sepanjang sejarah Islam, kini bertransformasi di era digitalisasi untuk menjawab tantangan zaman. Dalam buku ini, pembaca diajak memahami bagaimana pengelolaan wakaf dapat beradaptasi melalui inovasi seperti *crowdfunding platforms*, *blockchain technology*, dan *online transparency systems*.

Mengapa Anda perlu membaca buku ini? Karena wakaf digital bukan sekadar inovasi teknis, tetapi juga representasi dari kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif. Dengan memanfaatkan teknologi modern, wakaf dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat (*beneficiaries*) dan mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur sosial. Buku ini tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga memberikan gambaran praktis tentang implementasi wakaf digital di dunia nyata.

Penulis buku ini telah berhasil mengemas topik yang kompleks menjadi sesuatu yang menarik dan mudah dipahami. Dengan penyajian yang sistematis, buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan terlibat dalam transformasi wakaf di era digital. *Digital waqf* tidak hanya memperluas cakupan manfaat wakaf, tetapi juga memperkuat peran umat Islam dalam

menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yang inklusif dan berkeadilan.

Saya sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca dan dimiliki oleh siapa saja yang peduli pada inovasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini adalah investasi intelektual yang tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memberikan motivasi untuk mengambil bagian dalam perubahan positif bagi umat manusia.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan wakaf digital di Indonesia dan dunia internasional.

**Jumat, 17 Januari 2025**

**TTD**

A handwritten signature consisting of a stylized 'F' on the left, a horizontal line in the middle, and a diagonal line on the right.

## **KATA PENGANTAR**

**Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.**

**Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga buku *Wakaf Digital: Refleksi Masyarakat Madani* dapat hadir di tengah-tengah kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, pembawa risalah yang agung, yang menjadi teladan sempurna dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan.

Buku ini adalah sebuah karya yang layak dimiliki oleh siapa saja yang peduli terhadap pengelolaan wakaf dan transformasinya di era modern. Dengan pendekatan yang kaya akan wawasan dan dilengkapi dengan berbagai istilah terkini seperti *digital transformation*, *crowdfunding platforms*, hingga *financial transparency*, buku ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan umat yang lebih efektif dan relevan di era teknologi.

Sebagai seorang yang mendalami bidang tasawuf, saya melihat buku ini tidak hanya berbicara tentang aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga mengusung nilai spiritualitas yang mendalam. Wakaf, baik dalam bentuk tradisional maupun modern, sejatinya adalah manifestasi dari rasa kepedulian, keikhlasan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan teknologi digital, wakaf kini memiliki potensi untuk menjangkau lebih banyak penerima manfaat (*mauquf'alaih*) dan berkontribusi secara signifikan pada terciptanya *social justice* dan *inclusive development*.

Penulis buku ini dengan cermat dan terampil mengupas konsep *digital waqf* melalui bahasa yang mudah dipahami, namun tetap kaya akan analisis akademis. Tidak hanya menjelaskan teori, buku ini juga memuat contoh-contoh praktis yang menggugah semangat untuk mengimplementasikan wakaf digital dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini menjadikan buku ini sebagai bacaan yang amat menggugah untuk

dipelajari dan menjadi koleksi penting bagi para akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum.

Saya percaya, buku ini tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga menginspirasi pembacanya untuk mengambil peran aktif dalam inovasi wakaf digital. Bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian dari perubahan besar dalam pengelolaan wakaf, buku ini adalah panduan yang tepat untuk dimiliki.

Semoga kehadiran buku ini menjadi amal kebaikan bagi penulis, penerbit, dan para pembacanya. Semoga pula buku ini membawa manfaat yang besar bagi pengembangan masyarakat madani (*civil society*) dan menjadi langkah penting dalam memperkuat peran wakaf di era global.

**Bandung, 17 Januari 2025**

**TTD**

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'T' followed by a cursive 'TD'.

## PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah ﷺ yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua sehingga kami dapat menghadirkan buku berjudul *Wakaf Digital: Refleksi Masyarakat Madani* kepada pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, suri teladan terbaik bagi umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir di tengah perubahan zaman yang sangat dinamis, di mana teknologi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, konsep wakaf yang telah lama menjadi instrumen sosial-ekonomi dalam Islam menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Dalam konteks inilah, inovasi berupa wakaf digital menjadi sebuah terobosan penting yang tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga mencerminkan fleksibilitas Islam dalam merespons perubahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Sebagai penerbit, kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari upaya menghadirkan buku ini kepada publik. Buku ini tidak hanya menawarkan wawasan teoritis tentang konsep wakaf digital, tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pengembangan sistem wakaf yang modern, transparan, dan inklusif. Dengan gaya penyajian yang sistematis dan kaya akan data serta referensi, kami yakin bahwa buku ini akan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang potensi wakaf digital.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada penulis yang telah mencerahkan pemikiran, waktu, dan energi untuk menyusun karya yang bernilai ini. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada tim redaksi dan semua pihak yang terlibat dalam proses penerbitan buku ini. Semoga kontribusi yang diberikan menjadi amal shaleh yang mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah ﷺ.

Kami berharap buku ini dapat memberikan pencerahan kepada pembacanya dan mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif baru dalam pengembangan wakaf digital di berbagai bidang. Semoga buku ini menjadi salah satu bagian dari upaya bersama kita untuk mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Penerbit**

M. Soleh, S.Ag, M.A

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tesis adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan.	Nama	Konsonan.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	h <small>ڻ</small>	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s <small>ڻ</small>	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	d <small>ڻ</small>	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t <small>ڻ</small>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z <small>ڻ</small>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	'	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

## A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـيـ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـوـ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كتب kataba
- فعل fa`ala

- سُيُّلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

### B. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىِّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِّ...ىِّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِّ...وِّ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَىٰ ramā
- قَبَّلَ qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

### C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

#### **D. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَرْجُلٌ nazzala
- الْبَرِّ al-birr

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- |             |          |
|-------------|----------|
| - تَأْخُذُ  | ta'khużu |
| - شَيْءٌ    | syai'un  |
| - التَّوْءُ | an-nau'u |
| - إِنْ      | inna     |

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |                                                |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/<br>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ الْمَجْرِيْهَا وَ مُرْسَاهَا  | Bismillāhi majrehā wa mursāhā                                               |

#### H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- |                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm                                |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrūn rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **DAFTAR ISI**

<b>PRAKATA PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.</b>	
<b>Guru Besar Hukum Ekonomi Islam</b>	
<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR Prof. Dr. H. Muhtar Solihin,M.Ag.</b>	
<b>Guru Besar Ilmu Tasawuf</b>	
<b>UIN Sunan Gunung Djati Bandung.....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGANTAR PENERBIT.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAGIAN I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAGIAN II DISKURSUS WAKAF DIGITAL DAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA .....</b>	<b>11</b>
A. Perspektif Wakaf .....	11
B. Sejarah Perkembangan Wakaf .....	38
C. Wakaf Di Berbagai Negara.....	42
D. Wakaf Digital Dalam Norma Hukum .....	63
E. Kinerja Lembaga Wakaf Digital .....	80
F. Konsep Wakaf Digital Dan Kesejahteraan .....	94
G. Indonesia dan Negara Kesejateraan.....	159
H. Kesejahteraan Dalam Islam .....	174
I. Filantropi Islam.....	185
<b>BAGIAN III WAKAF DIGITAL PENGGALANGAN DANA PENGELOLAAN DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>201</b>
A. Profil Lembaga Wakaf Digital.....	201

B. Penganggalan Dana Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation Dan Badan Wakaf AlQur'an .....	209
C. Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation Dan Badan Wakaf AlQur'an .....	215
<b>BAGIAN IV WAKAF DIGITAL BERIMPLIKASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>223</b>
A. Kontribusi Dan Implikasi Konsep <i>Mauquf' alaih</i> Lembaga Wakaf Digital.....	223
B. Implikasi Penyaluran Manfaat Dana Wakaf Digital Untuk Kesejahteraan Masyarakat .....	230
<b>BAGIAN V PENUTUP .....</b>	<b>243</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>249</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>291</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>295</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>297</b>



## BAGIAN I

## PENDAHULUAN

Hasil sensus penduduk September 2020 M mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa. Pertambahan jumlah penduduk 32,56 juta jiwa dibandingkan hasil sensus penduduk 2010 M dengan jumlah 237,64 juta jiwa. Di mana luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per km<sup>2</sup>. Pergerakan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 M rata-rata sebesar 1,25%. Dalam catatan Badan Pusat Statistik pada triwulan I/2018 dalam catatannya penduduk yang bekerja adalah 127,07 juta jiwa. Rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 M berhasil mencapai 5,26%, di tahun 2018 turun menjadi 4,99% dan di tahun 2019 M mengalami kenaikan menjadi 5,11%. Sementara penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% mendorong masyarakat

---

<sup>1</sup>. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>

Indonesia untuk segera melakukan transisi ke era digital. Untuk itu diperlukan perbaikan perekonomian Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Untuk masyarakat dan bisnis yang sebelumnya memanfaatkan teknologi digital, sebagai konsekwensinya keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia secara harus menyikapi bersama-sama mengenal lebih jauh teknologi digital.<sup>2</sup>

Era transformasi digital dalam pengelolaan wakaf uang bertujuan untuk mendukung percepatan pertumbuhan aset wakaf serta kebermanfaatan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program strategis ini sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia untuk pendanaan yang melibatkan investasi wakaf atau penyaluran alokasi *mauquf alaih* di Indonesia.<sup>3</sup> Dan bertepatan dengan kenaikan ekonomi digital mencapai 11%, di mana *startup* akan dapat lebih mendorong peran aktif dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Untuk potensi industri *e-commerce* di Indonesia lebih memiliki peran yang sangat strategi dan hal ini dapat menumbuhkan nilai kepercayaan. Pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* di Indonesia setiap tahun meningkat 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia.<sup>5</sup> Sejalan dengan pemikiran Irlan Adiyatma Rum dkk. Keuntungan ekonomi digital yang semakin disadari banyak pihak, mendorong pentingnya adanya sebuah kebijakan dan informasi yang menyuluruh agar ekonomi digital dapat berkembang.<sup>6</sup> Pandangan A Zaki Mubarak sebuah

---

<sup>2</sup><https://graduate.binus.ac.id/2020/11/30/digitalisasi-sebagai-upaya-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi/>

<sup>3</sup> <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepat-transformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harus-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita>

<sup>4</sup><https://money.kompas.com/read/2021/04/14/163000226/pertumbuhan-ekonomi-digital-indonesia-capai-11-persen-selama-pandemi>

<sup>5</sup>[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2Bakan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTerbesar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2Bakan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTerbesar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita_satker)

<sup>6</sup> Irlan Adiyatma Rum, dkk, Tantangan Pajak Pada Bisnis Digital di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, Volume 14, No. 1, November, (2018), h. 124-134

revolusi yang mengintegrasikan efek paralel dari teknologi menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan. Dalam era digital ini mampu menjadikan segala sesuatu menjadi sederhana, cepat, murah dan mudah diakses.<sup>7</sup> Dengan era digital menjadikan segala transaksi semakin mudah, termasuk berwakaf. Media untuk memperkenalkan dan menggali potensi wakaf terutama kaum milineal dengan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi digital yang paling dasar untuk mengembangkan literasi wakaf di Indonesia. Untuk saat ini sebagian besar generasi milenial menggunakan sarana media digital dalam berkomunikasi. Generasi milenial merupakan masa depan dari literasi dan penghimpunan wakaf, maka mau tidak mau wakaf harus sudah masuk dalam era digital.<sup>8</sup>

Wakaf uang yang terkumpul diperbankan nasional Indonesia mencapai Rp 382 miliar sampai akhir tahun 2020. Dana *project based wakaf* pada periode tersebut mencapai Rp 597 miliar, wakaf merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah, hal ini memberi peluang bagi sektor keuangan syariah untuk menata dana wakif, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya surat berharga syariah nasional (SBSN) yang memiliki konektivitas dengan proyek pembangunan nasional maka nilai kebermanfaat dana wakaf uang mencapai Rp 27 triliun.<sup>9</sup> Sejalan dengan situasi perkembangan wakaf maka pandangan dari Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah yang menyatakan bahwa wakaf uang merupakan salah satu potensi dari pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, di mana mempunyai peluang dan potensi investasi pada bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang pelayanan sosial. Maka diperlukan lembaga wakaf untuk mengelola

---

<sup>7</sup> A Zaki Mubarak, *Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Problematika Pendidikan Tinggi*, (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2018), h. 11-15

<sup>8</sup><https://www.bwi.go.id/4964/2020/04/04/digitalisasi-bisa-tingkatkan-antusias-wakaf-pada-kaum-milenial/>

<sup>9</sup><https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/25/sri-mulyani-mengaku-sudah-kumpulkan-wakaf-tunai-rp-382-miliar>

wakaf uang secara profesional.<sup>10</sup> Wakaf sebagai sumber keuangan yang dapat dihandalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana menjamin distribusi kekayaan dari masyarakat mampu pada masyarakat kurang mampu.<sup>11</sup> Sehubungan dengan itu pandangan Fuadi Nasrul Fahmi Zaki, menjelaskan bahwa di Indonesia teridentifikasi memiliki tanah wakaf seluas 154 ha, dan dalam penjelasan lain yang keluarkan oleh Kementerian Agama nilai wakaf mencapai Rp 590 triliun, serta di tahun 2011 di Indonesia aset wakaf mencapai 2.171.041.349,94 m<sup>2</sup> oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf.<sup>12</sup>

Dari data potensi wakaf dan situasi kemasyarakatan di Indonesia pentingnya pengelolaan wakaf yang didukung dengan sistem perencanaan manajemen yang modern dan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin mengglobal, tidak ada batas-batas wilayah yang dapat dihindari dengan kemajuan. Dan pentingnya membangun peradaban masyarakat Indonesia yang mengarah pada kehidupan bersendikan aturan Islam dalam seluruh ibadah ritual dan ibadah kemasyarakatan, kebutuhan akan ibadah

---

<sup>10</sup>. Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Eds). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. (Jakarta: PKTTI-UI bekerja sama dengan Bank Indonesia di dukung Departemen Agama RI, 2005), h. 43-44

<sup>11</sup>. Wakaf uang bagian dari instrumen sistem keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada berbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung finansial pokoknya kepada yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan di investasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki finansial yang selalu ada dan bertambah terus seiring dengan bertambahnya jumlah *wakif* yang beramal, baru kemudian keuntungan dari investasi dari harta pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan finansial masyarakat. Lihat.....Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 90.

<sup>12</sup>Fuadi Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 1, (2018), h. 151-77

kemasyarakatan yang berbasis ekonomi, hal ini dibuktikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*), selanjutnya dengan diterbitkannya UU No 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006, maka konsep wakaf uang dapat dikembangkan di Indonesia dengan memberi harapan baru pada bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dalam studinya, Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, menjelaskan tentang wakaf uang dapat dikelola dengan produktif dan ekonomis sehingga memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dibandingkan dengan wakaf aset tak bergerak.<sup>13</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak perekrutan dan pengelolaan wakaf yang masih jauh dari harapan. Lembaga wakaf yang telah mendapatkan izin beroperasi untuk melakukan penggalangan dan pengelolaan dana wakaf masih sangat sedikit jumlahnya, yaitu sebanyak 306 keorganisasian nazhir, sementara masih banyak lembaga wakaf bahkan jumlahnya ribuan yang tidak berizin dalam menjalankan kenazhiran, dan baru 20% dari organisasi nazhir yang siap melakukan pelaporan keuangan ke BWI.

Dalam pandangan Jaih Mubarok wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Wakaf produktif dapat dikelola dengan pendekatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan dan tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan

---

<sup>13</sup> Dalam analisis Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman antara lain: (1). Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset waqaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung; (2). Wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya; (3). Wakaf uang memiliki potensial membantu usaha kecil. Lihat..... Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman. "Menggiatkan Waqaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7. No. IV. 2014.

melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.<sup>14</sup> Pada padangan lain Zainal Arifin Munir, menjelaskan filosofi dalam pemberdayaan wakaf produktif, di mana bentuk manajemen keorganisasian masuk ke dalam bingkai proyek yang integrasi wakafnya dialokasikan untuk program-program pemberdayaan. Selain itu juga asas kesejahteraan pada pengelola wakaf yaitu nazhir, di mana nazhir sebagai profesi yang mulia memberikan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan pada asas transparansi dan akuntabilitas di mana peran pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia yang mewajibkan pelaporan atas perekutan dan pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk pelaporan audit keuangan lembaga wakaf (nazhir) secara berkala.<sup>15</sup> Potensi dana wakaf harus bisa dioptimalkan guna mewujudkan kesejahateraan masyarakat yang masih jauh dari harapan. Banyak hal yang harus dilakukan dalam membentuk karakter para nazhir yang amanah dan mampu membaca peluang bisnis.

*Crowdfunding* merupakan suatu model pendanaan dengan beberapa peran didalamnya seperti; proyek, donatur, dan program *crowdfunding* melalui situs *online* atau media sosial. Terdapat empat aspek penting dalam menjalankan program *crowdfunding* yaitu kepercayaan, kerjasama, kolektif, dan pengumpulan uang. Perbedaan ada pada peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. Dalam pandangan Michael Sullivan, *crowdfunding* dijalankan untuk mengumpulkan dana para donatur, di mana *crowdfunding* biasanya menggunakan fasilitas internet dalam menggalang dananya, dari para pengguna jasa internet dan media sosial. Selain itu juga dalam penjelasan lainnya *crowdfundings* sebagai kerjasama kolektif, perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang terhubung dan mengumpulkan uang bersama, diinisiasi oleh orang lain atau

---

<sup>14</sup> Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 16

<sup>15</sup> Zainal Arifin Munir. "Revitalisasi Manajemen Waqaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. De Jure", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5 No. 2, (2013)

organisasi.<sup>16</sup> Sejalan dengan penjelasan Michael Norton untuk mengelola wakaf berbasis *online* diperlukan langkah yang lebih modern dengan memanfaat teknologi berbasis internet. Dan wakaf *online* atau digital merupakan metode dalam rekrutmen dana wakaf melalui jaringan internet dalam berbasis *web* dapat juga di sebut dengan *crowdfunding*.<sup>17</sup>

Sesungguhnya wakaf uang berbasis *online* merupakan proses penggalangan dana melalui sarana metode *crowdfunding*. Di mana metode penggaangan dana ini merupakan cara untuk mendapat dukungan dari kumpulan masyarakat yang aktif di media jaringan internet dan media sosial. Sarana yang digunakan dalam melakukan penggalangan dana untuk proyek-proyek yang biasa digunakan untuk investasi di perusahaan yang membutuhkan suntikan dana segera dari para investor, di mana investor dalam jaringan (daring) hanya bisa ditawarkan melalui konsep penawaran yang dikelola oleh perusahaan sebagai mediator. Dalam pandangan L Nurhasim dalam mekanisme *crowdfunding* Islam telah disesuaikan dengan aturan dan prinsip syariah terbebas dari unsur maghrib (*maysir*, *gharar*, *riba*). Perbedaan antara keuangan Islam industri keuangan konvensional, adalah kepatuhan pada prinsip syariah.<sup>18</sup>

Dalam pandangan Joachim Hemmer hubungan dengan media sosial yang dalam penggalangan dana sangat mempengaruhi jumlah dana awal yang didapatkan dari proyek. Semakin baik publikasi yang dilakukan, semakin besar kemungkinan dana akan diperoleh. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk saling membantu baik individu ataupun organisasi yang ingin mendonasikan sebagian

---

<sup>16</sup>Michael Sullivan, *Crowdfunding*. 2006.  
<http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/>

<sup>17</sup>Michael Norton, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), h 1- 4

<sup>18</sup>L Nurhasim, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum ius quia iustum*, Vol. 23, No.1, (2016), h. 77-96.

dananya yang dimiliki, kendalanya kurang sarana informasi mengenai proyek-proyek yang membutuhkan dana. Kurangnya sarana dalam menyalurkan dana pada proyek strategis maka melahirkan sebuah aplikasi *crowdfunding* yang berbasis *web*. Aplikasi tersebut memiliki koneksi dengan media sosial sehingga dapat meningkatkan tingkat publikasi. Untuk meningkatkan publikasi proyek strategis salah satunya dengan menggunakan *crowdfunding*.<sup>19</sup>

Media sosial dapat digunakan untuk program penyaluran wakaf, harta wakaf dialokasikan menjadi wakaf produktif dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan perekonomian dan taraf hidup tanpa mengurangi jumlah kuantitas harta yang diwakafkan. Prinsip dasar wakaf yaitu menahan barang untur tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan disewakan. Sedangkan manfaatannya digunakan sesuai dengan kehendak wakif dan tanpa imbalan. Media sosial yang biasa digunakan dalam penggalangan dana seperti *line*, *messenger*, *facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Youtube*, *Tik-Tok*, *Telegram*. Melalui media sosial ini masyarakat dapat dengan mudah dalam berinteraksi.

Wakaf digital adalah wakaf yang cara menghimpun dananya melalui proses transaksi atau akad melalui jaringan internet dengan menggunakan metode *crowdfunding* dan media sosial. Wakaf digital menjadi solusi alternatif dalam penggalangan dan pengelolaan wakaf dalam peningkatan kesejahteraan. Dalam pandangan Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud kesejahteraan diartikan sebagai kepuasan. Di mana tolok ukur masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Kondisi manusia di

---

<sup>19</sup> Kategori-kategori proyek: (1). *Commercial background or objectives of initiative or project*: a. *Not-for-profit* b. *For profit* c. *Intermediate* (2). *Original organizational embeddedness*: a. *Independent and single* b. *Embedded* c. *Startup*. Penghimpunan finansial dengan menggunakan *crowdfunding* dapat diterapkan dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis *website*. Lihat..... Joachim Hemmer. *A Snapshot on Crowdfunding. Working Papers Firms and Region*, R2 (2011).

mana dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi tersebut memerlukan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.<sup>20</sup> Kesejahteraan masyarakat dalam titik fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penerima nilai manfaat wakaf (*mauquf' alalih*) yang sudah ada dalam program penyaluran yang dikelola oleh ketiga lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, Wakaf Sinergy dan Badan Wakaf Alquran.

Kesejahteraan masyarakat dalam Islam pada bidang perekonomian merupakan bagian dari *rahmatanlil alamin*. Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam alqur'an melalui proses dalam kerangka ibadah diberikan oleh Allah SWT dengan catatan melaksanakan diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>21</sup> Allah SWT meminta untuk memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang. Dan harus mempersiapkan generasi yang kuat bertaqwah kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah melarang memberikan seluruh harta kekayaannya kepada orang lain dengan tidak memperhatikan pada ahli waris.<sup>22</sup>

Buku ini membahas secara komprehensif tentang konsep inovatif wakaf uang berbasis digital yang dapat diwujudkan melalui metode crowdfunding. Topik ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana teknologi memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan wakaf. Buku ini menjelaskan bagaimana metode crowdfunding tidak hanya memungkinkan pengumpulan dana secara lebih luas dan transparan,

---

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, cet-ke 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h 275-276

<sup>21</sup> "Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Lihat..... Qur'an an-Nahl ayat 97

<sup>22</sup> Nabi SAW bersabda; "Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain."

tetapi juga menjadikannya alat yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf.

Melalui berbagai contoh dan studi kasus dari berbagai negara, buku ini menunjukkan bagaimana wakaf digital dapat diterapkan untuk memperkuat kinerja lembaga wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi, lembaga wakaf dapat menjangkau lebih banyak donatur dan mauquf'alah, sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu poin penting yang diangkat adalah bagaimana wakaf digital ini dapat mendukung berbagai sektor, seperti pengembangan usaha pemula, usaha kecil, dan menengah (UKM). Selain itu, dana wakaf juga dapat dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek swasta maupun pemerintah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Buku ini juga menggali potensi besar wakaf digital dalam menciptakan solusi keuangan inklusif, terutama di negara-negara berkembang. Dengan pendekatan yang sistematis dan data yang mendukung, penulis menggambarkan bahwa wakaf uang berbasis digital bukan hanya sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan pengembangan wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat di era digital.



## BAGIAN II

# DISKURSUS WAKAF DIGITAL DAN KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

### A. Perspektif Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*.<sup>23</sup> Perselisihan pandangan dikalangan para ulama sehubungan dengan arti wakaf sebatas istilah. Sebagian ulama mengartikan dan memaknai wakaf dengan berbagai arti dan makna sesuai dengan mazhab. Adapun pendapat yang masing-masing mahzab tersebut tentang wakaf. Imam Nawawi memaknai arti wakaf dengan menahan harta untuk diambil manfaatnya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah. Al-Syarbini al-khatib dan Ramli al-Kabir memaknai wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil

---

<sup>23</sup> Masdar dari *fi'il madhi* (kata kerja) *waqafa* yang berarti menahan atau mencegah. Sebagai kata benda, kata *waqf* semakna dengan kata *al-habs* yang artinya sama-sama mencegah. Kalimat *habitatu ahbisu habasan* maksudnya adalah *waqaftu* yang berarti menahan. Bentuk jamak dari kata *waqf* adalah *auqaf* dan *wuquf*. Lihat.....Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera, 1999), h. 635

manfaatnya dengan menjaga benda dan mutuskan hubungan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk sesuatu yang diizinkan. Sementara Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah memaknai wakaf. Menahan harta yang digunakan dengan menjaga keutuhan harta tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk sesuatu yang diizinkan. Dan Syaikh Syihabudin al-Qolyubi memaknai wakaf. Menahan harta untuk memanfaatkan dalam sesuatu diizinkan dengan menjaga keutuhan barang.<sup>24</sup>

Perbedaan pandangan dikalangan ulama dalam mengartikan wakaf. Di antara pandangan Imam Abu Hanifah memaknai wakaf adalah menahan di mana keberadaan benda secara hukum tetap milik wakif dan pemanfaatan hasilnya digunakan bagi kebijakan, posisi harta wakaf tidak terlepas dari wakif, bahkan dalam keadaan tertentu harta wakaf dibenarkan ditarik kembali oleh wakif atau bahkan dijualnya. Namun wakif yang telah meninggal dunia dan ini yang menjadi perhatian dari wakaf, bagaimana menyumbangkan manfaat wakaf untuk kebijakan tanpa ada tindakan sesuatu atas benda wakaf.<sup>25</sup> Hasil riset Mahmood Siti Mashitoh bahwa mazhab Maliki, harta wakaf tidak diizinkan untuk dilepaskan yang telah diwakafkan dari wakif, namun untuk mencegah wakif melakukan perbuatan melepaskan hak atas harta wakafnya kepada orang lain, maka wakif berkewajiban memberi nilai manfaat dari harta wakaf dan wakif tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan. Sikap dan kebijakan yang diambil dari wakif, ini menunjukkan nilai manfaat harta wakaf dapat dialokasikan kepada orang yang membutuhkannya (*mauquf'alaih*). Kondisi wakaf seperti ini dapat dilakukan untuk situasi tertentu sesuai dengan keinginan oleh wakif. Sebagai ilustrasi pemiliki rumah sewa yang memiliki 10 pintu lalu mewakafkan 1 pintu rumah sewa tersebut,

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 8

<sup>25</sup> Imam Muhyayat, "Lembaga Wakaf: Suatu Solusi Pembiayaan Pendidikan Islam," *Jurnal Edukasi*, 1, no. 1 (2013), h. 128–138

pemilik rumah sewa tidak menahan 1 rumah sewa, dan hasilnya dialokasikan untuk penerima wakaf. Dengan model perwakafan seperti ini berlaku untuk situasi tertentu, maka harta wakaf tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf yang abadi.<sup>26</sup>

Rinda Asytuti dalam penelitiannya bagi mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, proses wakaf dapat melalui pelepasan harta yang diwakafkan dari wakif setelah sempurnanya akad wakaf. Maka hak wakif sudah terlepas dari harta yang diwakafkan, tidak diboleh melakukan sesuatu terhadap harta wakaf tersebut, namun bilamana wakif meninggal dunia, maka harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Dalam mazhab ini melarang melakukan tindakan atas benda yang sudah berstatus milik Allah, dan menyedekahkan nilai manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat<sup>27</sup>

Pandangan Mahmood Siti Mashitoh bagi kebanyakan ulama, termasuk ulama syafi'iyah dan ulama Hambaliyah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As Syaibani yang dijelaskan Asmun Abdurrahman dalam Majlis Tarjih Muhammadiyah bahwa wakaf merupakan kegiatan menahan hak orang yang berwakaf (wakif) terhadap hartanya yang telah diwakafkan, untuk dimanfaatkan bagi kepentiga umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.<sup>28</sup> Selain itu mazhab lain yang berpendapat kurang dan lebih sama dengan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal yang berbeda adalah kepemilikan atas harta wakaf. Dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal harta wakaf menjadi milik *mauquf'alaih*, namun *mauquf'alaih* tidak diizinkan melakukan tindakan atas harta benda wakaf tersebut, dengan melakukan hibah, menggadaikan dan

---

<sup>26</sup> Mahmood Siti Mashitoh, "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta." *Jurnal Syariah* 2, (2007), h. 61-83

<sup>27</sup> Rinda Asytuti, "Optimalisasi Wakaf Produktif." *At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi*, IAIN Pekalongan 3, no. 1 (2012), h. 45-53.

<sup>28</sup> Mahmood Siti Mashitoh, "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta." *Jurnal Syariah* 2, (2007), h. 61-83.

menjualnya.<sup>29</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf merupakan perbuatan seseorang atau badan hukum memisahkan antara harta darinya dengan untuk ibadah atau untuk keperluan sosial sesuai dengan prinsip Islam.<sup>30</sup>

Pandangan Muh Zuhri bahwa wakaf sebagai sumber rujukan hukum Islam, alqur'an berisikan pernyataan dan aturan mengenai perkara *mua'malah*, mengaturan hubungan melalui rujukan hukum syari'ah. Kaidah dasar yang terkandung dalam al-qur'an dan as-sunnah merupakan wahyu dari Allah SWT, hukum Allah harus bebas dari pemikiran yang bersifat khusus dan tetap serta tidak dapat diubah sepanjang masa. Prinsip dasar dari ajaran wakaf bukan hanya perbuatan sosial semata yang nampak kepada sifat kedermawaan seseorang namun lebih dari itu wakaf menempati peran yang sangat besar setelah zakat. Wakaf menduduki peran strategis dalam pemberdayaan umat selain untuk meningkatkan taraf hidup.<sup>31</sup> Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat sebagai kepedulian terhadap masyarakat dan generasi yang akan datang. Pemanfaatan wakaf dapat dibedakan menjadi dua yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, selain itu juga hasil dari usaha yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.<sup>32</sup> Faktor kendala dalam pemberdayaan wakaf ada 3 (tiga) aspek yang

---

<sup>29</sup> Mohamad Akram Laldin. dkk, "Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Wakaf." *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*, (2006), h. 1-16.

<sup>30</sup> Mufti AM., "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1. (2016)

<sup>31</sup> Mu'amalah terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pendapat hukum dari para ulama, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qur'an dan Hadits Rasulullah, Hasil ijtihad dari para ulama merupakan produk hukum syar'iah yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci dan lengkap. Lihat..... Muh Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2

<sup>32</sup> Munzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: Khalifa 2015), h. 162-163

harus diperhatikan yaitu aspek lembaga wakaf, aspek akuntansi dan aspek auditing. Terkait dengan aspek lembaga wakaf sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada Badan Wakaf Indonesia.<sup>33</sup> Wakaf merupakan bagian dari nilai keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dalam upaya pemberdayaan kemanusiaan, wakaf memiliki nilai manfaat dalam menghapus sumber kemiskinan dan mendistribusikan secara merata atas kekayaan pada setiap individu sebagian orang yang hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan maka harta wakaf menjadi sumber dana untuk masyarakat dan kemakmurkan umat.<sup>34</sup>

Keistimewaan atas wakaf memiliki tujuh dimensi terdiri dari; (1). Dimensi keagamaan, wakaf sebagai saran untuk mendapatkan ampunan atau *maghfirah* dari Allah, fikih wakaf dapat dimanfaatkan oleh banyak orang serta hilangnya hak milik pewakaf menjadi hak milik Allah; (2). Dimensi keilmuan, artinya wakaf semua orang mempunyai kesempatan untuk memperoleh ilmu dan pendidikan; (3). Dimensi sosial, artinya wakaf dapat membantu fakir miskin, janda muslimah, yatim piatu yang tak mempunyai sanak keluarga, termasuk juga dalam rangka membantu yang sakit dan derita kehidupan sehari-hari; (4). Dimensi kesehatan, dengan wakaf umat Islam dapat membangun rumah sakit, pelayanan kesehatan secara gratis, penanganan gizi buruk, membantu biaya berobat dan lain-lain; (5). Dimensi pertahanan nasional, maksudnya dengan wakaf umat Islam dapat memiliki kekuatan militer yang kuat, memajukan ketahanan dan pertahanan di bidang militer; (6). Dimensi kekeluargaan, wakaf sebagai sarana membangun silaturohim antar keluarga; (7). Dimensi lembaga, dengan wakaf umat Islam dapat mengembangkan keilmuan

---

<sup>33</sup> Akhmad Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VI, No 2 September, (2015), h. 95-109

<sup>34</sup> Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah* Volume 5, Nomor 2, (2020), h. 167-188

dengan mendirikan sekolah dan pondok pesantren serta panti asuhan.<sup>35</sup>

Dalam Undang-undang Pokok Agraria no 5 tahun 1960 wakaf sementara untuk pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 dalam penjelasan sebagai berikut: Dalam pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa hukum adat yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia. Khusus lembaga wakaf pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia dengan membuat suatu rencana umum tentang kekayaan alam yang digunakan untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Di mana pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi.<sup>36</sup>

Perjalanan wakaf di Indonesia terus berkembang dan Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pada pasal 1 ayat (1) di mana wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan menginstitusikannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memperhatikan pemberdayaan wakaf sebagai bagian dalam peningkatan kesejahteraan bahwa wakaf merupakan alternatif bagi pengembangan kesejahteraan umat.<sup>37</sup> Lebih lanjut

---

<sup>35</sup> Nur Faizin Muhith, *Dahsyatnya Wakaf*, (Surakarta: Al Qudwah Publishing, 2013), h. 13-14

<sup>36</sup> Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960

<sup>37</sup> Bashlul Hazami, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni (2016), h. 173-204

tentang wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang status perwakafan hak atas tanah milik.<sup>38</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian wakaf tercantum dalam pasal 215 ayat 1 yang menyebutkan bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>39</sup> Lebih lanjut dalam Inpres RI no.1 tahun 1991 hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Pengembangannya antara lain: (1). Obyek wakaf; (2). Sumpah nazhir; (3) Jumlah nazhir; (4). Perubahan benda wakaf; (5). Pengawasan nazhir; (6). Peranan majelis ulama dan camat.<sup>40</sup> Pandangan Ahmad Azhar Basyir bahwa wakaf dalam upaya merawat barang atau benda yang ada dalam kuasanya dengan menahan agar tidak pindah hak kepemilikan pada pihak ketiga. Barang yang ditahan merupakan benda yang tetap wujud dan dzatnya yang dipindahkan oleh pemilik dengan syarat tertentu, namun hasil dari

---

<sup>38</sup> Pasal 1, dalam Peraturan Pemerintah ini dengan (1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam. (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. (4) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, buku III, Pasal 215.

<sup>40</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru*..... h. 25-33

pengelolaan benda wakaf dipergunakan untuk kepentingan amal ibadah seusai ajaran Islam.<sup>41</sup>

Kebijakan pemerintah dalam urusan wakaf yang ditangani kementerian agama memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: *Pertama*, berfungsi sebagai motivator, kementerian agama memberikan motivasi khususnya terhadap lembaga nazhir wakaf agar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, mempunyai fungsi sebagai fasilitator, Kemenag memberikan fasilitas yang memungkinkan untuk para nazhir, calon wakif, lembaga atau pihal lain yang terkait dengan perwakafan. *Ketiga*, berfungsi sebagai regulator, Kemenag memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundangan perwakafan di Indonesia, yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak lain. *Keempat*, berfungsi sebagai *public servis*, Kemenag mempunyai peran sebagai lembaga yang melayani kepada seluruh lapisan masyarakat Islam tentang perwakafan.<sup>42</sup> Pada perkembangannya wakaf telah mengakar dalam kehidupan di masyarakat Islam dan menjadi penunjang utama dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.<sup>43</sup>

Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2002 M tentang wakaf diatur pada bab V meliputi pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45 dan pasal 46. Di antaranya; (1). Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai

---

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung; Al Maarif, 1977), h. 5

<sup>42</sup> Suhrawardi K Lubis. dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010), h. 180

<sup>43</sup> Tri Wahyu Hidayati, "Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Muqtasid*, (Salatiga: Progdi Perbankan Syariah STAIN, 2010), h. 125

dengan prinsip syariah dan lembaga penjamin syariah; (3). Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 M pengelolaan wakaf dijelaskan pada pasal 45, pasal 46, pasal 47 dan pasal 48. Di antaranya; (1). Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akad ikrar wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dimaksud pada ayat 1 memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah; (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia; (3). Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf; (4). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.<sup>44</sup>

Pada 27 Oktober 2004 M, Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf memiliki kebutuhssn bagi umat Islam selain ibadah

---

<sup>44</sup> Muhammad shofi, Analisis Praktik dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Syarikah* 2 (2), (2016), h. 311-327

*mahdah* juga mendorong pemberdayaan wakaf secara produktif bagi kepentingan sosial atau kesejahteraan masyarakat antara lain: *Pertama*, benda yang diwakafkan. Perwakafan benda tak bergerak untuk kepentingan ibadah *mahdah* dan bukan bersifat produktif, seperti masjid, madrasah, kuburan, pesantren, sekolah dan sebagainya. Pada UU wakaf (pasal 16) mengatur juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (wakaf tunai/*cash waqf*), saham, surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. *Kedua*, pasal 32 sampai 36 mengatur pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandantangi. *Ketiga*, persyaratan nazhir. Ada beberapa hal yang diatur dalam undang-undang wakaf mengenai nazhir wakaf (pasal 9 dan 10), yaitu: (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa badan dan organisasi. Dengan harapan dapat meningkatkan peran-peran kenazhiran untuk mengelola wakaf secara lebih baik; (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan manajemen kenazhiran secara profesional, seperti: amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf, berpengalaman di bidang manajemen keuangan, kemampuan dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir; (c) Pembatasan masa jabatan nazhir. Dalam undang-undang wakaf ini menjadi poin penting agar nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapan periodik; (d) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, agar nazhir wakaf tidak sekedar dijadikan pekerjaan sambilan yang hanya dijalani tanpa keseriusan yang dapat mengembangkan produktifitas aset wakaf.

*Keempat*, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional (pasal 47-50) yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia. Badan ini bersifat independen untuk membinaan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik secara nasional maupun internasional. *Kelima*, dalam undang-undang wakaf menekankan pentingnya pemberdayaan pengembangan harta benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk

kesejahteraan masyarakat banyak. Keenam, Adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana yang dimaksud ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan benda wakaf dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang dengan sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan kepada lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam masalah pendaftaran benda wakaf.

## 1. Wakaf Uang

Perkembangan perwakafan di Indonesia menjadi pusat perhatian pada tahun 2001, dengan paradigma baru di tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*). Kemudian berkembang dengan terbitnya undang-undang mengatur wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Maka pada konsep wakaf uang untuk dikembangkan di Indonesia, dapat memberi harapan baru di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Dalam studinya, Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman menjelaskan tentang wakaf uang yang dikelola dengan produktif dan ekonomis dapat memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dibandingkan dengan wakaf aset tak bergerak.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Dalam analisis Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman antara lain: (1). Wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset waqaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung; (2). Wakaf uang dapat

Wakaf uang dikenal dengan istilah *cash waqf*. Anwar Ibrahim berpandangan tentang *cash waqf* dapat diterjemahkan dengan istilah wakaf tunai, karena objek wakafnya, berupa uang, mungkin lebih tepat digunakan istilah *cash waqf*.<sup>46</sup> Sementara dalam Fatwa MUI menjelaskan, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>47</sup> Lain hal dengan M. Anwar Nawawi menjelaskan istilah *cash waqf* dimaknai sebagai wakaf tunai. Namun dalam makna tunai dapat disalah artikan lawan kata dari kredit, lanjutnya pemaknaan *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pas. *Cash waqf* dapat diterjemahkan sebagai wakaf uang kecuali jika sudah tercatat di dalam hukum positif dan penamaan produk, seperti halnya sertifikat wakaf tunai. Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nazhir dalam bentuk uang kontan. Hal ini sejalan dengan makna wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>48</sup>

Pandangan Donna dan Mahmudi tentang wakaf uang memberikan peluang bagi pengembangan jasa keuangan syariah

---

dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dan tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam; (3). Wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil. Lihat..... Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman. "Menggiatkan Waqaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No, IV, (2014)

<sup>46</sup> Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqûd (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, (2009), h. 3-4.

<sup>47</sup> Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002.

<sup>48</sup> Pada tanggal 11 Mei 2002 dalam penjelasan tentang fatwa wakaf uang, makna menahan harta dapat artikan memanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada." Lihat.....Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2003), h. 85

dengan layanan pendidikan, layanan keagamaan, layanan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>49</sup> Di mana wakaf uang telah mendapat restu dari MUI,<sup>50</sup> wakaf merupakan inovasi jasa keuangan Islam yang diunggulkan dan fleksibel dalam pengelolaannya. Inovasi sebagai alternatif dalam wakaf uang hal ini bagian dari partisipasi masyarakat Islam dengan melakukan sedekah atau derma jauh lebih luas. Wakaf uang jauh lebih fleksibel karena berupa benda bergerak dan memungkinkan investasi dan pemanfaatannya lebih beragam. Partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini diharapkan jauh lebih besar karena nilai nominal wakaf uang dimodifikasi dengan nominal pecahan kecil yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dalam mendukung program wakaf uang.<sup>51</sup> Dalam pandangan Magda Ismail Abdel Mohsin program wakaf berupa uang tunai melalui proses investasi pada bidang ekonomi yang produktif dan menguntungkan dengan prosentase tertentu dapat digunakan bagi

---

<sup>49</sup> Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management*, (tt), h. 2

<sup>50</sup> Melalui Fatwanya antara lain: (1). Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, institusi atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (2). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. (3). Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). (4). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iah. (5). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Lihat.....Fatwa MUI, Jakarta, 28 Shaffar 1423 H. II Mei 2002 M

<sup>51</sup> Wakaf berwujud harta benda bergerak berupa gerak uang sesuai dengan UU No. 41/2004 tentang wakaf pada pasal 16 Ayat 3, dengan mata uang rupiah dalam PP No 42/2006 tetang wakaf Pasal 22 Ayat 1) dikelola oleh institusi keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan (UU Wakaf Pasal 28) dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang SWU sesuai dengan (UU Wakaf Pasal 29). Melalui pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen jasa keuangan syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 2) yang mendapat dukungan dan jaminan keutuhannya oleh institusi Penjamin Simpanan (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 4) atau Institusi Asuransi Syariah (PP Wakaf Pasal 8 Ayat 5). Lihat .... Abubakar, dkk, Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006), h. 78

kepentingan sosial.<sup>52</sup> Dalam pandangan Paul Stibbard. et.al, wakaf uang merupakan proses pengelolaan atas harta wakaf untuk menghasilkan nilai barang dan jasa dengan modal yang minimum. Di mana wakaf uang bukan hanya sebagai penyangga dalam kehidupan masyarakat atau bukan hanya untuk menanggulangi kebutuhan sesaat dapat juga dijadikan sumber pendanaan untuk membangun masyarakat melalui program perberdayaan masyarakat dengan menyalurkan keuntungan atas wakaf yang diinvestasi dan untuk meningkatkan kemandirian dalam berusaha dan meningkatkan martabat bangsa.<sup>53</sup>

Kata uang atau dengan istilah *al-naqd*. *Al-Naqd* merujuk emas, perak dan mata uang atau berasal dari dinar dan dirham, jumhur ulama memberi nama *al-asman*, berarti media dalam transaksi perdagangan, standar nilai harga, dan media untuk tempat penyimpanan.<sup>54</sup> Uang memiliki peranan yang strategis sebagai alat tukar. Fungsi uang sebagai alat tukar bagi perekonomian, standar nilai, sebagai perlindungan kekayaan, dan alat transaksi pembayaran hutang atau tunai. Dalam perekonomian modern peranan uang dapat mempengaruhi kompleksitas kehidupan dan mempengaruhi situasi ekonomi yang setiap saat terjadi badai moneter, hal ini berdampak pada problem keuangan dan problem masyarakat. Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, menjelaskan bahwa posisi uang sebagai pendukung kekuasaan dan kemandirian ekonomi dan uang sebagai sarana utama dalam mendukung terjadinya peperangan ekonomi di antara negara-

---

<sup>52</sup> Magda Ismail Abdel Mohsin, *Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs*, (*online International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*) 6.4 (2013), h. 304-321. <https://ideas.repec.org/a/eme/imefpp/v6y2013i4p304-321.html>

<sup>53</sup> Paul Stibbard. et.al. "Understanding the waqf in the world of the trust", *Trusts & Trustees* 18.8 (Sep, 2012), h. 785-810

<sup>54</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 37

negara.<sup>55</sup> Pandangan Eko Suprayitno berkenaan dengan peranan uang sebagai penggerak perekonomian. Uang mampu menjamin keselamatan dan ketersediaan barang, sehingga dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.<sup>56</sup>

Sementara Kasmir berpandangan bahwa uang pada awalnya hanya sebatas alat untuk memperlancar pertukaran. Namun dalam perkembangan fungsi uang jauh lebih luas bukan hanya sebatas alat tukar bahkan fungsi uang saat ini memiliki berbagai macam fungsi sehingga banyak manfaat yang didapat dalam berbagai kegiatan masyarakat.<sup>57</sup> Studi yang dilakukan oleh Nilawati bahwa uang yang beredar di masyarakat jika tidak tertahan dan tidak berputar dapat mengganggu perekonomian suatu negara. Islam memandang uang merupakan *flow concept*, maka segera diambil kebijakan untuk melepas kemasyarakatan untuk dapat memutar roda perekonomian.<sup>58</sup> Jikalau perputaran uang semakin cepat dalam perekonomian, maka berdampak baik pada tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian bangsa. Pandangan Ghufron A. Mas'adi, bahwa nilai uang merupakan modal utama bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara untuk mendanai pembangunan. Fungsi uang sebagai alamt komoditas, uang memiliki nilai yang setara dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan sebuah

---

<sup>55</sup>Jaribah bin Ahmad Al Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathhab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhshari, dari judul asli *Al-Fiqh Allqatishadi Li Amiril Mukminin Umar ibnu Al-Khatthab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h 325-326

<sup>56</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 196

<sup>57</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 17

<sup>58</sup> Uang sebagai *flow concept* sesuatu yang mengalir bagaikan air. Uang diumpakan air yang mengalir, air yang terus mengalir dapat menghasilkan kualitas bersih dan sehat. Bilamana air berhenti, tidak mengalir secara wajar, air menjadi busuk dan berbau. Lihat..... Nilawati, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa dan Angka Pengganda Uang Terhadap Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 2. Agustus. (2000), h. 162

keuntungan. Sementara fungsi uang sebagai modal adalah nilai uang dapat menghasilkan barang ataupun jasa.<sup>59</sup>

## 2. Benda Wakaf (*Mauqufbih*)

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Wakaf bertujuan memberikan nilai manfaat bagi orang yang berhak sesuai ajaran syariah Islam. Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, hal ini dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan dalam mendekatkan diri pada Allah seperti membangun gedung sekolah, asrama pelajar/mahasiswa dan penunjang sarana kegiatan pendidikan dengan harapan akan melahirkan lebih banyak generasi penerus terbaik yang berakhhlak mulia, manusia yang hatinya senantiasa terikat kepada Allah. Wakaf juga dapat digunakan untuk mementaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia.<sup>60</sup> Wakaf yang dikelola benar melalui strategi mencapai tujuan wakaf dengan berbagai model dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain: (1). Model wakaf produktif untuk pembangunan gedung seperti; pertokoan, apartemen muslim; (2). Model wakaf produktif pengembangan atas usaha seperti; peternakan, perikanan, perkebunan, perbengkelan; (3). Model

---

<sup>59</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press. 2002), h. 14-15

<sup>60</sup> Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5, Nomor 2, (2020), h.167-188

pengelolaan wakaf tunai dalam untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat seperti; pembiayaan harta wakaf secara tradisional dan institusional.<sup>61</sup>

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 16 tentang wakaf yang berbunyi: (1) Harta benda wakaf terdiri dari: a. benda tidak bergerak; dan b. benda bergerak; (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup>

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf sebagai berikut: (1). Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai; (2). Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum; (3). Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna. Terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa;<sup>63</sup> Unsur yang ketiga adalah harta benda wakaf (*mauquf*). Menurut al-Kabisi, harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi

---

<sup>61</sup> Ulil Albab dan Wulandari, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar, *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian 2019*, ibi darmajaya Bandar Lampung, 28 Agustus (2019)

<sup>62</sup> UU No. 41 tahun 2004 pasal 16.  
[https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu\\_41\\_04.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf)

<sup>63</sup> Abdul Hakim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 20

syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna, diketahui, dimiliki secara penuh oleh wakif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.<sup>64</sup> Pada prinsipnya tidak ada mazhab fikih yang menolak dibolehkannya wakaf benda bergerak, dan boleh atau tidaknya macam-macam benda yang diwakafkan merupakan hasil dari ijtihad yang tidak didasarkan kepada nash yang *qat'i*, sehingga adanya hasil ijtihad baru mengenai benda-benda yang boleh untuk diwakafkan.<sup>65</sup> Dalam inti hadis riwayat Umar menjelaskan ada tiga tindakan yaitu tidak diwariskan, tidak untuk dijual dan tidak untuk dan dihibahkan. Dalam pandangan Abu Hanifah menjelaskan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh melakukan apa saja terhadap harta wakaf yang dimiliki dengan menjual, atau menghibahkan, bahkan mewariskan termasuk menjaminkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, dan Maliki sekalipun menyatakan harta wakaf milik wakif, namun wakif tidak memiliki hak untuk memanfaatkan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali menjelaskan kepemilikan wakif atas harta wakaf sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. Kedua, keabadian atas objek wakaf yang berkenaan dengan harta benda wakaf bergerak. Sebagian ulama berpandangan bilamana objek wakaf sudah tidak berfungsi lagi untuk itu benda wakaf tersebut tidak diizinkan untuk diperjual belikan, tidak diganti/tukar, tidak dipindahkan dan objek wakaf dibiarkan tetap. Pandangan yang dikemukakan oleh imam Syafi'i dan imam Malik untuk objek wakaf tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan dalam rujukan hadis riwayat Ibn Umar sehubungan dengan perubahan atas penggantian objek wakaf dan tujuan wakaf, pengaturannya terinci sekali, terutama pada madzhab Syafi'i di mana keadaan situasi darurat dan prinsip *mashlahah*, para ulama fikih sepakat perubahan itu dapat

---

<sup>64</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Depok: Ilman Press, 2003), h. 247

<sup>65</sup> Ahmad Djunaidi, dkk, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008), h. 44

dilakukan, agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *sadaqah jariyah* tidak siasia karena rusak.<sup>66</sup> Imam Ahmad dalam pandangannya dikutip oleh Najib Tuti A dan Ridwan al-Makassari membolehkan menjual benda wakaf atau menukarnya menggantinya, memindahkannya dan menggunakan hasil dari penjualan tersebut untuk kepentingan wakaf.<sup>67</sup>

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dukungan yang positif dengan diaturnya wakaf tunai dalam bentuk perundangan nomor 41 tahun 2004, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006, dan selanjutnya dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (1), maka wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan meinstitusikannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf dalam ajaran Islam memiliki dua dimensi sekaligus, dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat muslim sehingga wakif mendapat pahala dari Nya. Sedangkan dimensi sosial ekonomi membantu dan saling tenggang rasa. Faidah dan manfaat wakaf antara lain: (1). Memelihara kekayaan negara dan menjaganya untuk tidak dijual atau digadaikan; (2). Memelihara harta peninggalan nenek moyang dan menjaga keutuhan keluarga; (3). Harta benda wakaf keluarga selalu baru dan dinamis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, sehingga harta yang diwakafkan tidak dibuat foya-foya (*mubadzir*) oleh ahli warisnya. Akan tetapi masing-masing ahli waris bisa mengelolanya; (4). Wakaf yang dikelola

---

<sup>66</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93

<sup>67</sup> Imam Ahmad dalam Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary (ed.). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia.* (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006), h. 39

dengan baik dan produktif manfaatnya akan kembali kepada keluarganya. Sebab pengelolaan wakaf produktif yang baik akan menambah pendapatan negara menjadi besar yang secara otomatis akan memberi kesejahteraan kepada bangsanya; (5). Harta wakaf terus bertahan dan tidak akan bangkrut meskipun negara tertimpa krisis ekonomi karena harta wakaf harus tetap dan terjaga selamanya.<sup>68</sup>

### 3. Penerima Nilai Manfaat Wakaf (*Mauquf'alaiah*)

Dalam konsep wakaf produktif, nazhir berkewajiban mengembangkan harta wakaf secara produktif dan profesional agar mendatangkan keuntungan yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mauquf'alaiah*). Investasi harta benda wakaf dapat dilakukan nazhir dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya harta wakaf harus dikelola dan tidak boleh diabaikan. Terbengkalainya harta wakaf dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan banyak pihak terutama *mauquf'alaiah*.<sup>69</sup>

Dan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013, pasal 1 ayat 5, *mauquf'alaiah* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam aktawkrar Wakaf.<sup>70</sup> *Mauquf'alaiah* adalah pihak penerima manfaat dari hasil wakaf. Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan *mauquf'alaiah* sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Sesuai dengan maksud

---

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 35-37.

<sup>69</sup> M. Quraish Shihab, *Berbisnis dengan Allah: Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia-Akhirat*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2008), h. 18

<sup>70</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013, pasal 1 ayat 5,

disyariatkannya wakaf, yaitu *taqarrub* kepada Allah, maka pengelolaan wakaf dan pihak-pihak yang menjadi *mauquf 'alaih* haruslah berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif mazhab-mazhab fikih, *mauquf 'alaih* ditujukan untuk kepentingan ibadah dalam pandangan agama Islam, syiar agama Islam dan kebaikan.<sup>71</sup>

Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) ada empat aspek yaitu kegiatan da'wah, pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. *Pertama*, wakaf untuk kegiatan da'wah. Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) dalam program ini mencakup: (1). Membantu pengiriman dan pengangkatan da'i; (2). Membantu mukafaah da'i; (3). Membantu pembangunan & renovasi masjid; (4). Membantu pengadaan transportasi da'wah; (5). Membantu penyebaran dan pengajaran al-Quran. *Kedua*, wakaf untuk kegiatan pendidikan. Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) dalam program ini ialah para peserta calon da'i yang mendapatkan beasiswa pendidikan Strata Satu (S1) jurusan da'wah; dan para anak yatim & dhuafa yang mendapatkan beasiswa pendidikan serta menjadi binaan dewan da'wah; (1). Memberikan beasiswa pendidikan S1 jurusan da'wah untuk calon da'i; (2). Memberikan beasiswa pendidikan untuk anak yaitm dan dhuafa; (3). Membantu pengadaan sarana dan alat-alat pendidikan. *Ketiga*, wakaf untuk kesehatan. Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) dalam program ini yaitu para da'i dan masyarakat fakir-miskin yang menjadi binaan para da'i: (1). Membantu biaya perawatan da'i, anak yatim & dhuafa dan masyarakat binaan da'wah; (2). Membantu pembangunan saran dan alat kesehatan rumah sakit dewan da'wah; (3). Membantu pengadaan mobil layanan kesehatan & layanan jenazah; (4). Membantu pengeboran dan pengadaan air bersih. *Keempat*, wakaf untuk ketahanan pangan. Penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*) dalam program ini yaitu para da'i dan masyarakat fakir miskin menjadi binaan para da'i: (1). Membantu pengembangan

---

<sup>71</sup> Ahmad Djumadim, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Diektorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008), h. 57

koperasi usaha kemandirian da'wah; (2). Membantu pengembangan lumbung padi masyarakat; (3). Membantu pemberdayaan pertanian keluarga; (4). Membantu pengembangan industri pangan masyarakat binaan da'i.<sup>72</sup>

#### 4. Ikrar wakaf

Dalam UU No. 41 tahun 2004 pasal 17 tentang ikrar wakaf sebagai berikut; (1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; (2). Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dan di pasal 18 dinyatakan dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Lalu di pasal 19 Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. Di pasal 20 Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. beragama Islam; c. berakal sehat; d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lalu pada pasal 21 antara lain; (1). Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf; (2). Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat; (1). paling sedikit memuat: a. nama dan identitas Wakif; b. nama dan identitas nazhir; c. data dan keterangan harta benda wakaf; d. peruntukan harta benda wakaf; e. jangka waktu wakaf ; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat; (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>73</sup>

Pengertian akad merupakan bentuk perbuatan yang berdampak adanya kewajiban terhadap hukum walaupun pernyataan hanya dari sepihak saja. Di mana kesepakatan dua belah pihak dalam suatu ikatan

---

<sup>72</sup> Penerima Manfaat Wakaf (*Mauquf'alaiah*),  
<https://www.wakafdewandakwah.com/penerima-manfaat-wakaf>

<sup>73</sup> UU No. 41 tahun 2004 pasal 16.  
[https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu\\_41\\_04.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf)

dan dinyatakan dengan *ijab qabul* seperti dalam transaksi jual beli atau sewa menyewa dan sebagainya, sehingga hal ini tidak berlaku dalam pengertian akad wakaf. Para ulama cenderung berpandangan wakaf merupakan akad *al-'iqa'* (pelimpahan) sebab wakaf merupakan pendayagunaan yang bersifat sosial dengan orientasi kebutuhan sosial juga bukan kontraktual.<sup>74</sup> Untuk kepentingan dalam perjanjian wakaf dapat menjadikan syarat sahnya sebuah akad wakaf, dalam pandangan Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi bahwa *Shighat* atau ikrar merupakan bentuk niat dan perbuatan wakif atas pernyataan atas penyerahan harta benda wakaf. Perbedaannya hanya pada bentuk pernyataan lisan dan tindakan. Namun dalam hal akad wakaf seluruh mazhab berpandangan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* merupakan transaksi sepihak yang sah sebagai yang tidak membutuhkan *qabul* dari pihak penerima dan hanya cukup dengan *ijab* si wakif. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harus memiliki kecakapan hukum dalam mengelola hartanya, kecakapan seorang wakif seperti; merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), sehubungan dengan pelepasan harta benda wakaf.<sup>75</sup>

## 5. Nazhir

Kata nazhir berasal dari bahasa Arab *nazhara* – *yanzhuru* – *nazhran* artinya “menjaga”, “mengurus” atau “mengatur”. Jadi nazhir

---

<sup>74</sup> Muhammad Abid Al-kabisi, *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika & IIMaN, 2004), h. 95

<sup>75</sup> Dalam penjelasan syarat sahnya wakaf: (1) Wakaf harus kekal abadi dan berkesinambungan; (2) Wakaf harus dilaksanakan secara tunai, tanpa digantungkan atas terjadinya suatu peristiwa di masa yang datang. Pernyataan wakaf berakibat pelepasan hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf; (3) Tujuan wakaf harus jelas, wakaf wajib dibunyikan dengan terang dan jelas kepada siapa harta tersebut diwakafkan; (4) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Maksudnya tidak boleh ada membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan, sebab ketika pernyataan wakaf telah berlaku tunai hal itu untuk selamanya. Lihat.....Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006), h. 19-21

memiliki makna pengurus, maksudnya orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan menata harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti penjaga, pengurus, *mutawalli*, penjaga, berkomitmen, atau yang diberi kuasa.<sup>76</sup> Sejalan dengan pemikiran Muhammad Daud Ali, nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan maksud dan tujuannya.<sup>77</sup>

Kata nazhir dalam kosakata bahasa Arab merupakan *isim fa'il* (kata pekerja) dari nazhoro yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya.<sup>78</sup> Lebih lanjut nazhir wakaf adalah seseorang penjaga aset wakaf dan melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Para *fuqaha* mengartikan *mutawalli* adalah orang yang mengurus sesuatu yang telah ditetapkan dan segera melaksanakannya, sedangkan secara terminologi *mutawalli* berarti seseorang yang mendapat mandat untuk bertindak atas harta wakaf dan juga menangani urusan yang berkaitan dengan wakaf.<sup>79</sup> Nazhir secara istilah adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan membagikan wakaf dan kewajiban sesuai dengan syari'at Islam. Nazhir diposisikan sangat penting bagi pengembangan wakaf di mana peran dan tugas nazhir dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola harta wakaf.<sup>80</sup> Sementara

---

<sup>76</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), h.1411 dan 1533

<sup>77</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 91

<sup>78</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaityah*, Cetakan II, V 40, (Kuwait: Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983), h. 14

<sup>79</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaityah*, Cetakan II, V 40, (Kuwait: Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983), h. 75

<sup>80</sup> Syarat bagi nazhir perseorangan adalah: (1). Warga negara Indonesia; (2). Beragama Islam; (3). dewasa; (4). Mampu secara jasmani dan rohani; dan

pandangan Rozalinda, nazhir adalah petugas yang melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, apabila petugas tersebut mengabaikan dan lalai dalam pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf.<sup>81</sup>

Pengelolaan wakaf oleh nazhir banyak terjadi persoalan sengketa wakaf di mana sengketa kepemilikan tanah wakaf maupun sengketa mengenai nazhir ketika ahli waris wakif ataupun nazhir melakukan gugatan ke pengadilan dalam penguasaan dan pengelolaan tanah wakaf, berdasarkan pasal 40 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa objek wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh; dijadikan jaminan, tidak boleh diisita, tidak dihibahkan, tidak dijual, tidak diwariskan, tidak ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Tugas nazhir melakukan tiga hal penting guna mengamankan harta benda wakaf yang berupa tanah, yaitu: (1). Pembuatan akta ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayahnya segera mungkin setelah wakif menyerahkan harta benda atau tanahnya untuk diwakafkan; (2). Nazhir harus mendaftarkan diri sebagai nazhir ke Badan Wakaf Indonesia; (3). Setelah mendapat akte ikrar wakaf, nazhir harus segera mendaftarkan tanah wakaf kepada BPN untuk dilakukan sertifikasi tanah wakaf dan dikeluarkan bukti resminya.<sup>82</sup>

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif dan menuju pada pengelolaan yang bersifat produktif dari nazhir tradisional yang mendasarkan kepada kepercayaan semata menuju nazhir profesional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan atas harta wakaf menjadi suatu keharusan, harta benda wakaf bukanlah milik lembaga wakaf, namun sudah menjadi milik

---

(5). tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Pasal 10 (1) UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

<sup>81</sup> Rozalinda, *Manajmen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 45

<sup>82</sup> Taufiq Hidayat, Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dalam Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/persyaratan-pendaftaran-nazhir-wakaf-uang/>, 30 Juni 2021

masyarakat atau umat sehingga dibutuhkan transparansi dalam mengelolanya. Untuk itu tidak ada alasan menolak anggota masyarakat mengetahui laporan keuangannya, sehingga lembaga wakaf dapat dipertanggung jawabkan secara tatakelola keadministrasinya dan secara agama.<sup>83</sup> Taufik Hidayat mensyaratkan lembaga nazhir berbadan hukum sama dengan nazhir perorangan namun sedikit ada perbedaan.<sup>84</sup>

Keterikatan dengan pemahaman kualitas nazhir yang tidak futuristik dalam mengelola aset wakaf menyebabkan potensi harta wakaf tidak berkembang semestinya yang harus dilakukan pertama adalah manajemen kenazhiran dan profesionalitas nazhir, baik mengenai; (a). Kredibilitas terkait dengan kejujuran; (b). Profesionalitas terkait dengan kapabilitas, maupun; (c). Kompensasi terkait dengan upah pendayagunaan sebagai implikasi profesionalitasnya, yang kedua adalah peruntukan aset wakaf di mana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syariah.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir diIndonesia", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011), h. 23-36.

<sup>84</sup> Syarat institusi nazhir berbadan hukum adalah: (1). pengurus badan hukum memenuhi syarat nazhir perseorangan; (2). Badan hukum yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam

<sup>85</sup> Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (2006), Jakarta; Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun, h.105-106.

Untuk meningkatkan kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf diperlukan sistem manajemen sumber daya insani yang handal maka harus dimiliki: *Pertama* mengembangkan dan meningkatkan ilmu, dan keterampilan bagi para nazhir wakaf untuk membangun sikap dan keahlian manajerial yang tangguh serta mempunyai tanggungjawab yang penuh terhadap harta wakaf. *Kedua* membentuk sikap dan perilaku nazhir yaitu amanah dan adil sehingga masyarakat muslim dapat mempercayakan harta wakaf dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. *Ketiga*, membangun persamaan berpikir dan bertindak yang sama dalam pengelolaan atas wakaf sesuai dengan perundang-undangan serta meningkatkan manajerial tatakelola agar dapat dikontrol dengan baik. *Keempat*, Para nazhir wakaf lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan ajaran Islam lebih mudah dipahami dengan orientasi jangka panjang dalam mendukung wakaf menjadikan elemen untuk menunjang ekonomi syariah.<sup>86</sup>

Keberadaan nazhir sangat dibutuhkan dalam memelihara dan melestarikan wakaf, bahkan menempati posisi sentral. Sebab nazhir yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan harta wakaf serta menyalurkan hasilnya. Banyak pengelolaan wakaf yang tidak efektif dan belum mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.<sup>87</sup> Tugas nazhir untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf. Siapapun dapat saja menjadi nazhir asal tidak terhalang tindakan hukum karena fungsi nazhir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat nazhir.<sup>88</sup> Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafsah menjadi nazhir karena Hafsah dianggap mempunyai

---

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 22

<sup>87</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53

<sup>88</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 161

kreatifitas (*zara'y*).<sup>89</sup> Dalam pengelolaan wakaf untuk mendukung perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh nazhir yang handal, posisi nazhir sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat.

## B. Sejarah Perkembangan Wakaf

Historis wakaf sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama, di mana perbedaan pandangan dalam menentukan wakaf pertama Islam. Di tahun ketiga hijriyah Rasulullah pernah melaksanakan perintah wakaf untuk tujuh kebun kurma di Madinah, dan diikuti sahabat Umar mewasiatkan wakaf hasil dari pengelola tanah di Khaibar, lalu sahabat Abu Thalhah melakukan wakaf atas tanah kesayangannya (kebun Buhaira), setelah itu Abu Bakar mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah untuk digunakan bagi anak turunnya yang datang ke Makkah, sementara sahabat Utsman bin Affan melaksanakan wakaf atas hartanya di Khaibar, dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib mewakafkan rumahnya yang sangat popular dengan sebutan Darul-Anshar.<sup>90</sup> Lebih lanjut Farid Wadjdy dan Mursyid, menjelaskan bahwa, Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'az, berkata: "Kami bertanya tentang awal mulanya wakaf dalam Islam, orang muhajirin mengatakan wakaf Umar ra, lalu orang-orang Anshar mengatakan wakaf Rasulullah." Namun jumhur ulama lebih condong kepada pendangan bahwa Umar merupakan orang pertama yang melakukan wakaf, sebagaimana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. John L. Esposito dalam studinya menjelaskan bahwa wakaf pertama adalah bangunan suci Ka'bah di

---

<sup>89</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), h. 499

<sup>90</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantrofi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 83

Makkah hal ini dengan jelas digambarkan dalam QS;3, Ali Imran ayat 96, bangunan suci tersebut dikenal sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Dalam khasanah sejarah Islam, wakaf keagamaan lainnya yang terjadi tatkala Rasulullah hijrah bersama kaum muhajirin ke Madinah, lalu kaum muslimin membangun sebuah bangunan masjid yaitu masjid Quba. Dan enam bulan setelah membangun masjid Quba, di pusat kota Madinah juga dibangun masjid Nabawi.<sup>91</sup>

Pandangan Syamsul Anwar, menjelaskan dalam catatan sejarah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Mukhairiq mewakafkan tujuh bidang kebun buah-buahan miliknya di Madinah setelah beliau meninggal, maka di tahun 626 M Rasulullah mengambil alih kepemilikan tujuh bidang kebun tersebut dan menetapkannya sebagai wakaf untuk diambil dan diguna manfaatnya oleh fakir miskin. Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan untuk membuat dokumen dan keadministrasian berkenaan dengan wakafnya di Khaibar, lalu mengundang beberapa sahabat menyaksikan penulisan dokumen tersebut. Kemudian wakaf itu dikenal sebagai wakaf keluarga (*al-waqf al-ahli*). Dan dalam penyerahan sebidang tanah di Khaibar oleh Umar digunakan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan tercatat sebagai bentuk wakaf tertua berasal dari zaman Rasulullah.<sup>92</sup> Lebih lanjut Syamsul Anwar menjelaskan memasuki perkembangan sejarah Khulafa’al-Rasyidun, kaum muslimin terus meningkat pemahamannya terhadap wakaf. Dan memasuki masa kekuasaan dinasti Umayah dan dinasti Abbasiyah, praktik ibadah wakaf berkembang pesat. Manfaat wakaf tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan oleh fakir miskin semata namun digunakan untuk membayar gaji bagi guru-guru, beasiswa kepada siswa, membayar gaji para pejabat dan karyawan

---

<sup>91</sup> Esposito. John L, *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, dan diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia Of the Modern Islamic Word*. terj. Eva Y.N. Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofiq S., Jilisd ke-2, (Jakarta: Mizan, 2001), h. 120.

<sup>92</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (ed.) M. Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007), h. 84.

serta membangun sarana lembaga pendidikan, membangun perpustakaan. Lebih lanjut Syamsul Anwar menjelaskan kembali memasuki masa khalifah Abbasiyah, tepatnya pada masa khalifah Harun al-Rasyid wakaf produktif sangat berkembang pesat.

Wadjdy dan Mursyid menjelaskan saat itu kota Baghdad berpenduduk sejumlah 500 ribuan, dan memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah dan salah satunya hasil dari pengelolaan wakaf yang dikelola oleh kementerian di bawah khalifah Harun al-Rasyid untuk kepentingan warga dan kepentingan umum seperti; untuk pendirian gedung sekolah, rumah sakit, selain itu juga pendidikan dokter difasilitasi dengan membangun gedung dan perlengkapan farmasi.<sup>93</sup> Pandangan Ahmad Muhammad 'Abd al-'Azhim Al-Jamâl menjelaskan, di kawasan Makkah pada masa itu dibangun saluran irigasi air yang berasal wakaf Sayyidah Zubaidah istri Hârun al-Rasyîd yang dikenal dengan mata air Zubaidah (*'Ain Zubaidah*).<sup>94</sup> Wakaf memberikan peluang munculnya semua kegiatan lembaga kebaikan sosial dan wakaf dijalankan oleh para penguasa Islam di berbagai daerah sampai runtuhan khilafah Abbasiyah di Baghdad. Dan juga sangat fokus dengan dunia pendidikan, termasuk pembangunan madrasah Nidzamiyah Baghdad serta awal mula dibangunnya masjid al-Azhar Mesir adalah hasil wakaf sekitar abad 10 dan 11an M. Perkembangan di Mesir memasuki abad 12 M dinasti Ayyubiyah mengembangkan wakaf dengan fokus dan progres yang tinggi. Perkembangan wakaf tidak hanya fokus pada benda tidak bergerak atau benda mati saja, namun dapat berupa harta bergerak secara tunai. Pada tahun 1178 M, Shalahuddin al-Ayyubi melakukan terobosan kebijakan mensejahterakan masyarakat Islam Sunni dan para ulamanya dengan mentapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Alexandria untuk berniaga di Kairo diwajibkan membayar bea cukai. Hasil dari bea cukai dalam bentuk uang dikumpulkan dan diwakafkan

---

<sup>93</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantrofi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 87

<sup>94</sup> Ahmad Muhammad 'Abd al-'Azhim Al-Jamâl. *Al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah*. (Kairo: Dâr al-Salâm, 2007), h. 160

manfaatnya kepada para ulama' dan keturunannya. Kebijakan lain yang dilakukan Al-Ayyubi dengan penggunaan wakaf untuk kepentingan politik dan misi madzhab Sunni dan untuk melestarikan kekuasaannya. Dan selanjutnya harta milik negara di Baitulmaal dijadikan modal untuk diwakafkan demi kepentingan pengembangan madzhab Sunni dengan mengganti madzhab syi'ah yang sebelumnya berada pada kekuasaan dinasti Fatimiyah.<sup>95</sup>

Pandangan Cizakca, dalam catatan sejarah tentang kebijakan wakaf yang telah populer pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Di awal perkembangan Islam, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Namun wakaf uang baru menemukan bentuknya pada masa Turki Usmani (abad ke-16 M).<sup>96</sup> Pada masa dinasti Mamluk pengembangan kebijakan wakaf mendapat perhatian khusus, dengan diizinkannya semua benda-benda dapat diwakafkan dengan syarat hanya benda yang dapat diambil manfaatnya. Namun, wakaf pada zaman itu sebagian terbanyak adalah tanah pertanian dan bangunan serta para budak bisa diwakafkan untuk kepentingan pemeliharaan lembaga agama, seperti masjid dan tempat pendidikan (madrasah). Kebijakan wakaf dilakukan juga oleh penguasa dinasti Utsmani takala menaklukkan Mesir. Pada saat itu penguasa Sulaiman Pasha membuat kebijakan mewakafkan hamba sahayanya untuk merawat masjid. Dan memasuki masa kejayaan dinasti Mamluk banyak yang menggunakan program wakaf untuk tujuan kepentingan keluarga, dan selain itu juga wakaf sosial digunakan untuk kepentingan umum. Pada akhir masa kekhalifahan Islam, kerajaan Turki Utsmani membuat terobosan kebijakan dengan disebar luaskan keseluruh wilayah kekuasaannya untuk memudah praktik syariat Islam terutama tentang kebijakan perwakafan. Kebijakan perundangan yang mengatur administrasi kelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan pencatatan wakaf

---

<sup>95</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Kemenag RI, 2007), h. 12

<sup>96</sup> Murat Cizakca, "Outlines Incorporated Waqfs," *Makalah Seminar Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus (2008), h. 7-12

dan perundang-undangan yang berhubungan dengan sertifikasi wakaf.<sup>97</sup>

### C. Wakaf Di Berbagai Negara

Pandangan M. Nur Rianto Al Arif menggambarkan tentang wakaf seringkali diasumsikan sebagai penjaga identitas umat yang memiliki potensi dalam meningkatkan infrastruktur peribadatan dan pendidikan umat, sebagai sarana kontemplasi hubungan vertikal kepada Allah. Wakaf sendiri memiliki aspek historis yang sangat penting, semenjak masa Rasulallah SAW wakaf sangat berperan aktif dalam hal pendapatan negara selain zakat contoh lainnya seperti *kharaj* (pajak tanah), *ushr* (bea import), *infaq shadaqah*, *amwal fudhala* (harta benda yang dimiliki kaum muslimin yang wafat tanpa ahli waris atau harta benda miliki seorang muslim yang meninggalkan negerinya) dan *nawaib*.<sup>98</sup>

Persepsi masyarakat terkait wakaf pada saat ini hanya sebatas benda tak bergerak seperti; tempat peribadatan, pemakaman, dan lain sebagainya dan ini diasumsikan sebagai wujud akhir dari pengejawantahan atas wakaf. Persepsi ini bisa jadi sangat keliru dan menunjukkan pemanfaatan wakaf sebagai potensi kebangkitan ekonomi umat kurang dioptimalkan. Padahal wakaf tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, wakaf juga diharapkan mampu menjadi aset yang bernilai produktif dan solutif. Namun harus tetap dalam koridor hukum syariah.<sup>99</sup>

#### 1. Wakaf di Timur Tengah

Fathurrahman Djamil dalam studinya, menjelaskan bahwa di kawasan timur tengah negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Turki

---

<sup>97</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*..... h. 15

<sup>98</sup> Peristiwa yang terjadi pada masa perang Tabuk, pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan bagi kaum muslimin untuk menutupi pengeluaran negara selama situasi darurat. Lihat..... M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010), h. 155

<sup>99</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*..... h. 155

dan Yordania telah memiliki lembaga wakaf berkembang pesat dan memberi manfaat. Manfaat wakaf uang yang dikembangkan bukan hanya untuk masyarakat di kawasan tersebut semata, namun juga untuk masyarakat di negara lain, pemberdayaan ekonomi dapat diwujudkan melalui wakaf uang dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan dengan kebijakan memajukan kebudayaan Islam pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk pembiayaan berbagai kegiatan penelitian, penyediaan sarana publik. Kebijakan wakaf berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak seperti saham dan investasi Syariah yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>100</sup>

## 2. Negara Mesir

Dalam pandangan Murat Cizakca menjelaskan sejarah perkembangan wakaf di Mesir, wakaf telah memainkan peranan yang sangat penting terutama pada masa elite dinasti Mamluk 1250-1517 M. Kebijakan yang diambil wakaf era itu dengan mendirikan rumah sakit yang dibangun oleh al-Manshur Qalawun yang bisa berfungsi dengan baik hingga abad ke-19 M dan juga Universitas al-Azhar.<sup>101</sup> Sementara Philip K. Hitti menjelaskan bangunan jami'ah al-Azhar bukti nyata atas keberhasilan wakaf sebagai ikon besar di dunia Pendidikan. Dan pada tahun 970 H seorang panglima perang dinasti Fathimiyah yaitu Jauhari Al-Shaqali telah membangun masjid.<sup>102</sup> Kemudian masjid itu menjadi pusat majelis ilmu dan tempat dakwah semakin berkembang besar dengan status jenjang pendidikan tingkat

---

<sup>100</sup> Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011), h. 33

<sup>101</sup> Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations*, (The Islamic World from The Seventh Century To The Present, 2009), h.72

<sup>102</sup> Hitti Philip K, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul Sejarah Arab, cet 1; (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008), h. 787

dasar hingga tingkat universitas. Melalui Abdurrahman mengantarkannya Al Azhar sebagai perguruan tinggi besar dan pertama di dunia.<sup>103</sup>

Dalam pandangan Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi menjelaskan tentang Mesir modern pada tahun 1925 M dua tahun setelah revolusi Mesir maka keluar kebijakan regulasi tentang wakaf keluarga di tahun 1927 M peraturan tentang wakaf keluarga.<sup>104</sup> Kebijakan wakaf ini dalam perkembangan mengalami pro dan kontra setelah itu keluar peraturan wakaf keluarga yang sifatnya sementara hal ini terjadi di tahun 1946 M dengan dasar argumentasi bagi kelompok membantah dan menuntut dihilangkan aturan wakaf keluarga karena wakaf keluarga tidak memiliki dampak langsung pada sedekah. Lalu pandangan ini digugurkan, dengan argumentasi di zaman sahabat Rasulullah banyak yang mendistribusikan harta wakafnya kepada sanak saudara terdekat. Dan didukung oleh banyak hadis yang menyatakan sedekah kepada keluarga terdekat lebih utama lalu baru diberikan kepada kalangan lainnya, pendapat ini juga diperkuat oleh pandangan ulama fikih.

Pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan peraturan no 180 tahun 1952 M tentang syahnya wakaf keluarga dihapus maka untuk status wakaf keluarga menjadi wakaf bebas dan tidak terikat. Pada akhirnya wakaf di negara ini hanya terbatas pada wakaf umum saja, lalu diperkuat dengan dikeluarkan peraturan no 347 tahun 1953 M tentang wakaf umum, bersamaan dengan itu tahun pemerintah mengeluarkan perundangan no 547 tahun 1953 M berisikan tentang tugas kementerian wakaf berwenang mengurus wakaf. Di tahun berikutnya pemerintah merilis peraturan tentang wakaf, pada tahun 1954 M merilis kembali peraturan nomor 525 pembagian atas

---

<sup>103</sup> Karen Armstrong, *Islam a Short History*, di terj. Iri Puspito Rini dengan judul Sepintas Sejarah Islam, Cet. III; (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), h. 221

<sup>104</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika & IIMAN, 2004), h. 35

hasil wakaf dan di tahun 1957 M lalu pemerintah mengeluarkan lagi peraturan no. 18 tentang pembagian harta wakaf kepada *mustahik*. Memasuki tahun 1971 M pemerintah Mesir mengeluarkan kebijakan dengan membentuk sebuah badan pengelola wakaf, peran badan ini melakukan kerjasama dan mengaudit peraturan serta menjalankan program pengembangan wakaf.<sup>105</sup>

Pandangan Abhats alNadwah bahwa badan pengelola wakaf ini bertugas mengusut dan melaksanakan kebijakan pendistribusian wakaf serta aktivitas perwakafan di Mesir agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Badan pengelolaan wakaf ini memiliki kewenangan penuh atas membelanjakan harta harta wakaf sesuai dengan pengembangan dan tujuan wakaf. Badan pengelola wakaf ini pengembangan dan mengelola wakaf untuk lebih produktif dengan kebijakan investasi hasil harta wakaf pada perbankan syariah. Selanjutnya badan ini melakukan bekerjasama perusahaan swasta dan pemerintah dengan melakukan transaksi dengan membelian saham perusahaan yang sehat. Dan kebijakan lainnya dengan memanfaatkan lahan pertanian yang mangkrak agar tetap produktif dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Lalu badan wakaf yang dibentuk oleh pemerintah Mesir dapat menjalankan program-program kemasyarakatan yang konstruktif dengan membangun dan mengembangkan sarana publik seperti; institusi pendidikan, klinik kesehatan, rumah sakit dan sarana ibadah sehingga manfaat sosial wakaf dapat terwujud sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>106</sup>

Pandangan Muhammad Qadr Basa menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan dapat dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain. Badan wakaf di Mesir berada di bawah *Wizaratul Auqaf* (kementerian wakaf).<sup>107</sup> Kemajuan dan keberhasilan yang telah

---

<sup>105</sup> Perundang-undangan wakaf di Mesir No. 80 Tahun 1971

<sup>106</sup> Abhats alNadwah, *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqf*, (1993), h. 216-217

<sup>107</sup> Muhammad Qadr Basa, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Auqâf*, (Kairo: Dâr asSalâm, 2006), h. 21.

dicapai karena peran harta wakaf dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, sehubungan dengan kondisi benda yang diwakafkan sangat beragam wakaf yang dikuasainya berupa harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak diatur dengan manajemen dan tatakelola secara baik dan benar dengan menginvestasikan harta wakaf di perbankan syariah dan berbagai perusahaan yang memiliki reputasi baik. Pengelolaan wakaf di negeri Mesir mengarah pada memprioritaskan kepada pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi. Pandangan Uswatun Hasanah bahwa Badan Wakaf Mesir mengeluarkan kebijakan harta wakaf dapat dititipkan pada perbankan syariah lalu mengadakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki reputasi nasional maupun internasional hasil dari pengembangan wakafnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi fakir miskin dengan mendirikan rumah sakit, pengobatan gratis, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>108</sup> Dalam rangka pengembangan wakaf tidak hanya investasi pada saham skala besar tetapi juga pada penanaman dalam skala kecil seperti membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum *dhuafa'*, menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dan poliklinik, mendirikan tempat-tempat ibadah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan digunakan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan serta membantu kehidupan masyarakat fakir miskin, anak yatim, para pedagang kecil, kesehatan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang.

### **3. Negara Arab Saudi**

Pandangan M. Shaleh Putuhena menggambarkan bahwa di tahun 1924 M berdiri negara Arab Saudi dengan sebutan *al-mamlakah al-Arabiya al-Su'udiyah* atau Kerajaan Arab Saudi. Proklamasi pendirian kerajaan Arab Saudi oleh Abdul Aziz ibn Saud dan

---

<sup>108</sup> Uswatun Hasanah, *Majalah Modal*, 4/2005; 12, 13 (2003), h. 81

dipublikasikan melalui berbagai media informasi pemerintah Umm al-Qurra terbitan pertama pada tanggal 17 Desember 1924 M. Pada tahun 1902 M Abdul Aziz daerah Nejd di bagian utara dengan ibu Kota Riyadh baru saja dikuasai.<sup>109</sup> Dalam pandangan Adam J. Silverstein menjelaskan kawasan barat masih dikuasai dinasti Utsmani. Dan Abdul Aziz berkuasa dari tahun 1902 M sampai tahun 1953 M berupaya menjadikan pengikutnya menganut aliran Wahabi.<sup>110</sup>

Sementara Akbar Ahmed menjelaskan sistem pemerintah menganut sistem kerajaan di mana raja memiliki peran yang strategis dan penting menjalankan kebijakan pemerintahan. Pemasukan utama kerajaan berasal dari minyak bumi yang tersebar luas di dalam perut bumi. Pada tahun 1918 M negara Arab Saudi mulai menemukan dan mengeksplotasi minyak bumi.<sup>111</sup> Setelah pengukuhan raja Abdul Aziz maka banyak terobosan dan kebijakan dalam menata pemerintahannya dalam permasalahan keagamaan Abdul Aziz melakukan menata pelaksanaan ibadah haji dengan baik sementara dalam hal kebijakan dan tata aturan wakaf baru diatur secara khusus oleh generasi penerusnya pada tahun-tahun berikutnya, kebijakan wakaf mulai ditetapkan dengan no. 574 tahun 1386 H bertepatan tahun 1966 M dengan atas perintah kerajaan Saudi Arabia berdirilah sebuah Majelis Tinggi Wakaf, dipimpin oleh Menteri Haji dan Wakaf dengan para anggotanya terdiri dari wakil Kementerian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari wartawan dan cendikiawan.<sup>112</sup> Dalam tata aturan ini disebutkan bahwa Majelis Tinggi Wakaf memiliki kewenangan melakukan

---

<sup>109</sup> M Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 246-248.

<sup>110</sup> Silverstein Adam J, *Islamic History a Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press Inc, 2010), h. 112-113.

<sup>111</sup> Akbar Ahmed, *Discovering Islam, Makin Sense of Muslim History and Society*, revised edition, (London dan New York: Routledge, 2001), h. 149.

<sup>112</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2006), h. 35

pendataan untuk mengetahui kondisi menetapkan teknik pengelolaan atas wakaf lalu menentukan langkah untuk pengembangannya dan penanaman modal serta peningkatan harta wakaf dengan melakukan distribusi harta wakaf sesuai tuntunan syariah selanjutnya dengan menetapkan anggaran tahunan dan laporan keuangan atas pengelolaan wakaf.<sup>113</sup>

Pandangan Muhammad Athoillah tentang Majelis Tinggi Wakaf Arab Saudi memiliki peran tugas dan kewenangan yang telah dimandatkan dari kerajaan untuk menentukan kebijakan umum berhubungan dengan penanaman modal pengembangan dan peningkatan harta wakaf serta membelanjakan hasil atas harta wakaf menurut syarat syariah lalu menetapkan kebijakan anggaran tahunan dan mendistribusikan hasil pengembangan atas harta wakaf sesuai skala prioritas. Dalam kebijakan pengembangan harta wakaf sangat beragam jenisnya seperti bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, hotel, tanah perkebunan dan tempat ibadah.<sup>114</sup> Ada jenis wakaf yang hasilnya dikeluarkan bagi pemeliharaan pembangunan tempat ibadah Ka'bah di Makkah dan di Madinah masjid Nabawi yang lainnya bangunan hotel-hotel bagi penginapan jemaah haji dari mancanegara. Kebijakan yang lain kerajaan Arab Saudi juga mengangkat nazhir sebagai pengelola wakaf dan membantu Majelis Tinggi Wakaf, kebijakan ini menunjukkan keseriusan negara dalam mengelola wakaf. Kerajaan Arab Saudi juga mengeluarkan kebijakan dengan menunjuk langsung nazhir profesional membuat kebijakan keberlangsungan aset wakaf melalui perencanaan, pengembangan, memelihara, sosialisasi, pendistribusian, pengawasan serta membuat kebijakan laporan sistem keuangan secara berkala atas pelaksanaan dan pengelolaan wakaf.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf* .....h 36

<sup>114</sup> Muhammad Athoillah. *Hukum Wakaf.* (Bandung: Rona Widya, 2014), h. 37-38

<sup>115</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,..... h. 111

#### **4. Negara Yordania**

Bernard Lewis menggambarkan tentang negara Yordania yang didirikan pada tahun 1921 M dan diakui oleh liga bangsa-bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britani di tahun 1922 M dikenal sebagai *Emirat Transyordania*. Pada tahun 1946 M Yordania menghubungi Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan sebagai negara merdeka yang secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Di dalam Negara Yordania sistem pemerintahannya banyak dipengaruhi berbagai aliran sehingga dalam perkembangan memiliki sistem pemerintahan yang memiliki paham kapitalis-sosialis-komunis. Untuk dapat melihat kehidupan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam sehingga sedikit banyak pengaruh paradigma Islam masuk dalam ditatatan sistem pemerintahan negara Yordania.<sup>116</sup>

Negara Yordania mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan wakaf undang uundang no. 25 tahun 1947 M yang mengatur tugas dan tanggung jawab kementerian wakaf dan urusan agama Islam mengatur urusan wakaf di antaranya; wakaf madrasah, wakaf masjid, wakaf lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, institusi pendidikan, lembaga-lembaga syariah, kuburan-kuburan Islam, urusan ibadah haji dan penetapan fatwa, lalu diperkuat dengan undang undang no. 26 tahun 1966 M berisikan tentang wakaf.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Bernard Lewis, "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview", *Journal of Democracy*, 6, no.2, (1996), h 62-63

<sup>117</sup> Pada pasal 3 disebutkan tujuan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah (*The Law of Jordan Kingdom No. 26/1966*); (1). Memelihara masjid dan harta wakaf serta mengendalikan urusan-urusannya, (2). Mengembangkan masjid untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, dengan membangun pendidikan Islam, (3). Membangkitkan semangat jihad dan penguatan dalam kehidupan kaum muslimin, (4). Menumbuhkan sikap akhlak Islami dan penguatan dalam kehidupan kaum muslimin, (5). Menguatkan semangat Islam, mengembangkan pendidikan agama dengan mendirikan lembaga-lembaga dan sekolah untuk menghafal al-Qur'an, (6). Mensosialisasikan budaya Islam, melestarikan peninggalan Islam, melahirkan budaya baru Islam dan menumbuhkan kesadaran beragama.

Fathurrahman Djamil menjelaskan pada tahun 1984 M hasil pendapatan dari pengembangan wakaf adalah hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania dan hasil pendapatan dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania serta hasil pendapatan dari pabrik selain itu juga mengurus rumah-rumah yatim dan industrilsasi di Yerusalem mencapai 80 ribu dinar Yordania dan hasil pendapatan dari usaha lain mencapai 160 ribu dinar Yordania.<sup>118</sup> Selain itu Fathurrahman Djamil menjelaskan Direktorat baru mulai menjalankan kebijakan atas proyek di antaranya pembangunan proyek sangat banyak, meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Dan proyek di Tepi Timur adalah proyek pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan nilai proyek sebesar 80.000 (delapan puluh ribu) dinar Yordania, selanjutnya proyek pembangunan hunian apartemen di Amman dengan nilai 85 ribu dinar Yordania dan beberapa proyek lainnya. Sementara aktifitas proyek di Tepi Barat antara lain kantor, pertokoan dan pusat perdagangan di tanah-tanah wakaf. Biaya pengembangan pembangunan proyek di wilayah Tepi Barat dan Tepi Timur diperkirakan bernilai sebesar 700 ribu dinar Yordania. Meskipun demikian pelaksanaan proyek ini tetap saja membutuhkan lembaga khusus yang menangani masalah studi kelayakan terhadap rencana-rencana pengembangan tanah wakaf dengan tujuan agar proyek dapat berjalan dengan baik.

## 5. Negara Turki

Secara geografis Turki terletak sangat strategis sebagai wilayah Turki masuk kedalam daratan benua Asia dan sebagian lagi wilayah benua Eropa. Di wilayah Asia Turki berbatasan dengan negara Syria, negara Irak dan negara Armenia, wilayah Eropa berbatasan dengan negara Rusia, negara Belgia dan negara Yunani.<sup>119</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar menjabarkan penduduk Turki

---

Lihat..... Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf*..... h. 38

<sup>118</sup> Fathurrahman Djamil, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011), h 35

<sup>119</sup> Malise dan Azim Nanji, *Historical Atlantis of The Islamic*, (tt), h. 117.

majoritas beragama Islam dan minoritas agama terdiri atas penganut agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama serta kepercayaan lainnya. Pemerintahan Turki dalam hal pengambil kebijakan banyak yang berhasil terutama dalam menjalankan program wakaf, terutama pada masa dinasti Turki Utsmani sampai tahun 1925 M sebagian dari  $\frac{3}{4}$  luas lahan subur di Turki dikelola hasil dari kebijakan wakaf.<sup>120</sup> Metin Heper dan Nur Bilge Criss melukiskan ketika Kamal al-Tartuk berkuasa perkembangan wakaf mengalami penurunan. Pada masa Turki modern wakaf mulai dikelola dengan baik memasuki tahun 1925 M melalui kebijakan undang-undang nomor 667 kebijakan yang rilis adalah semua harta atas wakaf dikuasai oleh negara hanya masjid yang tidak dikuasai karena adanya perubahan sosial dan politik lalu memasuki tahun 1926 M dan pengelolaan atas wakaf didasarkan pada *Acta Charity Foundation* nomor 2767 dan aktivitas pelaksanaan wakaf mulai berjalan kembali.<sup>121</sup>

Pandangan Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary menggambarkan pada tahun 1983 M dengan dibentuknya kementerian wakaf. Perkembangan data wakaf yang dikeluarkan oleh Dirjen Wakaf Turki pada tahun 1987 M dan telah berhasil mengelola atas aset 37.917 wakaf terdiri atas 4.400 bangunan masjid, 500 bangunan asrama mahasiswa, 453 pusat niaga dan bisnis, 150 bangunan hotel, 5.348 bagunan toko, 2.254 hunian apartemen dan 24.809 properti lainnya.<sup>122</sup> Kebijakan usaha komersialisasi atas harta wakaf di Turki sangat progresif dibandingkan dengan negara Islam lainnya di mana badan wakaf Turki telah melakukan program pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui wakaf rumah sakit. Peran Dirjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kesejahteraan sosial. Pandangan

---

<sup>120</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era*, ..... h. 41.

<sup>121</sup> Metin Heper dan Nur Bilge Criss, *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition, (Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc 2009), h. 24.

<sup>122</sup> Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf*,.....h 50-51.

Yasniwati, dkk dalam hal pengembangan wakaf mereka melakukan investasi di berbagai perusahaan antara lain; *Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation*, *Tasdelen Healthy Water Corporation*, *Auqaf Guraba Hospital*, *Taksim Hotel (Sheraton)*, *Turkish Is Bank*, *Aydin Textile Industry*, *Black Sea Copper Industry*, *Contruction and Export/Import Corporation*, *Turkish Auqaf Bank*.<sup>123</sup> Dalam kritiknya Hasmet Basar menekan hasil dari pengelolaan wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.<sup>124</sup> Selanjutnya Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar menjelaskan perkembangan wakaf di Turki sangat maju dibanding di negara Islam lainnya karena badan wakaf di Turki telah melakukan ekspansi usaha antara lain bidang pertambangan, bidang perumahan, bidang pertanian, industri perbankan dan lain-lain. Ada dua macam *mustaqid*, *mustaqid* pertama berbentuk sosial disalurkan kepada fakir miskin, rumah sakit atau pengobatan geratis, beasiswa bagi para pelajar, pembuatan dan perbaikan rumah yatim piatu, dan lain-lain. *Mustahiq* kedua berbentuk ibadah untuk pembangunan dan perbaikan masjid dan sarana prasarana ibadah lainnya.<sup>125</sup>

Kedermawanan di antara bangsa-bangsa serumpun yang terbentuk dalam wakaf hadir mewarnai pola hubungan antar sesama manusia, wakaf telah mengambil peran strategis dalam memberikan kekuatan dalam kehidupan beragama. Perkembangan di kawasan Asia Tenggara membuktikan bahwa wakaf dipelihara dan dikembangkan secara produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. Beberapa negara dan institusi wakaf di kawasan Asia Tenggara

---

<sup>123</sup> Yasniwati., dkk, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Sosial Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Padang: Andalas University Press, 2019), h. 91

<sup>124</sup> Hasmet Basar (Ed), *Management and Development of Awqaf Properties*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987), h 117.

<sup>125</sup> Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era,.....*  
h 42

mengelola wakaf secara produktif yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

## 6. Negara Malaysia

Pandangan Khairuddin Nasution di tahun 1957 M kemerdekaan Malaysia merupakan bagian dari pemerintahan kolonial Inggris, di mana letak geografis dan administratif negara Malaysia terdiri atas dua wilayah yaitu; semenanjung Malaka dan negara-negara Borneo; Sabah dan Serawak. Peta negara Malaysia dibagi menjadi tiga bagian.<sup>126</sup> Di mana Malaysia merupakan negara multi etnik dan agama. Dalam pandangan John L. Esposito pada tahun 1980 M populasi terdiri dari 45% etnis Melayu; 35% etnis Cina; 10% etnis India dan 10% sisanya penduduk dari etnis lain. Berdasar sensus pada tahun yang sama terkait erat dengan agama dan keyakinan 53%; penduduk beragama Islam 17.3%; beragama Hindu 11.6%; dan pengikut Konghucu, Tao; dan Agama Tradisional lainnya 8.6%; Kristen dan Hindu 7%. Total penduduk hingga pertengahan 1990 M diperkirakan berjumlah tujuh belas juta lebih naik hampir tiga puluh persen jika dibandingkan dengan sensus pada tahun 1980.<sup>127</sup> Menurut data statistik Malaysia jumlah penduduk di mana Malaysia pada tahun 2020 sekitar 33.782.400 jiwa orang.<sup>128</sup>

Pandangan Siti Mashitoh Mahamod menjelaskan bahwa Malaysia sebagai negara berlandaskan Islam memiliki harta wakaf banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Harta wakaf selain digunakan untuk peribadatan, pendidikan, di bidang ekonomi seperti

---

<sup>126</sup> (1). Negara di selat meliputi pulau Pinang, Malaka dan Singapura. (2). Negara di Melayu bersekutu meliputi Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Penang dan (3). Negara di Melayu tidak Bersekutu, meliputi Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan Johor. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Lihat.....Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 67-83.

<sup>127</sup> Fred R. Von Der Mehden, *Malaysia: Islam and Multiethnic Polities'*, dalam John L. Esposito, *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*, (tt), h. 179

<sup>128</sup> <https://tumoutounnews.com/2019/11/25/jumlah-penduduk-malaysia/>

membangun apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya.<sup>129</sup> Malaysia memiliki tanah wakaf sangat besar dan jika digunakan dapat memberi dampak kepada pembangunan ekonomi umat Islam luas tanah wakaf di Malaysia sebanyak 20.735,61 hektar. Negeri Johor adalah negeri memiliki tanah wakaf yang paling banyak kemudian diikuti oleh Perak dan Pahang. Di tahun 1985 M Majelis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai berusaha mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut dan pada 27 Maret 2004 M Perdana Menteri Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) sebagai pengelolaan harta wakaf, zakat dan urusan haji diseluruh Malaysia.<sup>130</sup>

Malaysia memiliki perundang undangan wakaf di tiga negeri yang mempunyai enakmen wakaf.<sup>131</sup> Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf. Dana wakaf digunakan untuk aktifitas sosial investasi di antara negara bagian yang melaksanakan sistem saham wakaf seperti Johor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah.<sup>132</sup> Di Malaysia wakaf uang yang dikelola oleh Majlis

---

<sup>129</sup> Siti Mashitoh Mahamod, "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia", jil. 15, bil. 2, *Jurnal Syariah*, (2007), h 61-83

<sup>130</sup> Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Perkembangan Umat*, .....h 136

<sup>131</sup> (1). Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) Tahun 1999, (2). Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) Tahun 2005, (3). Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) Tahun 2005. Lihat.....Nina Fauzan, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia", *Jurnal Univesum*, Vol 9 No 2 Juli (2015)

<sup>132</sup> Perusahaan yang di dirikan oleh kerajaan negeri Johor Malaysia, bernama Johor Corporation Berhad (JCorp), memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi. Namun JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Maka pada 3 Agustus 2006, perusahaan JCorp melalui 3 anak perusahaannya melakukan kegiatan bisnis ibadah dengan mewakafkan saham miliknya yang memiliki nilai aset sebesar RM 200 juta. Dan di tahun yang sama perusahaan JCorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang bergerakan dibidang ibadah perjalanan haji dan umrah. Selain itu juga perusahaan JCorp mewujudkan niat yang baik dengan

Agama Islam Negeri memiliki program amanah saham wakaf melalui program kepemilikan masyarakat membeli saham wakaf dan keuntungannya diserahkan pada pengelola dan tidak dapat diminta kembali.

## 7. Negara Singapura

Dalam penjelasan Jafri Khalil tahun 1946 M sampai dengan tahun 1959 M Singapura merupakan koloni strategis Inggris dan mendapat pemerintahan sendiri di tahun 1963 M bergabung dengan Federasi Malaysia yang baru terbentuk dan di tahun 1965 M melepaskan diri dan menjadi bangsa yang mandiri yang berdiri sendiri. Singapura tanah seluas 778 km<sup>2</sup> dan 193 km dari garis I-2 pantai, memiliki gugusan pulau sebanyak 63 pulau dan pada 2011 tercatat 5.18 juta orang tinggal di Singapura dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2.1%.<sup>133</sup> Di tahun 2019 M penduduk Singapura naik sebesar 1.2 % menjadi 5,7 juta dan kebanyak pertambahan populasi dari pekerja asing.<sup>134</sup>

Pandangan Mohammad Kosim bahwa negara Singapura masyarakatnya multietnis yang terdiri atas berbagai bangsa sebagian besar penduduk Singapura berasal dari imigran, 75% penduduknya etnis Tionghoa, sementara etnis Melayu dan warga asli pribumi Singapura berkisar 15% dan beberapa etnis lainnya seperti India,

---

mendirikan klinik wakaf An-Nur dengan tujuan mendirikan rumah sakit. Dan pengelolaan wakaf An-Nur telah berhasil memiliki lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor. Lihat.....Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Perkembangan.....* h 127

<sup>133</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, Market Brief Atase Perdagangan RI di Singapura Peluang Pasar Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit Indonesia (hs 1511), edisi Februari 2013, Singapura, (2013)

<sup>134</sup> <https://batam.tribunnews.com/2019/09/25/populasi-singapura-tumbuh-12-persen-tapi-jumlah-penduduk-asli-tak-bertambah-kebanyakan-pendatang>

Pakistan dan sejumlah etnis orang Eropa lainnya.<sup>135</sup> Pandangan Sharon Siddique Singapura adalah negara sekuler dan agama terbesar yang dianut oleh mayoritas warga negaranya Budha 44,2%; Tao 10,9%; Kristen 18,3%; Islam 14,7%; Hindu 5,1%; dan terdapat pula atheis 17% dan sisanya beragama lain sebesar 0,7%. Di Singapura Islam sebagai agama minoritas, namun menganut Islam diberi kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya dan termasuk wakaf. Sejak tanggal 8 September 1905

Pada tanggal 8 September 1905 seluruh aktifitas keagamaan diatur dalam *Administration of Muslim Law Act* (AMLA), di bab 2 pasal 3 dan seluruh wakaf diatur oleh dewan penyokong bagi pemeluk Islam dan Hindu (*the Muhammedan and Hindu Endowments Ordinance*).<sup>136</sup> Dalam pandangan Mustafa Mohd Hanefah, setelah disahkannya AMLA (*Administration of Muslim Law Act*), kebijakan wakaf per tanggal 1 Juli 1968 M, di bawah otoritas tatakelola dan administrasi wakaf berada di bawah MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura).<sup>137</sup> Singapura memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah agama termasuk wakaf secara bebas dengan kebijakan yang diterapkan masyarakat Islam di Singapura dapat menjalankan ajaran wakaf secara bebas sesuai syariat Islam sehingga manfaat dari harta wakaf tersebut dapat dirasakan.<sup>138</sup>

Syed Mohammed bin Harun Aljunied dan keponakannya mengenalkan wakaf di Singapura, di tahun 1819 M dua saudagar kaya raya ini berasal dari daerah Palembang Indonesia bernama Alkaff dan Alsagoff, dua saudagar ini telah berkontribusi dalam pembangunan sekolah dan fasilitas sosial lainnya digunakan oleh para pendatang

---

<sup>135</sup> Mohammad Kosim, "Belajar Dari Negara Tetangga; Catatan Wisata Ilmiah Ke Singapura", *Jurnal Karsa*, Vol. XVIII No. 2 Oktober (2010)

<sup>136</sup> Shamsiah Abdul Karim, *Contemporary Shar'ah Structuring for the Development and Management of Waqf in Singapore*, Disertasi, 2010, Durham University

<sup>137</sup> Mustafa Mohd Hanefah, et al., *Financing the Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapora* (2009)

<sup>138</sup> Shamsiah Abdul Karim, *Contemporary Shari'ah Structuring for .....Disertasi*, 2010, Durham University

dari berbagai ragam suku dan negara yang berbeda.<sup>139</sup> Di tahun 1820 Syed Omar Sharif bin Ali Aljunied menjalankan proses wakaf atas tanahnya berlokasi selatan sungai kota Singapura tepatnya di *Keng Cheow Street off havelock Road* dan membangun masjid diberi nama Masjid Omar Kampung Melaka. Wakaf pertama bangunan masjid ini dan sebagai masjid pertama di Singapura. Kontribusi Syed Omar Sharif bin Ali Aljunied membangun Masjid omar Kampung Melaka selain itu juga beliau mewakafkan atas tanahnya dan membangun masjid di *Bencoolen Street* serta mengadakan fasilitas sumur dekat *Fort Canning* untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar. Dan Syed Omar Sharif bin Ali Aljunied mewakafkan tanah di daerah *Victoria Street* digunakan sebagai tempat pemakaman. Di tahun 1844 M Syed Omar bin Ali Aljunied memberikan wakaf tanah dan mendirikan Rumah Sakit Tan Tock Seng di *Victoria Street* dan *Arab Street*.<sup>140</sup>

Pandangan Shamsiah Abdul Karim wakaf dilakukan juga para pendatang dan pedagang yang berasal dari India dengan mendirikan bangunan masjid Jamae. Pada tahun 1820 M gerakan wakaf dengan pembangunan masjid-masjid dan membangun sejumlah fasilitas dari wakaf seperti wakaf dari Ahna Ally Mohammad Kassim. Singapura saat ini memiliki total 14 aset wakaf yang dari masyarakat India dan para penggiat wakaf di Singapura selain mewakafkan masjid juga memelihara fasilitas rumah ibadah dengan mewakafkan aset komersial untuk disewakan, hasil dari penyewaan dimanfaatkan untuk biaya perawatan masjid. Dan juga melakukan wakaf produktif untuk masjid-masjid yang tidak mempunyai pemasukan untuk biaya

---

<sup>139</sup> Syed Muhd Khairudin Aljunied, "The Role of hadramis in Post-Second World War Singapore Reinterpretation", *Jurnal Immigrants & Minorities*, vol 25, No 2 July, (2007).

<sup>140</sup> Zaki Halim Mubarak, "Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 7, No. 1, Januari (2014).

pemeliharaan. Pada tahun 1850 Singapura melalukan pengembangan wakaf produktif untuk kepentingan sosial keagamaan.<sup>141</sup>

Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES), MUIS melakukan trobosan menggunakan konsep *istibdāl* melalui kebijakan penukaran tanah wakaf sebanyak 20 tanah wakaf dengan taksiran hitungan nilai rendah dan tingkat produktifitasnya sedikit menjadi tanah wakaf yang nilainya jauh lebih tinggi dan produktifitas hasilnya banyak.<sup>142</sup> Dalam pandangan Abdul Halim Ramli dan Kamarulzaman Sulaiman melalui proyek *istibdāl* wakaf yang dilaksanakan oleh WAREES menerbitkan sukuk *musharakah* sebesar S\$ 25 juta dan melalui hasil yang diinvestasikan sukuk *musharakah* membeli sebuah Gedung di 11 Beach Road menggantikan atas 20 tanah wakaf terletak di daerah yang tidak memiliki potensi ekonomis dan berada di luar zona pembangunan. Dengan sukuk ini membeli fasilitas bangunan 6 lantai seharga S\$31,5 juta atau S\$ 919 per meter<sup>2</sup> dan di mana satu lantai dipergunakan sebagai kantor perusahaan WAREES *Investments* dan selebihnya disewakan sebagai perkantoran. Manfaat *istibdāl* (tukar giling) aset wakaf yang memiliki nilai rendah, kurang produktif ditukar dengan aset berkualitas tinggi maka aset yang bernilai rendah (kurang lebih bernilai S\$10.000) dapat diselamatkan dan berkontribusi dalam instrumen pembangunan aset umat. Di mana setiap wakaf yang terkena *istibdāl* berhak mendapatkan hak memiliki saham atas aset wakaf tersebut. untuk pendistribusian atas hasil pengelolaan wakaf penilaiannya ditentukan berdasarkan kontribusi saham yang dipegangnya.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Shamsiah Abdul Karim, *Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore: Challenges and Prospects*.

<sup>142</sup> Nur Kholis, *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012), h 491

<sup>143</sup> Abdul halim Ramli dan Kamrulzaman Sulaiman, *Pembangunan Harta Wakaf Pengalaman di Negara Negera Islam*, (tt), h. 6-7

## 8. Negara Brunei Darussalam

Dalam pandangan John Funston pada tahun 997 M ajaran Islam hadir di Brunei Darussalam melalui jalur timur Asia Tenggara dibawah oleh kaum pedagang dari negeri China, diperkirakan abad 13 M Islam masuk ke Brunei Darussalam disusul dengan Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama dengan Muhammad Shah diperkirakan tahun 1368 M.<sup>144</sup> Polulasi penduduk di negara Brunei Darussalam di tahun 2019 M adalah sebanyak 433.285 jiwa.<sup>145</sup> Wilayah Brunei Darussalam terletak di barat daya pulau Borneo (Sabah) luas wilayahnya ±5.765 Km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Suku dan etnis yang mendiami Brunei Darussalam mayoritas dua pertiganya etnik Melayu dan 90% beragama Islam, 1/5 etnik Cina dan sisanya etnik India. Dalam filosofi politik Brunei penerapan kebijakan Melayu Islam Beraja (MIB) terdiri atas 2 dasar yaitu; Islam sebagai *Guiding Principle* dan Islam sebagai *Form of Fortification*.<sup>146</sup>

Pandangan Abd Ghofur setelah Brunei merdeka tahun 1984 M, Brunei dipimpin oleh Sultan Hasanul Bolkiah Mu'izaddin Wadaulah sultan ke 19 M. Sejak tahun 1991 M di mana Sultan menerapkan MIB (Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu) sebagai ideologi negara tujuannya adalah agar masyarakat setia kepada rajanya dan melaksanakan ajaran hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup yang dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa melayu sejati. Melayu Islam Beraja (MIB) pada dasarnya

---

<sup>144</sup> John Funston (ed), *Government and Politics in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2001)

<sup>145</sup> <https://www.worldometers.info/demographics/brunei-darussalam-demographics/>

<sup>146</sup> Kemudian dari dua dasar ini muncul penanaman nilai-nilai keislaman kenegaraan (pengekalan) dengan tiga konsep, yaitu: (1) Mengelakkan Negara Melayu: (2) Mengelakkan Negara Islam yaitu hukum Islam yang bermazhab Syafi'i dari sisi fiqhnya dan bermazhab Ahl Sunnah wal Jamaah dari sisi akidahnya: (3) Mengelakkan Negara Beraja. Dalam penerapan kebijakan Melayu Islam Beraja maka kebijakan menyusun kurikulum untuk mata pelajaran dari pendidikan dasar sampai pendidikan tingkat tinggi. Lihat.....Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam," *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni (2015)

berkaitan erat dengan evolusi adat istiadat dan tradisi melayu Brunei serta tatacara prosesi upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalender Islam yang memberikan wawasan ideologi nasionalnya diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>147</sup>

Dalam pandangan Aan Jaelani bahwa peranan sultan-sultan terdahulu sangat menentukan arah kebijakan wakaf dan dalam praktik pengelolaan wakaf pada awal kesultanan hingga masa penjajahan negara Inggris dilakukan secara tradisional yaitu para pewakif menyerahkan wakaf mereka kepada ustadz atau guru agama. Untuk mendukung praktek kebijakan wakaf di Brunei Darussalam maka kerajaan menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada Majlis Ugama Islam Brunei.<sup>148</sup>

Dalam pandangan Aisyah Radiah Binti Haji Gani akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi pasal 77 dalam Bab 98 dan 100 dalam sistem perwakafan di negara Brunei Darussalam.<sup>149</sup> Setelah dikeluarkannya undang-undang Mahkamah Kadi pasal 77 yang mengatur tentang wakaf salah satu praktik wakaf yang dikelola dengan profesional adalah wakaf milik Sultan Muhammad Tajudin ibni Almarhum Sultan Omar Ali Saifuddien, sultan Brunei yang ke 19. Wakaf berupa penginapan khusus yang ditujukan bagi calon jemaah haji dan Haji Abdul Latif bin Haji Muhammad Taha ditunjuk sebagai nazhir resmi yang ditunjuk langsung oleh sultan. Pengelolaan wakaf mulai dikelola sejak tahun 1955 M di bawah kendali Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB). Maka membawa dampak positif terhadap pengelolaan wakaf khususnya dalam pendataan aset wakaf.<sup>150</sup>

Dalam pengelolaan wakaf Majlis Ugama Islam Brunei membuat dua sistem dalam pengelolaan wakaf yaitu wakaf secara terdaftar dan

---

<sup>147</sup> Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam." ..... No.1 Januari-Juni (2015)

<sup>148</sup> Aan Jaelani, *Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam*, (NURJATI PRESS 2015), h 106

<sup>149</sup> Aisyah Radiah Binti Haji Gani, "Perkembangan Wakaf Di Negara Brunei Darussalam", *Jurnal KUPUSB*,

<sup>150</sup> Aisyah Radiah Binti Haji Gani, "Perkembangan Wakaf," ..... *Jurnal KUPUSB*

wakaf secara tidak terdaftar. Dan lebih lajut setelah asset wakaf dibedakan menjadi wakaf secara terdaftar dan wakaf secara tidak terdaftar. Selanjutnya wakaf dikelola sesuai dengan amanat para pewakif. Pada umumnya dalam praktik wakaf yang ada di Brunei Darussalam para pewakif sudah menentukan kegunaan dari harta yang mereka wakafkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei oleh karena itu Majlis Ugama Islam Brunei membedakan wakaf *khas* dan wakaf *a'am* dalam pengelolaanya<sup>151</sup>

Mohamed Sharif Bashir menjelaskan kebijakan wakaf uang yang menjadi pusat perhatian bagi rakyat Brunei Darussalam dilakukan dengan menyerahkan uang tunai dengan tujuan untuk pembangunan dan peluasan masjid sarana ibadah pada masjid membangun sekolah dengan fasilitas yang dibutuhkan memperluas penataan tanah pemakaman dan fasilitas masyarakat umum lainnya. Wakaf uang disimpan agar terjamin keamanannya dan diatur sistem penagihan serta penyalurannya kepada yang berhak menerima. Majlis Ugama Islam untuk mewujudkan pengumpulan wakaf uang dalam satu rekening dan pada tahun 2010 M, diwujudkan melalui rekening di Tabung Amanah Islam Brunei (Bank Syariah Brunei).<sup>152</sup>

## 9. Negara Indonesia

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebelum Indonesia merdeka banyak mengeluarkan aturan dan peraturan tentang pelaksanaan wakaf. Dalam hasil studi Nawawi menjelaskan tentang kebijakan wakaf di Indonesia banyak mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Wakaf pada awalnya didominasi dalam bentuk tanah, kuburan, sawah, kebun, bangunan sekolah dan

---

<sup>151</sup> Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, (Berakas: Majlis Ugama Islam Brunei), h 51

<sup>152</sup> Mohamed Sharif Bashir, et.al. "Reputation Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Case of Tabung Amanah Islam Brunei", *SSRG International Journal of Economics and Management Studies, SSRG-IJEMS* ISSN: 2393 - 9125 volume2 issue3 May to June (2015)

pesantren.<sup>153</sup> Studi yang dilakukan Sudirman menjelaskan saat kemerdekaan negara Republik Indonesia memberlakukan peraturan wakaf kolonial Belanda berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, maka sejak 3 Januari 1946 M Kementerian Agama urusan tanah wakaf menjadi tanggung jawab kementerian agama. Dan dengan lahirnya undang-undang no 5 tahun 1960 tentang agraria, menguatkan eksistensi wakaf di Indonesia dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Pemerintah memperkuat dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peran peradilan agama yang menangani tentang sengketa tanah wakaf. Lebih lanjut Sudirman menjelaskan bahwa presiden mengeluarkan intruksi No 1 tanggal 10 Juni 1991 tentang pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di bidang hukum perwakafan.<sup>154</sup> Pada 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf uang (*waqf al-nuqud*) dengan ketentuan wakaf dijamin kelestariannya dan dapat dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas baik kepentingan individu maupun golongan masyarakat.

Indonesia melakukan terobosan inovasi peraturan wakaf uang, wakaf benda bergerak seperti mobil, wakaf rumah sakit, wakaf dalam bentuk usaha toko dan juga bangunan untuk disewakan. Kemenag RI dan Badan Wakaf Indonesia membuat trobosan dengan terbentuknya wakaf inovatif, maka lahirnya undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf membawa paradigma baru dalam perwakafan di Indonesia, pasal 42 dan 43 undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut mewajibkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan

---

<sup>153</sup> Nawawi, Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November (2013), h 393-415

<sup>154</sup> Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, de Jure", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember (2014)

peruntukannya serta harus dilakukan secara produktif sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan oleh nazhir dilakukan dengan pendekatan bisnis di mana semua keuntungan disedekahkan kepada yang berhak menerimanya.<sup>155</sup> Dengan lahirnya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai salah satu realisasi untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, setelah itu pada tahun 2007 M dibentuk Badan Wakaf Indonesia.<sup>156</sup> Badan Wakaf Indonesia anggota kepengurusannya berjumlah minimal 20 orang dan maksimal 30 orang, diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dan pemilihan keanggotaan diatur dalam peraturan BWI pelaksanannya terbuka untuk umum. Susunan organisasi, tugas dan fungsi persyaratan diatur oleh Badan wakaf Indonesia.

#### D. Wakaf Digital Dalam Norma Hukum

Konsep wakaf perlu mendapat perhatian untuk istilah wakaf dalam al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas dan yang digunakan oleh ulama sebagai dasar menyikapi hukum wakaf,<sup>157</sup> Pandangan lain

---

<sup>155</sup> Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 28

<sup>156</sup> Pembentukan Badan Wakaf Indonesia ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Salah satu tujuan adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI mempunyai tanggungjawab yang sangat berat, yakni mengembangkan perwakafan di Indonesia, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf. Untuk itu orang-orang yang berada di BWI hendaknya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan yang dibutuhkan oleh badan tersebut. Lihat..... Rahmat Dahlan, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182, April (2016)

<sup>157</sup> Syed Kalid Rashid, "Measures ForThe Better Management of Awqaf," dalam *IIUM Law Journal* 20.1 (2012), h. 103-137

dari Muhammad Daud Ali dan Muhammad Daud Ali menjelaskan ada ayat yang digunakan oleh ulama sebagai landasan hukum wakaf.<sup>158</sup> Wakaf bermakna menghentikan atau menahan.<sup>159</sup> Melalui perpindahan milik harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga nilai manfaat harta digunakan dalam mencari keridhaan Allah SWT. Dasar hukum wakaf tidak ada nash yang mendukung secara jelas, nash dalam alquran maupun hadis hanya informasi perbuatan amal baik dijalan Allah SWT, namun demikian nash dan hadis dapat diqiyaskan atau didekatkan yang ada dapat dijadikan dasar hukum dalam berwakaf. Adapun dasar hukum wakaf dapat dilihat dalam Al-Quran.

QS Al-Baqarah, 2: 262.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُنُونَ

*Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Harta yang telah diserahkan pada jalan Allah, untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah dan mengharapkan rida-Nya lalu tidak dikutinya dengan menyebut-nyebut kebaikannya di depan umum, baik dengan kata-kata yang menyakiti perasaan penerima, mereka itu akan mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka, tidak ada ketakutan tentang

---

<sup>158</sup> Muhammad Daud Ali dan Muhammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 81

<sup>159</sup> Perkataan *waqf* beralih menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti ragu-ragu, berhenti, meletakkan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan tetap berdiri. Lihat.....Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h.1683

apa yang akan dihadapi di masa depan, dan tidak bersedih atas apa yang sudah berlalu, karena besarnya nikmat yang mereka terima.

QS Al-Baqarah, 2:261.

مَثَلُ الْأَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ  
مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وُسْعٌ عَلَيْهِ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Sebagai balasan dari amal sholeh bagi kaum mukminin adalah infak di jalan Allah, adalah seperti satu benih yang ditanam di tanah yang subur, benih itu telah menumbuhkan batang yang bercabang tujuh, setiap cabang pada tiap tangkai terdapat seratus biji. Allah menggandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendakiNya, sesuai dengan keadaan hati orang yang berinfak berupa keimanan dan keikhlasan serta karunia Allah itu luas. Dan Allah Maha Mengetahui niat-niat hamba-hambaNya.

Lebih lanjut dalam penjelasan QS Ali Imron 3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تَحْبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَلَيْهِ

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Tidak akan mendapatkan pahala kebaikan sebelum menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Dan apa saja yang diinfakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Allah memberikan kelapangan reski dan kemudahan apa yang diusahakannya. Allah sangat menyukai atas perbuatan infak. Dengan

mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, namun bukan dengan cara untuk meraih kebijakan yang sempurna.

Selain terdapat juga pada, QS Al-Hajj 22:77.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا أَخْيَرَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebijakan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Allah menegaskan pada orang beriman bahwa sujud, dan rukunya harus didasarkan pada orientasi Allah semata, dengan demikian Allah akan memberikan kemenangan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Melakukan perbuatan yang baik, untuk memperkuat hubungan silaturrahmi, saling hormat menghormati, saling asih mengasihi sesama umat manusia. Hal itu bagian dari melaksanakan perintah Allah. Jika manusia mengerjakan tiga macam perintah di atas, maka mereka akan berhasil dalam kehidupan memperoleh kebahagiaan ketentraman hidup, dan di akhirat mereka akan memperoleh surga yang penuh kenikmatan.

Didukung juga dengan QS An-Nahl, 16: 97.

مَنْ عَمِلَ صُلْحًا إِنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنَّ حُسْنَتِهِ حَيْوَةٌ طَيِّبَةٌ وَلَنَّ حَرَجَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Dalam surah ini janji Allah bagi orang yang mengerjakan amal shalih dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak ada

diskriminasi gender, yaitu amal yang mengikuti Kitab al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu telah disyari'atkan dari sisi Allah, yaitu pemberian kehidupan yang baik di dunia dan balasan di akhirat kelak dengan balasan yang lebih baik.

Selain itu dalam hadis yang secara umum menjelaskan wakaf yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُونَ لَهُ  
(المفرد الأدب في والبخاري والنمساني والتزمي داود وأبو مسلم رواه)

*Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah' ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim).*

Dalam hadis nabi dari Abu Hurairah di mana Rasullah memberikan penjelasan *shodaqoh jariah* bahwa anak keturun nabi Adam AS yang melakukan amal ibadah walau sudah wafat maka tiga perkara amal ibadah itu adalah memberikan *shodaqoh* dalam bentuk menyisihkan sebagian reski dari Allah lalu melakukan pencerahan ilmu yang dimiliki kepada masyarakat untuk selalu berbuat baik dan mengingat Allah serta anak keturunan taat pada perintah yang selalu mendoakan orang tuanya dengan mengharapkan ridho dari Allah semata, maka Allah jamin kehidupan di dunia dan akhirat.

Dikalangan para ulama Islam ada dua pandangan yang berkaitan dengan konsep wakaf, sebagian para ulama berpandangan bahwa pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW wakaf tanah atas milik Nabi SAW diguna untuk membangun masjid. Pandangan kedua sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khatab hal ini terjadi setelah

pembebasan tanah Khaibar pada tahun ketujuh Hijriyah. Pada masa Umar bin Al Khathab RA terjadi peristiwa pencatatan wakaf dalam akte wakaf, sejak itu keluarga Nabi dan para sahabat mewakafkan tanah dan perkebunannya. Dalam khasanah sejarah keuangan Islam di masa Rasulullah SAW wakaf sudah diperkenalkan dan wakaf dilaksanakan pada tahun kedua Hijriyah.<sup>160</sup> Masyarakat Islam telah melaksanakan wakaf *dzurri* atau *ahli* yaitu mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya.<sup>161</sup>

Hadis sebagai landasan hukum dalam menjelaskan harta wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah menjelaskan. Umar bin alKathab memiliki sebidang tanah di Khaibar.

الَّتِي فَاتَّى بِخَيْرٍ أَرْضًا أَصَابَ الْحُطَابَ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَنْهُمَا لَمْ يُخْبِرَ أَرْضًا أَصَبْتُ إِلَيْهِ اللَّهُ رَسُولُ يَا فَقَالَ فِيهَا يَسِّنَامُرْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى أَصْلُهَا حَبَّسْتَ شِئْتَ إِنْ قَالَ بِهِ تَأْمُرُ فَمَا مِنْهُ عِنْدِي أَنْفَسَ قَطُّ مَالًا أَصْبَحَ إِلَيْهَا وَتَصَدَّقَ يُورَثُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُنْاعَ لَا أَنَّهُ عُمَرُ إِلَيْهَا فَتَصَدَّقَ قَالَ إِلَيْهَا وَتَصَدَّقَتْ جُنَاحٌ لَا وَالصَّيْفِ السَّبِيلُ وَابْنُ اللَّهِ سَبِيلٌ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْمُقْرَاءِ فِي مُتَمَّلٍ غَيْرُ وَيُطْعَمُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا يَأْكُلُ أَنْ وَلِيهَا مَنْ عَلَى  
(البخاري رواه)

*Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan*

<sup>160</sup>. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta, 2008), h. 6

<sup>161</sup> Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Khalifa: Jakarta Timur, 2005), h. 9

*persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.” (HR. Bukhari)*

Dari penjelasan hadis nabi di atas implementasi *amal jariah* atas sahabat nabi Umar ibnu Khatab sebidang tanah yang akan dijual maka Umar ibnu Khattab meminta pertimbangan Rasullah lalu beliau menyarankan agar tanahnya jangan dijual tapi dimanfaatkan, dengan itu hasil pemanfaat lahan dapat disedekahkan untuk kaum mukminin. Dari tanah tersebut dapat dimaksimalkan tingkat produksinya agar menghasilkan dan dapat digunakan untuk kebaikan masyarakat serta hasil yang diusahakan dapat dinikmati secara wajar bukan saja untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pandangan hadis nabi seseorang yang mewakafkan hartanya masih diizinkan memanfaatkan hasil untuk dirinya dengan dasar bahwa wakaf untuk kepentingan umat.<sup>162</sup> Di mana pihak menerima harta benda wakaf dari wakif dikelola untuk menghasilkan sesuai dengan peruntukannya, disebut nazhir. Nazhir meliputi: (1). Perorangan; (2). Organisasi; (3). Badan hukum. Dan syarat nazhir perorangan, yaitu: (a). Warga Negara Indonesia; (b). Beragama Islam; (c). Dewasa; (d). Amanah; (e). Mampu secara jasmani dan rohani; (f). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Program wakaf digital dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu kaum *dhua'afa*. potensi yang sangat besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata, menyediakan layanan publik yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial. Program wakaf, sebagai sarana bagi umat Islam dalam rangka pasrah (*taqarrub*) pada

---

<sup>162</sup> Ibnu Batthal rahimahullah berkata: “Barang siapa yang menahan (berwakaf) sumur dan menjadikannya untuk masyarakat umum, maka ia tidak masalah ikut meminum darinya, meskipun tidak mensyaratkan demikian, karena ia termasuk dari masyarakat umum.” (Syarah Shahih al Bukhari: 6/492)

Allah SWT.<sup>163</sup> Wakaf sangat luar biasa dan memiliki formulasi 3M, madrasah, makam, dan masjid. Wakaf memberikan solusi bagi kesejahteraan umat. Madrasah di mana pesantren memiliki jasa bagi mereka yang mendapatkan manfaat yang luar biasa, masyarakat tidak mampu dapat biaya gratis, banyak para alumni pesantren menjadi pengusaha, dan *mauquf'alaiah* (penerima nilai manfaat atas wakaf) seperti pesantren Sidogiri *baitul maal wa tamwil* di mana memiliki aset trilyunan rupiah, hal ini menjadi bukti wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan di masyarakat.<sup>164</sup>

Dalam strategi pengembangan wakaf digital secara harfilah merupakan program wakaf berbasis uang, di mana konsep uang melalui wakaf digital diproses melalui teknik mengelola wakaf melalui pendekatan teknologi modern dan sebagai sumber pendanaan dapat dijadikan model keuangan abadi dengan menghimpun wakaf digital berbasis uang dari berbagai sumber yang sah dan halal, di inventasikan pada lembaga penjamin syariah dengan pertimbangan keamanan dan nilai guna. Dengan hadirnya inovasi wakaf digital berbasis uang memungkinkan program wakaf menjadi metode baru dalam berderma di kalangan masyarakat. Dalam ekonomi Islam dapat dihubungan dengan konsep wakaf digital berbasis uang tidak lepas dari aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, posisi wakaf digital berbasis uang harus dipahami secara ekonomi syariah. Manajemen pengelolaan wakaf digital harus didukung dengan keberadaan sumberdaya manusia yang handal, memiliki kopetensi keahlian dan sumber daya yang memadai, cakap dalam menetapkan perencanaan strategis pada perwakafan.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 7.

<sup>164</sup> Wawancara pribadi melalui kanal Zoom Bapak Dr. Irfan Syauqi Beik Ketua Kajian dan Transformasi Digital, Badan Wakaf Indonesia, Senen, 28 Juni 2021, Jam 19.00 WIB

<sup>165</sup> Ahmad Ibrahim, dan Abu Sinn, *al-Idarah Fi al-Islami* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), h 73

Harta benda wakaf yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan bagian dari peluang optimalisasi pengelolaan wakaf. Dengan jumlah penduduk muslim kelas menengah memiliki potensi besar bagi umat Islam dalam meningkatkan potensi wakaf untuk kepentingan pengembangan Islam dan kesejahteraan umat Islam.<sup>166</sup> Optimalisasi potensi wakaf digital terdapat tiga manfaat wakaf. *Pertama*, meningkatnya literasi wakaf perlu adanya kampanye (*syi'ar*) dakwah wakaf dan pemahaman wakaf karena dengan literasi dari hasil penelitian memberi informasi nyata buat masyarakat Indonesia. *Kedua*, aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, memperkuat sumber daya manusia serta digitalisasi ini merupakan salah satu cara memperkuat kelembagaan sebagai wajah wakaf dari sumber daya manusia. *Ketiga*, regulasi yang dapat mendukung kelembagaan wakaf, maka wakaf digital dapat dilihat dari potensi keuangan dan potensi masyarakat Indonesia yang terkenal dermawan.<sup>167</sup> Sistem pengelolaan wakaf digital merupakan pengembangan, peningkatan pemberdayaan wakaf dalam berbagai dimensi ibadah, dimensi ekonomi dapat dikelola secara modern oleh institusi yang profesional amanah dapat menghasilkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan umum. Wakaf digital mempunyai nilai manfaat yang fleksibel karena wakaf digital jumlahnya dapat bervariasi sehingga bilamana mempunyai dana terbatas dapat memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu kaya dan wakaf digital juga dapat digunakan untuk memberdayakan aset wakaf berupa benda tidak bergerak belum dikelola secara produktif.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Ahmad Muslich. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf. Makalah disampaikan pada Forum pembinaan Nadhir Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 November 2015.

<sup>167</sup> Wawancara pribadi melalui kanal Zoom Bapak Dr. Irfan Syauqi Beik Ketua Kajian dan Transformasi Digital, Badan Wakaf Indonesia, Senen, 28 Juni 2021, Jam 19.00 WIB

<sup>168</sup> Ahmad Djunaidi dan Thobib al-Ayar, 2006, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 28

Penggunaan media elektronik dalam pendistribusian uang wakaf masuk pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan lingkup informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pasal 1 ayat (2): Di mana transaksi elektronik perbuatan hukum dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Dalam dunia perbankan penggunaan media elektronik sebagai transaksi metode pembayaran di antaranya: (1). *Point of sale transfers*. Sistem ini digunakan untuk memfasilitasi penggunaan kartu debit, sistem transaksi ada pada supermarket; (2). *Automatic Teller Machine (ATM)*. ATM secara umum dapat diakses 24 jam, caranya dengan memasukan kartu dan *password*. *Password* disediakan untuk mesin unik yang dapat mengidentifikasi seseorang memiliki hak untuk mengakses rekening; (3). *Transfer initiated by telephone*. Fasilitas ini memberi kewenangan nasabah untuk menelepon lembaga induk dari bank, kemudian memberi kode nasabah. Setelah itu institusi atau pihak ketiga diperintahkan untuk menarik dana dari rekening nasabah tersebut guna pembayaran dari nasabah; (4). *Electronic Data Interchange (EDI)*. Perdagangan tanpa kertas yaitu perubahan bisnis elektronik kepada bisnis komunikasi seperti perintah penjualan dan dokumen pengapalan dari komputer ke komputer tanpa intervensi manusia; (5). *Virtual cash payment on the internet*. Metode pembayaran melalui internet untuk barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.<sup>169</sup>

Penggalangan dana terbuka melalui internet untuk sumber pendanaan dilakukan dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan dikemudian hari, baik jasa atau hadiah. Dengan menggunakan teknologi *web* dan sistem pembayaran *online* yang ada untuk memfasilitasi transaksi antara orang yang meminta

---

<sup>169</sup> Junaidi Abdullah dan Nur Qodin, Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Wakaf Uang di Indonesia, Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember (2014), h. 273-292. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1488/1366>

dana dan penyandang dana.<sup>170</sup> Perkembangan teknologi berbasis internet menghasilkan konsep pengelolaan wakaf digital. Pendistribusian wakaf melalui akses *website* pada lembaga wakaf. Tatakelola wakaf digital dapat memunculkan persoalan baru, di mana tidak berjumpanya secara fisik tidak adanya saksi sehingga proses ikrar wakaf menjadi tidak jelas hukumnya. Wakaf digital tidak sah dan para ulama Hanafiyyah menjelaskan wakaf yang tidak diketahui dengan jelas akan dapat menimbulkan perselisihan.<sup>171</sup> Dalam pelaksanaan wakaf digital tidak jelas wujud bentuk benda wakafnya dan nazhir tidak melihat langsung wujud uangnya dihadapan wakif, dalam pasal 15 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang harta wakaf harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai wakif secara sah, wujud dari potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf dipergunakan kepentingan mendekatkan diri pada Allah dan kesejahteraan umum. Secara teknis operasional wakaf di mana wakif memberikan harta sepenuhnya kepada lembaga wakaf di dalam formulir tidak ada aturan tentang jangka waktu wakif memberikan hartanya. Keberadaan wakaf digital menjadi strategis sebagai aspek ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsep wakaf digital sebagai wadah untuk pengelolaan dana wakaf secara digital dan menjadi suatu gagasan untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.<sup>172</sup> Dalam pasal 16 undang-undang nomor 41 tahun 2004 M harta benda wakaf adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Untuk wakaf digital dalam penggunaan banda bergerak, wakif mewakafkan hartanya berupa uang maka benda yang akan diwakafkan menjadi sah,

---

<sup>170</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 4 Tahun (2015), h. 355

<sup>171</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet 1, (Jakarta: Pemadani, 2004), h. 138

<sup>172</sup> M Masrikhan. "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep *Crowdfunding* Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2019)

apabila benda yang diwakafkan memenuhi syarat benda wakaf dan jelas wujud serta memiliki batasan, dalam hal ini bentuk wakaf digital jelas yang diwakafkan berupa uang jika uangnya sudah sampai di tangan nazhir dan batasannya sudah disepakati sebelum wakif mengirim uang kepada nazhir.<sup>173</sup>

Indonesia memiliki 60% penduduk dengan ekonomi kelas menengah. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 menurut BPS mencapai 268.074 juta jiwa.<sup>174</sup> Perkiraan penduduk muslim sebesar 85%. Jumlah penduduk muslim diperkirakan sebesar 228 juta jiwa 60 % nya adalah kelas menengah berarti 137 juta jiwa. Jika satu keluarga terdiri dari 5 orang maka ada 27,4 juta kepala keluarga.<sup>175</sup> Wakaf poin tidak ubahnya wakaf uang yang sudah banyak diterapkan oleh umat Islam. Rumusan pemahaman wakaf yang fleksibel oleh Majlis Ulama Indonesia dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah hukum wakaf uang. Wakaf digital telkomsel menjadi sarana edukasi dan

---

<sup>173</sup> Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2013), h. 17-18

<sup>174</sup>Statistik Indonesia. Statistical Year Book of Indonesia 2020. [Https://www.bps.go.id/publication/download.html?Nrbvfeve=ztkwmtfimze1nwq0nwq3mdgym2mxndfm&xzmn=ahr0chm6ly93d3cuynbzlmvlmlkl3b1ymxpy2f0aw9ulziwmjavmdqvmjkvztkwmtfimze1nwq0nwq3mdgym2mxndfm13n0yxrpc3rpay1pbmrzbmvzawetmajmc5odg1s&twoadfnaroafeauf=mjayms0wmy0wmsaymjozmzozmq%3D%3D](https://www.bps.go.id/publication/download.html?Nrbvfeve=ztkwmtfimze1nwq0nwq3mdgym2mxndfm&xzmn=ahr0chm6ly93d3cuynbzlmvlmlkl3b1ymxpy2f0aw9ulziwmjavmdqvmjkvztkwmtfimze1nwq0nwq3mdgym2mxndfm13n0yxrpc3rpay1pbmrzbmvzawetmajmc5odg1s&twoadfnaroafeauf=mjayms0wmy0wmsaymjozmzozmq%3D%3D). Di unduh 1 Maret 2021 jam 23.00 wib

<sup>175</sup>Pada tahun 2019 total pengguna telkomsel mencapai 167 juta dengan pengguna data internet sebanyak 110 juta. Jumlah tersebut menyimpan potensi poin telkomsel yang apabila digunakan untuk berwakaf akan menyumbang dana wakaf dalam jumlah yang fantastis. Sebagai contoh, 106 juta pengguna data telkomsel masing-masing memiliki 50 poin telkomsel di wakafkan ke BWI ( $110.000.000 \times 5000$ ) dapat menyumbang dana sebesar Rp 550.000.000.000,- yang bisa dikelola menjadi aset wakaf produktif, bahkan setengah jumlahnya saja ( $55.000.000 \times 5000$ ) akan menyumbang dana wakaf sebesar Rp 275.000.000.000. Wakaf poin telkomsel, dapat memberikan kontribusi dana wakaf digital yang sangat berarti kepada BWI.

[https://www.telkomsel.com/sites/default/files/pdf/annual-reports/Telkomsel\\_AR2019\\_webversion\\_Final.pdf](https://www.telkomsel.com/sites/default/files/pdf/annual-reports/Telkomsel_AR2019_webversion_Final.pdf), di unduh 1 Maret 2021 jam 23.45 WIB

informasi akan adanya wakaf poin telkomsel yang diperkuat dengan kajian hukum Islam, mendorong masyarakat muslim Indonesia untuk turut serta berwakaf melalui poin telkomsel. Ekslusif *reward* disediakan berdasarkan 13 kategori kesukaan *lifestyle*, seperti; digital, *entertainment*, belanja, *e-commerce*, travel, kesehatan, kecantikan dan sebagainya yang diberikan berdasarkan pemakaian dan loyalitas kostumer. Program loyalitas poin telkomsel bertujuan untuk menawarkan keuntungan yang lebih relevan bagi pelanggan yang berkolaborasi dengan beberapa *merchant* dan *partner* untuk meningkatkan atraktivitas program loyalti. Praktik wakaf poin dapat didekati dengan konsep *maslahah mursalah*.<sup>176</sup>

Penggalangan dana dari berbagai kalangan masyarakat umum menggunakan internet dan media sosial serta berbatas waktu dalam penggalangan dana ini menjadi ciri dari *crowdfunding*. Istilah *crowdfunding* (*crowd financing*, *equity crowdfunding*, *crowdsourcing fundraising*) adalah teknik atau cara memohon bantuan dana dari kerumunan orang (*crowd*) untuk kebutuhan tertentu seperti proyek profit atau non profit bisa dengan imbalan (*rewards*) atau tanpa imbalan. Dalam konsep *crowdfunding* masyarakat Indonesia belum mengenal sepenuhnya, pada umumnya situs *crowdfunding* menawarkan pendanaan untuk: pertolongan pada bencana alam, kampanye politik, pendanaan perusahaan *startup*, pendanaan film, pendanaan pengembangan aplikasi yang gratis, riset oleh peneliti, proyek infrastruktur dan lainnya. Ide dasar situs *crowdfunding* sangat sederhana, yaitu uang berjumlah kecil didanai oleh banyaknya jumlah

---

<sup>176</sup> Teori hukum Islam mengenalkan tiga macam maslahat, yaitu maslahat yang diungkap langsung oleh Alqur'an atau hadis (*maṣlahah mu'tabarah*), maslahat yang bertentangan dengan ketentuan Alqur'an atau hadis (*maṣlahah mulghāh*) dan maslahat yang tidak diungkap oleh Alqur'an atau hadis, namun tidak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut (*maṣlahah mursalah*). Lihat..... Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi Dan al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017), h. 436 dan 444

orang.<sup>177</sup> Untuk tingkat operasional penggunaan *crowdfunding*, sangat dimudahkan dengan teknologi internet, biasanya berdonasi dengan cara yang sudah ditentukan, baik proyek maupun ketentuan lainnya dapat memberikan secara kumpulan bersama dalam berdonasi, dapat juga dilakukan secara individu bilamana individu itu mampu menjalankan metode *crowdfunding*. Sementara untuk *crowdfunding* yang dilakukan untuk kepentigan penggalangan dana wakaf oleh lembaga wakaf yang terpenting dapat dipertanggung jawabkan secara syariah.<sup>178</sup>

Dalam hal *sighad* atau akad dalam wakaf digital tidak dikaitan dengan batasan waktu di mana wakif dan nazhir tidak ada dalam satu majlis, serta dalam serah terima uang wakaf tidak bisa secara langsung. Maka akad yang dilaksanakan wakif dalam melakukan transaksi wakaf tidak jelas maka tidak sah. Wakaf tidak sah tanpa adanya *shighad* dalam ikrar digunakan bentuk ucapan yang jelas ataupun *shighad* secara umum. Dalam undang undang tahun 2004 pasal 18 diamanatkan wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>179</sup> Dalam hal saksi wakaf masih banyak perdebatan tentang saksi dalam wakaf namun sebagai bagian dari masalah kemaslahatan umat maka saksi dalam wakaf diperbolehkan.<sup>180</sup> *Sighad* wakaf pernyataan

---

<sup>177</sup> Kuti, dan G Madarasz, *Crowdfunding. Public Finance Quarterly*, (2014), h. 355

<sup>178</sup> Wawancara pribadi melalui telepon sebagai pakar pelaku Crowdfunding Syariah, Prof Jaih Mubarok, hari jum'at tanggal 27 Noveember 2020 jam 08.30 WIB

<sup>179</sup> Tim Penulis Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf, ..... h. 8.

<sup>180</sup> Wakif, sebaiknya mempersaksikan barang wakafnya, agar dia tetap amanat dan dapat menghindari khianat. Dalilnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, no. 2551, bersumber dari sahabat Ibn Abbas Radhiyallahu 'anhу;

keinginan wakif yang dinyatkankan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir guna mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka wakif dapat menunjukkan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.<sup>181</sup>

Pasal 1 ayat 33 undang-undang no.41 tahun 2004 tentang ikrar wakaf di mana pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya dengan narasi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna lainnya. Karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi

---

“Sahabat Sa’ad bin Ubadah Radhiyallahu ‘anhu, ketika ibunya meninggal dunia, ketika itu dia tidak ada. Lalu ia lapor kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوْقِيتُ وَأَنَا غَابِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصْدِّقُتْ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهُدُكَ أَنَّ حَائِطَيِ الْمُحْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

*Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ketika itu saya tidak ada. Apakah dapat bermanfaat kepadanya bila aku bershadqah sebagai gantinya?” Beliau menjawab, “Ya,” maka Sa’ad berkata, “Sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi, bahwa pekarangan yang banyak buahnya ini aku shadaqahkan untuk ibuku. (HR Bukhari, 2551).*

Ibn Hajar berkata: Hadits di atas, bila dijadikan dasar adanya saksi wakaf, belum jelas; karena boleh jadi, maksud hadits di atas adalah pemberitahuan. Sedangkan Al Mulhib beralasan perlunya wakaf ada saksi, berdasarkan firmanNya:

وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَيَّنُمْ

*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Al Baqarah:282).*

Al Mulhib berkata: Apabila orang berjual beli dianjurkan adanya saksi, padahal makna jual beli adalah penukaran barang, maka wakaf dianjurkan

<sup>181</sup> Bagian Ketujuh Pasal 17-21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

tujuan wakaf.<sup>182</sup> Akad arti dan maknanya adalah ikatan, perbuatan, sesuai dengan kentuan yang ada dan dalam akad harus ada ikrarnya. Dalam akad ada 2 jenis yaitu akad dengan perkataan lalu akad dengan perbuatan, tidak bertemunya wakif dan nazhir masuk dalam akad perbuatan, dalam pelaksanaan akad digital, dapat dinisbahkan seperti di belanja di supermarket, di mana kasir hanya berdiam diri, pelanggan menyerahkan produk yang diambil dari rak produk setelah itu produk diberikan lalu dihitung dan diinformasikan harga yang harus dibayar, transaksi ini dinamakan akad perbuatan. Jadi dalam kaidah Islam akad wakaf digital syah, karena sama prosesnya dengan pembelian barang di supermarket.<sup>183</sup>

Dalam ikrar wakaf digital termasuk dalam ranah dalil hukum Islam yang menetapkan ketetapan hukum dalam isi alqur'an di mana terdapat ayat yang secara implisit mengindikasikan perlunya tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan ketertiban umum dalam bentuk pengadministrasian sebuah akad yang dapat dipakai sebagai pijakan dalam kebijakan. Dalam nash alqur'an makna rahmat itu ditujukan kepada segala tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Allah mengutus Rasul dengan membawa hukum yang membawa kemaslahatan bagi manusia. QS al-Anbiya 21: 107.<sup>184</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam suatu akad menempati posisi strategis dalam hubungan *mu'amalah*. Dalam nash alqur'an tidak ditemukan ayat yang secara tegas menjelaskan tentang penggunaan sistem *online* dalam akad ikrar wakaf demikian juga hadis tidak ada

---

<sup>182</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 497

<sup>183</sup> Wawancara Pribadi melalui kanal zoom Bapak Hendri Tanjung Ph. D Ketua Devisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia, hari Rabu 30 Juni 2021, Jam 11.00 WIB

<sup>184</sup> ﷺ وَمَا لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةٌ إِلَّا أَرْسَلْنَاكَ

*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.*

yang membahas tentang hal tersebut, dijelaskan pada QS alBaqarah 2:282.<sup>185</sup>

---

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَيْتُم بِدِينٍ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيُكْتَبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا  
يُأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلَيُكْتَبْ وَلِيُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلِيُقَرِّنَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْءًا  
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُعْلَمَ هُوَ فَلِيُمْلِلَ وَلَيُهُوَ بِالْعُدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا  
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِجَالٌ فَأْرْجِلْ وَأَمْرَأَيْنِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ إِخْلَاصَهُمَا فَتَدْكِرْ  
إِخْلَاصَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يُأْبِي الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ  
أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى لَا تَرْبَأُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهُ كَمَا بَيْنَكُمْ فَلَيَسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَيَّنَمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَبِعِلْمِكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ شَيْءًا عَلَيْهِمْ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu suka dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis diperlakukan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## E. Kinerja Lembaga Wakaf Digital

Lembaga wakaf merupakan institusi yang diberi amanah oleh wakif dalam memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf. Sedangkan hak yang menyangkut penghargaan atas jasa dalam mengelola harta wakaf dapat berbentuk honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.<sup>186</sup> Perkembangan lembaga wakaf berbasis manajemen menjadi faktor penting karena gerakan wakaf uang pada saat ini banyak mendapatkan perhatian dari para cendikiawan dan ulama. Para ekonomi syariah memandang wakaf uang berpotensi menguatkan ekonomi.<sup>187</sup> Potensi wakaf yang besar terkendala oleh paradigma masyarakat yang masih bersifat tradisional konsumtif juga para nazhir wakaf yang masih jauh dari kriteria profesional. Wakaf yang dikelola secara profesional berguna dalam memperkokoh perekonomian umat. Pada perkembangan di mana lembaga wakaf harus memiliki *tujuan Good Corporate Governance* untuk mengatur hubungan antara manajer, stakeholder, bahkan mitra kerjasama untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam penerapan strategi institusi wakaf serta untuk memberikan kepastian bahwa kegagalan yang terjadi tidak akan terulang kembali. Terdapat lima prinsip GCG yang perlu diadopsi dan diterapkan dalam tatakelola wakaf sebagai berikut: (1). *Transparency* objektivitas pada tatakelola wakaf, nazhir wajib menyediakan informasi yang jelas relevan mudah diakses dan dipahami masyarakat; (2). *Accountability* nazhir dapat mempertanggungjawabkan seluruh kinerja pengelolaan wakaf. Wakaf harus dikelola dengan profesional dan proporsional; (3). *Responsibility* lembaga dalam pengelolaan wakaf wajib tanggap dan respostif terhadap kebijakan untuk melestarikan keharmonisan relasai antara pemerintah, nazhir, korporasi, dan masyarakat; (4). *Independency* lembaga pengelolaan wakaf harus independent adanya keseimbangan dan ketepatan wewenang di antara pihak yang

---

<sup>186</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat (Flantropi Islam yang Hampir terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 167

<sup>187</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 119

berkepentingan jangan sampai terdapat nazhir yang mendominasi atau sebaliknya terlalu intervensi dari pihak-pihak lain; (5). *Fairness* nazhir harus mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan wakif dan masyarakat secara fair.<sup>188</sup>

Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh lembaga wakaf meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan kinerja dari lembaga wakaf untuk terus transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Pada prinsipnya akuntabilitas ditujukan kepada masyarakat dengan indikator hasil produk dan pelayanan (*output*) yang dicapai sesuai target (pelayanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi). Pada tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis yaitu pertanggungjawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Selanjutnya tingkatan akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.<sup>189</sup>

Asas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan atas kepentingan lembaga. Kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang atau institusi di mana pimpinan suatu lembaga kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas progam yang sudah ditentukan. Untuk penggalangan dana wakaf hasil yang dilakukan oleh

---

<sup>188</sup> W Zarkasyi. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. (Bandung: Alfabeta. 2008), h. 98

<sup>189</sup> Penny Kusumastuti Lukito, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), h. 2

Badan Wakaf Alqur'an bersedia di audit dan hasil auditnya akan diumumkan kepada masyarakat umum, hal ini memberikan penilaian bahwa Badan Wakaf Alqur'an sebagai lembaga wakaf yang memiliki komitmen tanggungjawab atas perolehan dana dan penggunaannya.<sup>190</sup> Sejalan dengan pemikiran di atas Miriam Budiarjo menjelaskan akuntabilitas suatu kewajiban memberikan laporan kepada pihak lain tentang yang lakukan atau tidak lakukan, juga menyangkut pertanggungjawaban kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal kinerja lembaga wakaf adalah bagian dari organisasi publik, dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa memerintah kepada yang memberi mandat akuntabilitas memiliki makna sebagai pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai institusi pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.<sup>191</sup>

Dalam pandanganya B G Peters menjelaskan akuntabilitas dapat merujuk pada lembaga sebagai sebuah entitas artinya level analisis akuntabilitas ada pada tingkat makro lembaga yang menekankan aspek sosiologi institusi interaksi antara institusi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi. Sedangkan tanggung jawab pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan.<sup>192</sup> Lembaga wakaf harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur sebuah kebijakan secara spesifik mengatur program tertentu yang sedang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan diperlukan pemetaan untuk itu diperlukan tiga konsep pemetaan yaitu akuntabilitas, tanggung

---

<sup>190</sup> Wawancara Pribadi melalui Whatsapp dengan CEO BWA Ir. Heru Binawan, hari senen tgl 29-4-2021 jam 14.10 WIB

<sup>191</sup> Miriam Budiarjo, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, Mizan, 1998), h. 78

<sup>192</sup> B G Peters, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition*, (Routledge. New York, NY. 2010), h. 265

jawab dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan.<sup>193</sup> Refleksi dari lembaga wakaf yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Maka penjelasan lain dari akuntabilitas adalah pengendalian terhadap lembaga untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh lembaga wakaf. Mardiasmo menjelaskan pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dalam pengungkapan aktivitas atas kinerja keuangan lembaga pada pemangku kepentingan. Di mana hak untuk diberi informasi, didengar dan diberi penjelasan.<sup>194</sup> Pandangan Syahrir akuntabilitas sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban kinerja ketimbang membatasi pertanggungjawaban pada aturan- aturan hukum.<sup>195</sup> Landasan operasional wakaf di antaranya: (1). Amanah. Syarat mutlak yang harus dimiliki nazar; (2). Profesional. Profesionalitas dalam tata kelola wakaf; (3). Transparan. Prinsip dasar dari keterbukaan dalam melaksanakan tatakelola manajemen wakaf. Dibuktikan melalui data yang kuat sah dan akurat melalui transparansi diharapkan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik karena melibatkan pihak internal institusi namun melibatkan pihak eksternal. Transparansi dapat menghindari fitnah dan rasa curiga serta ketidakpercayaan

---

<sup>193</sup> H F Gortner, et. al, *Organization Theory: A Public and Nonprofit Perspective, 3rd edition*, (Belmont, CA: Thompson Wadsworth. 2007), h. 195

<sup>194</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta, Andy 2004), h. 226

<sup>195</sup> Syahrir, *Good Governance di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001), h. 21

masyarakat.<sup>196</sup> Fathurrahman Djamil dalam studinya, mendukung pernyataan R Asytuti bahwa setelah ada perubahan paradigma pengelolaan harta wakaf berdasarkan nilai transparansi dan nilai akuntabilitas. Di mana harta wakaf bukan milik lembaga wakaf lagi namun sudah menjadi milik masyarakat, sehingga harus ada nilai transparansi dalam mengelolaannya dengan melibatkan unsur masyarakat dibandingkan dengan perusahaan publik. Artinya semua masyarakat Islam mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui secara detail tentang lalu lintas pemasukan dan pengeluaran dana serta jenis penggunaan dana sampai detail. Perlu diselenggarakan audit publik agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara agama.<sup>197</sup>

Transparansi merupakan kebijakan dalam organisasi secara terbuka untuk menyediakan informasi yang relevan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sementara Adrian Sutedi menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Akses informasi berkaitan dengan kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasilnya.<sup>198</sup> Keterbukaan (*opennessess*) lembaga wakaf dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi lembaga wakaf yang baik, melalui informasi yang transparans dan mudah diakses memudahkan publik untuk memahami dalam proses. Sejalan dengan undang-undang no. 14 tahun 2008 M bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan simbol yang mengandung nilai makna dan pesan baik data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat didengar dan

---

<sup>196</sup> R Asytuti, Optimalisasi Wakaf Produktif. *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3(1), (2012), h. 45–54

<sup>197</sup> Fathurahman Djamil, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nazir Di Indonesia: Jurnal Al Awqaf, vol IV, No 04, Januari, (2011), h. 23-36

<sup>198</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126

dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format yang sesuai. Sementara Agus Dwiyanto menjelaskan transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memproleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>199</sup> Transparansi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi tersebut harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau bagi yang membutuhkan informasi. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan pengembangan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, di mana keterbukaan yang menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.<sup>200</sup>

Kepercayaan lembaga wakaf dapat dimanifestasikan dengan adanya dukungan kepercayaan dari wakif kepada lembaga dan menjadikan wakif tidak ragu dalam berdonasi secara digital meskipun tidak datang langsung ke institusi. Dalam dasar kepercayaan meliputi amanah, transparasi dan profesionalisme institusi dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyajikan update keuangan wakaf di websitenya sebagai bentuk transparansi. Wakaf digital memberikan kepraktisan dan hemat waktu serta tenaga yang memudahkan masyarakat dalam berwakaf berharap adanya kesesuaian wakif dengan kinerja nazhir, wakif merasa puas dengan adanya layanan digital. Tersedia beragam jenis ragam cara pembayaran yang aman dan nyaman.<sup>201</sup> Dalam pandangan Jubaedah. at el, mengatakan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur dan tidak

---

<sup>199</sup>Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), h. 80

<sup>200</sup> Nico Andrianto, *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 20

<sup>201</sup> Aisyah Ekawati Setyani, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, ..... h. 22

diskriminatif tentang penyelenggaraan institusi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat perlu mempertimbangkan kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik.<sup>202</sup> Dan kondisi di mana institusi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Para pengelola wajib menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan dalam menyampaikan informasi di mana informasi yang disampaikan harus lengkap benar dan tepat waktu kepada semua pihak pemangku kepentingan. Sementara Arifin Tahir dalam pandangan tentang transparansi berarti keterbukaan lembaga dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi.<sup>203</sup>

Wakaf digital dapat dimaknai dengan tiga ciri utama: (1). Pola manajemen wakaf dapat terintegrasi; di mana dana wakaf untuk program pemberdayaan; (2). Asas kesejahteraan, nazhir tidak diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional; (3). Asas transparansi dan tanggung jawab, institusi wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana wakaf kepada masyarakat setiap tahun.<sup>204</sup> Manfaat dua jenis wakaf adalah pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk wakaf produktif setidaknya ada tiga syarat: (1). Wakif tidak membatasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah sebagaimana yang lazim selama ini; (2). Nazhir pengelola memiliki jiwa entreprenur, tanpa semangat entreprenur nazhir akan terbebani oleh

---

<sup>202</sup>Endah Jubaedah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, (Bandung: PKP2AI LAN, 2008), h. 57-59

<sup>203</sup>Tahir Arifin, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo," *Jurnal Akuntansi*, Volume XVI, No. 03, (2012), h. 413- 426.

<sup>204</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 437

wakaf yang dikelolanya; (3). Transparansi pengelolaan wakaf.<sup>205</sup> Lembaga wakaf dikelola dengan prinsip transparansi merupakan hak masyarakat melalui sistem kontrol pelaporan keuangan atas wakaf menjadi prioritas dari Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan amanat peraturan wakaf no 1 tahun 2020 M melalui proses pelaporan keuangan berkala dan terstruktur para nazhir akan mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi hal ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawab pada wakif. Badan Wakaf Indonesia meminta laporan keuangan kepada para lembaga nazhir, sistem laporan keuangan kewajiban para lembaga nazhir yang ada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia, bila terjadi penyimpangan atau tidak bersedia melakukan pelaporan keuangan wakaf maka izin lembaga nazhir dapat dicabut. Selain itu Badan Wakaf Indonesia telah merilis lembaga nazhir yang telah terdaftar, diberi izin untuk operasional sebanyak 303 lembaga nazhir, masih ribuan lembaga nazhir yang belum terdaftar dan mendaftarkan diri.<sup>206</sup> Transparansi dapat menjamin terwujudnya lembaga yang baik di mana institusi harus menghasilkan informasi yang berkualitas mampu menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> Jaih Mubarak. *Wakaf Produktif*. (Bandung: Simbiosa, 2008), h. 15

<sup>206</sup> Wawancara Pribadi melalui kanal zoom Bapak Hendri Tanjung PhD Ketua Devisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia, hari Rabu 30 Juni 2021, Jam 11.00 WIB

<sup>207</sup> Prinsip transparansi dapat diukur melalui indikator berikut ini: (1). Pemberian informasi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun; (2). Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui oleh publik; (3). Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban; (4). Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasikan usulan; dan (5). Adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik. Lihat..... Ayu Juliastuti, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Akuntansi*, 11 Maret. Vol I. No. 1. (2013), h. 1-27

Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Karena dalam penyebarluasan informasi yang selama ini aksesnya dimiliki lembaga maka lembaga dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengawasi mengambil pengawasan. Transparansi memiliki prinsip yang dapat menjamain akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga, di mana informasi kebijakan dalam proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil yang ingin dicapai.<sup>208</sup>

Responsibilitas adalah kesesuaian tatakelola lembaga wakaf dengan peraturan yang berlaku dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang sehat. Prinsip responsibilitas atau pertanggungjawaban diperlukan lembaga wakaf agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan wakaf dalam jangka panjang, sehingga melaksanakan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas adalah hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.<sup>209</sup> Suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam artian responsibilitas menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>208</sup>Tim Penulis, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, (Bappenas dan Depdagri. 2002), h. 18

<sup>209</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), h.86

administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit.<sup>210</sup>

*Good Corporate Governance* mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan *stakeholder*. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan *fairness, transparency, independent, responsibility*. Dalam konteks *good corporate governance* dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip syariah menjadikan konsep *good corporate governance* yang lebih luas dari *good corporate governance* konvensional. Dalam Islam, kepentingan utama yang lebih utama adalah penjagaan Islam itu sendiri.<sup>211</sup> Sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan serta kepekaan terhadap lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan *good corporate governance* dalam suatu organisasi atau lembaga. Di mana 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad, beliau membina dan membentuk sikap dirinya menjadi seorang pedagang dan pemimpin profesional, beliau memiliki reputasi dan integritas luar biasa. Prinsip-prinsip *good corporate governance* sama dengan karakter Rasulullah yaitu, sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. *Good corporate governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa, ridha, keseimbangan dan keadilan serta kemaslahatan.<sup>212</sup>

Konsep kualitas layanan sangat ditentukan oleh berapa besar kesenjangan antara persepsi pelanggan atas kenyataan pelayanan yang diterima dibandingkan dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang harus diterima. Sementara dalam pandangan Parasuraman konsep kualitas pelayanan adalah suatu pengertian yang kompleks tentang mutu tentang memuaskan atau tidak memuaskan.

---

<sup>210</sup>Masana Sembiring, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), h.99

<sup>211</sup> Mardian, "Studi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip syariah (sharia compliance) di Bank Syariah", *Jurnal Sebi*, Volume.04 No.1 (2011)

<sup>212</sup> Masyudi Muqorobin, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar Disampaikan pada Seminar Nasional Tata Kelola dan Rapat Kerja tanggal 25-27 Maret 2011, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2011), h. 11

Konsep kualitas layanan dikatakan bermutu apabila pelayanan yang diharapkan lebih kecil dari pada pelayanan yang dirasakan (bermutu). Dikatakan konsep kualitas layanan memenuhi harapan apabila pelayanan yang diharapkan sesuai dengan yang dirasakan.<sup>213</sup> Kualitas pelayanan menjadi hal utama yang diperhatikan serius oleh institusi yang melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Kualitas layanan mengacu pada penilaian-penilaian pelanggan tentang inti pelayanan yaitu institusi, sebagian besar masyarakat mulai menuntut terhadap pelayanan prima, bukan hanya sekedar membutuhkan produk yang bermutu tetapi lebih senang menikmati kenyamanan pelayanan.<sup>214</sup> Tujuan dari kualitas layanan adalah asumsi kepuasan yang disesuaikan dengan tingkat kualitas layanan sebagai suatu standar kualitas yang harus dipahami dalam memberikan. Hal tersebut bukan hanya bersifat cerita atau sesuatu yang bersifat fiktif.<sup>215</sup> Sesuai dengan pandangan dari Yong C.Z, dan Yun y.w Loh L, kualitas pelayanan harus disesuaikan dengan suatu standar yang layak seperti standar ISO (*international standardization organization*) sehingga dianggap sebagai suatu kondisi yang sehat memiliki keselarasan dengan spesifikasi kebebasan dalam membentuk kepuasan pelanggan di mana kredibilitas yang tinggi suatu kebanggaan yang tidak ternilai.<sup>216</sup>

Kualitas pelayanan pada lembaga yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses produk dan *service* yang dihasilkan institusi.<sup>217</sup> Sementara pandangan Lewis dan

---

<sup>213</sup> Parasuraman A Valerie, *Delivering Quality Service*, (di terjemahkan oleh sutanto). (New York: The free press, 2001), h. 165

<sup>214</sup> Nanang Tasunar, "Kualitas Layanan Sebagai Strategi Menciptakan Kepuasan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Morodemak", *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. V, No. 1 Mei 2006), h 44

<sup>215</sup> Samuelson Paul A, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 84

<sup>216</sup> Yong C.Z, dan Yun y.w Loh L, *The Quest of Global Quality*, (di terjemahkan oleh Sutanto). (Jakarta: Pustaka Delaprataswa, 2003), h 146

<sup>217</sup> Alma Buchari, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), h. 286

Booms dalam Parasuraman et.al. Ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan sesuai harapan pelanggan.<sup>218</sup> Dan mendorong pengguna untuk komitmen kepada produk dan layanan suatu institusi sehingga akan berdampak kepada peningkatan layanan suatu produk. Sementara persepsi kualitas pelayanan adalah hasil dari perbandingan antara layanan yang konsumen menjadi pertimbangkan dan persepsi tentang kinerja yang sebenarnya ditawarkan oleh penyedia layanan. Pandangan Daryanto & Ismanto, bahwa kualitas pelayanan perlu mendapat perhatian besar dari institusi karena kualitas pelayanan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dalam orientasi keuntungan institusi.<sup>219</sup>

Kualitas pelayanan pada lembaga wakaf yang berorientasi penyaluran nilai manfaat wakaf namun bermanfaat bagi lembaga wakaf yang berorientasi keabadian harta wakaf dan memberikan kualitas layanan terbaik bagi kepentingan masyarakat. Dari sudut pandangan penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) maka sesuatu yang telah dirasakan atas pelayanan dibandingkan dengan yang diinginkan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diinginkan tidak memenuhi harapan. Kepuasan penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) juga dapat memberi dorongan khusus untuk menjalin ikatan relasi dalam jangka panjang dengan lembaga wakaf.<sup>220</sup> Sudut pandang atau persepsi dari lembaga wakaf atas penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) ini tidak terlepas peran penting pelayanan yang diberikan oleh lembaga wakaf.<sup>221</sup> Penilaian terhadap kualitas layanan ditentukan juga oleh wakif sebagai pengguna layanan yang diberikan

---

<sup>218</sup> Parasuraman, et.al, "A Conceptual Model of Service Quality and Its Complication for Future Research", *The Journal of Marketing*, Vol. 49. No. 4: (1985), h. 41-50.

<sup>219</sup> Daryanto & Ismanto, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), h.135-136

<sup>220</sup> Fandy Tjiptono, Gregorius Chandra, *Service, Quality, Satisfaction*, (Yogyakarta: ANDI, 2007), h. 115

<sup>221</sup> Mosahab, Mahamad, Ramayah, "Service Quality, Customer Satisfaction, and Loyalty: A Test of Mediation", *International Business Research*, Vol. 3, No. 04, (2010), h. 72-80.

kepada lembaga wakaf. Oleh sebab itu kualitas layanan dapat diciptakan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ekspektasi wakif tentang pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkannya, kemudian disesuaikan dengan pelayanan yang disediakan oleh lembaga wakaf.<sup>222</sup> Pelayanan yang diberikan dari masyarakat atas pengakuan dari pihak yang dilayani. Maka pelayanan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan penerima manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*). Hal ini dapat dicapai dengan membangun kualitas layanan yang terbebas dari kekurangan.

Pergeseran paradigma wakaf hasil dari interaksi pemikiran masa lalu dengan perubahan masyarakat dan perubahan zaman. Perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat dapat terjadi karena berbagai macam, penyebab dari masyarakat karena pertumbuhan atau berkurangnya penduduk. Penyebab dari luar kehidupan masyarakat dapat berasal dari lingkungan seperti pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya dan peperangan.<sup>223</sup> Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang terlihat dan tidak terlihat, ada yang cepat, ada pula yang lambat, perubahan-perubahan menyangkut hal yang sangat fundamental. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi secara alamiah dengan rekayasa yang disusun secara sistematis sesuai dengan keinginan masyarakat itu sendiri, perubahan terjadi akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian keberadaan wakaf dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan, perubahan dan perkembangan tidak lepas dari sifat hukum yang selalu berada di tengah masyarakat, sedangkan masyarakat itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan sosial.<sup>224</sup>

---

<sup>222</sup>Agus Sulastiyono, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 35

<sup>223</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1999), h. 99

<sup>224</sup> Hukum adalah hasil konstruksi dan karena itu kita juga boleh mengubah konstruksi, membuat konstruksi baru dan sebagainya kita melihat

Perubahan dan perkembangan wakaf di Indonesia perlu dilakukan penelusuran berdasarkan sebab-sebab yang mempengaruhi perubahan sosial pada komponen sistem masyarakat, di mana dalam masyarakat ada sub-sub sistem yaitu: (1). Sub sistem ekonomi; (2). Sub sistem politik; (3). Sub sistem sosial, dan sub sistem budaya. Sub-sistem hukum berada pada sub sistem sosial sehingga dari sistematikanya sub-sistem hukum diatasi oleh ekonomi dan politik. Sementara arus informasi terbesar berada pada sub-sistem budaya, sebaliknya, arus energi terbesar berada pada sub-sistem ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial dan budaya.<sup>225</sup> Hubungan Sibernitika di antara komponen sistem masyarakat yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan perwakafan di Indonesia berdasarkan periode tertentu. Pergeseran paradigma wakaf adalah keniscayaan, karena sejatinya yang pasti akan berubah adalah perubahan itu sendiri. Heri Sudarsono menjelaskan kendala atas wakaf masih ada pada masyarakat yang memiliki pemahaman tentang wakaf sebatas dengan harta-harta wakaf, seperti; tanah, rumah, lahan kuburan, masjid, yatim piatu, dan lain sebagainya, perlu dipahami bahwa aspek wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>226</sup>

Pola pengelolaan wakaf digital yang berkarakter bisnis belum diterapkan secara maksimal oleh nazhir, namun sedikit nazhir yang memiliki kemampuan manajerial profesional menerapkan pengelolaan yang lebih bersifat produktif dan konsumtif sesuai dengan pilihan investasi dan bisnis yang akan dijalankan.<sup>227</sup> Wakaf digital dapat digunakan pengembangan aset wakaf berupa

---

hukum berubah dari masa ke masa dari abad keabad. Lihat.....Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 27

<sup>225</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 265.

<sup>226</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008), h 291

<sup>227</sup> Sidqi F Hihayatullah, Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al'Adl*. X(1)( 2014), (2019), h 15-32.

pemberdayaan lahan kosong, proyek pembangunan gedung yang terbengkalai, kerjasama dalam pembiayaan proyek-proyek di pemerintahan. Selain itu juga wakaf uang berbasis digital ini dapat dijadikan pembiayaan bagi lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, universitas, melalui sumber pembiayaan dari wakaf digital dan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan penguatan keilmuan Islam. Harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan untuk kegiatan usaha kecil dan bagi kaum dhua'fa, sehingga wakaf dapat memberikan kontribusi besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan mampu menciptakan multiplier efek bagi kaum dhua'fa. Distribusi hasil wakaf uang dapat diarahkan pada program penyantunan kaum dhua'fa, keuntungan investasi wakaf uang dipakai guna program pemberdayaan ekonomi umat yang produktif dan berkelanjutan.<sup>228</sup> Strategi pemberdayaan ekonomi umat yang produktif di mana tidak memiliki keahlian, modal dan tanah, maka melalui pelatihan pemberdayaan usaha, dengan memberikan pembekalan wawasan dan pemahaman kewirausahaan dan spirit berwirausaha. Untuk menghindari penyimpangan dari konsep usaha dan meminimalisir tingkat kerugian dan menghindari demotivasi dan meminimalisir akibat dari proses usaha maka diperlukan pendampingan sehingga mampu menguasai dan pengembangan usaha, agar tetap berkesinambungan diarahkan untuk membangun jaringan bisnis.<sup>229</sup>

## F. Konsep Wakaf Digital Dan Kesejahteraan

### 1. Konsep Wakaf Digital

Perkembangan teknologi digital terus berkembang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Istilah digital sudah tidak

---

<sup>228</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan Anggota IKAPI, 2008), h. 88

<sup>229</sup> Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12 Nomor 1 Juni (2011)

asing lagi dalam kehidupan, melalui teknologi kehidupan jauh lebih mudah dikendalikan dalam segala seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan berbagai macam aspek lainnya yang melingkupi kehidupan manusia. Kritik Martin Heidegger dalam Soerjanto Poespwardojo mempertanyakan fenomena teknologi sebagai permasalahan filsafat sebagai bentuk eksistensi manusia dalam kehidupan dunia dan mencerminkan keinginan selalu memperbesar sarana dan kemudahan terhadap alam.<sup>230</sup> Pergeseran teknologi dalam kehidupan manusia dari teknologi analog ke teknologi digital tidak lagi menggunakan tenaga manusia, namun berfokus pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi akses data secara *real time* mencakup digital. Sebagian besar teknologi memiliki karakteristik dapat dimanipulasi melalui teknologi kegiatan menerima dan menyebarkan informasi sudah menjadi hal yang wajar terjadi dalam kehidupan zaman modern, sehingga berbagai informasi yang ada dapat diakses dengan mudah dan komunikasi yang mudah dipercaya dengan dukungan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dengan segala konsekuensinya sedang tumbuh dan berkembang sangat deras, di mana era digital tidak dapat dilepaskan dari era perubahan.<sup>231</sup>

Perubahan teknologi digital kearah kemajuan globalisasi berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Apabila pemanfaatan teknologi digital tidak diatur dengan baik maka ada

---

<sup>230</sup> Soerjanto Poespwardojo. *Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis*. (Jakarta: Gramedia 1989), h. 14

<sup>231</sup> Terdapat 6 faktor yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan, yaitu: (1). Perubahan teknologi terus meningkat sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penyusutan teknologi menjadi semakin meningkat pula. Perkembangan baru ini mengakibatkan perubahan ketrampilan, pekerjaan, struktur dan seringkali juga budaya. Dengan demikian sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Sumber daya manusia tidak boleh gagap teknologi; (2). Persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global Dalam dunia yang semakin terbuka terjadi persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas Negara..... D E Hussey, *How to Manage Organisational Change*. (London: Kogan Page Limited, 2006), h. 6

kecenderungan pemanfaatan teknologi tersebut menjadi tidak terkendali yang berakibat pada pelanggaran hukum. Era globalisasi saat ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi digital yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa batas negara. Salah satu wujud teknologi digital yang berhasil menjawab kebutuhan adalah teknologi berbasis internet.<sup>232</sup> Internet merupakan jaringan kerja global yang terdiri atas banyak jaringan kerja individu didalamnya berperan jasa perantara yang menyediakan pelayanan transmisi atau perpindahan data yang dikenal sebagai *internet service provider* dan operator sistem. Protokol jaringan yang dibangun oleh operator-operator ini bersama dengan jaringan kerja lainnya memainkan peran penting dalam pengaturan internet nantinya.<sup>233</sup>

Perekonomian global dan kemajuan peradaban kemajuan zaman dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi suatu bangsa dengan teknologi terbarukan yang berbasis digital era industri 4.0 berbasis *cyber physical system*. Bangsa Jepang sudah masuk pada tahap era industri 5.0 yang berbasis kepada “*super smart society*” yang mengarahkan pada keseimbangan antara komunitas manusia dan otomasi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Adanya revolusi industri tersebut telah membuat *disrupsi* kehidupan dalam bentuk kebermanfaatan dan tantangan bahkan bisa juga risiko ancaman kepada individu, masyarakat, kelembagaan dan juga kepada negara dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi.<sup>234</sup> Era digital dan global saat ini sangat didukung dengan penggunaan internet. Maraknya *website* dengan berbagai visi, misi dan

---

<sup>232</sup> Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2004), h. 519

<sup>233</sup> Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 24

<sup>234</sup> Japan's Society 5.0, Going Beyond Industry 4.0, Evolution of Societies up to Society 5.0 (2017). [www.japanindustrynews.com](http://www.japanindustrynews.com)

tujuan memberikan asumsi penting akan nilai sebuah teknologi internet kemasyarakatan dan perdagangan global.<sup>235</sup>

Konsep digital ekonomi adalah penjelasannya sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen meliputi informasi berbagai informasi dan proses informasi dan kapasitas komunikasi. Sedangkan konsep ekonomi digital lainnya adalah digitalisasi informasi dan infrastruktur.<sup>236</sup> Interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi serta dampak pada sisi ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ekonomi digital merupakan sektor ekonomi yang meliputi barang dan pengembangan produksi, penjualan atau suplainya semua tergantung kepada teknologi digital. Don Tapscott dalam pandangannya tentang ekonomi digital kegiatan ekonomi berbasis pada teknologi digital internet. Ekonomi digital dengan sebutan *internet economy, web economy, digital-based economy, new economy knowledge, atau new economy*.<sup>237</sup> Masih dalam pandangan Don Tapscott, tentang ekonomi digital mempunyai 12 karakter atribut.<sup>238</sup>

Perkembangan teknologi informasi di bidang *financial technology* sangat maju dan memberikan kontribusi bagi kualitas pelayanan lembaga wakaf. *Financial technology* atau dengan istilah fintech hasil gabungan jasa keuangan dan teknologi yang dapat mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Munculnya seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat

---

<sup>235</sup> Kathy Bowrey, *Law and Internet Cultures*, (Melbourne: Cambridge University Press, 2005), h. 234

<sup>236</sup> Jhon A Zachman., *A framework in information systems Architecture*, New York: IBM Systems Journal Islamic Economic (1999)

<sup>237</sup> Don Tapscott. *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. (1995), h. 4

<sup>238</sup> Ekonomi digital mempunyai 12 atribut: (1). Knowledge; (2). Digitization; (3). Virtualization; (4). Molecularization; (5). Internetworking; (6). Disintermediation; (7). Convergence; (8). Innovation; (9). Prosumption; (10) Immediacy; (11). Globalization; (12). Discordance. Lihat.....Jogiyanto Hartono. Menyambut Ekonomi Digital, 03 September 2016 <https://feb.ugm.ac.id/id/pelitian/artikel-dosen/2211-menyambut-ekonomi-digital>

pengguna teknologi informasi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Pola kerja fintech dapat membantu segala jenis transaksi dengan sistem pembayaran yang efisien dan ekonomis tetap efektif.<sup>239</sup>

Penggalangan dana melalui media digital bergantung pada mekanisme transaksi perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai pihak ketiga. *Electronic payment* atau *e-payment* merupakan transaksi pembayaran yang dilakukan secara elektronik di mana uang disimpan diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital. Komponen dalam pembayaran elektronik antara lain: (1). Aplikasi pemindahan uang; (2). Infrastruktur jaringan; dan (3). Peraturan dan prosedur yang memerintah keuangan dari sistem tersebut. Melalui pembayaran elektronik dapat meningkatkan efisiensi pada perdagangan barang dan jasa pembayaran secara elektronik bertujuan memudahkan kehidupan melalui jaringan global.<sup>240</sup>

Dalam perkembangan kekinian kemampuan berkomunikasi dan berstrategi memiliki pola kampanye penggalangan dana tidak terlepas dari media internet atau *website*. Dalam hal pendanaan kampanye untuk kegiatan amal yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dengan upaya memaksimalkan kampanye dan mengacu pada azas akuntabilitas serta transparansi, di mana menekankan fokus pada target untuk mempengaruhi sikap pendapat dan perilaku khalayak yang ingin dirubah.<sup>241</sup> Perlu dipastikan proses komunikasi dalam kampanye harus berjalan dengan baik dan menghasilkan efek yang maksimal. Agar tujuan kampanye dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka dalam kampanye perlu melakukan iklan dengan tujuan dapat dikenal oleh khalayak. Pandangan CH Botan dan Hazleton Vicent

---

<sup>239</sup> Ning Karnawijaya dan Deshinta Maharani Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta, *Jurnal Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* Volume 1, No. 2, Tahun (2020), h. 122-140

<sup>240</sup> Deni Trihasta, dan Julia Fajaryanti, E-Payment Sistem. Proceeding, Seminar Ilmiah *Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (KOMMIT 2008)*. ISSN: 1411-6286, (2008), h.168

<sup>241</sup> Kalida Muhsin, "Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi ilmu ilmu Agama*, Vol. V, No. 2. (2004)

berkenaan dengan strategi kampanye merupakan tingkat kebijakan yang dibuat oleh institusi, meliputi tentang tujuan, keberpihakan, etika, dan hubungan dengan publik dan kekuatan lain di lingkungannya. Sedangkan strategi adalah pengambilan keputusan tingkat kampanye, melibatkan manuver dan mengatur sumber daya dan argumen untuk melaksanakan *grand strategy*. Strategi merupakan pencapaian tujuan institusi. Taktik adalah kegiatan tertentu dan spesifik dan taktik adalah hasil dari strategi yang diterapkan.<sup>242</sup>

Penyusunan tujuan kampanye wajib dilakukan dalam perencanaan kampanye agar kampanye terarah pada pencapaian tujuan. Isi pesan dari kampanye juga harus menyertakan visualisasi mengenai dampak positif diharapkan muncul dari khalayak sasaran. Pandangan Anne Gregory kegiatan kampanye perlu dievaluasi untuk memantau atau menguji serta menganalisis terhadap hasil akhir dari suatu kampanye. Sedangkan untuk menganalisa program kampanye dengan melakukan identifikasi segala perubahan strategik yang perlukan.<sup>243</sup> Andrew F Wood dan Matthew J Smith menjelaskan pelaku kampanye yang cermat dapat menentukan isi pesan dapat menjelaskan secara eksplisit dan implisit. Pesan kampanye melalui media *online* dalam rangka untuk mempertahankan citra institusi di masyarakat. Untuk itu diperlukan pemilihan media *online* sebagai media untuk melakukan kampanye perlu menjadi perhatian karena media *online* termasuk dalam media baru.<sup>244</sup> Media internet

---

<sup>242</sup> C H Botan and Hazleton Vicent, *Public relations theory II*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2006), Pp 1-544. <https://www.routledge.com/Public-Relations-Theory-II/Botan-Hazleton/p/book/9780805833850>

<sup>243</sup> Anne Gregory, *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations*, (Jakarta: Erlangga, Edisi kedua, 2004), h 139

<sup>244</sup> Perbedaan media baru dari media konvensional adalah; (1). *Packet Switcing*, Dalam menyampaikan sebuah pesan, data yang berupa teks, gambar maupun suara dapat dikirimkan secara bersamaan, tanpa terkurangi; (2). Multimedia. Pesan yang dikirimkan melalui media internet dapat dikemas dalam berbagai bentuk multimedia, baik suara, gambar maupun video. Kesemuanya dapat disajikan secara bersamaan dan melalui beberapa channel; (3). *Interactivity*. Bersifat interaktif, di mana komunikator dan

menyajikan sesuatu yang berbeda dengan media konvensional baik dari segi mengkonsumsi maupun memproduksinya. Dalam hal pengguna media *online* dibebaskan menentukan cara mengkonsumsi maupun memproduksi pesan yang ada sesuai yang diharapkan penggunannya. Sementara media internet merupakan ruang publik ideal yang mudah diakses atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan serta kepastian hukum.<sup>245</sup> Pandangan Brian Solis kampanye dapat menggunakan sarana media sosial di mana pengukuran tingkat efektivitas setiap kegiatan di kehumasan yang dilakukan secara *offline* maupun *online* didasarkan pada tujuan yang dicapai.<sup>246</sup>

---

komunikasi saling berhubungan secara real time. Sebagai sumber informasi, pengguna dapat menjadi produser dan konsumen dalam waktu yang bersamaan; (4). *Synchronicity*. Pertukaran pesan yang dilakukan melalui media internet tidak hanya memindahkan pesan begitu saja, tetapi dengan media internet, tidak adalagi batasan ruang dan waktu, semuanya dapat dilakukan kapan dan di mana saja; (5). *Hypertextuality*. Media internet menyajikan sesuatu yang berbeda dengan media konvensional, baik segi mengkonsumsinya maupun cara memproduksinya. Lihat.....Andrew F Wood., and Matthew J Smith, *Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2005), h. 41

<sup>245</sup> Andrew F Wood, And Matthew J Smith, *Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2005), h. 41

<sup>246</sup> Dalam pandangan Brian Solis pencapaian kampanye sebagai berikut: (1) Exposure, untuk mengetahui terpaan (exposure) yang menunjukkan sejauh mana perusahaan, merek atau organisasi berhasil menciptakan eksposur isi dan pesan melalui saluran media sosial. Pengukuran dilakukan berdasarkan banyaknya audience yang terpapar oleh konten kampanye yang diciptakan. Pengukuran ini dapat dilihat melalui jumlah hit atau visit pada website, followers pada twitter, fans pada facebook, ataupun pada video di Youtube dan pada postingan di blog; (2) Engagement, pada aspek ini mengukur lebih jauh mengenai seberapa banyak tindakan yang diambil pada pesan atau kampanye yang dibuat. Pengukuran dapat dilihat dari jumlah link yang diklik, like dan komentar di media sosial, serta postingan blog yang di share ke media sosial; (3) Influence, mengukur sejauh mana konten media sosial organisasi mempengaruhi persepsi dan sikap audience. Sejauh mana konten yang kita kampanyekan dianggap positif, netral atau justru negatif. Pada aspek ini pengukurnya dapat dilihat melalui berapa banyak audiens

Pandangan Antar Venus kampanye dikenal sejak tahun 1940 M merupakan suatu kegiatan untuk upaya membujuk, rangkaian tindakan komunikasi terencana, bertujuan menciptakan akibat atau efek kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus dalam waktu tertentu. Kesuksesan setiap kampanye selalu hadirnya para perancang pesan yang sensitif dan kreatif dengan insting kepekaaan dalam mengidentifikasi khalayak memiliki kreativitas dan mendesain pesan sesuai ciri-ciri umum khalayak yang menjadi sasaran utama. Kampanye biasanya menitikberatkan pada keunggulan suatu produk atau jasa yang bersifat persuasif. Sementara E M Rogers dan J D Story mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>247</sup> Kampanye upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide yang ditawarkan, agar bersedia untuk bergabung dan mendukungnya. Sementara pandangan Michael Pfau dan Roxann Parrot menjelaskan tentang kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan kampanye secara umum adalah untuk memobilasi dan melibatkan orang dalam menyebarluaskan informasi secara tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan perubahan terhadap perilaku dan

---

yang persepsinya berhasil diubah berkat kampanye; (4) Action, aspek yang diukur sudah mencapai tataran perilaku, misal audience yang merekomendasikan kampanye tersebut pada audience lain. Lihat..... Brian Solis, *Engage! The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate and Measure Success in The New Web.* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2011)

<sup>247</sup> EM Rogers & JD Story. Communication Compaign dalam C.R. Berger & S.H. Chaffee (Eds), *Handbook of Communication Science*, (New Burrry Park, 1987)

mempersuasi orang untuk mengerti memahami dan melakukan sesuatu.<sup>248</sup>

Pandangan Danis Mcquail dan Sven Windhal adalah khalayak sasaran sejumlah besar orang yang pengetahuan sikap dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye. Besarnya jumlah khalayak sasaran ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki karakteristik yang beragam sehingga cara mereka merespon pesan kampanye menjadi berbeda. Pemilihan target audiensi adalah memilih satu atau beberapa segmen audiensi yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran program dan promosi. Pemilihan segmen audiensi dilakukan berdasarkan riset yang memadai dengan pertimbangan yang masak.<sup>249</sup> Sementara Fauzan Ali Rasyid dalam studinya mengatakan bahwa terdapat dua unsur penting dalam menjalankan kampanye.<sup>250</sup> Sementara Charles U. Larson dalam Heryanto dan Zarkasy berusaha mengelompokan kampanye dalam tiga jenis.<sup>251</sup>

---

<sup>248</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Laskar Aksara 2011), h. 1-1086. <https://books.google.co.id/books?id=MBZNDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false>

<sup>249</sup> Denis Mcquail & Sven Windahl, *Communication Models: For the Study of Mass Communication*, (New York, 1993), 1-238. <https://www.routledge.com/Communication-Models-for-the-Study-of-Mass-Communications/Mcquail-Windahl/p/book/9780582036505>

<sup>250</sup> Dalam kampanye, terdapat dua unsur penting, yaitu: (1). Pesan-pesan dan; (2). Perubahan perilaku pemilih. Karena perubahan merupakan tujuan utama kampanye, maka isi, bentuk, dan teknik penyampaian pesan memainkan peranan yang amat penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Perubahan dapat terjadi bila pesan yang disampaikan mudah dimengerti oleh masyarakat pemilih. Lihat..... Fauzan Ali Rasyid, "Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXV, No. 2. (2009), h. 109-118

<sup>251</sup> Membagi tiga jenis kampanye sebagai berikut; (1). *Product-oriented campaigns* yaitu kampanye yang berorientasi pada produk dan bersifat komersial; (2). *Candidateoriented campaigns* yaitu kampanye yang berorientasi bagi calon (kandidat) untuk kepentingan kampanye politik, dimana pelaku kampanye berupaya meraih dukungan yang sebanyak-banyaknya melalui kampanye politik; (3). *Ideological or cause-oriented campaigns* yaitu kampanye yang bersifat lebih khusus dan berdimensi

Pelaku kampanye merupakan orang yang terlibat dalam mengagas, merancang mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye.<sup>252</sup> Dalam pandangan Bettinghaus peran pelaku kampanye membutuhkan kredibilitas di mana pelaku kampanye bergantung pada kesiapan di antaranya; topik atau objek yang dibicarakan, situasi kondisi dan khalayak sasarannya. Makin tinggi kredibilitas sumber yang mengirimkan pesan maka makin besar pula kemampuan sumber mempengaruhi khalayak. Dalam pandangan Hovland dan Kelley ada tiga aspek mempengaruhi kredibilitas dalam kampanye.<sup>253</sup> Dan aktivitas kampanye memiliki empat unsur yang sangat penting.<sup>254</sup>

---

perubahan sosial. Lihat.....Heryanto dan Zarkasy, *Public Relation Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012), h. 83

<sup>252</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007)

<sup>253</sup> Ada tiga aspek yang dapat mempengaruhi kredibilitas yaitu: (1). Keterpercayaan (*trustworthiness*), Faktor keterpercayaan berkaitan dengan penilaian khalayak bahwa sumber informasi dianggap jujur, adil, tulus, objektif, memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dan mempunyai integritas pribadi. Faktor kepercayaan merupakan faktor yang paling penting dalam kredibilitas sumber; (2). Keahlian (*expertise*) Faktor keahlian, berkaitan dengan penelitian dimana sumber dianggap berpengetahuan, cerdas, berpengalaman, memiliki kewenangan tertentu dan menguasai skill yang bisa diandalkan. Untuk bisa dikatakan ahli, seseorang tidak perlu memiliki semua kualitas, satu atau dua sifat saja umumnya sudah dianggap sudah mencukupi; (3). Daya Tarik (*attractiveness*), merupakan pertimbangan khalayak dimana sumber dianggap sebagai seorang yang kuat, berani, aktif, berkuasa, sehat, energik, tegas, progresif, dan mendukung terhadap perubahan sosialisasi lebih mengacu pada anggapan khalayak bahwa sember dipandang baik hati, ramah, dan pandai bergaul. Lihat.....Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007), h. 1-268

<sup>254</sup> Setiap aktivitas kampanye mengandung empat unsur, yaitu; (1). Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu; (2). Jumlah khalayak sasaran yang besar; (3). Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu; dan (4). Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi. Kemampuan menyampaikan pesan dengan baik dan diterimanya pesan yang ditandai adanya perubahan sikap ataupun perilaku sesuai dengan keinginan pasangan calon menunjukkan keberhasilannya dalam kampanye. Lihat.....Jupendri dan Jayus,

Dalam PP No 29 Tahun 1980 di mana pengertian donatur adalah orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa dana kepada suatu perkumpulan dan sebagainya. Sebagai donatur suatu institusi mempunyai beberapa hak untuk dapat mengetahui secara jelas mengenai penggunaan dana sumbangan yang telah diberikan. Hak donatur adalah memiliki akses laporan pengelolaan dana terkini dan pemberitahuan tentang misi kinerja perkembangan dari institusi yang diberi donasi. Untuk perizinan penggalangan dana diatur dalam peraturan pemerintah. Sementara itu lembaga yang melakukan penggalangan dana berkewajiban melaporkan hasil pengumpulan dana ke Kemensos atau lembaga yang mengeluarkan izin, selain itu wajib melaporkan penggunaan dananya ke para donator dan pemerintah.<sup>255</sup> Pandangan Muhsin Kalida dalam studinya berkenaan dengan teknik penggalangan dana yang harus dilakukan oleh pencari donatur.<sup>256</sup> Pandangan Sargeant, et.al untuk dapat menggumpulkan dana maka tidak terlepas dari adab dan komunikasi perilaku yang positif.<sup>257</sup> Li, et.al dalam studinya menjelaskan donatur individual

---

“Pemaknaan Kampanye Oleh Pemilih Pada Pilkada Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Di Kabupaten Rokan Hulu Dan Kota Dumai)”, *Prosiding, Celscitech-UMRI*, Vol 2, 2th ISSN: 2541-3023, (2017)

<sup>255</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>256</sup> Teknik untuk mendekati calon donator; (1). Bertemu langsung dengan calon donatur untuk menawarkan program (*face to face*); (2). Pengiriman surat tertulis untuk meminta sumbangan (*direct mail*); (3). Penggalangan dana melalui event yang didatangi banyak orang (*special event*); (4). Kampanye melalui media. Lihat.... Kalida Muhsin, “Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan”, *Jurnal Aplikasi Ilmu ilmu Agama*, Vol. V, No. 2. (2004), h. 148-160.

<sup>257</sup> Lembaga penggalangan dana dapat mengembangkan melalui donasi; (1). Sumber komunikasi. Harus menggunakan tokoh-tokoh atau bekerja sama dengan lembaga yang kredibel untuk mempengaruhi perilaku donator; (2). Pesan. Penggalang dana harus membangun argumentasi yang berkualitas dalam iklan kampanye dan materi-materi pemasarannya; (3). Ilustrasi manfaat. Donatur mendapatkan gambaran manfaat yang diperoleh dari donasi yang diberikan misalnya bagi perusahaan tertentu dapat

diberikan alternatif pilihan jumlah dana yang dapat disumbangkan kemudian pilihan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan berapa jumlah yang akan diberikan dan meyakinkan keputusan donator untuk institusi pengelelola dana berbasis nirlaba sesuai tujuannya.<sup>258</sup> Manusia sebagai mahluk sosial saling tolong menolong sesama dan melakukan sesuatu semata mata bukan hanya untuk dirinya sendiri namun juga untuk orang lain dikenal sebagai perilaku prososial, di mana suatu perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain dan dilakukan secara sukarela. Sementara DA Small, et.al menjelaskan tentang ragam perilaku prososial berkenaan dengan berdonasi. Perilaku berdonasi merupakan proses yang melibatkan antara individu sebagai donatur dan institusi penggalangan dana di mana perilaku berdonasi adanya kesamaan latar belakang sikap, karakteristik ataupun kepribadian. Hubungan partisipan ini disebut sebagai *in-group belongingness*. Selain meningkatkan *in-group belongingness* hal ini dapat memperkecil psikologis target terhadap donator. Dengan mengaktifkan rasa empati dan simpati calon donatur sehingga terjadi transaksi donasi.<sup>259</sup> D Ein-Gar dan L Levontin dalam studinya untuk mengukur tingkat partisipan pada donatur dan menggambarkan perilaku berdonasi individu sepenuhnya dengan menghubungkan donasi ke institusi penggalangan dana serta mendonasikan dananya tanpa menghitung jumlah uang yang dimilikinya.<sup>260</sup>

---

meningkatkan citra tanggung jawab sosialnya bagi masyarakat. Lihat .....Sargeant, et.al , *Fund Raising Principles and Practices*, (San Francisco: Jossey- Bass, 2010)

<sup>258</sup> Li, et.al, "Effects of Financial Efficiency and Choice to Restrict Contributions on Individual Donations", *Accounting Horizons*, Vol. 26 No. 1, (2012), h. 111-123.

<sup>259</sup> DA Small, et.al. "Sympathy and callousness: The impact of deliberative thought on donations to identifiable and statistical victims", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 102 (2007), h. 143-153.

<sup>260</sup> D Ein-Gar, & L Levontin, "Giving from a distance: Putting the charitable organization at the center of the donation appeal," *Journal of Consumer Psychology*, 23(2), (2013), h. 197- 211.

Dalam mensosialisasikan program donasi berbasis internet banyak melalui media sosial atau melalui media lainnya bahkan mengajak para tokoh untuk turut berpartisipasi sebagai *endorsement* yang dilakukan secara sukarela peduli pada kemanusiaan. Tujuan dari strategi penggalangan dana selain memperbanyak jumlah donatur juga meningkatkan citra institusi di mata masyarakat juga mendapat kepercayaan simpati yang berdampak pada peningkatkan kepuasan donatur.<sup>261</sup> Media sosial sebagai terobosan modern dalam menjembatani media promosi yang murah dalam perkembangan ekonomi digital. Sosial media sudah sangat dikenal di masyarakat seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsApp*, *line*, *path*, maupun media sosial lainnya memiliki daya tarik bagi penggunanya. Dukungan pada media sosial dapat mempengaruhi bagaimana seorang individu untuk dapat melakukan pengungkapan dirinya (*selfdisclosure*) di mana individu menerima dukungan sosial dari pengguna lainnya di mana dapat membantu membina hubungn yang berdampak positif terhadap kualitas hidup penggunanya. Sementara dalam pandangan Sherry Turkle tentang media sosial manusia berasumsi memperlakukan komputer sebagai objeknya dari nilai kemanusiaan yang perlu diperhatikan dan posisikan sebagai tempat meluapkan emosionalnya dalam tuntutan kenyamanan pengguna dalam komunikasi *online* sebagai ungkapan diri dan interaksi media dengan manusia lain.<sup>262</sup>

Jaringan internet membawa komunikasi yang baru di masyarakat, salah satu media sosial atau sarana komunikasi di dunia

---

<sup>261</sup> Aisyah Ekawati Setyani, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia. CILACS UII Jl. Demangan Baru No 24 Yogyakarta, Indonesia. Oktober 16, 2018, h. 1-26. Di unduh 4 maret 2021 jam 18.07 WIB <https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/11308/NASKAH%20PUBLIKASI-14423018.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

<sup>262</sup> Sherry Turkle, *The Second Self: Computers and the Human Spirit*, (London, The MIT Press, 2005), h. 287

maya yang sangat popular di masyarakat adalah *line messenger*, *facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, melalui media sosial ini masyarakat mudah dalam berinteraksi, mendapatkan sebuah informasi dan bermiaga.<sup>263</sup> Kehadiran sosial media memberikan manfaat dalam memudahkan manusia untuk berkomunikasi secara luas tanpa batas ruang dan waktu. Penggunaan media sosial juga merupakan kebutuhan yang akan selalu dilakukan tidak memandang usia dalam menggunakan media sosial sangat marak di kalangan masyarakat indonesia. Media sosial sebagai komunitas virtual berbasis *website* untuk membangun profil individu dan masyarakat, bertujuan untuk membangun komunikasi dalam kehidupan masyarakat.<sup>264</sup> Dampak dari penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu masyarakat terlibat dalam pengembangan hubungan dan pemeliharaan hubungan untuk menciptakan jaringan kemitraan relasional dengan berbagai tingkat kekuatan ikatan. Hubungan tersebut membantu pengguna media sosial untuk mengembangkan modal sosial kemasyarakatan.<sup>265</sup>

Media internet dikembangkan oleh Pentagon tahun 1960 M, mulai digunakan sistem hubungan jarak jauh dari berbagai jaringan komputer melalui modem dan jalur telepon. Perkembangan berikutnya media *online* dikembangkan di Barat oleh media koran *The Wall Street Journal* dengan menawarkan layanan pada *compuserve* dan informasi keuangan. Kemudian berkembang di Amerika Utara tahun 1990 M, diikuti oleh beberapa surat kabar lainnya dan mulai menggunakan sistem internet sebagai bagian jurnalisme di *world wide web*.<sup>266</sup> Pada tahun 1970 M dengan ditemukannya sistem papan

---

<sup>263</sup> M Luthfi, *Pengaruh Media Sosial Line Terhadap Kebutuhan Afiliasi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 20013)

<sup>264</sup> U Oberst, et.al, "Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out," *Journal of Adolescence*, 55, (2017), h. 51- 60.

<sup>265</sup> B McEwan, "Social Media and Relationships," In *The International Encyclopedia of Media Psychology*, Wiley, (2020), h. 1-5

<sup>266</sup> Michael Bland dkk, *Hubungan Media yang Efektif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h 32

bulletin yang dapat berhubungan dengan orang lain melalui surat elektronik mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Dan di tahun 2002 M *Friendster* menjadi sosial media *online* yang sangat disukai di masyarakat lalu di tahun 2003 M bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing, seperti *LinkedIn*, *MySpace*, *Facebook*, *Twitter*, *Wiser*, *Google+* dan lain sebagainya. Dalam pandangan P Bucy Erick, menjelaskan berkomunikasi melalui penggunaan situs terus berkembang dan meningkat. Situs dan aplikasi merupakan sebuah gagasan *communication environment* hal ini digunakan untuk melakukan upaya penggalangan dana.<sup>267</sup> Siswanta dalam studinya menjelaskan informasi yang terdapat pada media *online* akan selalu diperbarui dan mampu mendokumentasikan semua informasi yang siap diakses oleh pengunjung media *online* sepanjang tidak terhalang oleh akses jaringan internet baik yang menggunakan media komunikasi kabel maupun nir kabel seperti sinyal *Wi-Fi*.<sup>268</sup>

Muhammad memandang *facebook* adalah buku muka, sebuah buku yang memuat banyak muka para penggunanya dalam foto, gambar, ataupun ilustrasi. Dalam *facebook* menyediakan fitur album mengelompokkan foto-foto yang memiliki hubungan tertentu sesuai selera yang diinginkan oleh pemilik akun.<sup>269</sup> *Facebook* merupakan salah satu layanan jaringan sosial internet yang gratis di mana dapat membentuk jaringan dengan mengundang teman. *Facebook* merupakan media sosial yang digunakan untuk mempublikasikan konten seperti profil dan aktifitas serta pendapat para pengguna. *Facebook* menjadi salah satu media sosial yang paling diminati oleh masyarakat saat ini. Pada tahun 2016 M Asosiasi Penyelenggara Jasa

---

<sup>267</sup> P Bucy Erick, *Living In The Information Age: A New Media Reader*, USA, (Canada: Wadsworth Thomson Learning, 2002), h. 191

<sup>268</sup> Siswanta, "Informasi Kesehatan di Media Online", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 3, September - Desember (2015)

<sup>269</sup> Muhammad, *Facebook VS Friendster*, (Yogyakarta; Connexi, 2009), h. 50

Internet Indonesia jumlah konten media sosial yang sering dikunjungi masyarakat indonesia salah satunya *facebook* sebanyak 71.6 juta pengguna.<sup>270</sup>

*Facebook* diluncurkan pertama kali pada Februari 2004 M, oleh Mark Zuckerberg dan saat ini *facebook* adalah salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia diatur oleh perusahaan yang bernama *Facebook Inc.* Alamat situs *Facebook* adalah <http://www.facebook.com>. Pandangan Hasnul Arifin tentang *facebook* merupakan layanan jaringan sosial secara *online* yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi dan berbagi informasi di seluruh dunia.<sup>271</sup> Selain itu pengguna dapat bergabung dengan group pengguna sesuai ketertarikan bersama diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi atau ciri khas lainnya dan mengelompokkan teman kedalam daftar seperti teman kerja atau teman dekat. Hubungan yang kuat antara penggunaan *facebook* dengan kampus menunjukkan *facebook* dapat membantu menjaga hubungan antara mahasiswa dengan komunitas lainnya. *Facebook* mampu menembus keseluruhan dunia tanpa mengenal siapa dan bagaimana orang yang akan berinteraksi melalui situs ini dapat menemukan teman yang sudah puluhan tahun tidak pernah bertemu dan berkomunikasi bahkan bisa mendapatkan teman yang tidak diketahui asal usul dan silsilahnya.<sup>272</sup>

Pandangan Linda dan Lai S, menjelaskan *facebook* mampu menciptakan peluang sosial ekonomi dengan pertumbuhan yang luar biasa dan teknologi yang unik memberikan layanan yang terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak pengguna di seluruh jaringan global. Menciptakan inisiatif *e-commerce* baru dan model bisnis yang inovatif didasarkan pada kekuatan persahabatan dan dari

---

<sup>270</sup> [www.apjii.com](http://www.apjii.com)

<sup>271</sup> Hasnul Arifin, *Nongkrong Asyik di Internet Dengan Facebook*, (Jakarta: Buku Kita, 2009), h 30

<sup>272</sup> Sarmiati. "Interaksi Sosial dan Gaya Komunikasi Melalui Facebook". *Jurnal Komunikata Kajian Budaya-Media*, V, 22, h 1-19.

mulut ke mulut.<sup>273</sup> *Facebook* juga menjanjikan keadaan dan sensasi berkomunikasi lain dengan menggunakan media *facebook* banyak pengguna media sosial melirik sebagai alat komunikasi alternatif. Dan *facebook* para pengguna akun untuk membagi dan mempublikasi hal yang bersifat pengetahuan atau berita yang berkenaan dengan selebritis dan lain sebagainya. Sementara Ficky Lukmanul Hakim menjelaskan untuk kepentingan bisnis dan peluang usaha banyak perusahaan mulai mengerti kekuatan *facebook* bukan hanya menggunakan media mainstream seperti TV, radio dan media cetak untuk beriklan atau menciptakan *brand*.<sup>274</sup> Sampai saat ini, dengan pertumbuhan yang luar biasa dan teknologi yang unik, *facebook* mampu memberikan layanan yang terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari bagi banyak pengguna di seluruh jaringan global. Pertumbuhan tersebut menciptakan inisiatif e-commerce baru dan model-model bisnis yang inovatif didasarkan pada kekuatan persahabatan dan dari mulut ke mulut.

*Twitter* adalah situs *web* yang dioperasikan dan didirikan pada tahun 2006 M oleh Jack Dorsey. *Twitter* mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia hingga bulan januari 2013 M terdapat lebih 500 juta pengguna *twitter*, 200 juta di antaranya pengguna aktif. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia jumlah konten media sosial yang sering dikunjungi masyarakat indonesia *twitter* sebanyak 7.2 juta pengguna.<sup>275</sup> Joel Comm dalam penjelasannya *twitter* merupakan sebuah situs *web* yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitte. inc*, salah satu layanan jejaring sosial dan *microblog* daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter yang

---

<sup>273</sup> Linda and Lai S, "Social Commerce – E-Commerce in Social Media Context," *Int. J. Soc. Behav. Educ. Econ. Bus. Ind. Eng.*, vol. 4, (2010)

<sup>274</sup> Ficky Lukmanul Hakim. *Pengaruh Facebook dalam Memperkuat Strategi Komunikasi Bisnis Perusahaan*. Laporan Penelitian, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2010), h 65.

<sup>275</sup> [www.apjii.com](http://www.apjii.com)

dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).<sup>276</sup> Sebagian besar penduduk dunia menggunakan fasilitas media sosial ini, dan salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan efisien. Pengguna *twitter* dari tahun ke tahun selalu meningkat drastis sementara *twitter* merupakan salah satu dari sekian banyak media sosial yang menarik perhatian pengguna internet. Hal tersebut disebabkan mudah pengunaannya dalam saling bertukar informasi sehingga setiap individu dapat saling terhubungan. Christiany Juditha menjelaskan bahwa *twitter* dijadikan kiblat untuk mendeteksi isu dan menjadi tren pembicaraan di dunia maya kerap kali menjadi barometer popularitas karena fiturnya dapat menampilkan topik yang paling banyak dibicarakan di sosial media ini dengan menggunakan fasilitas *hashtag* (#) serta didukung fasilitas *retweet* dan percakapan secara terbuka. *Trending topic* di *twitter* dengan penanda (#) dalam periode waktu tertentu dan cenderung diperbincangkan dalam waktu yang bersamaan. *Trending topic* bisa dikostumisasikan sesuai wilayah sampai pada *world wide*. Meski untuk kategori *trending* topik, tidak semuanya merupakan isu yang penting dan berguna bagi masyarakat.<sup>277</sup> Drina Intyaswati untuk urusan sosial *twitter* mampu memberikan informasi cepat mengenai kegiatan yang sedang dilakukan. *Twitter* bisa dijadikan alat untuk *posting blog* terbaru dari sebuah instirusi penggalangan dana dengan *twitter* memudahkan mendapatkan donasi.<sup>278</sup>

---

<sup>276</sup> Joel Comm, *Twitter Power 2.0. How to Dominate Your Market One Tweet at a Time*, (New Jersey: Wiley, 2010), h. 1-291  
file:///C:/Users/user/Downloads/Twitter%20Power%202.0%20How%20to%20Dominate%20Your%20Market%20One%20Tweet%20at%20a%20Time%20by%20Joel%20Comm%20(z-lib.org).pdf

<sup>277</sup> Christiany Juditha, "Fenomena Trending Topic Di Twitter: Analisis Wacana Twit #Savehajilulung", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 16 No. 2 Desember (2015), h. 138 – 154

<sup>278</sup> Mendapatkan donasi di *twitter* yang menjadi perhatian; (1). Jaringan yang dimiliki inisiator kampanye seperti keluarga, teman, komunitas; (2). Kualitas konten/story telling; (3). Strategi promosi online; (4). Khusus kampanye yang penerima donasinya adalah individu. Lihat.....Drina Intyaswati, "Pesan Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website, Informasi", *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Volume 46. Nomor 1. Juni, (2016)

Pandangan Miliza Ghazali tentang *instagram* asal istilah *instagram* diambil dari kata *Insta* berasal dari kata *Instan* dan *gram* dari kata telegram. *Instagram* merupakan gabungan dari kata Instan dan Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat.<sup>279</sup> Sementara menurut M Landsverk & B Weitz, bahwa *instagram* berdiri pada tahun 2010 M perusahaan *Burbn Inc* adalah sebuah teknologi *starup* yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya *Burbn Inc* sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam *HTML5 mobile (Hypertext Markup Language5)* namun (*Chief Executive Officer*) Kevin Systrom dan juga Mike Krieger memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja.<sup>280</sup> Eureka Intan Innova dalam studinya bahwa *instagram* media yang memberi kemudahan menjalankan aktivitas secara *online* dengan foto-foto video dan layanan jejaring sosial. Aplikasi *instagram* didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger aplikasi *instragram* dirilis pada Oktober 2010 M, foto-foto di *instagram* dapat dijadikan kenangan untuk bisa dilihat untuk kedepannya, dapat mengekspresikan keadaan yang sedang terjadi dan telah terjadi. Saling memberikan komentar dan *like* dari foto maupun video yang diunggah. Dan pada tanggal 9 April 2012 M diumumkan bahwa *facebook* setuju mengambil alih *instagram* dengan nilai sekitar \$1 miliar.<sup>281</sup> *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang populer di dunia termasuk Indonesia yang memiliki berjuta anggota dari beragam tipe akun media sosial. Menurut Dhita Widya Putri dan Maulida De Mormes dalam studinya menjelaskan bahwa fitur tagar # (*hashtag*) memiliki maksud dan tujuan untuk menandai foto dan mengelompokkannya kedalam satu

---

<sup>279</sup> Miliza Ghazali, "Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram", (Malaysia: Publishing House, 2016), h 8

<sup>280</sup> M Landsverk & B Weitz, *Retail Management 7th Edition*, (USA: McGrawHill, 2001)

<sup>281</sup> Eureka Intan Innova, "Motif dan Kepuasan Pengguna Instagram di Komunitas Instameet Indonesia", *Jurnal e-Komunikasi*, Vol 4. No.1, (2016)

kategori tertentu, berdasarkan kegemaran dari pengguna yang berfungsi sebagai deskripsi dari sebuah postingan. Pengguna dapat menambahkan kata-kata yang menggambarkan foto yang diunggah dengan dapat pula menambahkan *hashtag* dalam untuk memperkuat karakter atau pesan yang ingin disampaikan.<sup>282</sup> Bambang Dwi Atmoko menjelaskan satu fitur yang unik dari *instagram* adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak *instamic* dan *palaroid*. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umumnya digunakan oleh kamera pada pranti bergerak.<sup>283</sup>

Sejarah berdirinya *whatsapp* lahir dari tangan trampil anak muda Brian Anton dan Jan Koum yang sebelumnya bekerja di *Yahoo*. Kemudian popularitas *whatsapp* melesat cepat bulan September 2015 M pengguna aktif WA tercatat sebanyak 900 juta. Juru bicara *whatsapp* Neeraj Arora menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia memiliki karakteristik yang hobi *chatting* bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Layanan ini gratis sehingga semakin banyak orang Indonesia yang beralih menggunakan layanan seperti *whatsapp*. Pengguna aplikasi *whatsapp* di seluruh dunia hingga saat ini berjumlah 250 juta pengguna dan terdapat 27 milliar pesan yang diproses setiap harinya. Sementara *whatsapp* kini memiliki sekitar 35.8 juta pengguna di Indonesia di tahun 2017.<sup>284</sup> Internet merupakan gabungan dari beberapa bentuk media dan fasilitas *email*, *website*, *news group*, *e-commerce* dan sebagainya.<sup>285</sup> William P Statsky menjelaskan *whatsapp* dibuat untuk pengguna *iPhone* kemudian

---

<sup>282</sup> Dhita Widya Putri dan Maulida De Mormes, "Analisis Strategi Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram E-Commerce @thekufed", *Jurnal The Messenger*, Volume 9, Nomor 1, Edisi Januari, (2017)

<sup>283</sup> Bambang Dwi Atmoko, *Instagram Handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2012)

<sup>284</sup> Pranajaya dan Hendra Wicaksono, "Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp (WA) di Kalangan Pelajar, (Studi Kasus Di MTS Al Muddatsiriyah dan MTS Jakarta Pusat)", *Prosiding SNAPP, Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472, Vol 7, No.1, (2017)

<sup>285</sup> Ariza Rusni, "Penggunaan media Online Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru", *Jurnal. Jom fisip*, vol.2 no.1 April, (2017)

aplikasi *whatsapp* tersedia juga untuk versi *BlackBerry*, *Android*, *Windows Phone* dan *whatsapp* sangat fokus kepada komunikasi dengan biaya yang sangat murah. *Whatsapp messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk email *browsing web* dan lain-lain. Aplikasi *whatsapp* menggunakan koneksi 3G/4G atau *WiFi* untuk komunikasi data.<sup>286</sup> Basma Issa Ahmad Alsaleem dalam studinya bahwa aplikasi pesan instan untuk dari fungsinya *whatsapp* hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa gunakan di ponsel lama dan tidak menggunakan pulsa melainkan data internet. Di dalam *whatsapp* terdapat group yang mampu membangun sebuah pembelajaran yang menyenangkan terkait berbagai topik diskusi.<sup>287</sup>

Feiertag Jeff and Zane L Berge menjelaskan keberadaan *whatsapp* tidak terlepas dari keberadaan *Net Gen* atau generasi digital yang selalu menginginkan adanya pemutakhiran berbagai teknologi berbasis internet. Layanan pesan di group *whatsapp* meningkatkan pengalaman pelanggan yang dipertemukan secara virtual, di mana dapat langsung berkomunikasi dan melakukan aktivitas. Fitur group *whatsapp* terkait dengan perizinan yang diberikan di dalam grup memungkinkan menghadirkan diskusi langsung juga fitur untuk dapat berbagi tulisan, fitur pesan suara dan pesan video yang digunakan untuk komunikasi sosial.<sup>288</sup>

Aktifitas *crowdfunding* merupakan sarana mengumpulkan dana melalui media dalam jaringan seperti *Twitter*, *Facebook*, *LinkedIn*, *whatsapp* dan *blog*.<sup>289</sup> Dalam pandangan G. F Henry kegiatan

---

<sup>286</sup> William P Statsky, *Introduction To Paralegalism Prespektive Problems And Skills*, (United States of America: Cengage Learning. 2016), h 565

<sup>287</sup> Basma Issa Ahmad Alsaleem, “Effect of WhatsApp Electronic Dialogue Journaling on improving Writing Vocabulary Word Choice and Voice of EFL Undergraduate Saudi Students”, *Official Proceedings 21st Century Academic Forum Conference at Harvard*, Boston, MA U.S.A ISSN: 2330-1236, (2014), h 32-478

<sup>288</sup> Feiertag Jeff and L. Berge Zane, “Training Generation N: how educators should approach the Net Generation”, *Education + Training*, Vol 50(6), (2008), h 457-464

<sup>289</sup> P Belleflame, et.al, *Crowdfunding: Tapping the right crowd. In International Conference of the French Finance Association*, (2011), h 11-13

penggalangan dana melalui sarana *crowdfunding* belum ada peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan situs *crowdfunding* dalam melakukan kegiatan penggalangan pendanaan masyarakat secara *online*.<sup>290</sup> Kegiatan penggalangan dana yang dilakukan melalui situs *crowdfunding* bertujuan untuk mendukung proyek kreatif yang membutuhkan bantuan finansial. Para suporter yang berpartisipasi sebagai donatur suatu proyek dapat memberikan donasi berupa sejumlah uang yang ditransfer ke rekening pengelola situs *crowdfunding* dan seluruh donasi yang terkumpul disimpan oleh pihak pengelola situs dalam jangka waktu penggalangan dana sesuai dengan syarat dan ketentuan dari pengelola situs. Nur Aqidah Suhaili dalam studinya bahwa *crowdfunding* sebagai fenomena baru penggalangan dana berbasis internet. Sistem operasi baru dengan kekhasan tersendiri dan juga interaksi baru dalam ekonomi kerumunan sosial secara global yang dijalankan melalui jejaring sosial dan pemasaran viral.<sup>291</sup>

Sementara Davies menjelaskan dalam bahwa *crowdfunding* dapat dilihat dari berbagai aktifitas dan mencoba menganalisisnya berdasarkan ukurannya sebagai satu pasar potensial pola dasar dan strukturnya, efisiensinya sebagai sebuah mekanisme pendanaan dan kemampuannya untuk memprediksi kesuksesan.<sup>292</sup> Dalam pandangan Wandi Adiansah dkk, dalam studinya bahwa portal *crowdfunding*. KitaBisa.com, berdiri di tahun 2013 M diinisiasi seorang alumni Universitas Indonesia bernama Alfatih Timur.<sup>293</sup>

---

<sup>290</sup> G F Henry, *Funding innovation: Moving the business forward. Surgery*, 160. (5), (2016), h 1135–1138.

<sup>291</sup> Nur Aqidah Suhaili, “Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform”. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, (2016) h 41

<sup>292</sup> R Davies. *Civic Crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political Economy of Place*, (Cambridge: Department of Comparative Media Studies, Massachusetts Institute of Technology, 2014), h. 17

<sup>293</sup> KitaBisa.com telah berhasil mendanai berbagai proyek sosial. Salah satu proyek yang berhasil terdanhai yaitu proyek Istana Belajar Anak Banten

*Platform* penggalangan dana *crowdfunding* ini membuat pelaksanaan rekrutmen dana wakaf semakin luas antara para penerima manfaat, nazhir dan wakif menjadi semakin terhubung. Mekanisme wakaf digital dimulai dari wakif yang memiliki uang lalu nazhir mempromosikan proyek pengembangan aset wakaf dan penerima manfaat atas wakaf sudah disiapkan.<sup>294</sup> *Platform* adalah model bisnis yang memberi kesempatan kepada produsen dan konsumen berinteraksi dengan menyediakan jaringan infrastruktur yang menjangkau dan menghubungkan keduanya. *Platform Crowdfunding* sebagai upaya untuk menghubungkan antara komunitas yang menginginkan peningkatan modal dan investor baru yang memiliki sumber daya modal dan ingin berinvestasi dalam jumlah yang kecil melalui entitas intermediasi berbasis internet.<sup>295</sup> Program *crowdfunding* hampir memenuhi sasaran ada banyak program yang disiapkan dalam proyek *crowdfunding* namun tingkat kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penggalangan dana wakaf dalam hal suksesnya program wakaf. Trennya postif yang baik terus meningkatkan bahwa ada yang tidak suka itu hal yang wajar tetapi

---

disingkat ISBANBAN. Proyek sosial ini berbentuk taman baca, keberadaannya di setiap pelosok desa di Provinsi Banten. Jumlah relawan yang Isbanban 256 orang, tersebar di 6 wilayah Kabupaten/Kota diantaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Cilegon. Isbanban telah memiliki 7 taman baca di 6 wilayah tersebut. Melalui *crowdfunding* di KitaBisa.com, Isbanban telah berhasil terdanhari oleh 50 orang donatur. Proyek ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 11. 650.242 dari target pendanaan sebesar Rp 7.000.000. Terbukti bahwa *crowdfunding* sangat berpotensi untuk mendanai berbagai proyek sosial. Lihat .....Wandi Adiansah, dkk, "31 Potensi *Crowdfunding* di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 3 nomor: 2, ISSN: 2442-4480, h 155-291,

<sup>294</sup> Oktaviani, dkk. "Implementasi Digital Marketing Dalam Membangun Brand Awareness." *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*. Volume 3. Nomor 1, (2018) h 3-4

<sup>295</sup> Lorenta Valanciene & Sima Jegeleviciute. "Crowdfunding for creating value: stakeholder approach." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, (2014) h 599-604 file://C:/Users/user/Downloads/crowdfunding-for-creating-value-stakeholder-approach.pdf

secara keseluruhan terus mengalami peningkatan trend positif. Hampir semuanya nazhir yang menggunakan program *crowdfunding* sukses dalam menggunakan media berbasis internet hal ini ternasuk dalam kesadaran masyarakat turut menentukan arah program *crowdfunding*.<sup>296</sup> Penggalangan dana wakaf melalui *crowdfunding* dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi seperti *crowdfunding*, banyak variabel yang dapat meningkatkan kesejahteraan karena *crowdfunding* hanya sebuah metode pencarian dana semata.<sup>297</sup>

*Crowdfunding* merupakan aktivitas pendanaan kolektif, berawal dari konsep *crowdsourcing* dan *microfinancing* merupakan cara memberi kesempatan mendapatkan uang dengan menggunakan *platform online*. Melalui jaringan internet ini sumber pendanaan baik dalam bentuk sumbangan maupun dalam bentuk pertukaran antara uang dengan produk yang dihasilkan dikemudian hari, jasa atau hadiah. Sarana teknologi web dan sistem pembayaran *online* memfasilitasi transaksi seperti orang yang membutuhkan dana dan orang-orang yang memberi uang proses meminta masyarakat untuk memberi sumbangan sebagai modal awal usaha baru. *Crowdfunding* merupakan media penggalangan dana secara *online* telah berkembang dan populer. Menjadi sebuah terobosan baru penggalangan dana secara informal dan mandiri untuk mendanai proyek ataupun usaha melalui *platform online*. N Vulkan T Åstebro & M F Sierra dalam studinya bahwa *crowdfunding* dapat dibagi menjadi empat kategori sesuai basis pendanaan yang ditawarkan oleh *platform crowdfunding*.

---

<sup>296</sup> Wawancara pribadi melalui kanal Zoom Bapak Dr. Irfan Syauqi Beik Ketua Kajian dan Transformasi Digital, Badan Wakaf Indonesia, Senen, 28 Juni 2021, Jam 19.00 WIB

<sup>297</sup> Wawancara pribadi melalui telepon sebagai pakar pelaku *Crowdfunding* Syariah, Prof Jaih Mubarok, hari jum'at tanggal 27 Novemebr 2020 jam 08.30 WIB

Keempat kategori tersebut adalah *donation*, *pre-selling*, *lending* dan *equity crowdfunding*.<sup>298</sup>

R R Wheat dalam kajiannya menjelaskan tentang *crowdfunding* sebagai upaya menghimpun dana berbasis internet di mana pelaku usaha dapat mengajukan bantuan melalui *website*. Di mana batasan proses penggunaan *crowdfunding* dalam hitungan hari atau beberapa pekan dan untuk memenuhi target pendanaan sebelum batas waktu berakhir.<sup>299</sup> Pandangan Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani bahwa *crowdfunding* berbasis *web* digunakan untuk memfasilitasi pertemuan maya melalui transaksi antara meminta dana dan penyandang dana. Melalui media internet banyak orang yang langsung dapat melakukan transaksi secara *online*.<sup>300</sup> Dalam proses pemanfaatan metode *crowdfunding* terbagi dalam tiga pihak; *Pertama*, subyek inisiatör atau kreator yang mengusulkan gagasan untuk didanai dengan *crowdfunding* untuk mendapatkan akses pasar dan mendapatkan dukungan keuangan. *Kedua*, kerumunan masyarakat atau disebut juga donatur, kontributor, penyandang dana. Kolompok ini mendukung keuangan sebuah proyek yang diusulkan mengambil resiko dan mengharapkan hasil dengan mempertimbangkan hasil akhir. *Ketiga*, organisasi *crowdfunding* yang memberikan inisiatif melalui mekanisme *crowdfunding* dengan orang-orang yang ingin memberikan dukungan investasi, proses *crowdfunding* terkait dengan

---

<sup>298</sup> Nir Vulkan, et.al, "Equity crowdfunding: A new phenomenon". *Journal of Business Venturing Insights*, 5, (2016), h. 37-49  
<https://daneshyari.com/article/preview/1019903.pdf>

<sup>299</sup> R R Wheat, *Raising Money for Scientific Research Through Crowdfunding Trends in Ecology & Evolution*, (Department of Environmental Studies, University Of California, 2013). h. 71-82.

<sup>300</sup> Iswi Hariyani & Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 4 tahun (2015), h.355.

jejaring sosial konsumen secara aktif berpartisipasi dalam media *online* berbagi informasi untuk proyek baru.<sup>301</sup>

Keberadaan *platform* penggalangan dana membantu terlaksananya wakaf semakin meluas para penerima manfaat, nazhir dan wakif menjadi terhubung dengan baik. Di mana wakif mempunyai uang, nazhir mempromosikan pengembangan wakaf dan penerima manfaat semakin cepat mendapatkan bantuan. *Reward Based* yaitu *crowdfunding* yang memberikan permodalan pada unit bisnis, program atau proyek, para donatur nantinya akan mendapatkan imbalan berupa output akhir dari pembiayaan tersebut. Untuk *donation based crowdfunding* adalah *crowdfunding* yang berfokus pada pembiayaan kegiatan kemanusiaan dengan tidak memberikan imbalan kepada para donatur. Selanjutnya *equity based crowdfunding* yaitu berfokus menghimpun dana masyarakat untuk membiayai sebuah program atau proyek bisnis dan modal yang akan disetorkan nantinya akan menjadi tanda bukti kepemilikan dalam bentuk saham. Terakhir *debt based crowdfunding* yaitu *crowdfunding* yang berfungsi sebagai perantara permodal antara pemilik modal dengan para investor yang memiliki modal dengan tujuan utama untuk memberikan permodalan atas sebuah proyek yang menarik perhatian pemodal.<sup>302</sup>

Bentuk badan usaha kreator (pencipta) pada sistem *donation based crowdfunding* terdiri atas individu, perusahaan perseorangan, perusahaan rintisan (*start-up*) berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk bentuk badan usaha pengelola situs di sistem *donation based crowdfunding* dapat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbentuk yayasan maupun perkumpulan berbadan hukum. Pengawasan terhadap pengelola situs *donation based crowdfunding*

---

<sup>301</sup> A Ordanini, et.al, "Crowdfunding: Transforming Curtomers Into Investors Through Innovative Service Platforms", *Journal of Service Management* 22 (4) (2011), h.443-470.

<sup>302</sup> M Az-Zahra Rasyid, & R Setyowati, "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance," *Diponegoro Law Journal* (2017)

merupakan wewenang Kementerian Sosial yang meliputi pengawasan *preventif* dan represif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berwenang mengawasi *crowdfunding* jenis ini karena sifatnya donasi. Dalam pandangan lain Indra menjelaskan Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan *crowdfunding* dalam empat jenis di antaranya; (1). *Equity based crowdfunding* di mana program *crowdfunding* ini berbasis pada sistem permodalan atau kepemilikan saham; (2). *Lending based crowdfunding*, dalam program *crowdfunding* ini berbasis pada sistem keuangan kredit atau utang piutang; (3). *Reward based crowdfunding*, dalam program *crowdfunding* ini berbasis pada sistem hadiah; dan (4). *Donation based crowdfunding* di mana program *crowdfuning* ini berbasis pada sistem donasi atau sumbangan sukarela.<sup>303</sup> Pandangan Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani berkenaan dengan kegiatan penggalangan dana masal yang ditawarkan kriator disebut dengan *donation based crowdfunding* merupakan cara sukarela melalui patungan tanpa imbalan, melalui kemudahan dalam mengakses proyek proyek yang dibutuhkan secara mudah, dengan jangkauan yang sangat luas dan pemberitaan kepada masyarakat berbasis internet, dengan mempertimbangkan murahnya biaya publikasi dan memperoleh donasi dengan cepat.<sup>304</sup> Pandangan Freedman David M dan Nutting Matthew R, dengan website *donation based crowdfunding* diizinkan bagi organisasi kecil dan perorangan dalam kumpulan donasi banyak orang.<sup>305</sup> Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati dalam risetnya terdapat 3 (tiga) pihak yang menjadi pemegang kepentingan

---

<sup>303</sup> Indra, *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional *Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business*, (Jakarta, 2014)

<sup>304</sup> Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, Desember (2015), h. 355

<sup>305</sup> Freedman David M dan Nutting Matthew R, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity, Platforms in the Usa*, (USA: Willey & Sons, 2015), h.5

(*stakeholders*) di mana perilaku *crowdfunding* terdiri atas komponen *entrepreneur; platform crowdfunding; dan investor (backers)*).<sup>306</sup>

Di Indonesia, *donation based crowdfunding* tunduk pada UU No 9 Tahun 1961 terkait dengan cara pengumpulan uang dan barang di mana PP No 29 Tahun 1980 dalam upaya pelaksanaan pengumpulan sumbangan. UU Nomor 9 Tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1980 tidak ada penegasan bentuk badan usaha atau organisasi yang diizinkan dalam melakukan pengumpulan sumbangan uang atau barang secara berkelanjutan. Kedua peraturan tersebut hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan. Pasal 3 ayat (1) PP nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung. Lalu pada pasal 1 dan angka 2 PP No 29 tahun 1980.<sup>307</sup> Dalam Peraturan Menteri Sosial No 11 Tahun 2015, di mana pengumpulan uang atau barang harus memiliki izin dari Menteri Sosial lingkup pengumpulannya adalah seluruh Indonesia. Sehingga mengisyaratkan apabila lingkup pengumpulannya adalah satu provinsi atau satu kabupaten/kota saja, maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tetap dapat diterapkan. dan apabila *platform donation-based crowdfunding* itu bersifat *online*, maka masyarakat di seluruh Indonesia dapat mudah mengaksesnya.<sup>308</sup>

Pandangan Doni Wijayanto sistem layanan *donation based crowdfunding* dilakukan tidak untuk memperoleh keuntungan melainkan terkhusus pada kepentingan sosial. Namun perkembangan zaman membuat aturan dalam undang-undang tersebut hanya tepat

---

<sup>306</sup> Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Al-Manhjj* vol xii no. 2 Desember (2018), h. 250

<sup>307</sup> "Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat".

<sup>308</sup> Permensec pasal 3 no 11 tahun 2015

ditujukan pada *donation based crowdfunding* yang didasarkan pada donasi saja atau *donation based* bukan bentuk *crowdfunding* lainnya.<sup>309</sup> Pandangan Irwansyah Nurhadi W *Donation based crowdfunding* merupakan aktifitas penggalangan dana dari masyarakat bertujuan kepentingan amal dan sosial. Dengan sarana media internet dan *platform* penghubung donatur dan penerima donasi. Dalam pandangan Bradford *crowdfunding* model donasi, di mana donatur tidak mendapatkan imbal hasil dari dana yang didonasikan kepada pemilik proyek. Dengan maksud sebagai ungkapan rasa simpati kepada yang dibantu.<sup>310</sup> Dalam Permenkominfo no 36 pasal 5 tahun 2014, bahwa sistem elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara *online* melalui jaringan komunikasi data atau internet. Sistem elektronik yang digunakan untuk proses, pengolahan atau penyimpanan data yang berhubungan dengan fasilitas data pelanggan untuk suatu kegiatan operasional dalam melayani masyarakat dengan aktivitas transaksi keuangan dan perdagangan. *Platform donation based crowdfunding* berbasis sistem elektronik memenuhi dua kualifikasi yang ada, mengingat *platform* tersebut didalamnya memuat transaksi keuangan serta melakukan proses dan penyimpanan data pelanggan.<sup>311</sup>

Program *crowdfunding* syariah berpedoman pada alqur'an dan as-sunnah dalam penerapan metode *crowdfunding* tidak bertentangan dengan hukum syariah, bahkan sangat sesuai dengan prinsip syariah, namun konsep yang digunakan harus disesuaikan dengan prinsip syariah. *Crowdfunding* suatu metoda saling membantu dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam Islam konsep ini sangat dianjurkan

---

<sup>309</sup> Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), h. 263-264

<sup>310</sup> Irwansyah Nurhadi W, "Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 No. 2, (2018), h.8.

<sup>311</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 pasal 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah 5 ayat 2.<sup>312</sup> *Crowdfunding* Islam adalah sistem bisnis *crowdfunding* berbasis ajaran dan prinsip Islam di mana proyek dan produk yang ditawarkan adalah halal dan berdasarkan prinsip Islam. Untuk dapat memastikan kehalalan dari suatu proyek atau produk diperlukan Dewan Pengawas Syariah. Dalam kajian Islam *crowdfunding* syariah terbagi dalam empat elemen: yaitu: (1) Inisiator merupakan pengaju proyek dalam bentuk perorangan, organisasi, dan perusahaan; (2). Investor, merupakan penyandang dana potensial, yang berasal dari masyarakat bisa dari individu maupun kelompok; (3). Operator merupakan *crowdfunding*, atau pihak penyelenggara *platform*; (4). Dewan syariah.<sup>313</sup> Dalam konsep penyandang dana potensial sering disebut investor atau donatur yang akan membiayai projek-projek yang tertera pada *platform crowdfunding* syariah. Operator *crowdfunding* merupakan user dari seluruh aktivitas *crowdfunding*, melakukan seleksi kelayakan projek yang diajukan

---

الْبَيْتُ أَمِينٌ وَلَا الْقَلَبِيُّ وَلَا الْهُنْدِيُّ وَلَا الْحِرَامُ الشَّهْرُ وَلَا اللَّهُ شَعَابِرٌ تُحَكُّلُوا لَا أَمْوَالُ الدِّينِ يَأْتِيهَا  
عِنْ صَدَقَاتِكُمْ أَنْ قَوْمٌ شَنَانُ يَجْرِيُنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلْلَتْمُ وَلَا وَرَضْوَانًا رَجَّمُ مِنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحِرَامَ  
وَلَا إِنَّ اللَّهَ وَاتَّهُوا وَالْعُدُوَانِ الْأَيْمَ عَلَىٰ تَعَاوُنُوا وَلَا وَالشَّفَوَى الْبَرَ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحِرَامِ الْمَسْجِدِ  
٢ - العِقَابُ شَدِيدُ الله

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

<sup>313</sup> Wahjono, Sentot Imam Marina, dan Anna Widayat, “Islamic Crowdfunding: Alternative”, (1st World Islamic Social Science Congress, Desember 2015), h. 1-12

inisiator dan menghimpun dana masyarakat. Dewan Syariah terdiri dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia termasuk juga Otoritas Jasa Keuangan. DSN MUI bertugas untuk menjamin kehalalan *crowdfunding* syariah (terbebas dari riba dan maysir). Kemudian, OJK berperan sebagai lembaga negara yang memberikan izin praktik fintech *crowdfunding* dan mengawasi segala aktivitasnya.<sup>314</sup>

Peran perbankan syariah dapat menggunakan metoda *crowdfunding* dalam pengumpulan dana yang terbebas dari riba untuk produk perbankannya dan disesuai syariat Islam bebas dari unsur *Maghrib* (*maysir, gharar, riba*) hal ini merupakan perlindungan khusus syariah bagi nasabah perbankan syariah sebagai standar menilai kesesuaian aturan dan syariat Islam.<sup>315</sup> Sentot Imam Wahjono, et al dalam studinya bahwa *crowdfunding* syariah dijalankan oleh beberapa pihak di antaranya.<sup>316</sup> Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah yang menjadi dasar hukum bagi fintech *lending* dalam menjalankan produk syariah. Dan setelah fatwa DSN-MUI nomor 117/DSN-MUI/II/2018 beberapa perusahaan fintech mulai mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Crowdfunding* berbasis syariah seperti *Croowd* merupakan situs *crowdfunding* syariah pertama di Indonesia, membuka layanan pembiayaan *peer to peer* (*P2P Financing*) melalui *platform online*. *Croowd* bertindak sebagai wakil mempertemukan pemberi pembiayaan (*funder*) dengan penerima pembiayaan (*borrower*) prinsip syariah yang berlaku di Indonesia. *Croowd* menggunakan basis

---

<sup>314</sup> M Masrikhan. Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat (2019)

<sup>315</sup> Rofah Setyowati, "Perlindungan Khusus Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 39, No. 3, ISSN 2086-2695, September (2010), h 1.

<sup>316</sup> Sentot Imam Wahyu, et.al, *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*, this paper was presented on 1 st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December, (2015), h.10

akad transaksi syariah antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Akad transaksi ini tidak menggunakan bunga. Objek dan tujuan pembiayaan yang didanai juga harus memenuhi prinsip syariah.<sup>317</sup>

Dalam pandangan hukum Islam *crowdfunding* tidak bertentangan dengan hukum syariah bahkan dapat sangat sesuai. Namun dalam penerapan *crowdfunding* diizinkan selama masih memegang prinsip syariah, tingkat risiko yang dihadapi oleh para praktisi *crowdfunding syariah* adalah problematika hukum atau *legal issue*.<sup>318</sup> Hasil penelitian Anisah Novitaran dan Ro'fah Setyowati *crowdfunding waqf model* (CWM) metode pengumpulan dana wakaf yang lebih mudah semua pihak publik dapat mengakses dan ikut serta untuk memberikan dana kebaikan untuk meningkatkan jumlah dana wakaf dalam rangka meningkatkan pengelolaan harta wakaf yang lebih produktif. Melalui *platform* ini masyarakat dapat memberikan kontribusinya dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan bersama umat Islam. *Crowdfunding Waqf Model* (CWM) di mana keterlibatan beberapa pihak yaitu: Lembaga wakaf selaku *fundraiser/kreator*, *crowdfunders/donatur* dan Bank Syariah selaku pengumpul dan pendistribusian dana. Di mana *crowdfunders* atau

---

<sup>317</sup> Berdasarkan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: U-531/DSN-MUI/X/2016 tanggal 12 oktober 2016 sebagai ketua Prof. D. H. Jaih Mubarok, SE. M. Ag dan Dr. Jaenal Effendi, MA sebagai anggota. Lihat.....CROOWD. <https://www.croowd.co.id>

<sup>318</sup> *Legal issue* dalam *crowdfunding* syariah. antar lain: (1). Kejahatan *Cyber Crime*, merupakan segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalah gunakan kemudahan teknologi digital; (2). *Money laundering* atau pencucian uang merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lihat ..... Anisah Novitaran dan Ro'fah Setyowati, "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember, (2018)

donor terdiri dari publik.<sup>319</sup> Sementar Fitriyah dalam studinya menggambarkan beberapa di antarnya model *fundraising* CWM di Indonesia.<sup>320</sup>

Pandangan M Masrikhan tentang konsep *crowdfunding* syariah pada dasarnya melibatkan empat elemen yang memiliki fungsi masing-masing di antaranya: inisiatör, donatur potensial, operator *crowdfunding* dan dewan syariah. Inisiatör berfungsi sebagai perseorangan, perusahaan, lembaga atau organisasi yang mengajukan projek untuk mendapat pendanaan dari masyarakat. Penyandang dana potensial atau donatur yang akan membiayai projek-projek yang tertera pada *platform crowdfunding* syariah. Lalu operator

---

<sup>319</sup> Anisah Novitaran dan Ro'fah Setyowati, "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij*, Vol. XII No. 2, Desember, (2018)

<sup>320</sup> *Crowdfunding Waqf Model* dalam karakteristik Indonsia: (1). Lembaga Wakaf, seperti BWI dan lembaga nazhir, berencana untuk mengembangkan lahan wakaf seperti aset wakaf berupa tanah agar lebih produktif; (2). Lembaga wakaf mengunggah dan mengajukan usulan proyek potensial ke *system platform crowdfunding* yang berbasis Web dan jejaring sosial; (3). *Crowdfunders* memilih proyek yang ingin mereka dukung. *Crowdfunders* menelusuri web untuk memilih proyek yang ingin dibantu pendanaannya. Debt Based atau berbasis penghargaan; (4). *Crowdfunders* mentransfer/mengirim dana melalui perbankan syariah yang bekerja sama dengan lembaga wakaf; (5). Setelah target jumlah dana dari *crowdfunders* tercapai, sistem akan memperbarui status proyek dan mencatat dana yang diterima sampai mereka siap untuk didistribusikan; (6). Sistem ini menjadi alat *intermediary* dana kelembaga wakaf dan memastikan mereka siap untuk mengelola dan mengawasi proyek yang akan mereka usulkan sebelumnya; (7). Lembaga wakaf mengelola dan mengawasi proyek-proyek mereka yang teridentifikasi; (8). Sistem berkomunikasi dengan lembaga wakaf untuk tujuan pengendalian. Lihat ..... Fitriyah, "Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) To Increase Waqf Funds Based Internet Platform", *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Januari. (2019)

*crowdfunding* merupakan user dari seluruh aktivitas dalam melakukan seleksi kelayakan proyek.<sup>321</sup>

*Crowdfunding* hanya sebuah metodologi dalam pencarian dana di mana biasa digunakan dalam penggalangan dana dilakukan oleh para pencari dana untuk tujuan tertentu.<sup>322</sup> Metode *crowdfunding* dalam penggalangan wakaf trennya sangat bagus terutama bagi para nazhir yang menjalankan wakaf digital berbasis *crowdfunding* dan wakaf digital melalui media sosial itu semudah mengirim berita di *whatsApp* contoh di Badan Wakaf Indonesia memiliki *platform* berkahwakaf.id seorang wakif yang sebelumnya harus datang ke kantor wakaf, dengan adanya wakaf digital maka wakif tidak harus datang dan tinggal membuka aplikasi berkahwakaf.id lalu masuk aplikasi tersebut melakukan transaksi atau akad wakaf. Di berkahwakaf.id terdapat pilihan nazhir wakaf, wakif dapat memilih daftar *mauquf'alaih* (penerima manfaat wakaf).<sup>323</sup>

Badan Wakaf Indonesia dari data yang masuk tercatat secara resmi dan lembaga nazhir wakaf yang telah mendapatkan ini sebanyak 303 lembaga nazhir wakaf mereka sangat ekspansif dalam menjalankan wakaf di mana institusi yang memiliki dua izin operasional lembaga zakat dan lembaga wakaf, seperti dompet dhuafa yang zakat dan dompet dhuafa wakaf, rumah amal salman, rumah zakat. Pada saat bersamaan dalam penggalangan dana semua memanfaatkan *crowdfunding* hal ini menjadi pilihan sangat strategis. Dan institusi yang menjalankan *crowdfunding* hampir 20%-30% sangat ekspansif. Mereka menggunakan media sosial seperti *instragram*, *facebook*, *whatsApp*, namun belum semua menggunakan program

---

<sup>321</sup> M Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah*. (2019)

<sup>322</sup> Wawancara melalui telepon sebagai pakar pelaku *Crowdfunding* Syariah, Prof Jaih Mubarok, hari jum'at tanggal 27 Novemebr 2020 jam 08.30 WIB

<sup>323</sup> Wawancara Pribadi melalui kanal zoom Bapak Hendri Tanjung Ph. D Ketua Devisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia, hari Rabu 30 Juni 2021, Jam 11.00 WIB

*crowdfunding* karena keterbatasan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting.<sup>324</sup>

Ukuran sukses wakaf digital dikembalian pada sasaran yang diinginkan melalui teknik pengumpulan dan digitalisasi target penggalangan dana bisa ditentukan dengan program *crowdfunding* atau melalui media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, ini merupakan pilihan di zaman milenial. Pada dasarnya *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek, namun melibatkan proses media internet. Proses ini diperlukan guna memperlancar dan mempercepat arus informasi pendanaan dan menjangkau luas masyarakat. Praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis atau kegiatan, yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat banyak dan sering kali memiliki suatu imbalan baik berupa barang atau jasa.<sup>325</sup>

Dalam mediator wakaf digital melalui *crowdfunding* di mana proses penggalangan wakaf tidak bisa melalui perantara dalam literatur dan nash tidak dibolehkan wakaf dilakukan melalui perantara atau mediator karena ada nazhir yang memiliki kuasa dan harta yang diterima harus utuh dari wakif. Pendapatan nazhir itu bukan dari harta atau dana yang utuh diterima dari wakif lalu dibagi 10 %, dalam hak pembagian 10% untuk itu belum final dan masih menjadi perdebatan seperti di *qiyas* dengan amil zakat. Kalau zakat itu harus dihabis dalam pembagian haznaf zakat. Sementara untuk wakaf hartanya yang diterimai harus utuh, walaupun disana ada hak untuk nazhir untuk itu nazhir dapat memperoleh bagian dari harta atau dana wakaf ketika dijalankan untuk hal yang produktif dan dari hasil produktif. Dalam hal hitungan hasil yang didapat nazhir dapat merujuk pada peraturan pemerintah tentang wakaf, peraturan BWI, UU

---

<sup>324</sup> Wawancara pribadi melalui kanal Zoom Bapak Dr. Irfan Syauqi Beik Ketua Kajian dan Transformasi Digital, Badan Wakaf Indonesia, Senen, 28 Juni 2021, Jam 19.00 WIB

<sup>325</sup> M Kuti, dan G Madarasz, *Crowdfunding. Public Finance Quarterly*, (2014), h. 355.

wakaf dsb sebagai rujukan atas hak nazhir dan cara pengelolaan harta wakaf.<sup>326</sup>

Para pakar ekonomi Islam menemukan inovasi baru produk pembiayaan baru yaitu *ibda'*.<sup>327</sup> Dalam studinya Murat Cizacka tentang lembaga wakaf uang dimungkinkan untuk bekerjasama dengan perbankan Islam. Perbankan akan bertindak sebagai wakil (*mudharib*) atas harta wakaf, bank dapat mentransfer modal wakaf ke berbagai perusahaan khusus *mudharabah*.<sup>328</sup> Pandangan Kahf Monzer tentang model ini sangat mirip dengan *waqf mutual fund model*. Tujuh model pembiayaan ini dapat disesuaikan dengan ketentuan sumber penghasilan lembaga seperti; model pembiayaan *murabahah*, model *Ijarah*, model *istishna*. Dengan *mudharabah* oleh nazhir dengan pemberi modal, model pembagian kepemilikan, model bagi hasil dan penyewaan jangka panjang, serta model *Hukr*. Beberapa tipe sekuritas baru yang bisa diterbitkan kepada publik untuk pembiayaan harta wakaf di antaranya; *output shares*, saham *partnership*, obligasi *ijarah*, saham *hukr*, dan obligasi *muqaradah*. Sekuritas ini bisa diterbitkan oleh manajer wakaf yang menerima uang muka sekuriti seperti yang ditetapkan oleh nazhir wakaf bertindak sebagai agen pelaksana, eksplorasi dan mengatur proyek berbasis syariah.<sup>329</sup>

Pengelolaan wakaf digital dengan sistem sewa dalam bentuk *al-iqar* (harta tak bergerak seperti lahan pertanian dan bangunan).

---

<sup>326</sup> Wawancara melalui telepon sebagai pakar pelaku *Crowdfunding* Syariah, Prof Jaih Mubarok, hari jum'at tanggal 27 Novemebr 2020 jam 08.30 WIB

<sup>327</sup> *Ibda'* (menginvestasikan uang dengan garansi keamanan modal dan laba juga jika memungkinkan), *murabahah*, *salam mutawazi*, *istista'*, *al-ijar*, *al-ijarah* *al-muntahiyah bi'l-tamlik*, *al-musharakah almutanaqisah*, dll. Lihat.....Abdul Azim Islahi, "Cash waqf: Is It a Usurious Piety", *International Journal of Middle East Studies*, Cambridge University Press, Vol. 10 No.3 (1979)

<sup>328</sup> Murat Cizacka, "Awaqf in History and Implementations for Modern Islamic Economic," *Jurnal of Islamic Economic Studies*, vol 6, No 1, (1998)

<sup>329</sup> Kahf Monzer, *Financing the Development of Awqaf Property, Paper Prepared for "the Seminar on Development of Awqaf*, organized by IRTI, (Kuala Lumpur, Malaysia, 1998), h 30

Konsep fikih dalam bisnis penyewaan atas harta wakaf: (1). *Ijarah* yaitu sewa biasa; (2). Akad sewa menyewa ganda ('*aqd al-ijaratain*), hal ini untuk mengatasi kekurangan modal dalam membangun bangunan di atas tanah wakaf. Terdapat pola dua tingkat sewa menyewa. Pola pertama sewa dibayar lebih dulu dengan sejumlah dana untuk membangun bangunan yang dimaksud. Pola kedua sewa bulanan dengan harga yang lebih murah yang harus dibayar selama menggunakan bangun tersebut; (3). *Al-hikru* adalah akad sewa menyewa wakaf untuk waktu yang lama serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis selama masih mampu membayar sewa; (4). *Al-Marshid* adalah kesepakatan penyewa kepada nazhir dengan sejumlah dana untuk memperbaikan renovasi bangunan di mana wakaf sebagai hutang kemudian akan dibayarkan melalui sistem sewa atas harta wakaf itu sendiri.<sup>330</sup>

Rekronstruksi pembiayaan harta wakaf tradisional dengan mengoptimalkan harta wakaf sebagai sarana proses peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam gagasannya Ahmad Rodoni menjelaskan lima model pembiayaan pembiayaan harta wakaf adalah; (1). Pembiayaan wakaf dalam mengadakan wakaf baru guna melengkapi wakaf yang lama, di mana fasilitas yang tadi sudah terbangun sarana wakaf dapat dilengkapi dengan pembiayaan untuk meingkatan nilai guna atau nilai manfaat, seperti penambahan fasilitas masjid dengan memasang AC pada ruang-ruang ibadah utama dan ruang lainnya serta menyediaan air minum untuk para jema'ah masjid; (2). Pinjamanan untuk pembiayaan kebutuhan operasional harta wakaf, di mana fasilitas harta wakaf yang tidak difungsikan dengan baik untuk itu perlu dipernaiki seperti penambahan ruang perpustakaan di masjid maka hal ini dapat dilakukan; (3). Penukaran penggantian (subsitusi) harta wakaf di mana harta wakaf ditukar dengan yang lain pertukaran ditetapkan oleh wakif, tidak merubah

---

<sup>330</sup> Mukhtar Lutfi. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press. 2012), h. 240-242

peruntukan di mana harta wakaf ditukar dalam bentuk seperti bangunan yang ramai dengan bangunan sepi namun karakter harta wakafnya terbilang unik dan berkarakter; (4). Model pembiayaan *hukr* (sewa berjangka dengan *lump sum* pembayaran dimuka yang cukup besar) di mana untuk menyiasati dalam menjual harta wakaf, dibanding menjual harta wakaf lebih baik nazarir menjual hak untuk jangka waktu sewa dengan nominal tertentu secara periodik. Hak jual untuk jumlah *lump sum* tertentu dibayar di muka. Pembeli hak ini dapat menggunakan tanah wakaf yang sumber dan resiko tanggung sepanjang tetap membayar sewa hak tersebut secara periodik kepada nazarir. Dalam hal ini model *hukr* digunakan dalam kondisi pasar normal dan harga eksklusif dalam kondisi tersebut sehingga keabadian wakaf tetap terjaga maka model ini dianggap netral dan boleh digunakan untuk menjamin perolehan likuiditas yang dimanfaatkan untuk membangun harta wakaf; (5). Model pembiayaan *Ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran). Di mana model *Ijaratain* melahirkan sewa jangka panjang terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama uang muka *lump sum* dengan nominal yang besar dan digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan. Pada bagian kedua sewa tahunan secara periodik selama masa sewa berlangsung.<sup>331</sup>

Abdul Manan menjelaskan wakaf modern dapat dimanfaatkan dalam lima macam surat berharga untuk mendanai pengembangan harta wakaf. Kelima macam surat berharga adalah; quota produksi/*khishash intaj*, saham kerjasama/*ashum al-musyarakah*, obligasi penyewaan/*sanadat al-ijarah*, saham monopoli/*ashum at-tahkir*, dan obligasi pinjaman/*sanadat al-muqharadah*.<sup>332</sup> Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan manfaat investasi wakaf yang memiliki beberapa bagian misalnya bagian investasi bidang properti dan non properti, bagian dana dan proyek yang terdiri dari beberapa saluran dana dan

---

<sup>331</sup> Ahmad Rodoni dan Muhammad Anwar Fathoni, *Manajemen Investasi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2019), h. 187-189

<sup>332</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubahan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.68-69

proyek yang diperlukan dalam masyarakat, pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil. Untuk bagian penyaluran hasil wakaf dapat disesuaikan dengan tujuan masing-masing dan melakukan dalam rekronstrusi informasi pembentukan kebijakan program wakaf baru yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya.<sup>333</sup>

Proses wakaf uang hanya dilakukan dengan investasi digital pada produk Lembaga Keuangan Syariah dan instrumen finansial syariah.<sup>334</sup> Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar menguraikan tentang instrument investasi untuk wakaf uang terdiri atas dua sektor; investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. kesemua investasi dapat dilakukan melalui LKS, instrument keuangan syariah dan sektor riil harus dapat jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan ciri khas dari wakaf.<sup>335</sup> Wakaf uang berbasis digital dapat salurkan untuk pembiayaan usaha pada masyarakat melalui produk akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai ciri khas dengan pola kerjasama dua belah pihak di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana (*shahib al-mal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*). Model pembiayaan lainnya yang dapat digunakan dalam

---

<sup>333</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank syariah sebagai Pengelola Dana Wakaf, Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan wakaf produktif, (Batam: Departeman Agama, 2002), h.12

<sup>334</sup> Wakaf uang dapat difungsikan untuk investasi strategis dalam rangka menghapuskan kemiskinan. Dana wakaf tersebut dapat didepositokan. Deposit wakaf uang dilakukan sekali saja, maka pihak perbankan dapat menginvestasikannya dalam bentuk investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan investasi ini dapat menciptakan peluang kerja baru. Tenaga kerja dengan jumlah yang besar mempunyai peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48

<sup>335</sup> Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar. *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005), h 3-4

investasi wakaf uang di sektor riil dapat juga menggunakan model-model seperti *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, dan *musharakah*. Investasi dengan model *murabahah* dan *musharakah* harus ada penjaminan atas investasi itu. *Mudharabah* dan *musharakah* bilamana terjadi kerugian atas investasi maka ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi. maksudnya kerugian atas harta benda wakaf berkurang atau tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Maka penjaminan atas investasi dapat dilakukan melalui asuransi syariah penjaminan ini berfungsi ketika terjadi kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap.

Wakaf digital dapat di investasi melalui perbankan syariah dengan produk *wadi'ah*. Maka proses wakaf uang dapat diserahkan kepada bank syariah untuk dikelola dengan model investasi *wadi'ah* (dana titipan). Maka wakaf uang tersebut bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) dan bisa juga berdasarkan kesepakatan serta tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak perbankan syariah. Investasi *wadi'ah* ini, pihak perbankan syariah berperan sebagai pemegang amanah menyimpan dan mengelola wakaf uang dari wakif.<sup>336</sup> Saptro Rahardjo berpandangan dalam hal investasi wakaf uang berbasis melalui model sukuk atau obligasi syariah berupa lembar surat berharga berjangka waktu panjang dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang lembar surat obligasi syariah ini dan mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat batas waktu jatuh tempo.<sup>337</sup> M. E. Burhanudin berpandangan semua wakaf saham memiliki sifat permanen/tetap. Model wakaf saham dapat dilakukan tiga hal, yaitu; (1). Wakaf saham oleh wakif kepada nazhir; (2). Wakaf uang di mana peran nazhir akan membelikan saham

---

<sup>336</sup> DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 13

<sup>337</sup> Saptro Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 41

sebagai program investasinya; (3). Wakaf dividen saham di mana saham masih atas nama wakif dan devidennya saja yang diwakafkan. Dalam hal pengelolaan investasi saham wajib sesuai syariah. Semua wakaf saham harus dalam saham yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) juga termasuk di JII (Jakarta Islamic Index).<sup>338</sup> Semantara produk sukuk atau produk obligasi syariah ini sudah diterapkan di Indonesia.<sup>339</sup>

Selain itu pandangan dari Sapto Rahardjo menjelaskan model sukuk *mudharabah*. Sukuk ini berdasarkan perjanjian akad *mudharabah* di mana suatu pihak dapat menyediakan modal dana dan satu pihak lainnya menyediakan dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian, keuntungannya dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati. Dan apabila timbul kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Model investasi lain dikenal dengan sukuk *musyarakah*. Sukuk ini di terbitkan berdasarkan perjanjian prinsip syariah atau akad *musyarakah* di mana dua pihak atau lebih maka sepatutnya melakukan kerjasama dengan menggabungkan modal dalam rangka membangun proyek baru atau pengembangan proyek saat ini telah ada dan dapat juga membiayai kegiatan usaha. Risiko ditanggung bersama baik yang berhubungan dengan keuntungan maupun kerugian yang timbul dengan proporsional sesuai besaran modal masing-masing pihak. Sapto Rahardjo menjelaskan juga model sukuk *istisna*. Sukuk ini

---

<sup>338</sup> M. E. Burhanudin, Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), Volume 12 Edisi Juni (2019) h 72-85. file:///C:/Users/user/Downloads/15-Article%20Text-31-1-10-20200729.pdf

<sup>339</sup> Model sukuk *ijarah*. Sukuk yang di terbitkan berdasarkan prinsip akad *ijarah*, di mana salah satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. *Sukuk ijarah* dibedakan menjadi *Ijarah Al-Muntahiya Bitamliek (Sale and Lease Back)* dan *Ijarah Headlease and Sublease*. Lihat ..... UU No:19 tahun 20 08, Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

diterbitkan dengan prinsip syariah menggunakan akad *istisna* di mana para pihak bersepakat untuk melakukan jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang. Berkennaan dengan harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.<sup>340</sup>

Kasmir menjelaskan bahwa saham *mudharabah*. Saham ini merupakan suatu surat berharga yang bersifat kepemilikan. Selanjutnya saham Syariah *mudharabah* sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberdasarkan kriteria dan prinsip syariah, seperti jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah. Dalam investasi wakaf uang pada saham *mudharabah* posisi wakif sebagai investor sementara emiten sebagai pengelola. Maka nilai keuntungan dari saham dapat dibagi dua sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>341</sup> Dalam kritiknya Rahmat Syafe'i menjelaskan saham *mudharabah* dan *musharakah* memiliki karakteristik kesamaan dalam kepemilikan saham secara bersama-sama, bedanya dalam saham *mudharabah* investor merupakan pemilik penuh dana investasi sementara dalam saham *musharakah* posisi investor dan emiten sama-sama memiliki saham. Sementara emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.<sup>342</sup>

Pandangan Muhammad NH Firdaus reksadana syari'ah (*Islamic investment funds*) merupakan konsep reksadana berdasarkan prinsip syariah untuk bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib almal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai *wakil shahib al-mal* dan posisi manajer investasi sebagai *wakil shahib al-mal* dengan pengguna investasi. Konsep reksadana syariah serupa dengan reksadana konvensional, namun dalam hal pengelolaan dan

---

<sup>340</sup> Sapto Rahardjo, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*,..... h. 292

<sup>341</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h 195

<sup>342</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 280

kebijakan investasinya berbeda berdasarkan prinsip syariah baik dari dalam akad, pelaksanaan investasi, maupun dalam pembagian keuntungan.<sup>343</sup>

Dalam fatwanya DSN-MUI dan Bank Indonesia menjelaskan tentang asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) metode saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad sesuai prinsip syariah. Bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang membedakan, seperti sistem saling tolong menolong, menolak praktik riba, *maysir, gharar* dan *jahalah, zhulm* serta maksiat lainnya. Prosesi investasi wakaf uang di asuransi syariah menggunakan skema *wakalah bil ujrah*. Dan kumpulan wakif merupakan investor dan perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor dalam melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, dan perusahaan asuransi hanya mendapatkan upah sebagai wakil sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal.<sup>344</sup>

Pandangan Suci Sri Nurhidayati dkk, wakaf digital sebagai strategi dari lembaga wakaf ditujukan bagi anggota masyarakat yang ingin berwakaf melalui *online*. Masyarakat dapat menyalurkan dana wakaf dengan mengakses situs yaitu dengan media teknologi baik dengan *smartphone* maupun PC (*Personal Computer*) berbasis internet.<sup>345</sup> Dalam pandangan Wawan Hermawan dalam penelitiannya menjelaskan di mana wakaf digital salah satu trend donasi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman banyak transaksi dilaksanakan dengan IT. Sebelum wakaf *online* masyarakat lebih awal mengenal sedekah *online* dan zakat online. Wakaf yang sebenarnya

---

<sup>343</sup>Muhammad Firdaus NH, dkk, *Investasi Halal di Reksa dana Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 37

<sup>344</sup> DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, (Jakarta: DSN-MUI, 2006), h. 127

<sup>345</sup> Suci Sri Nurhidayati, dkk, Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, ISSN: 2460-2159 Volume 5, No. 2, Tahun 2019) h 624-629

memiliki karakter khas serta dalam perkembangan teknologi modern. Wakif dapat berwakaf dengan mudah dari berbagai tempat melalui transfer via bank atau ATM terdekat. Hal ini memudahkan wakif untuk berwakaf kapanpun dan di manapun sehingga wakif yang ingin berwakaf tidak harus datang ke institusi dengan diberi kupon sesuai kemampuan dan keinginan wakif. Varian layanan wakaf digital dengan besaran kupon beragam antara lain kupon tipe A Rp.1.000.000,- kupon tipe B Rp.100.000,- dan kupon tipe C Rp.10.000.- dan ada juga yang kupon tipe D Rp. 1.000,- dan dengan harga nominal perlembar sesuai varian.<sup>346</sup>

Konsep wakaf digital dalam wakaf konten *youtube* merupakan alternatif dari wakaf digital dan sangat modern yang menarik dan penting dilaksanakan. Wakaf konten *youtube* penggerjaan yang sangat mudah, efisien, simple, biaya terjangkau dan menjangkau seluruh lapisan. Wakaf metode ini lebih mengedepankan adanya aspek edukasi kepada masyarakat. Karena cukup menonton tayangan *youtube* yang berada di website channel wakaf konten *youtube* yang secara langsung dikelola oleh institusi wakaf digital atau nazhir secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk mengenal dan berwakaf. Proses cara kerjanya; *Pertama*, membuat akun *youtube*. *Kedua*, menampilkan video menarik yang islami. *Ketiga*, mengalokasikan pendapatan dari *youtube* tersebut ke kemaslahatan umat. Subtansi wakaf konten *youtube* ini sejalan dengan *maqashid* syariah yang bermuara pada maslahah-mursalah (kemaslahatan universal) salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi dana dari konten *youtube* ini.<sup>347</sup>

Pengelolaan wakaf digital salah satunya sebagai instrumen peningkatan mensejahterakan masyarakat hal ini dilakukan melalui

---

<sup>346</sup> Wawan Hermawan. "Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid", Ta'lim Vol.15 No.1(2017), h 5.

<sup>347</sup> Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, dan Akhmad soleh, Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.2, Nomor 1, Februari-Agustus, ISSN: 2685-8924. e-ISSN:2685-8681, (2021) h 237-250

proses kegiatan bisnis dan tata kelola berbasis manajemen modern. Tujuan wakaf digital bukan semata dikelola sebagai sebuah aset sosial namun dimanfaatkan untuk kepentingan umat sebagai penerima wakaf. Sehubungan dengan instrumen kesejahteraan peran wakaf sangat signifikan dan berkontribusi bagi kehidupan ekonomi dan sosial konsep pengembangan wakaf untuk menghadirkan kesejahteraan umat Islam.<sup>348</sup> Manfaat wakaf digital secara umum adalah (1). Menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi; (2). Memberikan kesadaran bahwa semua harta benda tidak kekal; (3). Wakaf mempererat tali persaudaraan; (4). Merasakan kesulitan orang lain; (5). Wakaf dapat menembus dimensi dunia dan akhirat.<sup>349</sup>

Secara teknis operasional wakaf digital di mana wakif memberikan harta sepenuhnya kepada institusi wakaf maka dalam formulir tidak ada aturan tentang jangka waktu di mana wakif memberikan hartanya sepenuhnya. Di mana tujuan harta yang diwakafkan dapat diambil nilai manfaatnya hartanya dapat dikembangkan menjadi lebih besar. Untuk wakaf digital berbasis *online* ini merupakan inovasi baru namun bilamana alam pelaksanaannya wujud dari wakaf yang telah diwakafkan seorang wakif yang belum memenuhi syarat dan rukun wakaf dengan sempurna namun batas uang yang diwakafkan sudah jelas dan tidak ada masalah, maka hal ini sah adanya. Keberadaan wakaf digital menjadi sangat strategis sebagai aspek ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya konsep wakaf digital sebagai wadah untuk pengelolaan dana

---

<sup>348</sup> Mohamed Asmy Bin Mohd Thas Thaker and Anwar Allah Pitchay. "Developing Waqaf Land Through Crowdfunding-Waqaf Model (CWM): The Case of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9 (3). 2016, h. 449

<sup>349</sup> Risca Putri Prasinanda dan Tika Widiastuti, Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 12 Desember (2019), h. 2553-2567

wakaf secara digital dan menjadi suatu gagasan untuk dapat menggerakan perekonomian masyarakat.<sup>350</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang ikrar wakaf di mana pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan narasi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna lainnya. Karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.<sup>351</sup> Dalam *shighad* dalam wakaf digital tidak dikaitkan waktu karena wakif dan nazhir tidak ada dalam satu majlis dalam penyerahan uang wakaf tidak bisa secara langsung. Akad yang digunakan wakif dalam melakukan wakaf tidak jelas maka tidak sah. Wakaf tidak sah tanpa adanya *shighad*, ikrar yang digunakan dalam bentuk ucapan jelas (sharih) ataupun *shighad* secara umum. Untuk itu yang terpenting jelas shighatnya. Dalam UU Tahun 2004 Pasal 18 “wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi”<sup>352</sup> Dalam hal saksi wakaf masih banyak perdebatan tentang saksi dalam wakaf namun sebagai bagian dari masalah kemaslahatan umat maka saksi dalam wakaf diperbolehkan.<sup>353</sup>

---

<sup>350</sup> M Masrikhan, Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep *Crowdfunding* Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*. (2019)

<sup>351</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 497

<sup>352</sup> Tim Penulis Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Wakaf, ..... h. 8.

<sup>353</sup> Wakif, sebaiknya mempersaksikan barang wakafnya, agar dia tetap amanat dan dapat menghindari khianat. Dalilnya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, no. 2551, bersumber dari sahabat Ibn Abbas Radhiyallahu 'anhу;

Penggunaan akad dalam wakaf digital yang dilakukan wakif terhadap institusi wakaf menggunakan akad secara tidak langsung di mana seorang wakif secara tidak langsung menyerahkan harta kepada nazhir yang berbasis *online* dengan cara wakif mengisi formulir yang disediakan wakaf digital. Dengan mengisi formulir yang sudah disediakan maka secara tidak langsung sudah menyetujui semua yang sudah ditentukan oleh wakaf digital. Pada prosesi pelaksanaan wakaf digital mudah dilakukan wakif cukup mengisi formulir yang sudah disediakan institusi wakaf tetapi sebelum mengisi formulir wakif terlebih dahulu melihat program-program yang ditawarkan institusi wakaf. Wakif masuk di *website* institusi wakaf dan wakif bebas memilih program yang sudah disediakan institusi wakaf. Setelah semua sudah diisi oleh wakif berikutnya wakif mengirim uang sesuai program yang dipilih dan wakif melakukan konfirmasi kepada institusi wakaf untuk mengecek uang yang sudah dikirim oleh wakif.

---

“Sahabat Sa’ad bin Ubadah Radhiyallahu ‘anhu, ketika ibunya meninggal dunia, ketika itu dia tidak ada. Lalu ia lapor kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam”.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي تُوْفِيتَ وَأَنَا غَابِبٌ عَنْهَا أَيْنَفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهُدُكَ أَنَّ حَانِطِي الْمُخْرَافَ صَدَقَةً عَلَيْهَا

Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Ketika itu saya tidak ada. Apakah dapat bermanfaat kepadanya bila aku bershadaqah sebagai gantinya?" Beliau menjawab, "Ya," maka Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi, bahwa pekarangan yang banyak buahnya ini aku shadaqahkan untuk ibuku. (HR Bukhari, 2551).

Ibn Hajar berkata: Hadits di atas, bila dijadikan dasar adanya saksi wakaf, belum jelas; karena boleh jadi, maksud hadits di atas adalah pemberitahuan. Sedangkan Al Mulhib beralasan perlunya wakaf ada saksi, berdasarkan firmanNya:

وَأَشْهُدُوا إِذَا تَبَاعُعُمْ

*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. (Al Baqarah:282).*

Al Mulhib berkata: Apabila orang berjual beli dianjurkan adanya saksi, padahal makna jual beli adalah penukaran barang, maka wakaf dianjurkan

Dalam ikrar wakaf digital hal ini masuk dalam ranah dalil hukum Islam menetapkan ketetapan hukum. Dalam isi kandungan al-qur'an terdapat ayat yang secara implisit mengindikasikan perlunya tindakan yang mengarah kepada kemaslahatan dan ketertiban umum dalam bentuk pengadministrasian sebuah akad dapat dipakai sebagai pijakan dalam kebijakan. Dalam nash Quran makna rahmat itu ditujukan kepada segala tindakan yang ditujukan untuk kemaslahatan umum. Allah mengutus Rasul dengan membawa hukum yang membawa kemaslahatan bagi manusia.<sup>354</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan dalam suatu akad menempati posisi starategic dalam hubungan muamalah. Dalam nash Alquran tidak ditemukan ayat yang secara tegas menjelaskan tentang penggunaan sistem *online* dalam akad ikrar wakaf, demikian juga hadis tidak ada yang membahas tentang hal tersebut.<sup>355</sup>

---

<sup>354</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعُدْلِ وَلَا يُكْتُبُ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيُكْتُبْ وَيُمْلَأِ الدِّيْنُ عَلَيْهِ الْحُقْقُ وَلَيَقُولَّ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الدِّيْنُ عَلَيْهِ الْحُقْقُ سَفِيهًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُعْلَمَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلَيُهُ بِالْعُدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلُيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلِّلَ إِخْلِيْهِمَا فَلْيَذْكُرْ إِخْلِيْهِمَا الْأُخْرَى وَلَا يُأْبِ الشَّهَادَةِ إِذَا مَا دُعَا وَلَا تَسْمَمَا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ تَرْتَبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً ثَدِيرُوْهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهُمَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاعَتُمْ وَلَا يُصَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَوَانْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu

## 2. Kesejateraan Masyarakat

Kata kesejahteraan asal dari kata sejahtera yang memiliki arti; sentosa, rasa aman, makmur dan selamat, bisa juga dimaknai terhindar dari gangguan dan kesukaran.<sup>356</sup> Asal kata sejahtera dari bahasa sansekerta “*catera*” dapat diarti payung. *Catera* merupakan manusia yang hidup dalam keadaan sejahtera, terbebas dari situasi miskin, bodoh, rasa takut, rasa khawatir untuk mencapai taraf kehidupan yang aman dan tenram lahir dan batin. Sementara sejahtera lawan kata dari miskin dan sebaliknya manusia sejahtera berarti tidak miskin. Sejahtera di mana keadaan hidup yang aman, tenteram, mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, situasi miskin di mana keadaan hidup seseorang yang tidak aman dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>357</sup>

W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kesejahteraan berasal dari sejahtera yang bermakna aman, sentosa, makmur dan selamat atau merupakan ungkapan yang

---

orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekkan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

<sup>356</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887

<sup>357</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga Lembaga Islam Di Indonesia*, Cetakan, ke 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), h. 275

menunjuk kepada keadaan yang baik atau kondisi di mana seseorang bagian komunitas yang di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari situasi kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.<sup>358</sup> Untuk mencapai pada tingkatan kesejahteraan harus memiliki tujuh komponen di antaranya: kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan yang terakhir sosial budaya. Pandangan Diener, et al, menjelaskan kesejahteraan merupakan salah satu kualitas hidup individu dan masyarakat dalam meraih kebahagiaan hidup.<sup>359</sup> Untuk dapat mengukur tingkat kesejahteraan dapat digunakan dengan indikator seperti: kesehatan, gizi, pendidikan, serta pendapatan. Untuk pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu untuk itu seseorang harus bisa menyeimbangkan kebutuhan sosial dan spiritualnya dalam menghasilkan kualitas kehidupan yang baik.

Kesejahteraan adalah situasi di mana individu berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti; mengkonsumsi makan, minum, mengenakan pakaian, tempat tinggal, kesempatan melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan guna menunjang kehidupan agar bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, hidup aman tenteram lahir maupun batin.<sup>360</sup> Mubyarto menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan perasaan dan situasi seseorang dalam

---

<sup>358</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 887

<sup>359</sup> Diener Ed, et.al, *Personality culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluation of life*, Annual Review of Psychology, 54, (2003), Pp 403-425  
[https://www.researchgate.net/publication/11215086\\_Personality\\_Culture\\_and\\_Subjective\\_Well-Being\\_Emotional\\_and\\_Cognitive\\_Evaluations\\_of\\_Life](https://www.researchgate.net/publication/11215086_Personality_Culture_and_Subjective_Well-Being_Emotional_and_Cognitive_Evaluations_of_Life)

<sup>360</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

menjalani hidup senang dan tenteram.<sup>361</sup> Di mana tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap individu untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, kelompok dan masyarakat. Indikator kesejahteraan dapat diukur dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Namun demikian kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan fisik semata tapi kebutuhan mental dan spiritual.

Kesejahteraan sosial yaitu keadaan kehidupan individu bergumul diberbagai permasalahan sosial dan dikelola dengan baik ketika kebutuhan individu dapat terpenuhi maka kesempatan sosial dapat dimaksimalkan. Di mana sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial untuk dapat membantu perorangan dan kelompok dalam rangka memenuhi standar kehidupan dan kesehatan. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di mana kondisi dan situasi terpenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosial pada warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terstruktur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang jalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk program pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.<sup>362</sup> James Midgley menjelaskan tentang kesejahteraan sosial yaitu keadaan kehidupan individu bergumul diberbagai permasalahan sosial dan dikelola dengan baik ketika kebutuhan individu dapat terpenuhi maka kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.<sup>363</sup> Selain itu pandangan Edi Suharto dalam buah

---

<sup>361</sup> Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan*, (Bandung; Pusaka 1988), h. 1

<sup>362</sup> UU No. 11 Tahun 2009

<sup>363</sup> James Midgley, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)

pikirianya tentang tiga konsep dasar kesejahteraan sosial.<sup>364</sup> Di mana sistem terorganisasi dari pelayanan dan lembaga sosial untuk dapat membantu perorangan dan kelompok dalam rangka memenuhi standar kehidupan dan kesehatan serta relasi sosial dan pribadi yang untuk pengembangan. Pandangan Charles Zastrow tujuan kesejahteraan sosial dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan, rekreasional. Selain itu juga untuk dapat meningkatkan peran sosial pada setiap strata usia, dalam kondisi ada maupun tidak ada.<sup>365</sup> Dan kebahagiaan bagian dari kesejahteraan subjektif yang memfasilitasi hubungan sosial di mana individu yang bahagia tinggi memiliki tingkat stres yang sedikit dan berdampak pada perasaan aktif energik serta mampu menghasilkan produktifitas yang baik.<sup>366</sup> Pola sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Di mana kegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Selanjutnya kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.<sup>367</sup>

---

<sup>364</sup> Tiga konsepsi dasar yaitu: (1). Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial; (2). Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial; (3). Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera. Lihat..... Edi Suharto, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama. 2014)

<sup>365</sup> Charles Zastow, *Social Work with Group: A Comprehensive Work Book (7th ed)*, (Belmont, CA: Brooks/Cole, 2009).

<sup>366</sup> Veenhoven, R, "The utility of happiness", *Social Indicators Research*, 20, (1988), 333-354.

<sup>367</sup> Rudy Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui meningkatkan pendapatan dan faktor kemiskinan yang mempunyai hubungan positif dengan pendapatan antara lain pendidikan, beban tanggungan, biaya produksi, luas lahan yang dimiliki, luas lahan yang diusahakan, pendapatan dari hasil tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan. Untuk faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan rumah tangga antara lain pendapatan dari tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, peternakan, perikanan, pendapatan industri, pendapatan dagang.<sup>368</sup> Pandangan Euis Sunarti dari hasil risetnya menegaskan bahwa aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: *Pertama*, kependudukan yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan *fertilitas*. *Kedua*, kesehatan yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu serta balita. *Ketiga* pendidikan meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas pendidikan. *Keempat* ketenagakerjaan yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima* pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non makanan). *Keenam* perumahan dan lingkungan meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh* sosial budaya yang meliputi akses

---

<sup>368</sup> Leunard O Kakisina, "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember (2011), h. 65

untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan sosial budaya.<sup>369</sup>

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi di mana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi di mana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.<sup>370</sup> Kesejahteraan masyarakat merupakan terpenuhinya segala kebutuhan pokok setiap masyarakatnya. Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup sehingga mampu.<sup>371</sup> Hal ini bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor yang menentukan kesejahteraan.<sup>372</sup> Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktifitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cermin dari peningkatan tingkat pendapat masyarakat golongan menengah kebawah.

Masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada kendati bantuan luar kadang-kadang digunakan tetapi tidak begitu saja dapat

---

<sup>369</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. 2006), h. 26

<sup>370</sup> J Dura, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Jibeka*, 10(1). (2016), h. 26

<sup>371</sup> UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2

<sup>372</sup> BKKBN, *Buku Pegangan Kader KB*. (Jakarta, 1992)

dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif bahkan keadaan menjadi semakin miskin penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpal. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>373</sup> Sharp, et. al dalam Amirullah penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi.<sup>374</sup> World Bank membuat laporan tentang kemiskinan.<sup>375</sup>

---

<sup>373</sup> Amirullah, *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Kasus di Desa Mola Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton)*. Fakultas Ekonomi, (Kendari: Balai Penelitian Universitas Haluoleo, 2001)

<sup>374</sup> Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpal. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karendah rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Lihat..... Amirullah. *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Kasus di Desa Mola Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton)*. Fakultas Ekonomi, (Kendari: Balai Penelitian Universitas Haluoleo, 2001)

<sup>375</sup> Lima faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu; pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan infrastruktur dan lokasi geografis. Lihat ..... World Bank. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. The World Bank (2006)

---

Sementara Sony Harry membagi kemiskinan menjadi dua bentuk.<sup>376</sup> Sementara Lincoln telah membagi kemiskinan menjadi dua aspek primer dan sekunder.<sup>377</sup> Pandangan Michael P Todaro kemiskinan memiliki kompleksitas yang sangat tinggi kondisi serba kekurangan dari masyarakat miskin menyebabkan budaya kemiskinan dengan adanya watak tolong-menolong ditengah masyarakat yang memiliki makna positif disisi lain dapat mengaburkan arti kemiskinan yang sebenarnya. Orang yang sebenarnya sangat miskin merasa tidak terlalu miskin karena bantuan sosial dari masyarakat di sekitar.<sup>378</sup> Digolongkan ke dalam dua katagori.<sup>379</sup> Sementara Edi Suharto membagi kemiskinan menjadi beberapa tipikal.<sup>380</sup>

---

<sup>376</sup> Dua bentuk kemiskinan, pertama kemiskinan yang bersifat kronis. Kemiskinan ini sangat terbatasnya infrastruktur transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil, tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, dan tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan bentuk ini biasanya menghasilkan keturunan yang miskin juga, dapat dikatakan dengan kemiskinan antar generasi. Kedua, jenis kemiskinan sementara (*transient poverty*), kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka dapat hidup normal dan lebih baik lagi. Lihat..... Sonny Harry B Harmadi, "Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Dalam Warta Demografi tahun ke 37. No 3 tahun 2007. (Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia. 2007)

<sup>377</sup> Aspek primer, miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Lihat..... Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama. (Yogyakarta: BPFE, 1999)

<sup>378</sup> Tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian (sandang), dan tempat tinggal (rumah). Kondisi masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, dan tingkat produktivitas yang juga sangat rendah. Lihat.....Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1983).

<sup>379</sup> Roy Hendra, *Determinan kemiskinan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI, 2010)

<sup>380</sup> Tipikal kemiskinan absolut, keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi

Selanjutnya D Cox membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi: kemiskinan yang diakibatkan globalisasi; kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan; kemiskinan sosial; kemiskinan konsekuensial.<sup>381</sup> Penyebab terjadinya kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*). Rendahnya produktifitas berakibat langsung pada pendapatan yang diterima, rendah dalam perencanaan tabungan. Korelasi antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya paruh waktu ada di antara komunitas masyarakat yang sangat miskin. Pandangan Gunawan Sumodiningrat kemiskinan dilakukan guna pemberdayaan masyarakat dengan memberi ruang gerak fasilitas publik dan dengan memberi kesempatan untuk mengatasi permasalahan dengan melepaskan diri dari posisi ketergantungan.<sup>382</sup> Sementara M Kasim menjelaskan berkenaan dengan pemecahan masalah kemiskinan bergantung pada tiga dimensi di mana dimensi kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja yang tinggi kemiskinan yang bersifat kronis. Kemudian kemiskinan struktural terjadi karena adanya perbedaan

---

kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Tipikal kemiskinan relative, situasi keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Tipikal kemiskinan kultural, situasi keadaan miskin yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat tidak sejalan dengan etos kemajuan. Tipikal kemiskinan struktural, situasi keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Lihat..... Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 15-18

<sup>381</sup> D Cox, *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region*, makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. (Bandung; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2005)

<sup>382</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), 202

struktur sosial diakibatkan oleh penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli dan terakhir kemiskinan sistemik terjadi karena sekelompok menguasai dan mengontrol berbagai segi kehidupan baik dari sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial yang berlaku di masyarakat.<sup>383</sup>

Kemiskinan adalah minimnya tingkat penghasilan atas kepemilikan harta yang cukup, keadaan lemah fisik, terisolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan. Sementara itu Robert Chambers menegaskan penyebab kemiskinan di antaranya; miskin, situasi di mana kekayaan yang tidak dapat kembali lalu situasi krisis yang hebat. Dan penyebab terjadinya kemiskinan di mana adanya faktor internal berupa kebutuhan hidup yang harus terpenuhi namun tidak mampu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sementara terjadinya faktor eksternal seperti; bencana alam, krisis ekonomi di mana tidak adanya kebijakan dan kesempatan serta peluang untuk masyarakat miskin.<sup>384</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud mendefinisikan tentang fakir miskin secara ekonomi dihubungkan dengan konsep Islam yaitu suatu situasi ketidakberdayaan. Dalam al-Qur'an terdapat kata fakir dan miskin namun makna dan artinya tidak dijelaskan dengan pasti. Para ulama melakukan *ijtihad* untuk memberi makna dan arti dari kata fakir dan miskin tersebut di mana situasi dan kondisi sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Imam Syafi'i berpandangan kondisi dan situasi fakir lebih buruk dari pada miskin.<sup>385</sup>

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan dan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, proses pemberian daya atau kemampuan

---

<sup>383</sup> M Kasim, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, (Jakarta: Indomedia Global, 2006)

<sup>384</sup> Robert Chambers, *Rural Development, Putting the Last First*, (Longman: London, 1983), 149

<sup>385</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga Lembaga Islam Di Indonesia, Cetakan, ke 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), h. 278

dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang berdaya.<sup>386</sup> Pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebagai upaya menolong masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi masalah serta mengambil keputusan secara mandiri.<sup>387</sup> Pemberdayaan merupakan meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mampu memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara sejajar dengan yang lain. Menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas untuk berkembang dengan kekuatan sendiri.<sup>388</sup> Pandangan Engking Soewarman Hasan pemberdayaan suatu proses meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri.<sup>389</sup> Sebagai usaha pengembangan kekuatan atau kemampuan, potensi sumberdaya masyarakat di mana pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersifat fisik seperti ekonomi maupun sosial di mana mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai

---

<sup>386</sup> Sulistiyan, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004), h. 77

<sup>387</sup> Definisi pemberdayaan (*empower*) menurut Merriam Webster and Oxford English Dictionary mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority* atau sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua, *to give ability to or enable*, diartikan sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan. Lihat.....A Sunartiningsih, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta: Aditya Media, 2004)

<sup>388</sup> Reni Renoati, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, (Mimbar Hukum UGM). (2003) h 101

<sup>389</sup> Engking Soewarman Hasan. *Strategi menciptakan manusia yang bersumberdaya unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya. (2002), h 56-57

mata pencaharian dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.<sup>390</sup>

Pemberdayaan serangkaian proses yang terencana untuk meningkatkan skala/ *up grade utilitas* dari objek yang diberdayakan. Tindakan sosial di mana masyarakat mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.<sup>391</sup> Sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai sosial berpusat pada manusia, partisipatif, memberdayakan dan berkelanjutan.<sup>392</sup> Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat sebagai kemampuan individu yang bersenjawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat.<sup>393</sup> Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.<sup>394</sup>

Konsep kualitas hidup belum dapat distandarisasi karena konsep kualitas hidup bukan merupakan suatu konsep yang *absolute* namun suatu konsep yang bersifat berkelanjutan. Kualitas hidup tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang tetap dan setiap individu mungkin dapat menyatakan kualitas hidupnya secara berbeda dari waktu ke waktu. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan kompleks termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologi, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan lingkungan di mana

---

<sup>390</sup> Edy Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2010), h. 59-60

<sup>391</sup> Mardikanto T dan Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2012) h 61

<sup>392</sup> Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2011), h. 22

<sup>393</sup> Aprillia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115

<sup>394</sup> Anwas Oos M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

mereka berada. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam kualitas hidup dengan sistem dukungan yang ada ditengah masyarakat. Hubungan yang sangat begitu luasnya kualitas hidup dalam hal kemajuan bangsa tidak hanya diukur oleh pertumbuhan ekonomi namun lebih luas ukuran kebahagiaan dan kepuasan hidup. H E Peplau dalam studinya bahwa konsep kualitas hidup disetarakan konsep yang senantiasa terus bergerak.<sup>395</sup> Adi Fahrudin dalam studinya menjelaskan kualitas hidup merupakan kesempatan individu untuk dapat hidup nyaman, mempertahankan keadaan fisiologis dalam kehidupan. Di mana mencakup semua aspek kehidupan. Konsep kualitas hidup keadaan kehidupan yang berproses secara baik di mana World Health Organization dalam fahrudin menyatakan kualitas hidup bagian dari persepsi individu tentang kehidupan di masyarakat hubungan dengan budaya dan sistem nilai yang terkait dengan tujuan kehidupan semua dipengaruhi oleh fisik, psikologis, kemandirian dan lingkungannya.<sup>396</sup>

Pendidikan mampu digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Tingginya pendidikan seseorang maka semakin baik pula kualitas sumberdaya manusianya. Pendidikan sangat besar pengaruhnya melalui pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat ilmu dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima infomasi yang baru.<sup>397</sup> Pendidikan merupakan mekanisme meningkatkan modal kemanusiaan, dengan pendidikan memberikan

---

<sup>395</sup> H E Peplau, "The psychiatric nurse's familygroup", *The American Journal of Nursing*, 52 (12), (1952) h 1475-1477

<sup>396</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.44.

<sup>397</sup> Drajat Suhardjo. *Arti Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yoyakarta Press, 2007)

peluang dan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Melalui proses dan mekanisme pendidikan manusia dapat meningkatkan kemampuan yang berdampak pada peningkatan pendapatan.<sup>398</sup> Pendidikan diakui secara luas memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan maka pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mampu mengurangi kemiskinan.<sup>399</sup> Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan akan meningkatkan pendapatan.<sup>400</sup> Pendidikan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di mana melalui pendidikan pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Sebagaimana pembangunan di bidang pendidikan menjadi salah satu bidang utama selain kesehatan dan ekonomi.

Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik di mana tingkat kerumitan bahan pengajaran dalam menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

---

<sup>398</sup> J Spring, *Economization of Education: Human Capital, Global Corporations, Skills-Based Schooling*, (London: Routledge, 2015)

<sup>399</sup> David Bloom, et.al, *Higher Education and Economic Development in Africa. Human Development Research*, Vol. 5, No. 1, (2006), h, 25-90

<sup>400</sup> L Arsyad, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah, 2010)

Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan.<sup>401</sup> Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengambangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>402</sup>

Pendidikan Islam adalah suatu proses mempersiapkan generasi yang akan dalam mengisi peranan, transfer pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang disesuaikan dengan fungsi manusia dalam beramal di dunia dan berorientasi pada akhirat. Proses pembentukan individu berdasarkan ajaran Islam adalah diwahyukan Allah kepada Muhammad untuk mencapai derajat individu yang tinggi mampu menunaikan tugasnya sebagai wakil Allah di muka bumi dalam mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>403</sup> Karena pendidikan menyediakan jalan bagi pertumbuhan potensi manusia dalam segala aspek; spiritual, intelektual, imajinatif, fisikal, ilmiah, linguistik, baik secara individual, masyarakat dan manusia pada umumnya.<sup>404</sup> Dan hakikat tujuan pendidikan Islam adalah untuk menjadikan manusia sebagai hamba Allah. Pendidikan bertujuan menciptakan kepribadian total manusia yakni melalui berbagai latihan spiritual, intelektual, rasional, dalam mewujudkan cita cita.<sup>405</sup>

Istilah religiusitas memiliki makna berbeda dengan religi atau agama di mana agama berhubungan dengan seperangkat tata tertib dan kewajiban sementara religiusitas ada pada rana religi yang

---

<sup>401</sup> F Ihsan, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

<sup>402</sup> UU No. 20 Tahun 2003

<sup>403</sup> Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), h. 94

<sup>404</sup> Ali Ashrof, *Horison Baru Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 2

<sup>405</sup> Hasan Baharun, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis', *Jurnal Pedagogik*, 3.2, (2016), h. 96–107.

diyakini oleh individu. Religiusitas dimaknai sebagai sejauh pengetahuan atau seberapa kuat nilai keyakinan dapat juga diartikan seberapa kemampuan dalam ibadah dan kaidah serta seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang Muslim religiusitas dapat dilihat dari pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>406</sup> Dan kata religiusitas mengandung arti, bersifat religi atau keagamaan atau berhubungan dengan religi sementara Geertz Clifford menjelaskan lebih jauh dalam penelitian tentang konsep religiusitas.<sup>407</sup> Tingkat keberagamaan atau hal yang berhubungan dengan agama dan ritual keagamaan. Secara positif berkaitan dengan *self-control* atau kontrol diri, sifat-sifat seperti kesadaran dan keramahan. Religiusitas merupakan situasi yang dapat meningkatkan kontrol diri individu. Semakin taat dalam menjalankan ajaran agamanya maka semakin memiliki kontrol diri yang baik di dalam individu. Agama sebagai kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan manusia. Situasi dan usaha untuk penyesuaian diri terhadap dunia yang mencakup lingkungan yang lebih luas dari pada lingkungan dunia fisik yaitu dunia spiritual. Religiusitas seseorang dapat diukur dari dimensi-dimensi pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah dan penghayatan agama yang dianut. Sementara Nottingham menjelaskan perspektif agama dengan kehidupan masyarakat.<sup>408</sup>

---

<sup>406</sup> Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), h. 70-71

<sup>407</sup> Konsep religion memiliki narasi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan / atau untuk menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang alam semesta, sifat manusia, asal usul kejadian manusia dan sistem moralitas, etika, hukum agama. Lihat.....Geerzt Clifford, *Interpretation of Cultures*, Basic Books. (New York: Inc, Publishers, 1973), h. 87

<sup>408</sup> Hubungan agama dengan masyarakat dibagi menjadi beberapa tipe: (1). Masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral. Komunitas masyarakat ini kecil, terisolasi, dan terbelakang. Setiap anggota masyarakatnya menjadi menganut agama yang sama. Agama menjadi fokus

N Krause menyatakan religiusitas nilai kepastian dari ilmu agama yang dalam di alami dalam kehidupan, hal ini merupakan proses menemukan tujuan kehidupan. Religiusitas mewujudkan pemahaman mengenai kesulitan dan tantangan yang muncul dalam kehidupan serta membantu menemukan harapan dalam setiap permasalahan. Lebih lanjut Krause menyatakan bahwa religiusitas merupakan perwujudan nyata ilmu agama yang diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari diupayakan untuk menemukan tujuan dan makna dalam hidup.<sup>409</sup> Pandangan Jalaludin religiusitas diartikan sebagai tingkat keberagamaan yang berhubungan dengan agama dan ritual keagamaan memiliki keterkaitan dengan beragam aspek kesejahteraan masyarakat di mana proses dalam bentuk pengalaman agama dapat meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang. Lebih lanjut Jalaludin memberikan penjelasan relegiusitas merupakan pemahaman dan penghayatan mendalam tentang ajaran agama masih belum ada dalam menjalankan agama yang bersifat ritualistik semata, hal ini merupakan proses belajar menjadi religius.<sup>410</sup> D Mochon, et.al dalam penelitiannya bahwa keyakinan religius yang lemah cenderung

---

utama bagi pengintegrasian dan persatuan masyarakat dari masyarakat secara keseluruhan. Dapat diasumsikan agama memiliki pengaruh yang sakral ke dalam sistem nilai-nilai yang mutlak; (2). Masyarakat pra-industri yang sedang berkembang. Keadaan masyarakatnya tidak terisolasi, ada perkembangan teknologi. Agama memberikan arti dan ikatan kepada sistem nilai masyarakat. Lingkungan yang sakral dan yang sekuler sedikit masih dapat dibedakan. Nilai keagamaan dalam masyarakat fokus utamanya pada pengintegrasian tingkah laku dan pembentukan citra pribadi memiliki konsekuensi penting bagi agama. Anggota masyarakat semakin terbiasa dengan penggunaan metode empiris yang berdasarkan penalaran dan efisiensi dalam menanggapi masalah-masalah kemanusiaan yang bersifat sekuler. Lihat.....Nottingham Elizabeth K, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 31-69

<sup>409</sup> N Krause, "Religious Meaning and Subjective Well-Being in Late Life", *Journal of Gerontology*, Vol. 58B, (2003), h. S160-S170.

<sup>410</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2007), h. 41

merasa kurang bahagia sedangkan individu yang sangat religius cenderung memiliki tingkat kesejahteraan subjektif lebih tinggi.<sup>411</sup>

## G. Indonesia dan Negara Kesejahteraan

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Di mana Republik Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Indonesia sebagai negara demokratis yang bangun berdasarkan “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Moh. Hatta mengkritisi Indonesia sebagai negara kesejahteraan dengan menggunakan istilah “Negara Pengurus”. Pandangan Jimly Asshiddiqie prinsip negara kesejahteraan dalam UUD 1945 ada beberapa pasal terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi di mana masuknya perihal kesejahteraan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hongaria. Sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam UUD 1945 nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis.<sup>412</sup> Pandangan Iryanto dalam studinya menjelaskan konsepsi pembangunan Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sektoral dan kewilayahannya. Sesungguhnya pembangunan nasional Indonesia menganut pada konsepsi pembangunan manusia seutuhnya berfokus pada peningkatan kualitas hidup penduduk baik secara fisik mental dan spiritual. Sistem pembangunan di Indonesia berbasis pendekatan

---

<sup>411</sup> D Mochon, at.al, “Who Benefits from Religion?”, *Journal of Soc Indic Res*, 101: (2011), h. 1-15.

<sup>412</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005), 124.

wilayah dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayah yaitu membagi wilayah ke dalam wilayah pembangunan.<sup>413</sup>

*United Nation Development Program* (UNDP) berfokus pada membangun *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolokukur dan banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia diberbagai negara. IPM merupakan langkah partisipatif dan dinamis. Manusia merupakan makhluk primer dan sarana utama dalam pembangunan. Gustav Ranis, et al menjelaskan hasil dari studinya berkenaan dengan dua belas macam IPM.<sup>414</sup> Sementara dalam laporan resminya *United Nations Development Programme* menjelaskan walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari IPM namun untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar masyarakat. Selain itu ada empat dasar lagi yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia antara lain; produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan.<sup>415</sup> Melliana dan Zein dalam studinya menjelaskan IPM

---

<sup>413</sup> Pendekatan sektoral memfokuskan perhatiannya pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut sedangkan pendekatan wilayah (regional) melihat pemanfaatan ruang serta interaksi-interaksi berbagai kegiatan dalam ruang suatu wilayah. Pendekatan wilayah ini memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tarik serta daya dorong yang berbeda-beda yang mengharuskan mereka menjalin hubungan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Lihat..... Iryanto, "Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota melalui Pendekatan Wilayah dan Kerja Sama Antardaerah", *Wahana Hijau Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. 1 (3), (2006), h. 95-102.

<sup>414</sup> Ada dua belas macam IPM di antaranya kesejahteraan mental, pemberdayaan, kebebasan berpolitik, hubungan sosial, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, kondisi kerja, kondisi rekreasi, politik dan keamanan, keamanan ekonomi, kondisi lingkungan. Lihat..... Gustav Ranis, Frances Stewart, & Emma Samman, "Human Development: Beyond the Human Development Index", *Journal of Human Development Index*, Vol. 7, No. 3, (2006)

<sup>415</sup> Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya

sebagai ukuran dalam melihat pengaruh kinerja pembangunan wilayah di Indonesia yang memiliki dimensi sangat luas karena untuk dapat memperlihatkan kualitas masyarakat yang sejahtera disuatu wilayah berfokus pada harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak.<sup>416</sup> Data BPS di tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibanding tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 M sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03% (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 M sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini turun dari Rp 11,30 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 11,01 juta di tahun 2020 M. Dari sisi pendidikan pada tahun 2020 M anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun, angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,14 tahun dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020 M.<sup>417</sup>

Pembangunan meliputi dua unsur pokok pertama masalah materi yang mau dibagi hasilkan dan kedua, masalah manusia pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun, pembangunan

---

yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. Sementara UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya. Lihat..... United Nations Development Programme, *Human Development Report, Published for United Nations Development Programme*. (New York: Oxford University Press. 1995)

<sup>416</sup> A Melliana & I Zain, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", *Jurnal Sains dan Seni Pomits.* 2 (2), (2013), h. D237-D242

<sup>417</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-mencapai-71-94.html>

ditujukan pada pembangunan manusia kreatif di mana manusia dapat merasakan bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang material, pembangunan harus dapat menciptakan kondisi manusia yang dapat mengembangkan kreatifitas.<sup>418</sup> Pandangan KC Alexander pembangunan sebagai proses perubahan yang melibatkan semua elemen masyarakat seperti elemen ekonomi, elemen sosial-budaya, elemen politik, elemen struktur fisik, elemen sistem nilai dan cara hidup masyarakat.<sup>419</sup>

UUD 1945 pasal 33 tentang sistem perekonomian dan pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan dasar sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia dan salah satu hak asasi manusia, hak dasar atau hak pokok yang di bawah manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar bagi hak-hak dan kewajiban yang lain. Sementara pandangan Majda Muhtaj tentang HAM merupakan hak kodrat melekat yang pada manusia sedangkan hak asasi melambangkan kemanunggalan hidup manusia dengan dimensi instrinsiknya.<sup>420</sup>

Pemerintah merupakan kepanjangan tangan dari negara di mana tidak dapat hadir sebagaimana fungsi dan perannya yang mengakibatkan rakyat mengurus dengan caranya sendiri untuk menciptakan kesejahteraan, tidak hanya fokus pada penguatan ekonomi namun penguatan hukum dan politik sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. UU Republik Indonesia no. 11 tahun 2011 passal 1 ayat 1 tentang kesejahteraan sosial dalam penjelasan kesejahteraan sosial di mana kondisi terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>418</sup> Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 13-14

<sup>419</sup> KC Alexander, *The Process of Development of Societies*, (Sage Publications, 1994)

<sup>420</sup> Majda El Muhtaj. *Dimensi Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak. Di mana kebutuhan hidup layak (KHL) adalah kebutuhan dasar seorang pekerja lajang dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak baik secara fisik non fisik dan sosial. Kebutuhan hidup lainnya yang diatur dalam pasal 88 ayat 4 UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 17 tahun 2005 tentang komponen dan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak. Jenis kebutuhan hidup lainnya yang semula 46 jenis dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 17 tahun 2005 menjadi 60 jenis kebutuhan hidup lainnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 13 tahun 2012. Mewujudkan sistem jaminan sosial dalam amandemen UUD 45 ditetapkan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" (amandemen terhadap Pasal 28). Pengaturan jaminan sosial diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf b undang-undang no. 6 tahun 1974, dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan suatu sistem jaminan sosial. Kemudian lebih dikuatkan dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang bahwa "Pemerintah mengadakan usaha-usaha ke arah terwujudnya dan terbinanya suatu sistem jaminan sosial yang menyeluruh."<sup>421</sup> Kebijakan sosial merupakan intervensi negara yang berdampak pada kesejahteraan sosial, lembaga sosial dan hubungan sosial, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, subsidi, jaminan sosial dan pensiun, ketenagakerjaan, reformasi agraria, sistem pajak progresif serta kebijakan sosial lainnya.<sup>422</sup>

Asas kemanusiaan berhubungan langsung dengan martabat manusia, bahwa untuk menjunjung harga diri manusia diperlukan sistem jaminan sosial sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara.

---

<sup>421</sup> Mudiyono, "Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal", *Jurnail Imu Sosial dan Ilmu Politik*, ISSN 1410-4946 Volume 6, Nomor I, Juli (2002)

<sup>422</sup>Geoff Bertram, *Assesing the Structure of Small Welfare States*, (London: Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, 2011), h. 4

Hak dasar bagi seluruh warga memperoleh jaminan sosial dinyatakan dalam pasal 28-h dan pasal 34 UUD 1945 yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan UU No 40 tahun 2004 pasal 2 tentang SJSN. Di mana manfaat jaminan sosial berupa pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar hidup yang layak seperti pangan, sandang, papan dan fasilitas kesehatan. Pemberian manfaat jaminan sosial berasaskan keadilan adalah manfaat yang diberikan bagi seluruh warga negara kaya, mendekati miskin atau miskin karena jaminan sosial bersifat permanen seumur hidup. Di Indonesia perlindungan sosial diatur melalui UU No. 11 tahun 2009 di mana perlindungan sosial upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Program perlindungan sosial pemerintah di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dapat dikategorikan dalam lima komponen, di antaranya: kebijakan pasar kerja, kebijakan bantuan sosial, asuransi sosial, skema berbasis masyarakat, dan kebijakan terkait dengan perlindungan anak. Perlindungan sosial juga mencakup praktik-praktik informal seperti arisan, sistem gotong-royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis kemasyarakatan.<sup>423</sup>

Kesejahteraan sosial secara yuridis terdapat dalam pembukaan UUD 1945 masalah kesejahteraan merupakan bagian dari tujuan nasional Indonesia. Dan pasal 34 UUD 1945 pra amandemen negara menyatakan bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pasca amandemen keempat, tugas negara di bidang kesejahteraan sosial ini diperluas dengan tambahan tanggung jawab untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dan memberdayakan kelompok masyarakat miskin serta memberikan

---

<sup>423</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Mengagus Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum bagi rakyatnya.<sup>424</sup> Dalam amanat UUD 1945 pasal 34 ayat (2) tentang kewajiban negara dalam membangun sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan juga dengan diundangkannya undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, program-program jaminan sosial, akan diintegrasikan ke dalam satu sistem dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Undang-undang sistem jaminan sosial nasional Indonesia dikategorikan sebagai pengikut negara kesejahteraan namun pemerintah juga menanggung iuran untuk orang miskin sehingga mereka tidak perlu membayar iuran program BPJS kesehatan maka Indonesia menganut model gabungan yang ada irisan antara model minimal dan model residual pada sisi kesehatan dan ketenagakerjaan.<sup>425</sup>

Tujuan pengintegrasian ini adalah untuk menyatukan program-program jaminan sosial yang selama ini tersebar pada empat penyelenggara (Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri) dan membuka pintu bagi kelompok masyarakat lain yang belum tercakup oleh program tersebut seperti; pekerja mandiri (wirausahawan) dan masyarakat miskin namun fakta bahwa sistem jaminan sosial nasional masih didasarkan pada pembayaran premi telah menyebabkan undang-undang no 40 tahun 2004 di mana sistem jaminan sosial nasional digugat konstitutionalitasnya. Ketentuan pembayaran premi wajib untuk mendapatkan jaminan sosial dianggap telah melukai hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial yang menjadi kewajiban negara untuk menyediakan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Keberatan terhadap sistem asuransi sosial yang dibawa oleh uu no 40 tahun 2004, tidak hanya disalurkan melalui uji materil ke mahkamah konstitusi tapi juga berbentuk protes publik selama pembahasan rancangan undang-undang tentang badan penyelenggara

---

<sup>424</sup> Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34(1-3)

<sup>425</sup> Nur Kholis, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli-Desember, (2015)

jaminan sosial antara DPR dan pemerintah. Sudut pandang para demonstran keberadaan lembaga penyelenggara jaminan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh uu no 40 tahun 2004 hanya akan mengeksploitasi rakyat dan menguntungkan pemerintah karena semua rakyat Indonesia harus membayar premi jaminan sosial kepada lembaga tersebut. Intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan dan juga dampak eksternal pembangunan. Sarana ampuh yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan intervensi melalui kebijakan anggaran (APBN) yang mengalokasikan jumlah signifikan untuk belanja publik termasuk program bantuan sosial.<sup>426</sup>

Pemikiran *welfare state* di mulai pada abad 18 M, diprakarsai oleh Jeremi Bentham hidup pada tahun 1748-1832 M dalam gagasannya bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebahagiaan rakyatnya. Gagasan yang mendasar Jeremi Bentham menyoal permasalahan reformasi hukum, peranan konstitusi dan pengembangan kebijakan sosial maka dasar pemikiran tersebut dikenang buah pemikiran tentang kesejahteraan rakyat dan beliau dikenal sebagai Bapak Kesejahteraan Negara. Dalam pemikiran *Welfare state* merupakan suatu model negara berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberian peran strategis negara dalam mengelola pelayanan kepada warganya tentang kesejahteraan sosial secara universal dan menyeluruh.<sup>427</sup> Dalam pandangan John

---

<sup>426</sup> Iman Sugema dan Triana Anggraenie, *APBN untuk Rakyat, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, eds. Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009), h. 323

<sup>427</sup> Jeremi Bentham sering menggunakan istilah “utility” (kegunaan) dalam menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan, prinsip utilitarianisme yang dikembangkan Jeremi Bentam adalah sesuatu yang baik, namun sebaliknya bahwa sesuatu yang menimbulkan sakit adalah not good (buruk), oleh karena itu pemerintah harus melakukan aksi – aksi (kebijakan dan program) yang selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan kepada rakyat sebanyak mungkin. Lihat..... Edi Suharto, “Peta Dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa dipetik untuk membangun Indonesia?. Makalah disajikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-

Maynard Keynes gagasan negara kesejahteraan dapat dibentuk dalam rangka memenuhi aspek *full employment*. Dengan memberikan peran dan tanggung jawab pada pemerintah untuk mengelola administrasi dan manajemen lebih efektif kebijakan fiskal, namun Keynes tidak menawarkan kriteria mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas utama agar dipenuhi.<sup>428</sup> John Maynard Keynes ahli ekonomi berasal dari Inggris Universitas Cambridge.<sup>429</sup> Konsep negara kesejahteraan bagian dari komunitas masyarakat modern yang memiliki hubungan dengan konsep ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.<sup>430</sup> Alfred Marshall adalah gurunya John Maynard Keynes.<sup>431</sup>

Pada tahun 1941 M untuk pertama kali negara kesejahteraan digunakan dalam kosakata bahasa Inggris mencapai tingkat keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu. Gagasan idealnya bagaimana suatu negara dapat melaksanakan tugasnya untuk melayani warga negara menuju tatanan kehidupan

---

Otonomi di Indonesia”, *Institute For Research And Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta*, Yogyakarta, 25 Juli (2006), h. 7

<sup>428</sup>Lawrence R. Klein, *The Keynesian Revolution*, (New York: Macmillan, 1954), h.165-187

<sup>429</sup> Keynes menawarkan suatu gagasan tentang pengangguran massal dan memberi saran apada kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran, karangan yang terkenal berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money (1936). Keynes tidak memberikan gagasan mengenai kriteria untuk mengalokasikan pengeluaran sektor publik sebagai prioritas yang harus dipenuhi. Bidang *full employment* ini sikap penolakan Keynes terhadap teori Adam Smith bahwa *full employment* dijamin secara otomatis (*invisible hand*)

<sup>430</sup> George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 136-142,

<sup>431</sup> Alfred Marshall ekonom berkebangsaan Inggris buku yang ditulisnya berjudul Principles of Economics (1890), Alfred memberi penjelasan hubungan matematis antara variabel ekonomi. Nilai dapat ditentukan secara parsial oleh kepuasan marjinal (*marginal utility*) dari suatu barang dan keinginan menurun dengan diperolehnya setiap unit tambahan dengan pendekatan kalkulus.

yang harmonis dan sejahtera.<sup>432</sup> Dalam pandangan M. B. Hendrie Anto bahwa negara kesejahteraan berusaha mengurangi ekses negatif yang muncul dari liberalisme serta mengaktifkan peran negara.<sup>433</sup> W Amalia dalam pandangannya bahwa kesejahteraan di Indonesia dilaksanakan dengan filosofi, kesejahteraan merupakan hak bagi setiap warga negara atau *welfare of all* maka atas dasar filosofi tersebut, fakir miskin sebagai warga negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya memiliki hak untuk hidup sejahtera yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri serta mampu melaksanakan fungsi sosial.<sup>434</sup>

Dalam hubungan dengan kapitalisme warga negara memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang lain melalui lembaga yang disebut negara. Sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga negara dalam merespon konsekuensi konsekuensi kapitalisme.<sup>435</sup> Negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian dari biaya publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan

---

<sup>432</sup> Haedar Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

<sup>433</sup> M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 364-365.

<sup>434</sup> W Amelia. *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Makassar; UIN Alauddin Makassar. 2018) h 4

<sup>435</sup> Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?", makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta*, (2006)

dasar warganya.<sup>436</sup> Negara kesejahteraan (*welfare state*) di mana peran negara dalam pemerintahan dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Negara kesejahteraan dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus. Resiko fundamental sifatnya makro kolektif dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis sedangkan resiko khusus bersifat kepada makro individual. Negara kesejahteraan sangat berpengaruh pada hasrat manusia yang mengharapkan jaminan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan dan negara menjamin keinginan tersebut dalam konstitusi suatu negara, dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Komitmen negara kesejahteraan dalam bentuk tunjangan setiap warganya dengan program kesejahteraan seperti; pemberian pensiun kepada orang tua, skema asuransi dan bantuan kesehatan, pendidikan, pendidikan, pelayanan kelahiran dan pengasuhan ibu dan bayi. Dan negara kesejahteraan merupakan bagian dari sebuah masyarakat modern dengan orientasi ekonomi pasar kapitalis dan struktur politik demokratis.<sup>437</sup> Pandangan G Esping Andersen menjelaskan bahwa identik dengan ciri yang mengikutinya seperti pelayanan dan kebijakan sosial kepada warganya, pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, transfer pendapatan. Maka keduanya antara negara kesejahteraan dan kebijakan sosial sering dikatakan identik. Kebijakan sosial diterapkan tanpa adanya negara kesejahteraan sedangkan negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.<sup>438</sup>

---

<sup>436</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, (2005a)

<sup>437</sup> George Sule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi*, Terkemuka, terj. T. Gilarso (Yogyakarta: Kanisius, 1994)

<sup>438</sup> G Esping Andersen, *Three World of Welfare Capitalism*, (Oxford: Oxford University Press, 1990)

Negara kesejahteraan memposisikan peran pemerintah dalam respon pengelolaan dan mengorganisir perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawab dalam menjamin pelayanan dasar kesejahteraan bagi warganya. Keberadaan negara kesejahteraan, memberikan solusi bagi permasalahan kesejahteraan sosial, di antaranya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan keterlantaran di atasi secara terpadu melalui program jaminan sosial (*social security*), pelayanan sosial, pengangguran, rehabilitasi sosial, berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan hari tua.<sup>439</sup> Pandangan Edi Suharto dalam negara kesejahteraan banyak menjelaskan teknik pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) dengan berbagai pendekatan ideal, setiap orang harus berhak atas pelayanan sosial. Negara kesejahteraan memiliki hubungan dengan kebijakan sosial meliputi strategi dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, berupa jaminan sosial, maupun jaring pengaman sosial.<sup>440</sup> Miriam Budiardjo mencoba mengkritisi setiap negara memiliki suatu tatanan organisasi atau pemerintahan yang berwenang merumuskan dan menjalankan keputusan bagi seluruh warga dan wilayahnya. Keputusan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan di mana pemerintah bertindak dan berkuasa atas negaranya. Kebijaksanaan dibuat untuk tercapainya tujuan hubungan harmonisasi manusia di masyarakat.<sup>441</sup> Kekuasaan negara suatu organisasi yang memiliki kekuatan dan keteraturan, semua komunitas yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri di dalamnya. Di mana tujuan terakhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, commonwealth*). Dan tujuan negara adalah di mana rakyat dapat

---

<sup>439</sup> Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 114.

<sup>440</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), 26.

<sup>441</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, (Jakarta. 1985), h. 44 dan 10

berkembang dan menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sementara pandangan Robert E Goodin, negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki banyak ragam program bentuk dan kebijakan (*programmes and policies*) serta kombinasi yang berbeda. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya ada perbedaan di mana penekanan pada tujuan dalam setiap kebijakan negara dan dapat disesuaikan dengan situasi kondisi serta realitas yang dihadapi.<sup>442</sup> John Myles & Jill Quadagno menjelaskan di tahun 1970 M model negara kesejahteraan modern sudah banyak mendapat perhatian.<sup>443</sup> Implementasi terhadap negara kesejahteraan modern merupakan cerminan dari proses perkembangan demokrasi dan kapitalisme di mana proses negosiasi politik antara artikulasi perjuangan politik dikalangan kiri dan kelas pekerja melalui perkembangan *formal social kapitalisme* dan hal ini sesuai dengan prinsip dasar negara kesejahteraan.<sup>444</sup>

Konsep negara kesejahteraan dalam kritik Huber E dan Stephens JD dilihat dari sudut pandang filosofi dan empirik sangat banyak mengalami perdebatan. Di mana negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari nilai etika katholik dan pengaruh doktrin karikatif sosial gereja.<sup>445</sup> Pengaruh doktrin sosial katholik dalam desain dan proses pengembangan negara kesejahteraan. Di mana etika katholik memunculkan paham keadilan sosial (*social justice*) yang

---

<sup>442</sup> Robert E Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press. 1999)

<sup>443</sup> John Myles & Jill Quadagno, "Political Theories of the Welfare State", *Social Service Review*, Vol. 76, No. 1, 75th Anniversary Issue (March (2002), h. 34-57

<sup>444</sup> Empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (Welfare State), yakni: (1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip Welfare Rights; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Lihat..... Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina. 2008), h. 350-358

<sup>445</sup> Huber E, dan Stephens JD, *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Politics in Global Market*, (The University of Chicago Press, 2001).

menjadi legitimasi intervensi negara terhadap mekanisme pasar. Sementara Robert Nozick berpandangan bahwa paham ini sangat dekat sekali pandangan liberal memandang bahwa kapitalisme merupakan sistem yang paling efisien dibandingkan dengan sistem yang ada. Dan paham kapitalisme mempunyai efek negatif berupa kemiskinan dan ketimpangan di mana pandangan kaum libertarian lainnya memandang intervensi negara salah secara moral.<sup>446</sup> Pandangan Hayek Friedrich A dalam penjelasannya tentang komunitas *empirical libertarian* di mana campur tangan negara dapat menurunkan kesejahteraan agregat dan kadangkala dapat melahirkan budaya ketergantungan.<sup>447</sup> Sementara kepercayaan *empirical liberal* dapat memberikan nilai pertumbuhan ekonomi investasi tabungan *income* tabungan investasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai secara maksimal dengan membiarkan distribusi *income* ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Pandangan Goodin RE tentang negara kesejahteraan bukan bermaksud untuk mengeliminasi peran pasar sebagai penyedia kesejahteraan bagi individu dan masyarakat. Dengan dibangunnya konstruksi gagasan ekonomi pasar dan mengakui sebagai ekonomi pasar kapitalis.<sup>448</sup> Negara kesejahteraan bukanlah wujud dari sosialisme, pemikiran liberal dan kolektivis sosial demokrat, persinggungan tersebut tidak bisa menghapuskan perbedaan dasar di antara pandangan kolektivis dan liberal. Sementara itu kaum kolektivis berpandangan negara kesejahteraan sebagai bentuk peralihan dari kapitalisme *laissez faire* menuju sosialisme sehingga negara kesejahteraan hanya tahapan antara.<sup>449</sup> Shaikh Mahmud Ahmad dalam pandangan tentang

---

<sup>446</sup> Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, (New York: Basic Books, 1974).

<sup>447</sup> Hayek Friedrich A, *The Road to Serfdom*, (Chicago: University of Chicago Press, 1944)

<sup>448</sup> Goodin RE, *Reason for Welfare: The Political Theory of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, (Princeton University Press, 1988).

<sup>449</sup> N Barr, *The Economics of the Welfare State*, (Stanford: Stanford University Press, 1998), h. 44-63 dan 84

kapitalisme merupakan proses mendapatkan kekayaan lebih banyak lagi kekayaan yang didapat hal itu didasarkan pada kebebasan setiap individu melakukan perjanjian kontrak dengan individu yang lain secara bebas. Kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk keuntungan dan kesejahteraan dari setiap individu.<sup>450</sup>

Hasil studi dari berbagai negara di mana kemampuan ekonomi ditunjukkan dan tidak secara otomatis memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, hal ini disebabkan atas kemampuan ekonomi dan prosentase pengeluaran sosial pemerintah.<sup>451</sup> Kebebasan ekonomi pelaku kapitalis ini dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti hak atas kepemilikan, eksplorasi dan konsumsi. Sehingga program negara kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalisme seakan menemukan momentumnya. Pandangan Robert L Heilbroner dalam penjelasannya tentang program negara kesejahteraan merupakan sebuah ideologi, sistem dan strategi yang valid untuk mengelabuhi dampak negatif sistem ekonomi kapitalis.<sup>452</sup>

---

<sup>450</sup> Shaikh Mahmud Ahmad, *Economic of Islam (Comparative Study)*, ed. I, (Pakistan: Ashraf Press, 1947)

<sup>451</sup> Hubungan antara ekonomi dengan kesejahteraan, melahirkan empat model negara: 1. Negara Sejahtera: kelompok negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan pengeluaran sosial yang tinggi. Negara-negara Skandinavia dan Eropa Barat adalah contoh Negara Sejahtera. 2. Negara Baik Hati: negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi relatif rendah, namun pengeluaran sosialnya tinggi. Yunani, Portugis dan Sri Lanka termasuk kategori ini. 3. Negara Pelit: kelompok negara yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi namun pengeluaran sosialnya rendah. Amerika, Inggris dan Jepang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi dari Yunani dan Portugis. Namun prosentase pengeluaran sosial terhadap kemampuan ekonomi di ketiga negara ini lebih rendah daripada Yunani dan Portugis. 4. Negara Lemah: negara-negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan pengeluaran sosial yang rendah. Indonesia, Myanmar dan Kamboja adalah beberapa negara di ASEAN yang masuk dalam kategori Negara Lemah. Lihat..... Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2005)

<sup>452</sup> Robert L Heilbroner, *Business Civilization in Decline*, (New York: WW Norton & Company, 1976)

Syed Nawab Haider Naqvi dalam pandangannya bahwa karakter doktrin *welfare-state* prinsip dasar dari sosialisme dari setiap individu dapat disesuaikan dengan kebutuhannya, dan mempengaruhi pemisahan antara kapasitas memperoleh pendapatan dan menetapkan setiap individu mendapatkan standar hidup minimum. Intervensi negara diperlukan untuk mengatur proses produksi dan konsumsi dalam ekonomi pasar kapitalis. Hal ini berlawanan dengan sistem pasar bebas sebagaimana diisyaratkan dalam kapitalisme tidak memberikan jaminan yang pasti untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut.<sup>453</sup>

## H. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam tidak sama dengan negara kesejahteraan, ada kemiripan akan tetapi terdapat perbedaan di antarnya. *Pertama*. Dalam ajaran negara kesejahteraan tidak dibangun di atas konsep moral. Dalam sistem Islam terletak menjadikan moral sebagai titik berangkat pandangannya mengenai ekonomi, prinsip ini bertentangan dengan negara kesejahteraan yang pada umumnya sekular.<sup>454</sup> *Kedua*, sikap keseimbangan dalam sistem Islam sangat menentukan yang halal dan haram dalam konsumsi.<sup>455</sup> Sementara dalam negara kesejahteraan semua boleh dikonsumsi. *Ketiga*, konsep Islam lebih komprehensif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat lebih menyeluruh spiritual dan material.<sup>456</sup> Sedangkan *welfare state* hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata. *Keempat*, negara sejahtera terletak pada nilai politiknya yaitu kekuasaan milik rakyat. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak milik Allah Swt maka kekuasaan harus sesuai dengan hukum Allah Swt. *Kelima*, nilai ekonomi Islam yang pokok

---

<sup>453</sup> Syed Nawab Haider Naqvi. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003)

<sup>454</sup> Oliver Roy, *Secularism Confronts Islam*, (New York: Columbia University Press, 2005)

<sup>455</sup> M. Fahim Khan, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective," dalam Sayyid Tahir et al. (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), h.74

<sup>456</sup> Farhad Nomani and Ali Rahnema, *Islamic Economic System*, (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995), h. 33-35

berangkat dari kenyataan hak milik Allah. Hak milik setiap individu mendapat pengakuan dan perlindungan dalam Islam ada hak untuk orang-orang fakir dan miskin.<sup>457</sup>

Indikator kesejahteraan Islam pada tingkat pendapatan, kepadatan penduduk, perumahan, pembangunan mental atau moral berorientasi pada nilai ketuhanan dan dikhawatirkan terjebak pada persaingan kemewahan dunia yang serba hedonis dan materialistik dengan demikian penanaman *tauhid* menjadi indikator utama bagi kesejahteraan.<sup>458</sup> Dalam Islam, masyarakat kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dari materi saja, namun juga ada nilai non materinya, seperti spiritual dan moral. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika terpenuhinya 2 kriteria. *Pertama*; terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti: makanan, minuman, pakian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lainnya. *Kedua*; terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.<sup>459</sup> Kesejahteraan dalam alqur'an suatu kondisi di mana masyarakat terbebas dari kekufuran, kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan aman dan tenteram lahiriah maupun batiniah.<sup>460</sup> Seseorang yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezhaliman maka Allah janjikan keamanan dunia dan akhirat, masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memupuk keimanan dengan mentauhidkan Allah hal ini adalah masyarakat berkesejahteraan, lalu keimanan itu direalisasikan dengan amal saleh

---

<sup>457</sup> Sohrab Behdad, "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives*, (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992), h. 79-80

<sup>458</sup> A Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium*, 3 (2015), h. 394

<sup>459</sup> N Damanhur, Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), (2016), h. 71-82

<sup>460</sup> مُهْتَدُونَ وَهُمُ الْأَمْنُ هُمُ أُولَئِكَ بِظُلْمٍ إِنَّهُمْ يَلِسْوَا وَمَمْأُوا الَّذِينَ

*Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.*

dalam QS an-Nur,<sup>461</sup> bukannya semua amal saleh tetapi hanya amal yang dapat menjadikan seseorang disebut saleh. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat di dalam Al-Quran meliputi kebutuhan materi dan non materi yang paling utama adalah non materi, pemantapan mental merupakan pondasi awal yang harus dibentuk jiwanya hanya ketergantung kepada Allah untuk mendapatkan limpahkan kasih sayang dan segala sesuatu yang diinginkan serta terhindar dari rasa putus asa, karena Allah punya cara untuk membuatnya selalu merasa bahagia. Merujukan indikator kesejahteraan terdapat dalam Qs An-Nisa.<sup>462</sup> Kebahagian dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat dan semua hal yang menjamin kesejahteraan serta memenuhi kepentingan utama dari manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syariah.<sup>463</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dalam penjelasan tentang kesejahteraan dicapai hanya melalui ketaqwaan kepada Allah SWT berprilaku jujur dan benar.

---

مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحْلَفَ كَمَا أَلْأَرْضِ فِي لَيْسَتْ خَلْفَنَهُمُ الْأَصْلُحُتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ إِمَانُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ<sup>461</sup>  
بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْدُونَنِي ۝ أَمَّا حَوْفِهِمْ بَعْدَ مِنْ وَلَبِيدَنَهُمْ هُمْ أَرْضَنِي الَّذِي دِينُهُمْ هُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ  
الْقُسْطُقُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ ذُلِّكَ بَعْدَ كُفَّرَ وَمَنْ ۝ شَيْءًا

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada memperseketukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

سَدِينَا قَوْلًا وَيَقُولُوا اللَّهُ فَلَيَسْقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذِيَّةَ خَلْفِهِمْ مِنْ تَرَكُوا لَوْ الَّذِينَ وَيَحْشُ

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

<sup>463</sup> Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) h 34

Lebih lanjut Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Allah SWT menegur pada manusia untuk senantiasa memperhatikan kesejahteraan untuk generasi berikutnya.<sup>464</sup> Bahkan nabi Muhammad SAW melarang.<sup>465</sup>

Indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an ada tiga yaitu menyembah kepada (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak tenang padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia diwujudkan dalam penghambaan (ibadah) kepada Allah merupakan indikator utama kesejahteraan.<sup>466</sup> Dan anjuran Allah dalam surat Quraisy merupakan indikator kedua menyebutkan bahwa Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, menunjukkan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah. Sedangkan indikator ketiga adalah hilangnya rasa takut merupakan

---

<sup>464</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir* Jilid II (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h. 314-315.

<sup>465</sup> Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta minta kepada orang lain.

<sup>466</sup> Indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4, "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut"

representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Dalam berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lain yang terjadi di tengah masyarakat, menunjukkan masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, di mana masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan dalam dalam pijakan pada ayat tersebut bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Rabul'alam. Allah menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerus (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, Kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik dan juga berbicara dengan jujur dan benar.<sup>467</sup> Kehidupan yang baik adalah memperoleh rizki yang halal dan baik ada juga yang berpandangan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah dengan memakan makna rizki yang halal dan memiliki sifat *qanaah*, Kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab ataupun bukan orang Arab. Allah telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang

---

<sup>467</sup> Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9 yang artinya adalah "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya.<sup>468</sup> Masyarakat jahiliyah dikenal sebagai masyarakat senang dan sering berlomba dalam kemewahan dunia, bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya. Bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. Karena berlomba dalam hal kemewahan dunia dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan.<sup>469</sup> Aspek yang dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan, kepadatan penduduk, perumahan, dan lain-lain dapat menipu jika tidak diiringi dengan pembangunan mental yang berorientasi pada nilai ketuhanan, dikhawatirkan akan terjebak dalam persaingan kemewahan dunia yang hedonis dan materialistic. Penanaman nilai tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Muhamed Umer Chapra dalam penjelasan tentang negara kesejahteraan dalam perspektif Islam merupakan suatu landasan berpikir dalam program kebijakan kesejahteraan umat dan *egalitarisme* negara sesuai prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut Muhamed Umer Chapra menjelaskan tentang *Islamic welfare state* merupakan suatu program kebijakan yang berhubungan antara bidang ekonomi dan politik di dalam pelaksanaan fungsi negara Islam

---

<sup>468</sup> Al-Qur'an juga menyenggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan".

<sup>469</sup> Surat Al-hadid Ayat 20; "Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu".

dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat.<sup>470</sup> M. Abdul Mannan menggambarkan bahwa negara sejahtera dicapai melalui kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Negara kesejahteraan dalam sektor ekonomi merupakan salah satu bagian selain masih terdapat nilai politik, nilai moral dan nilai spiritual.<sup>471</sup> Pandangan M Dawam Rahardjo mengusulkan alternatif dari kesejahteraan ekonomi, bahwa makna ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam, sistem ekonomi yang dianut negara-negara Islam.<sup>472</sup> Ekonomi Islam merupakan kaidah ilmu ekonomi pencegahan kesewenangan atas pemanfaatan sumber material dalam menjalankan kewajiban kepada Allah. Dalam pandangan M. Dawam Rahardjo ekonomi Islam pengaturan kegiatan ekonomi dengan metodologi dan landasan ajran Islam. Kegiatan pengembangan teori ekonomi Islam dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada masyarakat muslim untuk pembiayaan dan sumbangan (*grant*).<sup>473</sup> Pembangunan ekonomi Islam bahwa ekonomi tidak hanya dalam mencapai angka-angka pertumbuhan saja, melainkan lebih kepada manfaat yang didapat oleh masyarakat yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Mampu meningkatkan tingkat *religiusitas* dari manusia, dan memberikan *maslahat* kepada dunia dan seisinya. Namun sebaliknya, bilamana ekonomi pembangunan mendatangkan *kemudaratan* seperti kemuduran peradaban manusia, kekacauan dan jauh dari

---

<sup>470</sup> Muhamad Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*, Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Reading Public Finance in Islam*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M), h. 71

<sup>471</sup> Abdul Mannan M, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 358

<sup>472</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, cetakan 1, (Jakarta; Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 5-6

<sup>473</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi* ..... h. 4

nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>474</sup>

Konsepsi Islam dalam pemeratan pendapatan dan distribusi kekayaan mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat dalam mewujudkan rasa keadilan. Negara memerlukan sumber-sumber penghasilan seperti zakat penghasilan dari sumber alam pemungutan pajak dan pinjaman. Negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat kewajiban masyarakat sebagai khalifah terhadap sumber daya alam telah ditunaikan dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan.<sup>475</sup> Berbeda dengan Aristoteles dan Plato, atau Hegel dan Green, Islam tidak menganggap negara merupakan tujuan itu sendiri. Dalam Islam negara adalah untuk mencapai tujuan dengan menyuruh kepada berbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Nilai ekonomi Islam bermula dari kenyataan bahwa hak milik adalah milik Allah sedangkan seluruh umat manusia adalah khalifah atau wakil-Nya di bumi.<sup>476</sup> Indikator kesejahteraan dalam Islam, tercukupi kebutuhan fisik dari riski yang halal kehidupan sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan yang diterima, untuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, tumbuh rasa cinta kasih pada nilai kemanusiaan, merasa bahagia, *ridha* dan *qana'ah* yang diberikan oleh Allah.<sup>477</sup>

Ainur Rofiq berpandangan Islam mengajarkan bahwa negara harus berusaha merealisasikan nilai spiritual dalam organisasi

---

<sup>474</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 22-23

<sup>475</sup> John J Donohue. & John L Esposito. *Islam Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Cet. II, Diterjemahkan Dari *Islam In Transition: Muslim Perspective*, Oleh Machnun Husein, Yogyakarta, (Jakarta: Cv. Rajawali, 1989), h. 411 dan 418

<sup>476</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 358

<sup>477</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008), h. 1-13

sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan spiritual dan material warga. Negara harus dapat menjadi penerima aspirasi rakyat dan mensejahterakan.<sup>478</sup> Soehino menjelaskan konsep negara kesejahteraan persis apa yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa Allah yang menciptakan manusia supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bantuan orang lain agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah pencipta manusia dan pemberi rezeki dan memberikan pertolongan. Negara memerlukan enam sendi untuk merealisasikan kesejahteraan rakyatnya yaitu dengan: *Pertama*, Agama yang dihayatai. *Kedua*, Penguasa yang berwibawa. *Ketiga*, Keadilan yang menyeluruh. *Keempat*, Keamanan yang merata. *Kelima*, Kesuburan tanah yang berkesinambungan. *Keenam*, harapan akan kelangsungan hidup.<sup>479</sup> Mahmuda beranggapan bahwa negara yang berketuhanan harus bertujuan kebahagian bersama, materil dan spiritual di bawah pimpinan seorang presiden dan atau bersama wakilnya yang bersifat kenabian. Negara itu didukung oleh rakyatnya yang bersifat gotong royong, kolektif dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya.<sup>480</sup>

Pandangan Darsyaf Ibnu Syamsuddien kesejahteraan Islam merupakan bagian dari tujuan ajaran Islam di bidang ekonomi. Kesejahteraan Islam adalah *rahmatan lil alamin* yang diberikan oleh Allah SWT bilamana manusia taat melaksanakan segala perintahkan dan menjauhi segala larangnya.<sup>481</sup> Tujuan dari kehidupan kesejahteraan dapat diraih melalui kebaikan dunia dan akhirat, bahwa Rasulullah Saw telah membangun sebuah peradaban perekonomian dimulai tatanan perekonomian menembus kawasan peradaban Arab, dan ke luar kawasan. Menciptakan suatu aktifitas perekonomian yang

---

<sup>478</sup> Ainur Rofiq (Ed.), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Rislah Gusti, 1997), h. 24-25

<sup>479</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 60-61

<sup>480</sup> Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama* (Al-Mađīnah Al-Fādilah) Menurut AlFarabi, *Al-Lubb*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 294

<sup>481</sup> Darsyaf Ibnu Syamsuddien, *Darussalaam, Prototype Negeri yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994), h. 66-68.

membawa kemakmuran dan pengaruhnya hingga saat ini. Sementara Muhammed Umer Chapra menjelaskan tentang kesejahteraan bahwa kemakmuran dan kebahagiaan telah dijamin oleh Allah. Sumber daya yang tidak terbatas di dunia ini telah disediakan oleh Allah semua itu dapat mencukupi kebahagiaan seluruh umat manusia. Pemanfaat sumber daya yang tersimpan di dunia ini bisa digunakan dengan tanggung jawab dan batasan yang ditentukan oleh Allah dan *maqasid*.<sup>482</sup> Kesejahteraan dalam ajaran Islam pada bidang perekonomian bagian dari *rahmatanlil alamin*. Kesejahteraan yang dimaksudkan Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya namun melalui proses dalam kerangka ibadah. Kesejahteraan dapat diberikan oleh Allah SWT bilamana melaksanakan diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>483</sup> Dalam ayat ini Allah SWT meminta untuk memperhatikan kesejahteraan generasi mendatang, perlu dipersiapkan generasi yang kuat bertaqwah kepada Allah SWT. Bahkan Rasulullah melarang memberikan seluruh harta kekayaannya kepada orang lain dengan tidak memperhatikan pada ahli waris.<sup>484</sup> Asep Usman Ismail menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat subjektif sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda satu sama lain.<sup>485</sup>

Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, mendefinisikan tentang fakir miskin secara ekonomi dihubungkan dengan konsep

---

<sup>482</sup> Muhammed Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 205.

<sup>483</sup>Barangsiaapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lihat.....Qur'an An Nahl; 16 ayat 97

<sup>484</sup> Nabi SAW bersabda:" Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain."

<sup>485</sup> Asep Usman Ismail. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. (Lentera Hati, 2012) h 390

Islam yaitu suatu situasi ketidakberdayaan. Dalam al-Quran terdapat kata fakir dan miskin, namun makna dan artinya tidak dijelaskan dengan pasti. Para ulama melakukan *ijtihad* untuk memberi makna dan arti dari kata fakir dan miskin di mana situasi dan kondisi sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Imam Syafi'i yang dilansir oleh Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, berpandangan kondisi dan situasi fakir lebih buruk dari pada miskin.<sup>486</sup> Kebahagian dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dan semua hal yang menjamin kesejahteraan dan memenuhi kepentingan utama dari manusia tercakup dalam tujuan-tujuan syariah.<sup>487</sup> Darwanto dalam studi menjelaskan memiliki hubungan dengan peningkatan perbaikan sosial ekonomi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur terutama dalam peningkatan pembangunan sumber daya manusia maupun peningkatan kesejahteraan umat.<sup>488</sup> Mubyarto menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan perasaan dan situasi seseorang dalam menjalani hidup senang dan tenteram.<sup>489</sup>

Pandangan Buya Hamka tentang keimanan dan taqwa kepada Allah bagaikan kunci pembuka rezeki, silaturrahmi sesama manusia menghasilkan usaha kerja sama yang baik, maka turunlah keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dalam hubungan ini barakah terdapat dua macam yaitu barakah hakiki dan barakah *ma'nawi*. Hakikinya seperti hujan yang turun membawa kesuburan bumi, tumbuhan dan hasil panen tanaman bumi serta melalui teknologi serta keaktivitas manusia menemukan harta kekayaan yang terpendam dalam bumi seperti besi, emas, perak logam. Hasil perkebunan dapat meningkatkan nilai ekonomis seperti; padi, kopra, getah dan benang

---

<sup>486</sup> Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Cetakan 1, h. 278.

<sup>487</sup> Muhammad Ayub. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) h 34

<sup>488</sup> Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguanan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, vol 3, no. 1 Mei (2012), h. 7-8

<sup>489</sup> Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan*, (Bandung; Pusaka 1988), h. 1

emas palm dan lain-lain.<sup>490</sup> Pandangan Fachruddin antara iman dan amal saleh dalam alQur'an bagikan hubungan yang satu senyawa, apabila disebut *alladzina amanu* (orang-orang yang beriman) disambung dengan *wa'amilushshalihat* (dan mereka mengerjakan amal shaleh) *mufasir* memberikan perumpamaan amal saleh tanpa iman bagaikan pohon yang tidak mempunyai akar yang kokoh, sebaliknya iman tidak mengasilkan amal soleh bagaikan pohon tidak berbuah.<sup>491</sup>

## I. Filantropi Islam

Filantropi dalam bahasa Yunani: *philein* memiliki makna cinta, dan *anthropos* memiliki manusia dapat diartikan tindakan yang mencintai sesama manusia, semua berorientasi untuk menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk orang lain.<sup>492</sup> Pandangan Friedman dan McGarvie filantropi tindakan yang dilakukan secara sukarela untuk kemanusiaan yang didorong oleh keinginan dan kecenderungan memfasilitasi urusan masyarakat.<sup>493</sup> Dalam pandangan Anheier Helmut K dan List Regina A di mana filantropi merupakan sumbangan terbaik materi maupun non materi dalam mendukung program sosial tanpa balas jasa bagi pemberinya.<sup>494</sup> Dan dalam pandangan Young Dennis R, filantropi merupakan tradisi yang baru dikenal oleh masyarakat modern jauh

---

<sup>490</sup> Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), h. 2456

<sup>491</sup> Fachruddin, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Karya.1992), h. 95

<sup>492</sup> Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 34

<sup>493</sup> Friedman Lawrence J dan McGarvie Mark D, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003), h.37

<sup>494</sup> Anheier Helmut K dan List Regina A, *A. Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*, (London-New York: Routledge 2005), h. 196

sebelumnya kepedulian sesama manusia juga ditemukan pada zaman kuno.<sup>495</sup>

Filantropi berasal dari *Philanthropy*: *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia) secara konsep filantropi adalah praktik *giving*, *service* dan *association* secara sukarela untuk membantu pihak lain bisa dimaknai sukarela untuk kepentingan masyarakat. Filantropi sendiri hadir dari semangat untuk mendayagunakan dan menumbuhkan kemandirian di mana filantropi berkembang dalam dua varian besar yakni filantropi tradisional dan filantropi keadilan sosial.<sup>496</sup> Dalam pandangan Pirac menjelaskan filantropi sebagai tradisi telah menyatu di dalam kultur komunal yang telah mengakar sejak lama khususnya di masyarakat pedesaan. Fakta kultural menunjukkan bahwa tradisi filantropi dilestarikan melalui pemberian derma kepada teman, keluarga dan tetangga yang kurang beruntung. Ciri lainnya ditunjukkan dengan tuntutan masyarakat untuk memprioritaskan tujuan meringankan beban orang miskin.<sup>497</sup> Dalam pandangan James Andreoni menjelaskan filantropi berterkaitan erat dengan istilah kemanusiaan, kepedulian, penyantunan, pemberdayaan, dan meningkatkan hal-hal yang berarti bagi kualitas kehidupan manusia.<sup>498</sup> Payton Robert L dan Moody Michael P menjelaskan filantropi perbuatan sukarela untuk kebermanfaatan umum,<sup>499</sup> Sejalan dengan

---

<sup>495</sup> Young Dennis R, "Alternative Models of GovernmentNonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 29, no. 1, (Sage Publications, Inc., 2000), h. 149-172

<sup>496</sup> Zaenal Abidin, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15, No 2, Desember, (2012)

<sup>497</sup> Pirac, *Investing in Our Selves; Giving and Fund Raising in Indonesia*. (Phillipine: Asian Development Bank, 2002), h. 9

<sup>498</sup> James Andreoni. *Philanthropy*. (Wisconsin: University of Wisconsin, 2006), h.1

<sup>499</sup> Payton Robert L and Moody Michael P, *Understanding Philanthropy*, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008).

pandangan di atas Marty Sulek mendefinisikan filantropi adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sesama manusia.<sup>500</sup>

Zaim Saidi dalam pandangannya tentang filantropi bentuknya tidak terbatas dalam bentuk uang melainkan juga pekerjaan atau berbagai upaya untuk meringankan beban orang miskin serta meningkatkan kesejahteraannya disebut sebagai filantropi.<sup>501</sup> Sementara pandangan Soelaeman memperjelas tentang filantropi merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern di mana agama merupakan tempat mencari makna hidup yang final dan *ultimate* sehingga segala bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama.<sup>502</sup> Filantropi dibagi dalam tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk di dalamnya upaya pengentasan kemiskinan yaitu pendekatan pelayanan sosial, kerja sosial dan filantropi.<sup>503</sup>

Dalam tradisi Kristen menyebut filantropi dengan istilah *karitas*, bila dalam bahasa latin adalah *caritas*, lalu dalam bahasa inggris adalah *charity*, bilamana diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna tradisi beramal. *Karitas* berkembang menjadi semacam etika atau norma untuk saling tolong menolong, konsep *karitas* diterjemahkan dalam aksi sosial berbasis keagamaan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan atau dalam kesulitan. Di dalam Alkitab terdapat banyak keterangan tentang anjuran kepada para murid Yesus untuk berbagi harta yang mereka miliki memperluas keramahtamahan dan pelayanan serta untuk

---

<sup>500</sup> Marty Sulek, "On the Classical Meaning of Philanthropia", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39:3 (2010), h 395

<sup>501</sup> Zaim Saidi, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Piramedia, 2006), h. 4-5

<sup>502</sup> Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT.Eresco, 1995), h. 63

<sup>503</sup> James O. Midgley, *Social Development*, (London: Publication,1995)

memperhatikan kebutuhan para pengikut mereka.<sup>504</sup> Dalam agama Kristen menekankan pada pengikut awalnya untuk melaksanakan filantropi, demikian pula di kalangan *Zoroastrianisme* filantropi menjadi salah satu komitmen penting dalam kehidupan mereka. Filantropi tidak hanya ditemukan dalam tradisi keagamaan Timur Tengah, melainkan juga di wilayah lain seperti; Hindu dan Budha di India, agama asli Afrika dan Amerika, agama-agama di Cina dan Jepang serta bentuk keyakinan lainnya diberbagai belahan dunia.<sup>505</sup>

Dalam tradisi Kristen filantropi dikenal dengan istilah pelayanan gereja dipandang sebagai kawan sekerja (*sunergo*), Tuhan yang memiliki konsekuensi ganda yaitu ke dalam dan keluar melalui gereja pekerjaan penyelamatan Tuhan bagi manusia harus dilaksanakan.<sup>506</sup> *Diakonia* dalam bahasa Ibrani disebut *syeret* yang artinya melayani. Dalam terjemahan bahasa Yunani kata *diakonia* disebutkan *diakonia* (pelayanan), *diakonein* (melayani), dan *diakonos* (pelayan). Pandangan Dyah Hapsari Prananingrum tentang filantropi dianalogikan sebagai anggur lama dalam botol baru. Istilah filantropi tergolong baru tapi praktiknya sudah sangat lama berlakukannya sampai ratusan tahun yang lampau. Filantropi adalah bagian dari ajaran keagamaan Kristen yang dikenal dalam bentuk *kolekte*, persepuhan dan tradisi atau budaya dalam bentuk jimpitan, patungan berkaitan dengan kedermawanan karena pada dasarnya manusia secara filsafati terkandung makna didalamnya sebagai *animal rationale, geist in welt*

---

<sup>504</sup> Frederick B Bird “Comparative Study of the Works of Charity in Christianity and Judaism,” *Journal of Religious Ethics*, Vol. 10, Issue 1 (1982), h. 144- 169.

<sup>505</sup><https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2697/2038>

<sup>506</sup> Bambang Subandrijo, “Layanan Kesehatan dan Perumahsakitan Sebagai Media Kesaksian dan Pelayanan Gerejawi,” *Seminar Sinode GKJ-YLPHS*, (Salatiga, Desember, 2018)

(badani) dan *esprit incarne* (manusia merupakan roh yang telah menjelma menjadi daging).<sup>507</sup>

Pandangan Thaha Idris filantropi dalam ajaran agama Hindu dikenal dalam konsep *datria datriun* (zakat dalam bahasa islam) dan *danapatra* (penerima).<sup>508</sup> Konsep yang serupa dalam agama Budha dikategorikan sebagai etika atau *sutta nipata*. Hal ini mendasarkan pada lima prinsip dasar memberi dalam iman, memberi dengan seksama, memberi dengan segera, memberi dengan sepenuh hati dan memberi untuk tidak mencelakakan diri sendiri dengan orang lain.<sup>509</sup> Dalam tradisi agama Konghucu filantropi dapat ditelusuri pada konsep kemanusiaan '*konfusius*' dan cinta partikular '*mencius*', konsep tersebut terkandung sifat yang *inheren* didalamnya seperti sifat keadilan, kedermawanan, keikhlasan, kesungguhan dan kebaikan.<sup>510</sup>

Pandangan Imron Hadi Tamin dari hasil penelitiannya menyebutkan ada beberapa tugas pokok dan fungsi dari lembaga filantrofi. *Pertama*, memberikan bantuan untuk keluarga miskin. Memang sedikit sulit membedakan konteks agama dengan konteks sosial, motif agama bersedekah adalah hal yang paling sering dijumpai pada konteks sosial berfilantrofi. Perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun juga berbasis komunitas di mana anggota masyarakat lain memberikan sumbangan kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. *Kedua*, pembangunan infra struktur untuk kepentingan bersama. Pembangunan infra struktur meliputi pembangunan dan perbaikan fasilitas umum seperti masjid, jalan dan saluran irigasi. Filantrofi merupakan wujud dari kemandirian masyarakat dalam pembangunan

---

<sup>507</sup> Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum'(2014) 8 Refleksi Hukum,*Jurnal Ilmu Hukum*, (tt), h. 73-75

<sup>508</sup> Thaha Idris (editor), *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: Teraju Mizan dan PBB UIN Jakarta, 2003), h. 91

<sup>509</sup> Thaha Idris (editor), *Berderma untuk Semua* ..... h. 92

<sup>510</sup> W F Ilchman, et.al. (Eds.), *Philanthropy in The World's Traditions*, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998), h.196

infrastruktur yang bersifat lokalistik merupakan alternatif sumber dana pembangunan.<sup>511</sup>

Pandangan T Hart berhubungan dengan *e-Philanthropy* (donasi online) mencakup semua kegiatan amal, kedermawanan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Donasi online membuat banyak institusi penggalangan dana mengalami ketergantungan terhadap fasilitas ini. Lebih lanjut T Hart menjelaskan beberapa pihak memprediksi bahwa penggunaan internet *e-Philanthropy* dalam kegiatan amal dapat menggeser keberadaan metode pendekatan tradisional. Namun kesuksesan diperoleh dengan menggunakan kedua metode filantropi, yaitu donasi *online* yang efisien dan penggalangan dana tradisional secara bersamaan.<sup>512</sup>

Filantropi yang diwujudkan oleh masyarakat Islam sejak awal sampai sekarang saat ini dalam berbagai bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan filantropi ini dikembangkan melalui lembaga yang mengelola sumber daya kegiatan filantropi yang didasarkan dalam perintah alqur'an dan alhadis. Lembaga ini semakin berkembang dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial (ekonomi) dalam masyarakat. Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, dan shadaqah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2008 memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) sampai tingkat nasional.

Pandangan M Abdul Manan zakat sistem baru yang unik dalam sejarah kemanusiaan. Zakat merupakan sistem keuangan dan ekonomi pajak harta yang telah ditentukan. Zakat sebagai sistem sosial untuk menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Zakat sebagai sistem politik, negaralah yang mengelola pemungutan dan

---

<sup>511</sup> Imron Hadi Tamin, "Peran Filantrofi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Kominitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 1 no. 1, April (2011)

<sup>512</sup> T Hart, The ePhilantropy revolution. Fund Raising Management, (2001), h. 22-27 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11499038/>

pembagiannya. Zakat sebagai sistem moral bertujuan untuk membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya jiwa hasud dan dengki orang yang tidak punya dan sebagai sistem keagamaan dalam menunaikan ibadah tertinggi mendekatkan diri kepada Allah.<sup>513</sup> Pandangan Monzer Kahf menjelaskan zakat menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Zakat menjadi bukti ekonomi Islam karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi., transfer kesederhanaan dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.<sup>514</sup>

Pandangan Hasbi Ash-Shiddieqy Zakat berarti kesuburan, kesucian, barakah dan mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir.<sup>515</sup> lebih jauh Mohammad Daud Ali menerangkan bahwa tujuan zakat adalah: (1). Mengangkat martabat fakir miskin; (2). Memecahkan masalah sosial para *gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya; (3). Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4). Menghilangkan sifat tamak, kikir dan loba bagi pemilik harta; (5). Menghancukan kesombongan, sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin; (6). Menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat; (7). Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8). Mendidik rasa kemanusaian untuk menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak

---

<sup>513</sup> M Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 256

<sup>514</sup> Monzer Kahf, Potential Effects of Zakah on Government Budget, dalam IIUM *Journal of Economics & Management*, 5, No. 1. Tahun (1997)

<sup>515</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24

orang lain padanya; (9). Pemerataan pendapatan dalam mencapai keadilan sosial.<sup>516</sup>

Kata infak menurut bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fikih kata infak mempunyai arti memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Istilah yang dipakai dalam alqur'an berkenaan dengan infak meliputi kata: zakat, sedekah, *hadyu*, *jizyah*, hibah dan wakaf. Jadi semua bentuk perbelanjaan atau pemberian harta kepada hal yang disyariatkan agama dapat dikatakan infak.<sup>517</sup> Pandangan Amelia Fauziai infak adalah cara belajar dan tidak mengenal nisab, di mana infak yang dibelanjakan oleh orang beriman yang berpenghasilan tinggi dan rendah disaat lapang ataupun sempit. Sementara dalam zakat didistribusi kepada *mustahiq*, namun dalam infak boleh didistribusikan kepada siapa saja, seperti untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan masyarakat sesuai ketentuan *mustahiq*.<sup>518</sup> Pandangan Udin Saripudin dalam pelaksanaannya infak seseorang dapat memberikan hartanya kepada orang lain, dan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah dan nafkah bila dilaksanakan setelah meninggal dunia dapat dinamakan wasiat.<sup>519</sup> Islam memerintahkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk taat pada perintah menginfakkan kelebihan harta sesuai dengan anjuran kepada Allah dan tercantum di dalam QS Al-baqarah 2; ayat 3.

---

<sup>516</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 21

<sup>517</sup> Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 17

<sup>518</sup> Amelia Fauzia, "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", *PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne*, (Melbourne: Asia Institute, 2008). h, 60-88

<sup>519</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi," dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No.2 Desember (2016), h.170.

Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian.<sup>520</sup> Memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sedekah memiliki pengertian menyangkut hal yang bersifat materi atau non materi dalam kehidupan sehari-hari dan sedekah sering disamakan dengan infak. Namun mengingat pengertian tadi dapat dibedakan bahwa sedekah lebih umum dari pada infak, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah materi dan non materi.<sup>521</sup>

Untuk definisi operasional sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya dan diluar kewajiban zakat *māl* dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi derma. Selain itu sedekah dapat dimaknai sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa batasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fikih) disebut sedekah *attatawwu* (sedekah secara sopan dan sukarela).<sup>522</sup> Pandangan Didin Hafidhuddin kata sedekah didefinisikan sesuatu yang benar, jadi orang yang suka bersedah adalah orang yang benar pengakuan imannya.<sup>523</sup> Sedangkan pandangan Yusuf Qardlawy sedekah itu membuktikan kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat, sebagai bentuk implementasi pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap rida dan pahala semata dari Allah SWT, bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari

---

<sup>520</sup> Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 344

<sup>521</sup> Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 82

<sup>522</sup> Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet IX (Jakarta: PT. Ilkhtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 259

<sup>523</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infak dan Sedekah*, cet IV (Jakarta: Gema Insani press, 2004), h.15

kiamat.<sup>524</sup> Pandangan Udin Saripudin bahwa sedekah adalah nilai uang tidak yang ditentukan jumlahnya dan sasaran jelas penggunaannya yang diperintahkan oleh Allah. Wujud sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup hal yang bersifat nonmaterial seperti memberi nasihat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.<sup>525</sup>

Pandangan Muhammad Yunus D dan Nadlrah Naimi mendefinisikan bahwa sedekah cara seseorang dalam beri dilakukan dengan sukarela kepada orang lain, yang utama kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk menanamkan jiwa merdeka dan merasakan penderitaan orang lain. Dalam sedekah tidak hanya terbatas bersifat material saja, namun dapat berupa jasa yang dapat bermanfaat bagi orang lain, melalui senyum ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk sedekah.<sup>526</sup> Islam mengakui kepemilikan harta pribadi dalam memperoleh kekayaan. Dalam sedekah ajaran Islam tidaklah menetapkan berapa besar harta yang akan diberikan namun dibalik itu semua mendidik manusia untuk memupuk jiwa memberi, hal ini bagian cara dalam mendistribusikan harta dari orang berkecukupan hartanya kepada orang yang tidak beruntung dalam persaingan kehidupan, baik dalam bersedekah dan berinfak dapat dilakukan dalam keadaan lapang dan sempit melalui cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Namun jika manusia tidak menyisihkan riski dalam berinfak atau bersedekah

---

<sup>524</sup> Yusuf Qardlawy, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991), h. 39

<sup>525</sup> Udin Saripudin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No.2 Desember (2016), h.179.

<sup>526</sup> Muhammad Yunus D dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam 2*, (Medan: Ratu Jaya 2017), h. 186

maka manusia telah menjatuhkan diri pada kebinasaan dan dijelaskan pada SQ AlBaqarah 2: 195.<sup>527</sup>

Di Indonesia tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama no. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang no. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dalam undang-undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sangsi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat tetapi undang-undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya. Organisasi pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta yang memiliki tugas melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, serta sedekah. Dengan penyempurnaan undang-undang zakat mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara menjadi pembayar zakat (*muzakki*), menghambat penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi amal untuk perubahan sosial. Pandanga F R Faridi menjelaskan negara yang dominan memiliki keunggulan mempunyai kekuatan dan mengontrol pembayaran zakat oleh masyarakat.<sup>528</sup> Zakat dapat optimal dalam pengumpulannya diperlukan tiga pengawasan. *Pertama*, keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya dapat mendorong seseorang melaksanakan kewajiban agama. *Kedua*, tumbuh hati nurani masyarakat dalam opini masyarakat (*amar ma'ruf nahi munkar*). *Ketiga*, pengawasan dari pemerintah dalam mengambil zakat bahkan petugas dapat

---

الْمُحْسِنُونَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَاحْسِنُوا وَالْتَّهُ لِكُمْ تُلْقُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفَقُوا

527 Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

528 F R Faridi, "Theory of Fiscal Policy in An Islamic State", dalam *J. Res. Islamic. Econ*, Vol.1 No. 1 Tahun (1983)

memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mau membayar zakat.<sup>529</sup>

Pandangan Muhammad dan Ridwan Masud, pengaruh zakat lainnya adalah terjadinya pendistribusian pendapatan secara adil kepada masyarakat, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah meningkatkan perekonomian negara berdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya seperti: (1). Misi berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal; (2). Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum; (3). Misi membangun kekuatan ekonomi Islam menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.<sup>530</sup> Pandangan Imam Musbikin filantropi zakat sejatinya juga melatih *muzakki* untuk berempati, berkasih sayang terhadap orang lain, turut merasakan penderitaan orang lain dan jiwanya digerakkan untuk rela berkorban mengatasi penderitaan orang lain, dalam bingkai penderitaan orang lain memunculkan perasaan bahwa hidup bermakna dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Dengan kebermaknaan hidup akan membuat seseorang optimis merasakan ketenangan, kedamaian dan aktif mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat.<sup>531</sup>

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: Pertama, zakat fitrah berhubungan dengan diri dan zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa ramadan. Dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang Idul Fitri. Ukurannya satu *shā'* atau setara dengan 2,7-liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok orang

---

<sup>529</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 253

<sup>530</sup> Muhammad dan Ridwan Masud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.127

<sup>531</sup> Imam Musbikin, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h.172

tersebut.<sup>532</sup> Kedua, zakat *māl* yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang tertentu (*mustahiq* zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan dalam jumlah minimal tertentu (*nishāb*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi hewan ternak, emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan. Fungsi ini merupakan tujuan utama bagi pembentukan lembaga pengelolaan zakat, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin, sedangkan masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.<sup>533</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya maksudnya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis dari harta wakaf dipergunakan kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Pandangan Monzer Khaf, tentang wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf filantropi, dan wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan. Masjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf filantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.<sup>534</sup> Fahmi Medias dalam penelitiannya menjelaskan *Ijtihad* dalam pendekatan *maqasid al-shari'ah* lebih mengutamakan kajian kolektif. Hal ini dilatar belakangi oleh

---

<sup>532</sup> Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h.75

<sup>533</sup> Yusuf ardlawy, Hukum Zakat, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991), h.586

<sup>534</sup>

[http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF\\_and\\_its\\_Sociopolitical\\_Aspects.pdf](http://monzer.kahf.com/papers/english/WAQF_and_its_Sociopolitical_Aspects.pdf), di unduh 20 Maret 2021 jam 15.18 WIB

permasalahan kontemporer yang semakin kompleks. Dalam regulasi perwakafan yang berkaitan dengan uang, bagian dari potensi keuangan untuk *ijtihad* meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf uang cara yang dapat mengubah kebiasaan lama, di mana wakaf hanya untuk orang kaya saja yang dapat melakukan. Sementara masyarakat yang memiliki penghasilan strata menengah ke atas dapat membeli paket wakaf melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang, hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang digunakan untuk tujuan pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf.<sup>535</sup> Dalam pandangan Muhammad Aub *Maqashid Shariah* membagi dalam tiga tingkatan kebutuhan, antara lain; (1). Tingkat primer sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan; (2). Tingkat sekunder yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya namun bila tidak dipelihara tidak membawa kehancurnya kehidupan, namun hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam pelaksanaannya; (3). Tingkat tertier sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk mengambil manfaat dan sebaiknya ditinggalkan untuk menghindari kemudaratannya.<sup>536</sup> *Maqashid Shariah* terbagi dalam 5 prinsip antara lain: (1). *Hifz al-Din* (menjaga agama) Dalam hal penjagaan Agama, dalam hal wakaf ini memberikan pemberdayaan dalam meningkatkan kehidupan Agama. Tujuannya sebagai dasar dalam menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Wakaf merupakan sebuah bentuk usaha dalam penjagaan agama, dalam ruang lingkup *maqashid syariah* ini tergolong pada kategori *daruriyyat*; (2). *Hifz an-nafs* (menjaga jiwa) menjaga jiwa dalam *maqashid shariah* ini dengan penerapan pada wakaf adalah memberikan program perkembangan sumber daya manusia berupa pelatihan keterampilan semacam wirausaha agar mampu bertahan dalam kehidupan. *Maqashid shariah* ini tergolong pada kategori *daruriyyat*; (3). *Hifz al-aql* (menjaga akal) dalam perlindungan akal,

---

<sup>535</sup> Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2010), h 76.

<sup>536</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada, cet. IV, Jilid. 2, 2008) h 239-240

wakaf memberikan pendidikan formal yang mencakup dalam pendidikan anak usia dini hingga perkuliahan. *Maqashid Shariah* ini tergolong pada kategori *daruriyyat*; (4). *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) program wakaf sama halnya dalam penjagaan jiwa dengan memberi kesempatan pada penerima wakaf untuk mendapatkan meningkatkan kualitas anak keturunan. *Maqashid Shariah* ini tergolong pada kategori *tahsiniyyat*; (5). *Hifz al-Mal* (menjaga harta) dalam konteks penjagaan harta, program wakaf berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan harta wakaf dengan baik, dengan berusaha menjaganya dan mengambil manfaat dalam berbagai macam kegiatan dari wakaf. *Maqashid shariah* ini tergolong pada kategori *daruriyyat*.<sup>537</sup>

---

<sup>537</sup> Prima Nurmada Syuaro dan Dian, "Berkah Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif maqasid Shariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 8, No. 2, ISSN: 2252-5289 (Print) ISSN: 2615-2622 (Online) (2019), h 69-87





## BAGIAN III

### WAKAF DIGITAL PENGGALANGAN DANA PENGELOLAAN DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Profil Lembaga Wakaf Digital

##### 1. Badan Wakaf Indonesia

Pada tanggal 10 Juni tahun 1991 M Presiden Republik Indonesia Soeharto telah mengeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia dengan momor 1 Tahun 1991 M inti dari isi inpres tersebut adalah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari tiga (3) buku yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.<sup>538</sup> Selanjutnya KHI ini dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan urusan wakaf. Hal ini ditetapkan dalam keputusan oleh Menteri Agama tentang pelaksanaan inpres nomor 1 tahun 1991M tersebut. KHI menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat muslim di Indonesia dan mengandung tiga pembahasan yang banyak menimbulkan salah faham masalah wakaf: (1). Kajian KHI pasal 223 tentang tatacara perwakafan dan perbandingan fikih; (2).

---

<sup>538</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991,

Perkembangan tata cara melakukan wakaf secara praktek; (3). Kajian KHI pasal 224 tentang pendaftaran wakaf dan perbandingan fikih.

Pada 26 April 2002 M dalam pertimbangan Komisi Fatwa MUI dalam Departemen Agama RI No Dt. 1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menjelaskan tentang; (1). Wakaf uang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum; (2). Dalam bentuk uang dan surat berharga; (3). Wakaf uang digunakan untuk hal yang diizinkan secara syar'i; (4). Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>539</sup> Dalam pertimbangan fatwa MUI tentang wakaf uang adalah: (1). Pada QS. Ali 'Imran 3: 92 berkenaan dengan melakukan sedekah untuk sebagian harta yang dicintainya; (2). Pada QS. Al-Baqarah 2: 261-262 di mana Allah menjanjikan pahala berlipat ganda bagi melaksanakan sedekah sebagian hartanya dengan ikhlas sesuai tuntunan Allah dan bagi yang melaksanakan printah maka terhindar dari rasa takut dan khawfir; (3). Dalam hadis nabi diriwayatkan Imam Muslim Al- Tirmidhi alNasai dan Abu Daud perbuatan wakaf di mana wakaf mendapat pahala yang selalu mengalir, walaupun pelakunya telah wafat; (4). Hadis diriwayatkan Imam al-Bukhārī Muslim, wakaf tanah yang dilaksanakan oleh 'Umar ibn al-Khattāb; (5). Pendapat sahabat Jābir menjelaskan para sahabat nabi menjalankan ajaran Islam tentang harta wakaf yang dimiliki.<sup>540</sup>

Pada pasal 49 Ayat 1 undang-undang nomor 41 tahun 2004 M tentang tugas dan wewenang BWI sebagai berikut: (1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; (3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; (4). Memberhentikan dan mengganti nazhir; (5). Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; (6). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah

---

<sup>539</sup> Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab. I, pasal 215, ayat (1)

<sup>540</sup> Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 656

dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.<sup>541</sup> Dalam pandangan Friedmann W untuk perubahan status Badan Wakaf Indonesia menjadi lembaga pemerintah nonstruktural merupakan bagian dari penerapan nilai keadilan persamaan status implementasi dari persamaan yang pada intinya persamaan dalam unsur keadilan mengandung nilai universal dan keadilan dapat diartikan sama dengan hukum dan pada sisi lain keadilan juga merupakan tujuan hukum. Badan Wakaf Indonesia sebagai legislator perwakafan dalam membuat peraturan di mana Badan Wakaf Indonesia mempunyai wewenang kuat dengan status institusi yang jelas. Dalam pembentukan peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang perwakafan secara otomatis memenuhi asas kelembagaan dalam pembentukan peraturan dan undangan.<sup>542</sup>

Konstruksi ideal UU No 41 tahun 2004 M berhubungan dengan Badan Wakaf Indonesia dan kententuan hukum secara tepat serta memenuhi terwujudnya tujuan wakaf secara maksimal yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan secara produktif dan berkelanjutan. Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sesuai UU No. 41/2004 pasal 49 ayat 1 sebagai berikut: Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Pada ayat 2 dalam pasal yang sama dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat para ahli badan internasional dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan

---

<sup>541</sup> Badan Wakaf Indonesia, Tugas dan Wewenang, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>, 30 Juni 2021

<sup>542</sup> Friedmann W, *The Statee and The Rule of Law in Mix Economy*, (London; Steven & Son, 1971), h. 385

Majelis Ulama Indonesia seperti tercermin dalam pasal 50 terkait dengan tugas dalam membina nazhir. Strategis yang dilakukan di PP No 4 tahun 2006 pasal 53 meliputi: Penyiapan sarana dan prasarana operasional nazhir wakaf baik untuk perseorangan organisasi dan badan hukum, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf pemberian fasilitas masuknya pendanan wakaf dari dalam dan luar negeri untuk pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Di pasal 50 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan menteri dan Majelis Ulama Indonesia di mana Badan Wakaf Indonesia merumuskan visi sebagai berikut: Visi Badan Wakaf Indonesia; "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Misi Badan Wakaf Indonesia; "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>543</sup> Tugas Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut: (1) Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia agar wakaf dapat dikelola lebih praktis fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal; (2) Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat; (3) Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.<sup>544</sup>

---

<sup>543</sup> Badan Wakaf Indonesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2021-2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>, di unduh 4 Maret 2021, jam 23.30 WIB.

<sup>544</sup> Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, (Jakarta; Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006), h. 105-106

Badan Wakaf Indonesia dalam kepengurusannya berjumlah minimal 20 dan maksimal 30 orang, dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan dan pemilihan anggota serta susunan keanggotaan diatur oleh BWI.<sup>545</sup> Nazhir wakaf bilamana tidak cakap dalam mengelola atas harta wakaf akan mendapatkan saksi seperti yang tertera pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Wakaf Indonesia no 4 tahun 2010 perihal pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Badan Wakaf Indonesia berhak melakukan pemberhentian dan penggantian apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai ketentuan perundang-undangan. Perundangan nomor 41 tahun 2004 badan yayasan dan usaha wakaf berdiri sebagai wadah penyaluran wakaf masyarakat, lahirnya 15 institusi perbankan nasional sebagai penerima wakaf uang yang kelola secara kelembagaan dan profesional.<sup>546</sup>

Struktur organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut: (1). Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua; 2 (dua) Wakil Ketua; dan Anggota; (2). Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua; 2 (dua) Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Divisi Kelembagaan, Tata Kelola dan Advokasi; Pembinaan

---

<sup>545</sup> Rahmat Dahlan, “Analisis Keinstitusian Badan Wakaf Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April, P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182, (2016), h.113-124

<sup>546</sup> Nazhir institusi keuangan syariah penerima wakaf uang pertanggal 31 Desember 2015 LKS-PWU terdiri atas 15 perbankan nasional antara lain; (1). Bank Muamalat Indonesia; (2). Bank Syariah Mandiri; (3). Bank BNI Syariah; (4). Bank Mega Syariah; (5). Bank DKI Syariah; (6). Bank BTN Syariah; (7). Bank Syariah Bukopin; (8). BPD Jogja Syariah; (9). BPD Kalbar Syariah; (10). BPD Jateng Syariah; (11). BPD Kepri Riau Syariah; (12). BPD Jatim Syariah; (13). BPD Sumut Syariah; (14). Bank CIMB Niaga Syariah; (15). Panin Bank Syariah

dan Pemberdayaan Nazhir; Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf; Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf; Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh Wakaf; Kerjasama, Penelitian dan Pengembangan. SK Badan Wakaf Indonesia izin operasional pendaftaran atas lembaga kenazhiran Badan Wakaf Indonesia adalah 3.3.00001. Dan struktur lembaga kenazhiran Badan Wakaf Indonesia memiliki peran sebagai regulator, di mana Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama menyusun peraturan dan kebijakan perwakafan. Dan peran sebagai operator di mana BWI mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Lalu tugas dan wewenang lembaga kenazhiran Badan Wakaf Indonesia meliputi: (1). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional maupun skala internasional; (2). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh Pemerintah; (3). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf terlantar; (4). Menjadi nazarin atas tanah wakaf yang sedang disengkatan para nazarin sampai ditetapkannya.<sup>547</sup>

## 2. Sinergi Foundation

Sinergi Foundation lembaga wakaf yang telah memiliki izin sebagai nazarin wakaf, sesuai SK Badan Wakaf Indonesia. Surat tanda bukti pendaftaran nazarin nomor pendaftaran: 3.3.00056. Sinergi Foundation (SF) status lembaga independent ini milik publik yang berupaya mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sosial-pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Berdiri pada 14 Oktober 2002 dan didirikan oleh Prof. Dr. KH. Miftah Faridl sekaligus menjadi ketua dewan pembina. Turut serta menandatangi akta Yayasan sebagai anggota dewan pembina antara lain; H. Rachmat Badruddin (Pengusaha/ Ketua Dewan Teh Indonesia), H. Achmad Noe'man dan H. Erie Sudewo (Social Enterpreneur/ pendiri Dompet Dhuafa Republika). Adapun pendirian yayasan tersebut disaksikan langsung di depan Notaris Evy Hybridawati

---

<sup>547</sup> <https://docplayer.info/203461923-Daftar-isi-daftar-isi-kata-pengantar.html>

Wargahadibrata, SH. Visi lembaga wakaf sinergi; Pengembangan kreativitas dan inovasi sosial pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan ZIS. Misi; Mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sosial pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan ZIS.; Sinergi antar elemen peduli, guna meningkatkan kapasitas serta memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat; Meretas jalan bersama melalui pendayagunaan sumberdaya lokal, menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif dan berkarakter.<sup>548</sup>

Sinergi Foundation (SF) adalah lembaga independen milik publik yang fokus mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sosial-pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan ZIS. Aspek legal formal sebagai berikut: (1). Akta pendirian; Nuraini Ilmianty, SH. Nomor 42 tanggal 14 Oktober 2002 tentang pendirian Yayasan Semai Sinergi Umat (YSSU); (2). Akta Perubahan: Notaris Evy Hybridawati W, SH. Mh. Nomor 15 tanggal 7 Oktober 2005 Akta tentang perubahan struktur Yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation; (3). Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No; C-1676.HT.01.02/Th.2005 tanggal 24 Oktober 2005 pengesahan akta pendirian Yayasan Semai Sinergi Umat; (4). Perubahan akta Yayasan notaris Evy Hybridawati W, SH. Mh. Nomor 24 Tanggal 19 Oktober 2011; (5). Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-5622.AH.01.05.Tahun 2011 sesuai akta nomor 24 tanggal 19 Oktober 2011 telah tercatat dalam daftar Yayasan; (6). LAZ Provinsi: Surat Keputusan Menteri Agama RI No. DJ.III/564 tahun 2016 tentang pengakuan yayasan Semai Sinergi Umat atau Sinergi Foundation sebagai LAZ skala Provinsi; (7). Nazhir wakaf, sesuai SK BWI pendaftaran nazhir nomor Pendaftaran: 3.3.00056.

### **3. Badan Wakaf AlQur'an**

Badan Wakaf AlQur'an adalah lembaga filantropi Islam yang aktivitas utamanya adalah menggalang dana wakaf yang dikumpulkan dari kaum muslimin dan disalurkan melalui program wakaf yang unik

---

<sup>548</sup>Buku Pintar Wakaf, (Jakarta: Penerbit Badan Wakaf Indonesia), <https://www.sinergifoundation.org/legal/>

dan solutif tersebar di penjuru nusantara. Proyek yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf AlQur'an membantu komunitas dan individu yang membutuhkan di mana setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Proyek disusun untuk bisa direalisasikan. Jika ada kaum muslim yang tertarik dengan proyek tersebut dapat membantunya dengan memilih proyek tersebut dan mengirimkan dananya. Visi: Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup Muslim; Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional yang terdepan dan syar'ie. Misi Badan Wakaf AlQur'an: Menyalurkan alqur'an kedaerah rawan pendidikan dan rawan aqidah; Mendukung para da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran alQur'an dengan metode yang membekas; Mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuh problem azasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan; Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.<sup>549</sup>

Tahun 2005 para ulama dan profesional muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al Qur'an dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005. Dan pada tanggal 1 Juni 2006 Badan Wakaf AlQur'an mendapat sambutan baik dan dukungan dari MUI sesuai dengan surat rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006. Akta pendirian perkumpulan Badan Wakaf Alquran di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn, tanggal: 12 Desember 2014 Nomor. 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Organisasi Sosial nomor: 01/10.1.0/31/74.01.1001/-1.848/2017 tanggal 13 September 2017 dengan NPWP: 80.905.824.1-015.000.

---

<sup>549</sup> [https://www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](https://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa)

## **B. Penganggalan Dana Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation Dan Badan Wakaf AlQur'an**

### **1. Badan Wakaf Indonesia**

Badan Wakaf Indonesia menyatakan hasil dari penggalangan dana wakaf didapat Rp 4 miliar dana wakaf uang Rp 2 miliar merupakan wakaf uang abadi dan sisanya adalah wakaf uang temporer. Dari data penggalangan dana mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan jumlah penghimpunan wakaf uang masih jauh berbeda dari potensinya, namun wakaf uang terus tumbuh dan meningkat setiap tahunnya secara perlahan.

Dari penggalangan dana wakaf digunakan melalui nilai manfaat dengan dibangun proyek rumah sakit mata. Di mana wajud program tersebut adalah RS Mata Achmad Wardi BWI-DD berdasarkan surat keputusan kepala dinas kesehatan Kota Serang dengn izin operasional nomor 027/11678/Dinkes, tepatnya tertanggal 28 Desember 2017 dengan diperpanjang masa izin berlaku untuk 5 tahun. rumah sakit khusus mata dari program kolaborasi wakaf dengan dua lembaga wakaf yaitu Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia yang khusus memberikan pelayanan kesehatan mata dan termasuk kedalam rumah sakit khusus kelas C. RS Mata Achmad Wardi BWI-DD ini beralamat di Jl. Raya Taktakan Km. 1, kelurahan lontar baru, kecamatan Serang, Banten. Berdiri di luas lahan tanah 1.420,48 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 927,5 m<sup>2</sup>.

Program Kalisa yang dijalankan Badan Wakaf Indonesia terbagi menjadi 2 jenis. Pertama wakaf uang sementara dalam penggalangan wakaf ini bersifat sementara dan uang akan berakhir dalam jangka waktu 12 bulan. Setelah tenggat waktu terlampaui maka nilai wakaf akan kembali dalam keadaan utuh dengan satu harapan bagi wakif yang mewakafkan hartanya sebesar Rp 1.000.000, maka dalam kurun waktu 12 bulan nilainya akan kembali menjadi Rp 1.000.000 meski harta wakaf tersebut telah melalui pengembangan yang dijalankan oleh para nazhir, jenis wakaf kalisa ini sangat mendukung bagi para wakif dalam berwakaf karena dana wakafnya hanya dititip selama 12 bulan dengan cara meminjamkan pokok harta wakafnya dan akan

dikembalikan setelah tenggat waktu yang ditentukan. Program kalisa kedua wakaf uang di mana dana diwakafkan untuk selama selamanya. Dalam penggalangan wakaf minimal yang disyaratkan oleh Badan Wakaf Indonesia sendiri ialah Rp 50.000 nilai manfaat dari wakaf ini dapat digunakan untuk beberapa kepentingan. Program kalisa produk unggulan Badan Wakaf Indonesia mengklasifikasikan program kalisa menjadi beberapa produk unggulan seperti: Program lanjutan hidup adalah pengalokasian hasil investasi wakaf uang kalisa untuk keperluan bantuan dana bagi orang tua mahasiswa prasejahtera yang terdampak pandemi dikehidupan sosial-ekonominya, program ini sangat dibutuhkan dalam proses belajar para mahasiswa untuk mendukung cita-citanya. Selain itu juga program darurat ventilator merupakan program untuk rumah sakit daerah yang jauh dari pusat penanganan covid-19, program ini dibangun untuk pengadaan peralatan kesehatan ventilator rumah sakit daerah yang terdampak positif covid-19. Lalu program wakaf kalisa untuk membantu para ulama diberbagai pelosok nusantara Badan Wakaf Indonesia merilis program peduli ulama dibantu dengan Dewan Dakwah melalui investasi wakaf uang kalisa, melalui distribusi dana tunai kepada para ulama dari pandemik corona. Diharapkan dengan adanya kasus positif corona para ulama tetap semangat menyuarakan ajaran Islam.<sup>550</sup>

Program penggalangan dana wakaf di Badan Wakaf Indonesia untuk pengadaan dokter dan bidan sebagian besar tenaga ahli di bidang kesehatan dan kandungan dilakukan oleh kaum pria, hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya. Dengan melakukan memeriksakan kandungan secara rutin ibu hamil dapat menghindari berbagai risiko fatal penyebab kematian ibu dan bayi. Untuk itu Badan Wakaf Indonesia melalui program kalisa mengadakan program kerja unggulan dengan penyediaan 1000 bidan dan dokter muslimah spesialis kandungan. Harapannya persentase dokter spesialis kandungan muslimah yang

---

<sup>550</sup> Program Wakaf Uang Untuk 1.000 Bidan dan Dokter oleh BWI, <http://www.nabire.net/program-wakaf-uang-untuk-1-000-bidan-dan-dokter-oleh-bwi/>

semula hanya ada 4% dapat meningkat. Badan Wakaf Indonesia yang juga menaungi program kerja wakaf uang untuk 1000 bidan dan dokter spesialis kandungan dengan tanggungan atau beasiswa dari Badan Wakaf Indonesia.

## **2. Sinergi Foundation**

Program penggalangan dana wakaf Sinergi Foundation terutama pada program wakaf produktif, terdapat program unggulan wakaf produktif yang harus diwujudkan, untuk pembangunan kawasan wakaf terpadu Sinergi Foundation wakaf pesantren Alqur'an dengan mendirikan masjid, pesantren dan sarana penunjang lainnya dan diproyeksikan total anggaran Rp 35 miliar, lokasi proyek berada di jl. raya tangkuban parahu, Cibogo, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berada di atas lahan seluas 30.000 m<sup>2</sup> (3 hektar).

Program penggalangan dana wakaf untuk Rumah Bersalin Cuma-cuma dalam mengembangkan dengan mendirikan Klinik Wakaf Ibu dan Anak di daerah Soreang, Kab. Bandung Barat. Klinik ini merupakan Klinik Utama yang insya Allah memiliki pelayanan yang lebih maksimal dibandingkan Rumah Bersalin Cuma-cuma yang sebelumnya masih merupakan Klinik Pratama. Klinik tersebut berdiri di atas tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup>, dengan luas bangunan 2000 m<sup>2</sup>. Diperlukan dana mencapai Rp 40 miliar. Jumlah tersebut mencakup pembebasan lahan, pematangan, pendirian bangunan, pengadaan alat kesehatan, hingga operasional. Lokasi klinik Wakaf Ibu dan Anak Rumah Bersalin Cuma-cuma, jl raya soreang No. 5 Kp. Lembur Tegal Rt 02 Rw 04, Desa Pamekaran Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Selanjutnya Sinergi Foundation melakukan penggalangan dana wakaf untuk mendirikan masjid Daarul Aulia Lembang, kawasan wakaf terpadu Lembang adalah kawasan wakaf yang akan dibangun sebagai sentra syi'ar Islam meliputi sarana ibadah, edukasi, serta rekreasi. Diharapkan tempat ini bisa menjadi model percontohan wakaf yang dibangun dari dana umat dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat, masjid Daarul Aulia menjadi titik nol pembangunan kawasan wakaf terpadu di Lembang. Pembangunan

masjid dibangun di atas tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup>, membutuhkan dana sekitar Rp 25.457.300.000. penggalangan wakaf produktif diperuntukkan di sektor bisnis, namun keuntungannya mengalir untuk kepentingan sosial. Beberapa portofolio aset wakaf yang bergerak didua sektor, sektor sosial dan sektor bisnis, di mana penerima nilai manfaat wakaf (*muaqaf' alaih*) sudah disiapkan.<sup>551</sup>

Sinergi Foundation memiliki terobosan wakaf produktif, bermodalkan investasi dari Rp.1.600.000.000 dana wakaf, dilakukan *soft launching* atas wakaf produktif pertama di Indonesia yaitu Rumah Makan Ampera yang terletak di jalan Pasir Kaliki, Bandung. Pemilik rumah makan Ampera H Tatang dan istri, Hj. St.E. Rochaety (alm) merintis usaha warung nasi yang menyajikan masakan khas Sunda.

Program penggalangan dana wakaf yang digagas oleh Sinergi Foundation dengan memanfaatkan cadangan pangan oleh masyarakat secara kolektif dalam bentuk lumbung pangan telah lama ada dan menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Program lumbung desa merupakan program wakaf yang ditujukan khusus untuk mempercepat akselerasi upaya untuk mengatasi krisis pangan yang menjadi problem dalam masalah kemanusiaan pada saat ini dan membentang di hadapan. Membangun ketahanan pangan diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat desa khususnya para petani.

### **3. Badan Wakaf Al-Qur'an**

Badan Wakaf AlQur'an dalam menjalankan penggalangan dana wakaf kadang terkendala dalam menjalankan program *crowdfunding*, selain itu juga harus melakukan edukasi dan literasi wakaf melalui digitalisasi, saat ini informasi tentang wakaf digital untuk mayoritas masyarakat Indonesia masih baru dikenal, berbeda dengan zakat yang merupakan kewajiban dan sudah lama dilakukan tentang wajibnya zakat. Dalam proses penggalangan dana secara digital lembaga wakaf sangat mendukung dengan memudahkan wakif atau donatur dalam berdonasi dan menginformasikan laporan secara transparan atas

---

<sup>551</sup> <https://www.sinergifoundation.org/campaign/wakaf/>

perolehan penggalangan dana yang dilakukan Badan Wakaf AlQur'an.<sup>552</sup>

Penggalangan dana wakaf digital sebesar Rp. 2.660.000.000 melalui program Badan Wakaf AlQur'an dengan membangun wakaf sarana pembangkit listrik dan penerangan atau program tebar cahaya Indonesia terang dengan 7 mesin pembangkit listrik tenaga air mikohidro yang dipasang untuk warga kesatuan adat kasepuhan Banten Kidul, di tengah hutan lindung taman nasional halimun salak. Proyek berikutnya sarana pembangkit listrik tenaga air mikrohidro kapasitas 50 KVA di dusun Ampiri, Bacu-Bacu Sulawesi Selatan. Badan Wakaf AlQur'an sedang menyiapkan proyek wakaf pembangkit listrik mikrohidro untuk daerah talang pondok Sumatera Selatan. Wakaf pembangkit listrik tenaga air untuk warga dusun talang pondok TCIT Talang Pondok Lampung.

Penggalangan dana wakaf digital Badan Wakaf AlQur'an untuk wakaf alquran dan pembinaan untuk Muslim di pulau Taliabu dan Banggai yang sangat membutuhkan alquran dengan target donasi sebesar Rp. 5.000.000.000. Dan wakaf khusus dakwah di mana mayoritas muslim di Maluku membutuhkan alqur'an. Maluku memiliki luas sebesar 46.914 km<sup>2</sup> dengan populasi 1.831.988 jiwa pada tahun 2020 sekitar 53,03% penduduknya adalah muslim, di mana provinsi maluku terdiri dari 9 kabupaten. Wakaf alqur'an mengajak kaum muslimin untuk mendukung proyek penyaluran 50.000 alqur'an wakaf dan 10.000 buku Iqra serta mengadakan training dakwah dan pemahaman islam untuk da'i di provinsi Maluku, dana wakaf yang dibutuhkan Rp 5.000.000.000 baru terealisasi sebesar Rp 3.954.025.300. Selain itu program wakaf produktif wakaf alqur'an dengan menyewakan ruko yang dimiliki agar mengalir terus pahalanya, sebuah rumah toko (ruko) dua lantai berada di lokasi yang strategis di Serang Banten, target dana wakaf sebesar Rp.

---

<sup>552</sup> Wawancara pribadi Darminto, Manager Digital Fundraising BWA, melalui telepon Whatsapp, hari selasa, tanggal 4 Mei 2021, Jam 17.10 WIB

1.200.000.000. Kegiatan penjemputan langsung ke rumah wakif yang ingin berwakaf, dengan memberikan fasilitasi pada masyarakat yang ingin berdonasi melalui *online* cukup dengan mewakafkan dana minimal Rp100.000, program Wakaf Alquran dan Pembinaan (WAP) adalah program utama dan yang paling utama, dalam satu tahun Badan Wakaf Alquran mentargetkan minimal tercetak atau terkumpul 1000 Alquran.

Penggalangan dana wakaf digital di mana Badan Wakaf AlQur'an merilis program wakaf ketinting *fiberglass* adalah bantuan bagi nelayan muslim NTT agar lebih mandiri nelayan dan umumnya hanya menggunakan ketinting dana wakaf yang dibutuhkan sebesar Rp. 959.000.000.<sup>553</sup> Sebanyak 6 paket bantuan perahu ketinting digunakan untuk kelompok nelayan binaan di Desa Sagu dan Desa Adonara. Dengan bantuan 6 paket perahu ketinting diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Sagu dan Desa Adonara. Selain itu juga Badan Wakaf AlQur'an melalui hasil penggalangan dana wakaf telah menyampaikan wakaf produktif berupa 10 paket perahu ketinting berserta alat tangkap ikan kepada masyarakat nelayan Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. Sebanyak 4 paket di antaranya merupakan sinergi dengan bantuan dari PT Asuransi Jasindo.

Dari ketiga lembaga wakaf dalam hal penggalangan dana wakaf digital yang lebih progresif dan menghasilkan dana dapat diurutkan, Sinergi Foundation dengan menghasilkan dana sebanyak Rp 61.600.000, Badan wakaf AlQur'an dengan menghasilkan dana sebanyak Rp 6.814.025.300, dan Badan Wakaf Indonesia menghasilkan dana sebesar Rp 6.000.000.000.

---

<sup>553</sup> <https://www.wakafquran.org/project/index/24>

## **C. Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia, Sinergi Foundation Dan Badan Wakaf AlQur'an**

Sistem pengelolaan wakaf sudah menjadi keniscayaan harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dengan perkembangan zaman yang maju, masyarakat semakin modern bersahabat dengan ekoteknologi. Konsep wakaf di era moderen tidak lagi diposisikan sebagai lembaga nirlaba seperti tanah wakaf kuburan, wakaf musholah, wakaf masjid dan lain sebagainya. Wakaf harus dikelola dengan memasukkan konsep manajemen bisnis modern. Sehingga mampu menjadi aset produktif mendatangkan keuntungan dan nazhir sebagai pengelola yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang sebagai pengguna nilai manfaat wakaf serta dapat membiayai beban operasional untuk merawat aset wakaf seperti pengelolaan bisnis modern sehingga wakaf bukan hanya menjadi harta untuk kepentingan nirlaba yang tak mengejar keuntungan akan tetapi wakaf harus berorientasi untuk bisnis.

### **1. Badan Wakaf Indonesia**

Lelang wakaf dalam pengelolaan dana wakaf mencatat komitmen penyaluran wakaf produktif senilai Rp 30.32 milliar. Pelaksanaan lelang wakaf merupakan bentuk kolaborasi BI, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga-lembaga nazhir Indonesia yang tergabung dalam Forum Wakaf Produktif. Badan Wakaf Indonesia dalam optimalisasi pengembangan wakaf menjadi aset produktif memberikan banyak manfaat dalam perekonomian, bentuk implementasi pengelolaan wakaf produktif dari wakaf linked Sukuk senilai Rp 51 milliar adalah pengembangan retina dan glaucoma center. RS Achmad Wardi salah satu penerima manfaat wakaf LKBWI yang memiliki fasilitas layanan baru, Retina dan Glukoma Center yang dibangun dari imbal hasil *Cash Waqaf Linked* Sukuk (CWLS). CWLS merupakan terobosan baru dalam pengembangan model wakaf tunai di Indonesia yang digagas oleh Badan Wakaf Indonesia dan Kemenkeu. Dana CWLS akan kembali kepada wakif saat jatuh tempo.

Badan Wakaf Indonesia bekerjasama dengan Universitas Sultan Agung dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengadakan program penyediaan 1000 bidan dan dokter muslimah spesialis kandungan. Dengan harapan lima hingga lima belas tahun ke depan kebutuhan dokter muslimah spesialis kebidanan dan kandungan dapat terpenuhi. Semakin banyak calon ibu yang merasa nyaman mendatangi dokter kandungan sesama muslimah.

Badan Wakaf Indonesia melalui gerakan kalisa di mana gerakan ini memberikan jaminan hidup pada masyarakat dalam situasi ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat. Salah satu program penggalangan wakaf lanjutkan hidup, hasil dari investasi wakaf uang akan digunakan untuk bantuan tunai bagi orang tua mahasiswa prasejahtera yang terdampak sosial ekonomi pandemik corona. Kalisa merupakan gerakan wakaf uang yang penempatannya dilakukan pada lembaga keuangan syariah dengan bagi hasil yang dimaksimal dan dapat distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan hal ini dilakukan sebagai sarana pemenuhan dari kebutuhan primer berupaya menghilangkan dan menuntaskan kesulitan.

## **2. Sinergi Foundation**

Program penggalagan dana wakaf pesantren alqur'an adalah lembaga pendidikan yang dibangun di wilayah Lembang dan dikelola melalui dana wakaf produktif dan sosial dengan tujuan untuk melahirkan para pencinta alquran yang mampu memimpin peradaban dengan membangun fasilitas pendidikan berkualitas bagi generasi qur'ani. Melalui program kerjasama dengan Quantum Akhyar Institute, Sinergi Foundation berikhtiar mewujudkan generasi qur'ani pemimpin masa depan. Anggaran yang dikelola ini untuk pembangunan kawasan wakaf terpadu Sinergi Foundation senilai 35 milliar. Dengan donasi minimal Rp 35.000, dengan harapan wakif menjadi bagian dari satu juta orang yang membantu melahirkan para penghafal al Quran dan generasi pemimpin di masa depan. Pesantren Alqur'an berada di kawasan wakaf terpadu Sinergi Foundation

memadukan program berbasis wakaf sosial dan wakaf produktif dalam satu area.

Di awal operasional Rumah Bersalin Cuma-cuma dengan fasilitas bangunan seluas 700 m<sup>2</sup> dan lima ruang rawat inap dengan kapasitas 2-3 tempat tidur disetiap ruangan. Setiap hari melayani 40-60% yang terdiri dari ibu hamil dan anak-anak. Rumah Bersalin Cuma-cuma juga siap mengantarkan ibu yang bermasalah saat persalinan ke rumah sakit rujukan bantu urus dengan BPJS Kesehatan atau Jampersal di tingkat kabupaten. Di kawasan miskin perkotaan banyak ditemui adalah minimnya asupan nutrisi bagi ibu hamil, mereka hanya makan dengan nasi dan kerupuk atau hanya sayur saja. Sehingga tidak ada kecukupan gizi terutama protein.<sup>554</sup> Untuk memperluas jangkauan selain sosialisasi di sekitar wilayah operasi, Rumah Bersalin Cuma-cuma menggunakan kesempatan melakukan konsultasi dan pemeriksaan kehamilan secara gratis bagi warga setempat. Selain itu, Rumah Bersalin Cuma-cuma melalui program inisiasi kesehatan masyarakat rutin mengudara di radio Kandaga AM 810 KHz Bandung, untuk menyampaikan program layanan dan materi-materi menarik seputar parenting. Saat ini Rumah Bersalin Cuma-cuma telah berstatus menjadi klinik pratama. Optimalisasi layanan khusus masalah rujukan sangat diperlukan sebagai langkah-langkah awal mengubah statusnya menjadi klinik utama.<sup>555</sup>

Pengelolaan dana wakaf yang dilaksanakan oleh sinergi foundation dengan pembangunan masjid Daarul Auli di atas tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> ini akan terus berprogress. Masjid Daarul Aulia menjadi titik nol pembangunan Kawasan Wakaf Terpadu Lembang. Kehadirannya bertujuan untuk mewujudkan kembali masjid yang

---

<sup>554</sup> Rumah bersalin gratis, solusi melahirkan bagi dhuafa <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/rumah-bersalin-gratis-solusi-melahirkan-bagi-dhuafa-/1370172>

<sup>555</sup> 12 Tahun RBC, Rumah Bersalin Bebas Biaya, Saksi Kelahiran 6.772 Bayi Keluarga Dhuafa, <https://www.salam-online.com/2016/06/12-tahun-rumah-bersalin-cuma-cuma-saksi-kelahiran-6-772-bayi-keluarga-dhuafa.html>

benar-benar hidup dan dimakmurkan para jamaahnya tidak hanya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah masyarakat tapi juga tempat beristirahat para musafir dan tempat murajaah hafalan para santri hafidz alqur'an.

Pengelolaan dana wakaf digital secara umum dapat meningkatkan kesejahteraan umat seperti meningkatkan kualitas hidup umat dengan fokus pada kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Aset wakaf Sinergi Foundation yang berada di ranah bisnis adalah sebagai berikut; rumah makan ampera; produk fashion yesa malika; ina cookies; wakaf integrated farming/ peternakan; cuanki serayu; kopi haii; soerabi enhaii; sewa gedung training center; perumahan syariah di Purwakarta.<sup>556</sup> Hal ini menjadi prinsip dari konsep wakaf produktif. Konsep wakaf produktif ini menjadikan wakaf sebagai bisnis yang sangat menjanjikan tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya tapi juga untuk lembaga pengelola, para nazhir wakaf serta para pewakaf sendiri. Dalam menjaga kemurnian aset wakaf peran nazhir harus terampil dan profesional serta dianggap harta wakaf sebagai bisnis murni yang seandainya mengalami kerugian maka lembaga tersebut akan berakhir. Berapa program yang dimiliki Sinergi Foundation berbasis *online* maupun *offline* dalam pengelola dana wakaf uang yang bersifat produktif dan untuk pembangunan sosial kemasyarakatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana kebutuhan anggaran sebesar Rp 3.5 milliar. Dana wakaf dapat digunakan untuk usaha, sepanjang usahanya berbasis syariah.

Hasil dar pengelolaan wakaf yang diberikan *mauquf'laih* pad Rumah Nasi Ampera dengan hasil penjualan akan dapat mengembalikan pokok wakaf dengan jangka waktu 36 bulan namun pada bulan ke-30 rasio margin terhadap modal telah mencapai angka 203% artinya pokok wakaf telah kembali dengan jangka waktu yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sehingga setelah bulan ke-30 para penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) dapat merasakan manfaat dari

---

<sup>556</sup> Wawancara pribadi melalui media sosial WhatsApp Manager Funding Wakaf Sinergi Foundation, Bapak Nurodin pada hari Rabu 14 April 2021 jam 08.53 WIB

wakaf tersebut. Di mana rumah makan ampera dioperasional dengan 37 karyawan didukung dengan supplier yang baik terurama dalam mendukung pendistribusian bahan baku kuliner kebutuhan rumah makan ampera, dan puluhan ribu orang terlibat setiap bulannya transaksi atas kebutuhan bisnis kuliner ini, rata-rata omzet sebesar Rp 500 juta hingga Rp 600 juta per bulan, atau Rp 20 juta setiap harinya.<sup>557</sup>

Kebijakan yang dilakukan Sinergi Foundation untuk pengelolaan wakaf digital dengan pengembangan dalam program lumbung desa membantu para petani dan masyarakat pengarap yang tidak memiliki lahan sawah pagi untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dalam pengelolaan dana wakaf Sinergi Foundation memilih dua lokasi program lumbung desa di kampung Cibaeud, Desa Lengkong Jaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya dan di Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Petani binaan program lumbung desa Sinergi Foundation di Compreng Kabupaten Subang, sedang memasok satu ton beras untuk masyarakat setiap paketnya dikemas dalam ukuran 5 kg dan siap disalurkan pada yang membutuhkan. Selain Lumbung Desa Compreng Subang, Lumbung Desa Cigalontang Tasikmalaya dan Lumbung Desa Limongan Garut bersiap memasok beras untuk masyarakat semua padi diolah langsung para petani binaan. Mulai dari proses panen di sawah lalu gabah masuk ke gudang untuk digiling menjadi beras kemudian dikemas hingga didistribusikan.<sup>558</sup>

### 3. Badan Wakaf AlQur'an

Program pengelolaan wakaf yang lakukan Badan Wakaf AlQur'an bermodal dari hasil donasi wakaf didapat Rp 2.000.000.000

---

<sup>557</sup> Wakaf Produktif ala Warung Nasi Ampera, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01293539/wakaf-produktif-ala-warung-nasi-ampera-419546>

<sup>558</sup> Petani Lumbung Desa Siapkan 250 Ton Beras untuk Warga Terdampak Covid, <https://jurnalistislam.com/petani-lumbung-desa-siapkan-250-ton-beras-untuk-warga-terdampak-covid/>

di mana produktifitas masyarakat sangat rendah yang menjadi fokus perhatian ada pada bidang pendidikan dan penerangan listrik, melalui program penerangan listrik masyarakat akan menjadi lebih produktif dan lebih semangat belajar ilmu agama di musholah dan sekolah. Badan Wakaf AlQur'an melakukan pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf tunai. Di mana Badan Wakaf AlQur'an hanya melakukan pengelolaan dana wakaf tunai setelah dana wakaf tunai itu terkumpul langsung dikirimkan ke Badan Wakaf AlQur'an pusat semua dana wakaf tunai itu dikelola dan diambil nilai manfaat wakaf untuk pemberdayaan yang didistribusikan ke seluruh pelosok, pedalaman dan pesisir Indonesia. Pengelolaan wakaf yang diperoleh dari para wakif disalurkan sesuai dengan peruntukan proyek-proyek yang telah disiap oleh Badan Wakaf AlQur'an dan setelah dana terkumpul direalisasikan kepada *mauquf'alaiah* lalu diserahkan kepada nazhir wakaf yang telah dibentuk oleh masyarakat setempat penerima manfaat wakaf, mereka bertanggung jawab terhadap pemeliharaan aset wakaf. Dan selanjutnya Badan Wakaf AlQur'an menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana wakaf pada bagian keuangan di internal Badan Wakaf AlQur'an.<sup>559</sup>

Pengelolaan dan Pemberdayaan dana wakaf tunai Badan Wakaf AlQur'an melalui program TCIT di Sulawesi Selatan telah didistribusikan ke Barru di Dusun Ampiri Desa Bacu-Bacu Barru yang merupakan turunan dari proyek wakaf sarana pembangkit listrik di Masamba daerah yang terdampak banjir di mana terdapat proyek hunian 500 hunian sementara. Bentuk proyek TCIT yaitu dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 5000 KPA dengan memanfaatkan aliran sungai. Biaya yang dipakai dalam pembuatan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sebanyak Rp.

---

<sup>559</sup> Wawancara melalui Whatsapp dengan CEO BWA Ir. Heru Binawan, hari senen tgl 29- 4-2021 jam 14.10. WIB

650.000.000 yang merupakan hasil dari dana wakaf umat muslim dan dana bantuan dari CIMB Niaga Syariah.<sup>560</sup>

Pengelolaan dana wakaf sebesar Rp 2.000.000.000 untuk pembangkit listrik sebanyak 20 unit dilakukan Badan Wakaf Alquran yaitu sebelum menyalurkan wakaf kepada masyarakat, Badan Wakaf Alquran terlebih dahulu memastikan bahwa daerah yang dituju benar-benar membutuhkan bantuan. Di Kampung Tambani masyarakat kampung ini berpenduduk 65 KK atau 878 jiwa yang terdiri dari 318 penduduk laki-laki dan 560 perempuan adapun mata pencaharian mereka sebagai nelayan merupakan dusun miskin dan tertinggal. Sedangkan di kampung Daimar dihuni oleh 60 KK dengan jumlah penduduk 533 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 180 orang sedangkan penduduk perempuan 353 orang, dusun ini tidak berbeda dengan dusun Tambani yang gelap, miskin dan terbelakang, mata pencaharian mereka sebagian nelayan miskin. Kedua dusun ini termasuk dusun miskin dan tertinggal, produktifitas masyarakat kedua dusun sangat rendah yang menjadi fokus perhatian ada pada bidang pendidikan dan penerangan listrik di mana kehidupan anak-anak di kedua dusun rendah dan tergolong tertinggal. Dengan masuknya penerangan listrik di kedua dusun masyarakat akan menjadi lebih produktif dan lebih semangat belajar ilmu agama di musholah dan sekolah. Program wakaf alQur'an untuk masjid dan diniatkan karena Allah. Pengelolaan dana wakaf yang didistribusikan ke warga sebesar Rp.10.000.000.000 untuk 100.000 eksemplar alqur'an melalui program kerja di Badan Wakaf AlQur'an dengan melakukan distribusi Alqur'an merupakan amanah dari para wakif di wilayah Sumatera Barat sejak tahun 2019-2020. Badan Wakaf AlQur'an sukses mendistribusikan 33.634 eksemplar alqur'an wakaf, dengan total biaya pengadaan alqur'an sebesar Rp.10.000.000.000 untuk mengadaan 100.000 eksemplar alqur'an & 5000 eksemplar Iqra.

---

<sup>560</sup> Indah Nawir, Musyfika Ilyas, Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-qur'an di Kota Makassar, *Jurnal QaḍāuNā*, Volume 2, Nomor 2 April Tahun, (2021)

Pengelolaan wakaf digital yang dilakukan oleh Badan Wakaf AlQur'an melalui kekayaan laut Flores sangat berlimpah ruah terutama ikan. Namun sayang belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir pantai Flores Timur. Minoritas nelayan muslim di Nusa Tenggara Timur dalam melaut umumnya nelayan hanya menggunakan kapal ketinting. Ketinting merupakan perahu tradisional bermotor untuk menangkap ikan, perahu ini terbuat dari kayu dan hanya mampu mengangkut beban sebanyak 100 kg sehingga nelayan tidak bisa mengambil ikan lebih dari itu karena perahu akan karam jika kelebihan beban. Warga desa Adonara dan warga Kampung Binongko desa Sagu memiliki ghirah keislaman warga Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur NTT, cukup tinggi sesibuk apa pun tetap shalat lima waktu dan mengajar mengaji untuk anak-anak. Badan Wakaf AlQur'an berinisiatif menyalurkan nilai manfaat wakaf untuk pembuatan kapal ketinting yang terbuat dari serat kaca (*fiberglass*). Pengelolaan dana wakaf sebesar Rp 90.000.000 untuk pengadaan tiga unit ketinting. Pengadaan 10 perahu ketinting didapat melalui program kerjasama Badan Wakaf AlQur'an dan PT. Jasindo dan 4 perahu ketinting beserta perlengkapan tangkap ikan dan 5 perahu ketinting hasil bantuan dari PT. Bank CIMB Niaga Syariah, 1 perahu ketinting bantuan dari perbankan PT Bank Permata Syariah sebanyak 4 perahu ketinting. Kapal yang berukuran panjang 500 cm dengan lebar 90-100 cm tersebut dirancang mampu menampung beban sampai 500 Kg. Kapal fiber ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan kapal ketinting kayu. Karena dengan konsumsi volume bahan bakar yang sama dapat menampung beban. Kapalnya lebih ringan sehingga mudah bergerak di laut untuk menangkap ikan disamping mudahnya perawatan kapal fiber daripada kapal kayu. Model ketinting fiber cocok untuk perairan laut di sekitar pulau Adonara. Hasil melaut dari nelayan yang menggunakan kapal ketinting ini akan dibagi sebagian untuk nelayan dan sebagian lagi untuk pembiayaan pesantren Ikhwatus Mukminin. Selama ketinting *fiberglass* beroperasi dapat memberi manfaat kepada para nelayan kecil.



## BAGIAN IV

### WAKAF DIGITAL BERIMPLIKASI PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

#### A. Kontribusi Dan Implikasi Konsep *Mauquf'alah* Lembaga Wakaf Digital

##### 1. Badan Wakaf Indonesia

Situasi BWI telah memasuki masa transformasi digital di mana tingkat kesadaran penggunaan dan kemampuan transformatif. Pada tahap transformasi penggunaan proses digital yang memungkinkan inovasi dan kreativitas dalam suatu produk digital. BWI terus melakukan transformasi digital wakaf di Indonesia yang menjadi suatu kesadaran dan keharusan. Pada tanggal 1 Juli 2021 Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan program *e-services* ditujukan bagi para nazhir yang akan mendaftar layanan di BWI dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir. Layanan ini bagian dari tahapan proses transformasi digital untuk memperkuat ekosistem pembangunan wakaf nasional.

Transformasi memungkinkan proses digitalisasi untuk mendorong peluang bertransformasi dan mengubah model bisnis yang ada, sosial-struktur ekonomi, hukum dan langkah-langkah kebijakan, pola organisasi, hambatan budaya. *Digitasi* (konversi), digitalisasi (proses) dan efek transformasi digital mempercepat dan menerangi apa yang sudah ada dan sedang berlangsung dan proses perubahan global dalam masyarakat. Penggalangan adalah proses, cara, di mana perbuatan mengumpulkan, penghimpunan, pengerahan. Menghimpun dana adalah sebuah proses dalam menggalang dana dan bukan hanya meminta uang, melainkan juga menjual ide dan meyakinkan pemberi, bahwa memberi bantuan kepada yang membutuhkan akan memberikan perubahan kepada masyarakat, dengan demikian pemberi akan dengan rela menerima ide dan bersedia menyumbangkan hartanya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tujuan penggalangan dana wakaf adalah proses dana sosial, mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, menyisihkan sedikit keuntungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, mengintegrasikan keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masa digitalisasi maraknya penggunaan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam penggeraannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penghimpunan dana wakaf merupakan bagian fundraising menggunakan teknologi guna memanjakan wākif. Dalam penghimpunan dana wakaf di mana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon wakif agar mau berwakaf berbasis internet adalah *crowdfunding*. Di mana inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi diberbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Untuk itu sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf produktif, pengelolaan wakaf harus memanfaatkan teknologi dan *platform* digital. Pemanfaatan teknologi dan *platform* digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf. Digitalisasi wakaf baik untuk mobilisasi dana sosial publik seperti wakaf tunai dan wakaf berbasis

sukuk, maupun pengelolaan aset secara produktif akan lebih efektif, efisien, dan transparan. Hal penting lainnya yakni peningkatan pemahaman dan kesadaran berwakaf melalui sosialisasi, literasi dan edukasi juga perlu diperbaiki dengan memanfaatan teknologi dan *platform* digital. Terutama dalam menjangkau generasi milenial yang sehari-hari akrab dengan teknologi digital. Untuk itu literasi dan edukasi wakaf perlu dikembangkan dalam berbagai *platform* media sosial secara kontinyu dan dengan narasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Analisis transformasi wakaf digital dari Badan Wakaf Indonesia terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung wakaf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Pengembangan perwakafan merupakan bagian dari pengembangan dana sosial syariah.

Terkait dengan distribusi penggalangan wakaf digital, akan didorong proses integrasi dengan nazhir lain. Apabila nazhir tersebut telah memiliki *platform* pengumpulan digital sendiri maka akan didorong agar *platform* tersebut bisa terkoneksi dengan *platform* “berkah wakaf” yang telah dikembangkan Badan Wakaf Indonesia. Sebaliknya, apabila nazhir tersebut belum memiliki *platform* sendiri, maka dapat memanfaatkan pula *platform* “berkah wakaf” yang ada. Terkait dengan hal ini Badan Wakaf Indonesia perlu menyusun aturan dan mekanismenya sehingga integrasi data penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya, aspek pelaporan keuangan hasil penggalangan dan pendistribusian dana *maufuquf'alaih* adalah hal yang sangat penting. Laporan keuangan yang kredibel akan memengaruhi kualitas database perwakafan yang ada. Salah satu kelemahan dalam sistem perwakafan sangat terkait dengan ketersediaan data yang handal. Untuk itu, laporan yang disampaikan oleh para nazhir harus dapat dipastikan valid, terukur, tepat waktu dan terverifikasi dengan baik. Kualitas layanan *e-reporting* untuk nazhir yang dikembangkan Badan Wakaf Indonesia memegang peranan yang sangat penting. Selain itu, integrasi data wakaf juga perlu dilakukan dengan sistem pendataan

yang telah lebih dulu ada, khususnya Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang dikembangkan Kementerian Agama, maupun sistem yang ada di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Integrasi data SIWAK Kemenag dan sistem di BPN sangat penting, agar efisiensi dan efektivitas proses sertifikasi wakaf tanah dapat ditingkatkan. Demikian pula halnya dengan integrasi data wakaf uang yang terkumpul di LKSPWU yang dapat menghasilkan informasi yang bersifat real time dan valid.

Tingkat kepercayaan yang dibuktikan dengan sungguh-sungguh inilah yang akan membuat realisasi penerimaan wakaf nasional semakin meningkat di mana program pengelolaan aset wakaf beserta pendistribusian nilai manfaat kepada para *mauquf alaih* terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar masyarakat percaya dan memiliki referensi yang kuat akan program-program yang dilakukan oleh para nazhir. Tatkala masyarakat melihat setiap rupiah yang diwakafkannya memberi manfaat yang besar baik dalam penurunan angka kemiskinan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan berdampak semakin termotivasi dan tergerak untuk berwakaf dan menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup. Untuk itulah desain program wakaf sebaiknya menggunakan pendekatan sosial maupun komersial (wakaf produktif) perlu untuk dikembangkan secara inovatif dengan tetap menjaga hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan sektor wakaf produktif melalui pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah secara strategis dapat mendukung perekonomian nasional. Dengan transformasi wakaf produktif dapat menjadi pilar penting dalam perekonomian. Di mana kemampuan dalam mendesain proyek produktif berbasis wakaf secara utuh dan dapat saling mendukung antara proyek komersial dan proyek sosial. Kemampuan mendesain manajemen keuangan yang terintegrasi antara instrumen keuangan sosial syariah dan instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) melalui Ritel SWR001 dan SWR002. Dalam hal kepatuhan implementasi terhadap ketentuan syariah, maka

digitalisasi wakaf yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam berwakaf.

Dalam mengembangkan ekosistem perwakafan nasional, perlu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kompetensi pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola (nazhir). Literasi, edukasi perwakafan, harmonisasi antar lembaga dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, transparansi dan pengelolaan wakaf dan kredibilitas pengelola wakaf akan semakin meningkat. Penggunaan teknologi dalam mengelola perwakafan, diversifikasi harta wakaf uang yang lebih mudah dan fleksibel penggunaan *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai instrumen yang terjamin keamanannya dan kepastian hasilnya dan sinergi antara *Islamic Sosial Finance* dengan *Islamic Comercial Finance* akan semakin kuat. Instrumen integrasi keuangan komersial dan sosial syariah, seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang telah diterbitkan Pemerintah. Pengembangan sektor wakaf produktif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital diyakini akan mendorong perkembangan yang lebih signifikan dari sektor perwakafan nasional.

## 2. Sinergi Foundation

Teknologi digital akan menjadi katalisator bagi aspek mobilisasi dan penyaluran dana wakaf. Teknologi digital juga akan mendorong efisiensi pada pengelolaan dan efektifitas pada penggunaan dana atau aset wakaf yang dilakukan banyak lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia. Dewasa ini ada banyak layanan kemudahan wakif yang bisa dicoba para donatur. Bisa melalui *website*, *virtual account* bahkan *marketplace*. Sinergi Foundation sendiri memiliki aplikasi bernama ZakatApp. Aplikasi ini dikembangkan sebagai upaya menyajikan kemudahan layanan berbagi, khususnya zakat, infak, sedekah, wakaf dan dana filantropi Islam lainnya. Aplikasi yang sudah dapat diunduh di *Play Store* ini memiliki sejumlah fitur antara lain program Sinergi Foundation, kalkulator zakat, rekening zakat, klik donasi dan info penyaluran donasi. Sebagai lembaga terpercaya yang berikhtiar

memberikan pertanggungjawaban, Sinergi Foundation pun menyediakan laporan program secara rutin kepada para donatur, baik di situs resmi [www.sinergifoundation.org](http://www.sinergifoundation.org). Sinergi Foundation menyediakan berbagai program penyaluran dan ini mendukung berbagai isu sosial di tengah masyarakat. Wakif dapat menyalurkan dana wakafnya secara setelah itu wakif harus melakukan konfirmasi untuk memudahkan lembaga wakaf dalam mengatur *mauquf'alaiah*. Sinergi Foundation memberikan lebih dari 8 ribu layanan persalinan untuk ibu dhuafa. Selain itu di bidang pendidikan terdapat program wakaf Kuttab Al Fatih yang menyediakan pendidikan Islam berkualitas yang tak dipungut biaya bagi seluruh kalangan.

### **3. Badan Wakaf AlQuran**

Badan Wakaf AlQuran mengutamakan program pemberdayaan masyarakat di pelosok Indonesia dengan mengatur para *mauquf'alaiah* dalam pengadaan pembangkit listrik tenaga hidromikro menghasilkan 50 VA untuk penerangan listrik di desa pedalaman. Selain itu pengadaan listrik tenaga surya yang difokuskan pada masyarakat yang membutuhkan pencahayaan yang jauh dari aliran sungai, semua dijalankan dengan proses jaringan relawan wakaf yang sangat tersusun dalam setiap menjalankan misi kemanusiaan dan dakwah keagamaan. Kemajuan yang capai di daerah pedalaman untuk penyaluran nilai manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) pada suku Dayak Kalimantan sebagian sudah *muallaf* di mana misi pembinaan para *muallaf* maka dikirimkan para ustaz dan ustazah sebagai guru pendalamannya ajaran Islam melalui program sejuta mushaf Alqur'an.

Badan Wakaf AlQuran menjalankan program *mauquf'alaiah* melalui penerangan sebagai solusi. Di mana suku Togutil, Desa Patlean dan Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Halmahera Timur (Haltim), sebanyak 433 desa yang belum dialiri listrik. Secara umum anggota suku ini adalah *muallaf* dan selayaknya didukung agar mereka dapat beradaptasi dan belajar Islam dengan lebih cepat, sekitar 200 rumah suku Togutil belum teraliri listrik. Namun berkat bantuan para wakif Badan Wakaf AlQuran yang berjumlah 2.000-an wakif yang

mendatangi Desa Patlean dan Desa Wasileo dengan membawa 50 unit panel solar cell sehingga ada 50 rumah dan masjid yang saat ini bisa terang di malam hari. Melalui bantuan tersebut para masyarakat di Patlean dan Wasileo dapat belajar Islam lebih efektif. Satu panel solar cell akan dapat menghidupkan empat lampu dan sumber listrik untuk satu rumah. Selain itu Badan Wakaf AlQuran juga memiliki program wakaf sarana air bersih. Program ini ditargetkan untuk mauquf'alahi di daerah-daerah yang kesulitan memperoleh air bersih. Salah satunya adalah kawasan Dusun Sukorame, Desa Mangunan, Dlingo, Bantul, DIY. Kawasan ini menjadi sasaran program wakaf sarana air bersih karena kerap mengalami kesulitan air setiap menghadapi musim kemarau. Kalaupun ada airnya memiliki kualitas yang buruk dan tak layak dikonsumsi. Aset wakaf air bersih yang ke-35 yang sudah diresmikan oleh Badan Wakaf AlQuran, ini menandakan Badan Wakaf AlQuran sudah teruji dalam menyelesaikan masalah umat dalam kesulitan mendapatkan air bersih. Kehadiran Badan Wakaf AlQuran dengan program wakaf sarana air bersih disambut baik oleh warga Sukorame. Dengan demikian kekhawatiran setiap menghadapi musim kemarau pun kini tak lagi dirasakan. Bersama masyarakat setempat melakukan pengawasan pekerjaan pengeboran, bahkan terlibat membantu pekerjaan ini diperlukan untuk menimbulkan rasa memiliki yang kuat dari warga terhadap sarana air bersih ini.

Badan Wakaf AlQuran menyalurkan Alquran ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah, Badan Wakaf AlQuran juga mengajarkan Alquran dengan metode yang membekas dan implementatif disertai berbagai program pendukung untuk para *mauquf'alahi* mampu memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan memberikan manfaat kepada umat melalui program wakaf. Untuk membantu komunitas dan individu yang membutuhkan maka setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Badan Wakaf AlQuran hadir membantu proyek yang sesuai dengan kebutuhannya.

## **B. Implikasi Penyaluran Manfaat Dana Wakaf Digital Untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Pelaksanaan penyaluran nilai manfaat wakaf digital (*mauquf'alaih*) semua telah memiliki rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan sarana yang diperlukan. Di mana pelaksanaan dan kebijakan dapat diwujudkan untuk menjadi kenyataan untuk mencapai sasaran atas program yang ditetapkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **1. Badan Wakaf Indonesia**

Hasil yang di investasikan pada instrumen wakaf linked sukuk ini dapat bersifat temporer dengan jangka waktu minimum 5 tahun ataupun bersifat *perpetual*.<sup>561</sup> Adapun sumber pelunasan bila sifatnya temporer dapat berasal dari *crowdfunding* wakaf ataupun *budget* pemerintah (bila proyek yang dibangun beririsan dengan proyek pemerintah yang telah diagendakan di dalam APBN/APBD). Skala proyek yang dikerjakan umumnya masih kecil (Rp 5-10 milliar) hanya 4 nazar yang pernah memiliki pengalaman mengelola proyek lebih dari Rp 25 milliar.<sup>562</sup>

Implementasi wakaf pada LKBWI dengan program pengembangan wakaf untuk program Rumah Sakit Achmad Wardi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan nilai manfaat wakaf (*mauquf'alaih*) yang dihasilkan dari program investasi sukuk sebesar 50 milliar dan juga mendapat dukungan pembiayaan dari BNI Syariah dengan nilai Pembiayaan Rp. 8,8 milliar dengan sumber pembayaran dari kupon CWLS. Ini merupakan kombinasi investasi dana wakaf di CWLS. Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI-DD adalah rumah sakit khusus mata yang khusus

---

<sup>561</sup> Perpetual sukuk didasarkan pada aset yang disisihkan oleh pemerintah namun dimiliki dan dikelola pemerintah dengan mengalokasikan sebagian kecil dari pendapatan tahunan.

<sup>562</sup> Imam T. Saptono pengembangan instrumen wakaf berbasis investasi sosial studi wakaf linkeded sukuk, Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 h. 117-128 file:///C:/Users/user/Downloads/20-Article%20Text-83-1-10-20200811.pdf

memberikan pelayanan kesehatan mata kelas C. Hal ini membuktikan bahwa obyek wakaf bukan hanya tanah tetapi juga uang dan harta bergerak dapat di wakafkan. Dalam perkembangannya dibangun instalasi Retina dan Glukoma Center dari imbal hasil CWLS, ini merupakan wakaf berjangka 5 tahun. Setelah 5 tahun dana wakaf akan kembali kepada wakif. Selanjutnya Rumah Sakit Mata Achmad Wardi juga menerima bantuan senilai Rp 1 milliar digunakan untuk operasi *vitrectomi* dan *glukoma* bagi para dhuafa dari Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Selama ini kinerja Rumah Sakit Mata Achmad Wardi dinilai sangat baik. Dalam kurun waktu 2 tahun beroperasi, pada akhir tahun 2019 telah berhasil membukukan laba bersih senilai Rp. 3,3 miliar. Dalam rencana ke depan Badan Wakaf Indonesia akan membangun model RS Achmad Wardi yang lain di seluruh Indonesia sehingga nilai manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan penanganan penyakit mata di Rumah Sakit Achmad Wardi menginspirasi Badan Wakaf Indonesia untuk membangun rumah sakit mata berbasis wakaf di seluruh Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam wakaf pembangunan Rumah Sakit Mata di seluruh Indonesia.

Pembiayaan perbankan syariah menjadi terobosan untuk mengembangkan aset wakaf produktif sehingga diharapkan dapat edukasi bagi masyarakat dalam pembangunan rumah sakit mata berbasis wakaf di daerah lain. Penandatanganan kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pertama kalinya dalam hal pengelolaan wakaf dan zakat untuk aset wakaf produktif. Disusul juga dengan penandatanganan MoU dengan UNDP Indonesia untuk pembangunan yang berkelanjutan. Badan Wakaf Indonesia selain itu juga menerima komitmen penggalangan dana wakaf uang dari Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar.

Program kalisa nantinya ditempatkan pada instrumen investasi deposito bank syariah yang dapat menghasilkan manfaat bagi hasil maksimal dan *mauquf'alaiah* (penerima manfaat wakaf yang

maksimal). Dengan menjadi nazarah kalisa di mana BWI menjalin kerjasama dengan universitas nantinya bisa mendapatkan aset yang besar dengan imbal hasil yang digunakan untuk *mauquf'alaiah* dengan pola 80% menjadi aset *mauquf'alaiah* yang akan dibangun fasilitas sosial kampus dan 20% disalurkan bantuan langsung ke *mauquf'alaiah*. Di mana program kalisa dimulai dari IPB dengan membantu biaya pendidikan mahasiswa. Kehadiran Badan Wakaf dengan program kalisa merupakan bagian dari upaya untuk bisa menjamin alumnii IPB. Terutama bantuan untuk mendorong sumber pendanaan beasiswa dari kalangan alumni khususnya dan umumnya dari kalangan masyarakat. Melalui program wakaf kalisa, IPB mendapatkan sumber pembiayaan baru untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. IPB menjadi pelopor perwakafan di perguruan tinggi, wakaf yang diberikan bukan untuk satu generasi saja namun dapat membeli masa depan dengan harga saat ini.

Peluncuran program kalisa merupakan bagian dari implementasi Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 8 Tahun 2020 tentang arahan pengoptimalan bantuan pengadaan sarana, peralatan dan obat-obatan dalam rangka jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak covid-19. Dan program kalisa dapat digunakan untuk membantu penyediaan ventilator bagi pasien covid-19. Selain itu juga program peduli ulama adalah program wakaf uang yang diperuntukan kepada ulama/ muballigh yang tidak punya penghasilan tetap bulanan dan terdampak ekonomi akibat covid-19. Hal ini merupakan bagian dari kepedulian di mana mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Bantuan wakaf kalisa dapat memberikan harapan dalam kegiatan dakwah terutama di masyarakat pedalaman nusantara yang sangat membutuhkan kehadiran para pendakwah. Ulama dan muballigh harus menyampaikan informasi yang hak dan bathil. Hal penting bagi masyarakat karena ulama atau muballigh sebagai panutan umat yang tiap katanya menjadi pegangan, mengingat masyarakat pedalaman jauh dari pusat infomasi. Dana wakaf yang berikan digunakan untuk proses menyampaikan pesan dakwah, juga memenuhi kebutuhan harian dan pencegahan dari pandemi corona.

Gerakan kalisa merupakan langkah nyata dari Badan Wakaf Indonesia dalam membantu jaminan perlindungan hidup bagi warga masyarakat ekonomi lemah yang terdampak kondisi darurat. Kalisa memiliki 3 jenis bantuan, yaitu: darurat ventilator, lanjutkan hidup, peduli ulama. Program kalisa yang bertujuan untuk menghimpun wakaf uang yang nantinya akan dikelola di tempat yang aman dengan pemanfaatan bagi hasil digunakan untuk membantu penanganan covid-19. Gerakan kalisa diimplementasikan dalam program penghimpunan wakaf uang yang bekerjasama dengan LKS-PWU dan pemerintah daerah serta para nazhir. Program kalisa wakaf uang dimulai dengan nilai nominal satu juta rupiah selama setahun. Maka uang satu juta tersebut dapat kembali dalam keadaan utuh. Dengan nominal minimal Rp 50.000 tersebut menghasilkan investasi wakaf uang untuk dana bantuan tunai orang tua mahasiswa prasejahtera yang terkena dampak sosial ekonomi pandemi covid-19 dan ventilator untuk RS Daerah. Hasil investasi wakaf uang kalisa akan digunakan untuk pengadaan ventilator di rumah sakit daerah yang terkena dampak covid-19. Selain itu juga program kalisa peduli ulama, di mana hasil investasi wakaf uang akan digunakan untuk dana bantuan tunai para ulama yang terkena dampak sosial ekonomi pandemik covid-19.

## **2. Sinergi Foundation**

Program wakaf pesantren Sinergi Foundation merupakan hasil kerja sama dengan Quantum Akhyar Institute, melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pesantren Alqur'an, berada di kawasan wakaf terpadu. Sinergi Foundation memadukan program berbasis wakaf sosial dan wakaf produktif dalam satu area. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan wakaf terpadu Sinergi Foundation senilai 35 milliar. Dengan donasi minimal Rp 35.000, menjadi bagian dari satu juta orang yang membantu melahirkan para penghafal alqur'an dan generasi pemimpin dimasa depan.

Rumah Bersalin Cuma-cuma (RBC) yang beralamat di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat. Sosialisasi

klinik wakaf ibu dan anak (RSIA Wakaf) telah berlangsung sejak trimester pertama 2016. Klinik berbasis wakaf produktif ini sedianya menjadi salah satu penopang keberlangsungan Rumah Bersalin Cuma-Cuma bagi dhuafa. Rumah sakit wakaf ibu dan anak RBC merupakan program pelayanan kesehatan gratis bagi ibu dan anak kalangan lemah, khususnya dalam bidang persalinan Rumah Bersalin Cuma-Cuma ini menjadi saksi hampir 7.500 kelahiran bayi dari keluarga yang tidak mampu. Kebutuhan terkecil pasienpun selalu diperhatikan, dimana setiap pasien calon bersalin yang datang setelah jam 12.00 wib selalu ditanyakan mengenai kebutuhan nutrisinya seperti makan siang buat ibu bersalin, selain mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis mereka juga memperoleh bantuan kebutuhan rumah tangga yang diberikan secara cuma-cuma. Rumah Bersalin Cuma-Cuma telah membantu lebih dari 15.049 layanan kesehatan, telah melayani 6.772 persalinan dari jumlah member yang terverifikasi layak menerima manfaat mencapai 7.570 ibu hamil dan menghadirkan layanan kesehatan serta pemberdayaan untuk lebih dari 10 ribu member. RBC tak berhenti terus menebar energi positif melalui pelayanan non-stop 24 Jam bagi Ibu dan Anak dari kalangan lemah selama 7 hari sepekan, 24 jam sehari persalinan, perawatan pasca melahirkan, layanan kesehatan & USG, yoga prenatal, obat & alat kesehatan. Rumah Bersalin Cuma-Cuma berusaha melayani dengan maksimal tangan-tangan cekatan para bidan, dokter dan seluruh tim Rumah Bersalin Cuma-Cuma begitu ringan melayani sesamanya tanpa pamrih.<sup>563</sup>

Rumah Bersalin Cuma-Cuma berencana mendirikan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) berbasis wakaf produktif. Direncanakan klinik ini akan berdiri di atas tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2000 m<sup>2</sup>. Setidaknya diperlukan dana mencapai Rp 40 milliar. Jumlah tersebut mencakup pembebasan lahan, perencanaan proyek, pendirian bangunan, pengadaan alat kesehatan, hingga operasional. RSIA akan diperuntukkan secara gratis bagi masyarakat

---

<sup>563</sup> Insight Buliten Ekonomi Syariah  
<https://knks.go.id/storage/upload/1569000323-KNKS%20edisi%20September.pdf>

kurang mampu untuk keperluan bersalin dan perawatan anak. Fasilitasnya meliputi ANC, pemeriksaan kehamilan sejak awal kehamilan, senam hamil, ultrasonography (USG), resiko *sectio caesarea*, keluarga berencana, dan paket perawatan pasca persalinan.<sup>564</sup> Lima belas tahun berdiri Rumah Bersalin Cuma-Cuma menjadi simbol dari sinergitas segenap orang baik yang melahirkan kebaikan. Babak baru pengembangan pelayanan dengan berdirinya klinik baru dikembangkan menjadi Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak (RSWIA). Bangunan ini terdiri dari 3 lantai di mana lantai pertama digunakan sebagai klinik RBC lantai dua difungsikan sebagai masjid dan lantai 3 sebagai mezanin khusus untuk ruang ibu. Rumah sakit berbasis wakaf yang mengkhususkan pasien di kalangan dhuafa, memiliki tempat yang strategis di Kabupaten Bandung, RSWIA dibantu oleh tiga dokter spesialis dan 43 tenaga bidan.

Masjid Daarul Aulia dibangun di kawasan wakaf terpadu Lembang di mana kawasan tersebut dikembangkan menjadi taman wisata berbasis wakaf yang memadukan unsur edukasi, rekreasi, dan religi. Tempat ini berlokasi di kawasan Tangkuban Parahu, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap pertama akan dibangun masjid yang didesain oleh Ridwan Kamil. Masjid Daarul Aulia menjadi titik nol pembangunan kawasan wakaf terpadu Lembang, masjid yang direncanakan dibangun seluas 2.500 m<sup>2</sup> membutuhkan dana sekitar Rp 25.457.300.000. Sebagian masyarakat sudah ada yang memberikan wakaf batu, semen, pasir dan bahkan beberapa orang sudah mewakafkan uang dengan jumlah cukup besar. Wakaf ini tentu dapat mempercepat pembangunan masjid sebagai pusat peradaban Islam masa depan. Dengan adanya masjid ini dapat menjadi kawasan destinasi wisata baru bernafaskan Islam.

Warung nasi ampera merupakan bisnis kuliner yang berasal dari kota Bandung dengan dukungan dari Sinergi Foundation, saat ini telah maju pesat dengan berdiri ratusan cabang warung nasi ampera

---

<sup>564</sup> Donasi Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak, <https://sharinghappiness.org/donasirswia>

tersebar di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan baru-baru ini telah dibuka cabang Yogyakarta, Palembang serta Bali, dan rencananya warung nasi ampera akan membuka cabang di Malaysia. Dengan pola waralaba dan operasional mulai pukul 8.00 hingga pukul 22.00 yang buka setiap hari tanpa hari libur. Jumlah menu yang disediakan di warung nasi ampera tidak lebih dari 50 jenis menu makanan, dengan berbagai sajian menu ayam bakar, udang, ikan gurame, tahu, tempe, sayur asem, perkedel, daging sapi, limpa, usus, pepes, karedok dan jengkol pedas terhampar, para pengunjung dengan sabar menunggu antrian untuk memilih dan langsung menyerahkannya di kasir untuk digoreng secara dadakan. Desain interior modern yang nyaman dan bersih dengan lampu-lampu yang terang diiringi musik akustik pengiring saat bersantap sajian '*Sundanese*' yang digoreng 'dadakan' menjadi konsep warung nasi ampera. Sementara menu minumannya menyediakan sekitar 10 jenis minuman olahan di luar minuman botol, seperti aneka jus, es jeruk, dan es teh manis. Untuk teh tawar dan lalapan sambal disajikan gratis bagi para pengunjung, rata-rata jumlah pelanggan pada hari kerja adalah sebanyak 250 orang pelanggan, sedangkan untuk hari libur rata-rata jumlah pelanggan dapat mencapai dua kali lipat dari hari kerja. Rumah nasi ampera memiliki kemajuan yang pesat, satu cabang warung nasi ampera dapat menghasilkan omzet penjualan Rp 500 juta hingga Rp 600 juta per bulan, atau rata rata Rp 20 juta setiap harinya. Jumlah pelanggan rumah makan ampera pada hari kerja sebanyak 250 orang pelanggan, sedangkan untuk hari libur rata-rata jumlah pelanggan dapat mencapai dua kali lipat dari hari kerja. Kemudian seiring dengan perkembangannya maka bentuk usaha ampera terbagi menjadi tiga jenis yaitu warung nasi, kafe dan makanan cepat saji. Namun usaha ini disayangkan tidak memiliki standarisasi sehingga setiap warung nasi, kafe maupun *fastfood* berbeda-beda.

Melalui program lumbung desa para petani mengumpulkan sebagian hasil panennya untuk digabungkan dengan hasil panen petani-petani lain untuk dijadikan persediaan di musim mendatang, melalui program lumbung desa nilai manfaat wakaf (*mauquf'alaiah*) di

Sinergi Foundation untuk membantu para petani dan masyarakat pengarap yang tidak memiliki lahan sawah, untuk dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu juga lumbung desa berikhtiar membantu masyarakat dengan menyediakan beras gratis untuk masyarakat prasejahtera menurunnya pendapatan pekerja informal harian seperti tukang angkot, ojek *online*, pedagang asongan, tukang parkir. Melalui program lumbung desa yang berbasis wakaf lebih dari sekedar membawa orang-orang menjadi bersama, di mana setiap orang dapat memberikan kontribusi dan menjadi dihargai oleh orang yang lain, mengajak kebersamaan untuk penyelesaian masalah bersama dan memperkuat interaksi yang bersifat formal dan informal agar masyarakat yang lemah secara ekonomi dan tidak berdaya dapat dilindungi.

Selain itu dalam pengembangan program lumbung desa melalui inovasi petani lumbung desa melakukan terobosan dengan menanam tanaman porang di Cigalontang. Dengan tanaman porang jenis tanaman umbi-umbian yang juga dikenal sebagai iles-iles. Porang bisa diolah menjadi tepung untuk bahan baku industri kosmetik, pengental lem, hingga campuran makanan. Umbi porang yang sering dianggap sebagai makanan ular di mana memiliki pasar ekspor seperti; di Jepang, China, Taiwan dan Korea. Umbi porang jika sudah diolah yang tadinya dihargai Rp 4000/kg maka harganya bertambah menjadi Rp 14.000/kg. Dan badan karantina pertanian mencatat di tahun 2018 ekspor tepung porang mencapai 254 tonase dengan nilai Rp 11,31 miliar. Besarnya peluang tanaman porang ini memotivasi pendamping dan mitra lumbung desa untuk menanam porang guna menyejahterakan petani. Saat ini sudah tertanam 2 ha dari target 5 ha. Lahan di desa binaan Compreng yang tadinya sebagai bagian dari program lumbung desa semakin produktif di mana lahan-lahan di desa Compreng ditanami juga pohon buah tin dan sayuran bayam, hasil panen bayamnya bukan untuk dijual tapi dibagikan ke warga desa. Lumbung desa merupakan upaya mengembalikan desa pada fungsinya, di mana desa harus tetap dijaga sebagai sumber pangan dan kearifan lokal Indonesia. Program lumbung desa diharapkan mampu

mengangkat harkat dan martabat desa, khususnya para petani untuk mewujudkan desa berdaulat yang dibangun oleh para petani bermartabat.

### **3. Badan Wakaf AlQur'an**

Badan Wakaf AlQur'an melakukan pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf tunai di Sulawesi Selatan telah didistribusikan ke Barru di dusun ampiri desa Bacu-Bacu program Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT) yaitu dengan membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro berkapasitas 5000 KPA dengan memanfaatkan aliran sungai dari aspek kepentingan lingkungan hidup penggunaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro memberikan sumbang yang sangat berarti dalam penghematan energi. Selain itu juga berkontribusi terhadap perbaikan mutu lingkungan hidup karena mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang berdampak terhadap polusi udara, hujan asam, dan efek rumah kaca. Dari aspek kepentingan kehutanan, tujuan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah membangun perekat hubungan positif antara hutan dan masyarakat. Ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat sekitar hutan agar secara swadaya bersedia menjaga dan melestarikan fungsi hutan. Kelestarian fungsi hutan ini akan menjamin kontinuitas hasil air yang akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri dan masyarakat di bagian hilirnya. Tanggapan masyarakat di dusun ampiri desa Bacu-Bacu program TCIT terhadap adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat dan perkembangan desa karena sangat membantu bagi penduduk desa setempat, masyarakat sangat senang dengan adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini di mana keadaan perekonomian masyarakat yang minim sangat sulit untuk mendapatkan penerangan yang layak, setelah adanya pembangkit listrik tenaga mikrohidro dapat menghasilkan listrik mandiri yang digunakan sebagai penerangan dengan cara memanfaatkan sumber dari alam walaupun hanya digunakan oleh masyarakat setempat. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini memanfaatkan air dari aliran sungai yang tidak menghabiskan terlalu

banyak biaya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro tergolong pembangkit listrik yang ramah lingkungan karena berbahan utama dari pembangkit listrik adalah air sehingga masih dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat selain itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro tergolong murah dan mudah diperbaiki.

Pembangkit listrik tenaga surya energi yang terbarukan dan sangat ramah lingkungan dan murah. Banyak manfaat dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya, daerah terpencil dapat dengan mudah dan murah menikmati aliran listrik, secara otomatis dapat meningkatkan potensi ekonomi dan bagi para pelajar semangat belajar akan meningkat dan tidak ada hambatan lagi belajar di malam hari. Dari alternatif tenaga listrik terbarukan maka ini dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat pedalaman agar mereka mandiri dalam mengkonsumsi energi alternatif, melalui wakaf produktif yang dapat didistribusikan *mauquf' alaih* dengan menyiapkan pelatihan tenaga teknisi listrik dan pengelola keadmintrasian agar energi alternatif dapat terus beroperasional tanpa terganggu masalah biaya operasional, artinya bahwa masyarakat pedalaman harus bisa merawat dan mengelola sumber sumber penghasilan lainnya yang dapat mendukung tingkat ekonomi. Dengan adanya listrik ini masyarakat pedalaman dapat lebih giat dalam proses terutama belajar tentang alqur'an dan ilmu lainnya.

Semangat belajar umat muslim yang ada di dusun Landau ini sangat luar biasa, walaupun mayoritas disana adalah *muallaf* tapi sudah banyak masyarakat muslimnya yang bisa membaca Alqur'an. Dengan adanya program wakaf alqur'an dan pembinaan dapat membantu masyarakat Islam di perkampungan suku dayak untuk terus semangat memperdalam agama Islam dan juga dengan keberadaan alqur'an wakaf dibantu para ustaz dan ustazah setempat yang mengajarkan baca alqur'an bagi masyarakat muslim yang belum bisa membaca alqur'an. Badan Wakaf AlQur'an mendistribusikan alqur'an wakaf sebanyak 20.000 eksemplar, sementara masyarakat muslim di dusun Landau berusaha meninggalkan beberapa tradisi dayak seperti makan babi dan

kebutuhan protein mereka dipenuhi dengan ternak ayam, mencari sumber protein dari sungai seperti udang dan ikan. Mereka mulai memisahkan makanan yang halal dengan yang haram, memelihara anjing sebagaimana lazim dilakukan setiap keluarga suku dayak karena anjing dinilai sebagai hewan yang najis sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi maka mereka dibekali untuk beternak ayam dan membuat jala teknik mencari serta budiaya ikan.

Badan Wakaf AlQur'an merancang proyek wakaf kapal ketinting yang terbuat dari *fiberglass* yang mampu menampung tangkapan ikan sampai 500 Kg. Kapal ini berukuran panjang 500 cm dengan lebar 90-100 cm, untuk tahap awal Badan Wakaf AlQur'an membuatkan 10 perahu ketinting untuk para nelayan wilayah Adonara flores timur NTT. Pada proyek 10 perahu ketinting dibagikan untuk warga desa Sagu, dan Adonara. Program kerjasama Badan Wakaf AlQur'an dan PT. Jasindo dengan menyerahkan 10 perahu ketinting untuk dimanfaatkan oleh masyarakat desa Sagu dan Adonara. Dengan jumlah 10 perahu ketinting dan 4 perahu ketinting beserta perlengkapan tangkap ikan bantuan dari PT Jasindo, dan 5 perahu ketinting lainnya merupakan bantuan dari PT. Bank CIMB Niaga Syariah dan 1 perahu ketingting lagi merupakan bantuan dari PT. Bank Permata Syariah. Setelah mengenal karakteristik kawasan dengan segala potensinya hal ini menjadikan peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya mempersiapkan masyarakat untuk siap melakukan perubahan dan membuka potensi lainnya melalui wakaf produktif untuk meningkatkan sumberdaya manusia. Bekerjasama dengan mitra Badan Wakaf AlQur'an dengan melakukan bantuan CSR dari perusahaan swasta dan BUMN. Pulau Adonara sebagai salah satu pulau besar di Kabupaten Flores Timur memiliki potensi yang besar untuk pengembangan potensi Ekonomi di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Flores dengan Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten. Pulau Adonara dan Pulau Solor sedangkan pulau-pulau kecil lainnya terdiri dari 17 pulau. Tiga pulau dengan aktifitas rutin adalah Pulau

Flores yaitu Kota Larantuka, pulau Adonara dan Pulau Solor. Ketiga pulau ini memerlukan pintu masuk untuk kegiatan distribusi arus barang agar terpenuhi semua kebutuhan manusia didalamnya, untuk masyarakat Adonara yang sebagian besarnya adalah pelayan pencari ikan dan keterbatasan kapal ketinting maka harus dicarikan trobosan dalam pemberdayaan masyarakat di mana mereka tidak harus melaut tapi dapat juga dilatih menjadi pembudidaya ikan laut dipesisir pantai dengan mendirikan tambak tambak budidaya hasil laut yang dapat bermanfaat. Dengan adanya trobosan ini juga memperkecil tingkat resiko dilaut dan sudah saatnya masyarakat Adonara dikenalkan dengan budidaya tambak hasil laut, yang diharapkan dapat meningkat kesejahteraan hidup dan penggerak untuk menjadi wakif dalam mendukung wakaf produktif.





## BAGIAN V

# PENUTUP

Buku *Wakaf Digital: Refleksi Masyarakat Madani* ini menjadi saksi atas transformasi besar yang sedang berlangsung dalam praktik wakaf, yang telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam selama berabad-abad. Era digital telah membawa tantangan sekaligus peluang baru dalam pengelolaan wakaf, membuka ruang bagi inovasi yang dapat menghubungkan tradisi dengan kemajuan teknologi modern. Sebagai instrumen sosial-ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai filantropi dan keadilan, wakaf digital hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material masyarakat madani.

Dalam perjalanan pembahasan buku ini, kita telah menyaksikan bagaimana teknologi, terutama melalui platform crowdfunding, telah memberikan dimensi baru pada wakaf uang. Teknologi memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara lebih luas, sehingga wakaf tidak lagi menjadi aktivitas eksklusif, melainkan dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa memandang status sosial-ekonomi. Melalui berbagai contoh dan

studi kasus yang diangkat, terbukti bahwa wakaf digital mampu menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik melalui pendanaan usaha kecil dan menengah, pembiayaan proyek pembangunan, maupun penguatan layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa implementasi wakaf digital juga menghadirkan sejumlah tantangan. Regulasi yang belum seragam, literasi digital yang rendah, serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme wakaf modern menjadi beberapa hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan. Buku ini mendorong para pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan memperluas cakupan wakaf, sehingga dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Lebih jauh, wakaf digital tidak hanya sebatas alat ekonomi, tetapi juga merupakan refleksi dari cita-cita masyarakat madani yang dicirikan oleh semangat solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memanfaatkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan, kita dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang lebih beradab dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menawarkan pemahaman teoretis, tetapi juga memberikan peta jalan bagi pengembangan praktik wakaf di masa depan.

Buku ini menyoroti potensi besar wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui integrasi teknologi digital. Dalam era di mana teknologi menjadi pilar utama kehidupan modern, wakaf digital hadir sebagai solusi inovatif yang memungkinkan pengelolaan dana wakaf secara lebih transparan, inklusif, dan efisien. Dengan pendekatan berbasis teknologi, khususnya melalui platform crowdfunding, wakaf digital dapat memperluas partisipasi masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh individu, komunitas, dan masyarakat pada umumnya.

Buku ini menunjukkan bahwa wakaf digital tidak hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga sebuah refleksi dari nilai-nilai masyarakat madani yang berlandaskan solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Wakaf digital mampu menjadi katalisator perubahan, terutama dalam mendukung berbagai sektor strategis seperti pengembangan usaha kecil dan menengah, pembiayaan infrastruktur, serta layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Semua ini membuktikan bahwa wakaf digital bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga alat yang efektif untuk memberdayakan ekonomi dan mendorong pertumbuhan sosial.

Namun, implementasi wakaf digital juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti regulasi yang belum seragam, literasi digital yang belum merata, dan kebutuhan akan ekosistem yang mendukung. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat luas. Sinergi ini akan memastikan bahwa wakaf digital tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi solusi nyata yang berkelanjutan.

Sebagai refleksi dari cita-cita masyarakat madani, wakaf digital menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat bersinergi dengan kemajuan teknologi untuk menciptakan masyarakat yang lebih beradab, inklusif, dan sejahtera. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, wakaf digital dapat menjadi instrumen yang relevan di masa kini dan masa depan, sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material umat manusia.

Wakaf digital, sebagai salah satu inovasi di era teknologi, memiliki potensi besar untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang berlandaskan prinsip solidaritas, keadilan, dan partisipasi aktif dalam mencapai kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi wakaf digital yang relevan di masyarakat:

## **A. Peningkatan Layanan Sosial Berbasis Wakaf Digital**

Melalui platform wakaf digital, masyarakat dapat berkontribusi secara mudah dalam pengembangan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan fasilitas umum. Contohnya adalah:

1. **Pendidikan:** Dana wakaf digital dapat digunakan untuk membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendukung fasilitas pendidikan berbasis teknologi.
2. **Kesehatan:** Wakaf dapat dialokasikan untuk membangun rumah sakit, klinik gratis, atau mendanai pengadaan alat kesehatan modern.
3. **Fasilitas Umum:** Dana wakaf digital dapat mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas.

## **B. Pendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Wakaf digital dapat berperan sebagai sumber pembiayaan inklusif bagi UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan akses modal. Dengan model crowdfunding berbasis wakaf, masyarakat madani dapat:

1. Menyediakan dana untuk pengusaha pemula yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.
2. Memberikan modal kerja untuk UMKM yang berkomitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

## **C. Pendanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**

Pemerintah dan lembaga wakaf dapat menggunakan wakaf digital untuk mendanai proyek-proyek besar, seperti:

1. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pengadaan energi terbarukan, seperti panel surya di daerah terpencil.

3. Penyediaan sistem irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian di daerah pedesaan.

#### **D. Pemberdayaan Komunitas melalui Teknologi**

Platform wakaf digital dapat digunakan untuk membangun ekosistem komunitas yang saling mendukung. Misalnya:

1. **Pusat Pelatihan Digital:** Wakaf dapat mendanai pelatihan keterampilan berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
2. **Inkubator Bisnis Sosial:** Wakaf dapat membantu menciptakan inkubator bisnis yang mendukung startup berbasis sosial dan ramah lingkungan.

#### **E. Peningkatan Literasi dan Kesadaran Wakaf**

Wakaf digital membuka peluang untuk meningkatkan literasi keuangan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf. Implementasi ini dapat dilakukan melalui:

1. Kampanye edukasi digital tentang manfaat wakaf dan cara berpartisipasi.
2. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang proyek wakaf yang sedang berjalan.
3. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengintegrasikan pemahaman tentang wakaf dalam kurikulum formal.

#### **F. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Wakaf**

Teknologi digital memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih transparan, di mana setiap donatur dapat memantau penggunaan dana yang mereka wakafkan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

1. **Dashboard Online:** Menampilkan laporan keuangan dan perkembangan proyek wakaf.
2. **Aplikasi Mobile:** Memudahkan masyarakat untuk berwakaf secara cepat, kapan saja, dan di mana saja.

## **G. Kolaborasi Multisektor**

Implementasi wakaf digital membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan wakaf digital di masyarakat madani.

Dengan implementasi yang terstruktur, wakaf digital dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan masyarakat, mendorong pertumbuhan inklusif, dan menciptakan peradaban madani yang berlandaskan prinsip kemaslahatan umat.

Kesimpulannya, wakaf digital adalah sebuah lompatan besar dalam sejarah perwakafan, yang membawa harapan baru bagi pengelolaan sumber daya umat secara lebih baik dan modern. Masa depan wakaf ada di tangan kita semua, dan melalui wakaf digital, kita memiliki peluang untuk menjadikannya sebagai sarana untuk menciptakan peradaban yang lebih maju dan berkelanjutan.

Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi pembaca untuk turut berkontribusi dalam mengembangkan potensi wakaf digital, serta menjadi titik tolak bagi terciptanya sistem wakaf yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, wakaf digital dapat menjadi warisan berharga yang tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Akhirnya, masa depan wakaf ada di tangan kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abubakar, dkk, Filantropi Islam & Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia, (Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2006)
- Adam J. Silverstien, *Islamic History a Very Short Introduction*, (New York: Oxford University Press Inc, 2010)
- Ahmad Djumadim. Ahmad, dkk, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008)
- Ahmad. Shaikh Mahmud, *Economic of Islam (Comparative Study)*, ed. I, (Pakistan: Ashraf Press, 1947)
- Ahmed. Alkbar, *Discovering Islam, Makin Sense of Muslim History and Society*, revised edition, (London dan New York: Routledge, 2001)
- Aini. Nur dan Rizaldi Nasri. "Determinan Persepsi Nazhir Serta Implikasinya Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Badan Wakaf Indonesia Banten)." Prosiding: ISSN: 2621 - 1572 The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 "Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital. (Jakarta: Universitas Muhamdiyah Jakarta, 2018)
- Aisyah. Siti, dan Muhammad Asrori, *Yuline. Pengaruh Pemanfaatan Whatsapp Terhadap Interaksi Anak Dan Orang Tua Peserta Didik SMPN 10 Pontianak*, Artikel Penelitian, (Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak, 2018)
- Al Arif. M Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2010)
- Al-Alabij. Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Alfitri, *Community Development, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Ali. Achmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002)

- Ali. Muhammad Daud dan Habibah Daud, Lembaga Lembaga Islam Di Indonesia, Cetakan, ke 1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995)
- \_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998)
- Ali. Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988)
- Al-Jamâl. Ahmad Muhammad 'Abd al-'Azhim, *Al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Mu'âshirah*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2007)
- Al-Jazai'ri. Abu Bakr Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa: Fardhi Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2002)
- Al-Kabisi. Muhammad Abid Abdullah, Hukum Wakaf, (Depok: Ilman Press, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Terj. Ahrul Sani Faturrahman & Rekan KMCP, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika & IIMaN, 2004)
- Al-Munawar. Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet 1, (Jakarta: Pemadani, 2004)
- Al-Zhaili. Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII, (1985)
- Amalia. Aqilah Selma, *Kisah Nyata Sukses Membuka Pintu Rezeki Dengan 7 Amal Ajaib*, (Klaten, Abata Press, 2014)
- Amelia. W, *Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an*. (Makassar; UIN Alauddin Makassar. 2018)
- Amirullah. *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran (Studi Kasus di Desa Mola Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton)*. Fakultas Ekonomi, (Kendari: Balai Penelitian Universitas Haluoleo, 2001)
- Amstrong. Michael, *Performance Management*, (London: Kogen Page, Ltd, 1994)
- Andersen. G Esping, *Three World of Welfare Capitalism*, (Oxford: Oxford University Press, 1990)

- Andreoni. James, *Philanthropy*. (Wisconsin: University of Wisconsin, 2006).
- Andrianto. Nico, *Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Anshori. Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).
- Anto. M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003).
- Anwar. Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (ed.) M. Muchlas Rowie, (Jakarta: Rm Books, 2007).
- Arifin. Hasnul, *Nongkrong Asyik di Internet Dengan Facebook*, (Jakarta: Buku Kita, 2009)
- Arjomand. Said Amir, "Philanthropy, the Law, and Public Policy in the Islamic World Before the Modern Era", dalam Warren F. Ilchman (ed.), *Philanthropy in the World's Traditions* (USA: Indiana University Press, 1998)
- Armstrong. Keren, *Islam a Short History*, di terj. Iro Puspito Rini dengan judul Sepintas Sejarah Islam, Cet. III; (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003)
- Arsyad. Lincoln, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah, 2010)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi pertama. (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Ashrof. Ali, Horison Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Ash-Shiddieqy. Hasbi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Asshiddiqie. Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005)
- Athoillah. Muhammad, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Rona Widya, 2014)
- Atmoko. Bambang Dwi, *Instagram Handbook*, (Jakarta: Media Kita, 2012)
- Ayub. Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)

- Azheri. Busyra, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011)
- Azra. Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Indonesia (edisi revisi) (Jakarta: Kencana, 2004)
- Badrudin. Rudy, Ekonomika Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012)
- Bahreisy. Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988)
- Bamualim. Chaider S dan Irfan Abubakar (eds). *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Institusi Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syahid, 2005)
- Barr. N, *The Economics of the Welfare State*, (Stanford: Stanford University Press, 1998)
- Basa. Muhammad Qadr, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilât al-Auqâf*, (Kairo: Dâr asSalâm, 2006)
- Basar. Hasmet (Ed), *Management and Development of Awqaf Properties*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 1987)
- Basyir. Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: Al Maarif, 1977)  
\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987)
- Behdad. Sohrab, "Property Rights and Islamic Economic Approach", dalam Jomo (ed.), *Islamic Economic Alternatives*, (Selangor: Macmillan Academic and Professional Ltd, 1992)
- Bertram. Geoff, *Assesing the Structure of Small Welfare States*, (London: Commonwealth Secretariat and United Nations Research Institute for Social Development, 2011)
- Bimas Islam, *Pedoman Pengelolan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Penerbit Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007)
- BKKBN, *Buku Pegangan Kader KB*. (Jakarta, 1992)
- Bland. Michael dkk, *Hubungan Media yang Efektif*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008)

- Botan. CH and Hazleton Vicent, *Public relations theory II*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2006)
- Bowrey. Kathy, *Law and Internet Cultures*, (Melbourne: Cambridge University Press, 2005)
- Buchari. Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007)
- Budiardjo. Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia, (Jakarta. 1985)  
\_\_\_\_\_, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta, Mizan, 1998)
- C.Z. Yong, dan Yun y.w Loh L, *The Quest of Global Quality*, (di terjemahkan oleh Sutanto). (Jakarta: Pustaka Delapratasa, 2003)
- Chambers. Robert, *Rural Development, Putting the Last First*, (Longman: London, 1983)
- Chapra. Muhammed Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Chapra. Umer, *Islam and The Economic Challenge*. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Clifford. Geerzt, *Interpretation of Cultures*, Basic Books. (New York: Inc, Publishers, 1973)
- Comm. Joel, *Twitter Power 2.0. How to Dominate Your Market One Tweet at a Time*, (New Jersey: Wiley, 2010)
- Cox. D, *Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region*, makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia. (Bandung; Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2005)
- Daryanto & Ismanto, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014)
- David M. Freedman dan Nutting Matthew R, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity, Platforms in the Usa*, (USA: Willey & Sons, 2015)

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemerdayaan Wakaf, 2007)
- Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet IX (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001)
- Diener. Ed, et. al, *Personality culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluation of life*, Annual Review of Psychology, 54, (2003)  
[https://www.researchgate.net/publication/11215086\\_Personality\\_Culture\\_and\\_Subjective\\_Well-Being\\_Emotional\\_and\\_Cognitive\\_Evaluations\\_of\\_Life](https://www.researchgate.net/publication/11215086_Personality_Culture_and_Subjective_Well-Being_Emotional_and_Cognitive_Evaluations_of_Life)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta; Kemenag RI, 2007)
- Dirjen Bimas Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam)
- Djunaidi. Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2006)
- Djunaidi. Ahmad, dkk, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2008)
- Donna dan Mahmudi, *The Dynamic Optimization of Cash Waqf Management*, (tt)
- Dwiyanto. Agus, *Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006)
- E. Huber dan Stephens JD, *Development and Crisis of the Welfare State: Parties and Politics in Global Market*, (The University of Chicago Press, 2001).
- Edy Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. (Bandung: PT Rafika Aditama. 2010)

- EID. Hagar and Esteve Corbera, "A Moral Economy of Water: Charity Wells in Egypt's Nile Delta." *Development and Change* 48 (1)
- Erick. P Bucy, *Living In The Information Age: A New Media Reader*, USA, (Canada: Wadsworth Thomson Learning, 2002)
- Esposito. John L, *Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern*, dan diterjemahkan dari *The Oxford Encyclopedia Of the Modern Islamic Word*. terj. Eva Y.N. Femmy S., Jarot W, Poerwanto, Rofiq S., Jilisd ke-2, (Jakarta: Mizan, 2001)
- Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. 2006)
- Fahrudin. Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Fathurahman.Tata, dkk, Anlisis Deskriftif Tentang Kinerja Nadzir Wakaf, *Jurnal Mimbar*, Vol 30 No 2 Desember, (2014)
- Fauzia Amelia, "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", *PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne*, (Melbourne: Asia Institute, 2008)
- Funston. John (ed), *Government and Politics in Southeast Asia*, (Singapure: ISEAS, 2001)
- Ghazali. Miliza, "Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram: Panduan Menjana Pendapatan dengan Facebook dan Instagram", (Malaysia: Publishing House, 2016)
- Goodin. RE, *Reason for Welfare: The Political Theory of the Welfare State, Studies in Moral, Political, and Legal Philosophy*, (Princeton University Press, 1988).
- Goodin. Robert E, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Cambridge University Press. 1999)
- Gortner. HF, et. al, *Organization Theory: A Public and Nonprofit Perspective, 3rd edition*, (Belmont, CA: Thompson Wadsworth. 2007)
- Gregory. Anne, *Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations*, (Jakarta: Erlangga. Edisi kedua, 2004)

- Hafidhuddin. Didin, *Panduan Praktis Tentang zakat, Infak dan Sedekah*, cet IV (Jakarta: Gema Insani press, 2004)
- Hakim. Abdul, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat: Ciputat Press, 2005)
- Harmadi. Sonny Harry B,"*Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*", Dalam Warta Demografi tahun ke 37. No 3 tahun 2007. (Jakarta. Lembaga Demografi Universitas Indonesia. 2007)
- Hasan. Ahmad, *Mata Uang Islami: Tela'ah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)
- Hasan. Engking Soewarman, *Strategi menciptakan manusia yang bersumberdaya unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya. (2002)
- Hayek Friedrich, *The Road to Serfdom*, (Chicago: University of Chicago Press, 1944)
- Heilbroner. Robert L, *Business Civilization in Decline*, (New York: WW Norton & Company, 1976)
- Hendra. Roy, *Determinan kemiskinan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI, 2010)
- Heper. Metin dan Nur Bilge Criss, *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition, (Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc 2009)
- Heryanto dan Zarkasy, *Public Relation Politik*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2012)
- Holloway. Richard, *Menuju Kemandirian Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001)
- Huraerah. Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, Penerbit Buku Pendidikan Anggota IKAPI, 2008)
- Hussey. D E, *How to Manage Organisational Change*. (London: Kogan Page Limited, 2006)
- Ibnu Syamsuddien. Darsyaf, *Darussalaam, Prototype Negeri yang Damai*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1994)

- Ibrahim. Ahmad, dan Abu Sinn, al-Idarah Fi al-islami (Jakarta: Rajagrafindo, 2015)
- Idris. Thaha (editor), *Berderma untuk Semua*, (Jakarta: Teraju Mizan dan PBB UIN Jakarta, 2003)
- Ihsan. F, *Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Ilchman. W F, et.al. (Eds.), *Philanthropy in The World's Traditions*, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1998)
- Indra, *The Rout Of OJK in Promoting Financing For Innovative and Creative Business Activities*, disampaikan di Seminar Internasional Crowdfunding, Alternative Funding For Creative Business, (Jakarta, 2014)
- Isnaini. Yusran, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- J. Friedman Lawrence dan McGarvie Mark D, *Charity, Philanthropy, and Civility in American History*, (New York: Cambridge University Press, 2003)
- Jaelani. Aan, *Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam*, (NURJATI PRESS 2015)
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo. 2007)
- James O. Midgley, *Social Development*, (London: Publication, 1995)
- Jubaedah. Endah, dkk, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, (Bandung: PKP2AI LAN, 2008)
- K. Anheier Helmut dan List Regina A, A. *Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*, (London-New York: Routledge 2005)
- K. Hitti Philip, *History of The Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul Sejarah Arab, cet 1; (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008)
- K. Nottingham Elizabeth, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong, (Jakarta: CV Rajawali, 1985)
- Kaplan A M and Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media", dalam *Business Horizons*, 53, (2010)

- Kasim. M, *Karakteristik Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya: Studi Kasus Padang Pariaman*, (Jakarta: Indomedia Global, 2006)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Kainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah*, Cetakan II, V 40, (Kuwait: Thiba'ah Dzat al-Salasil, 1983)
- Kholis. Nur, *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: PPs-FIAI UII, 2012)
- Kuti. M , dan G Madarasz, *Crowdfunding. Public Finance Quarterly*, (2014)
- L. Payton Robert dan Moody Michael P, *Understanding Philanthropy*, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008).
- Landsverk. M & B Weitz, *Retail Management 7th Edition*, (USA: McGrawHill, 2001)
- Langgulung. Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)
- Latief. Hilaman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Lawrence R. Klein, *The Keynesian Revolusion*, (New York: Macmillan, 1954)
- Liliweri. Alo, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Laskar Aksara 2011)
- Lubis. Suhrawardi K, *Wakaf dan Perkembangan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika dan UMSU Publisher, 2010)

- Lukito. Penny Kusumastuti, *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014)
- Lutfi. Mukhtar, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Makassar: Alauddin University Press. 2012)
- Luthfi. M, *Pengaruh Media Sosial Line Terhadap Kebutuhan Afiliasi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 20013)
- M. Anwas Oos, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- M. Fahim Khan, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective," dalam Sayyid Tahir et al. (ed), *Readings in Microeconomics an Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992)
- Mahmuda, *Konsep Negara Ideal/ Utama* (Al-Mađīnah Al-Fāđilah) Menurut AlFarabi, *Al-Lubb*, Vol. 2, No. 2, (2017)
- Majlis Ugama Negara Brunei Darussalam, *Kuasa, Tugas dan Tanggung Jawab*, (Berakas: Majlis Ugama Islam Brunei)
- Malise dan Azim Nanji, *Historical Atlantis of The Islamic*, (tt)
- Manan. Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Manan. Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
- Manan. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)
- Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Mas'adi. Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press. 2002)
- McEwan. B, "Social Media and Relationships," *In The International Encyclopedia of Media Psychology*, Wiley, (2020)
- Mcquail. Denis & Sven Windahl, *Communication Models: For the Study of Mass Communication*, (New York, 1993)
- Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1983).

- Midgley. James, *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)
- Monzer. Kahf , *Financing the Development of Awqaf Property, Paper Prepared for "the Seminar on Development of Awqaf*, organized by IRTI, (Kuala Lumpur, Malaysia, 1998)
- Mosahab, et al, "Service Quality, Customer Satisfaction, and Loyalty: A Test of Mediation", *International Business Research*, Vol. 3, No. 04, (2010)
- Mubarak. A Zaki, *Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Problematika Pendidikan Tinggi*, (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2018)
- Mubarok. Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008)
- Mubyarto, *Islam dan Kemiskinan*, (Bandung; Pusaka 1988)
- Muhammad, *Facebook VS Friendster*, (Yogyakarta; Connexi, 2009)
- Muhith. Nur Faizin, *Dahsyatnya Wakaf*, (Surakarta: Al Qudwah Publishing, 2013)
- Munawwir. Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)
- Musbikin. Imam, *Melogikakan Rukun Islam, Bagi Kesehatan Fisik dan Psikologi Manusia*, (Yogyakarta: Diva Press, 2008)
- Myles. Jhon & Jill Quadagno, "Political Theories of the Welfare State", *Social Service Review*, Vol. 76, No. 1, 75th Anniversary Issue (March (2002)
- NajibTuti A. Dan Ridwan al-Makassary (ed.). *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006)
- Naqvi. Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003)
- Nashori. Fuad dan Rachmy Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002)

- Nasution. Khairudin, *Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonsia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002)
- Nasution. Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (Eds). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. (Jakarta: PKTTI-UI bekerja sama dengan Bank Indonesia di dukung Departemen Agama RI, 2005)
- NH. Muhammad Firdaus, dkk, *Investasi Halal di Reksa dana Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2005)
- Nomani. Farhad and Ali Rahnema, *Islamic Economic System*, (Kuala Lumpur: Zed Book Ltd, 1995)
- Noname, Buku Pintar Wakaf, (Jakarta: Penerbit Badan Wakaf Indonesia)
- Norton. Michael, *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002)
- Nozick. Robert, *Anarchy, State, and Utopia*, (New York: Basic Books, 1974).
- OK. Saidi, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGravindo Persada, 2004)
- Paul A. Samuelson, *Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Peters. BG, *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration 6th edition*, (Routledge. New York, NY. 2010)
- Poespwardojo. Soerjanto, *Strategi Kebudayaan Suatu Pengantar Filosofis*. (Jakarta: Gramedia, 1989)
- Prihatini. F. et. al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Purwanto. April, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008),

- Putuhena. M Shaleh, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Qahaf. Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-Kautsar Grup, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa 2015)
- Qardhawi. Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1991)
- Rahardjo. Saptro, *Kiat Membangun Aset Kekayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006)
- \_\_\_\_\_, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003)
- Rahmat. Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)
- Ramli. Abdul Halim dan Kamrulzaman Sulaiman, *Pembangunan Harta Wakaf Pengalaman di Negara Negera Islam*, (tt)
- Rashid. Syed Khalid, "Origin and Early History of Waqf and Other Issues", dalam *Awqaf Experiences in South Asia* (India: Institute of Objective Studies, 2001)
- Riniwati. Harsuko, Manajemen Sumber Daya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM. (Malang: UB Press. 2016)
- Rofiq. Ahmad, *Fiqih Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada)
- Rofiq. Ainur (Ed.), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Rislah Gusti, 1997)
- Rogers. E M & JD Story. Communication Compaign dalam C.R. Berger & S.H. Chaffee (Eds), *Handbook of Communication Science*, (New Burrry Park, 1987)
- Romli. Asep Syamsul M, *Jurnalistik Online. Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012)
- Roy. Oliver, *Secularism Confronts Islam*, (New York: Columbia University Press, 2005)

- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Saidi. Zaim, dkk, *Kedermawanan Untuk Keadilan Sosial*, (Jakarta: Piramedia, 2006)
- Santana. K Setiawan, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005)
- Sargeant, et.al, *Fund Raising Principles and Practices*, (San Francisco: Jossey- Bass, 2010)
- Sembiring. Masana Sembiring, *Budaya dan Kinerja Organisasi*, (Bandung: Fokusmedia, 2012)
- Simarmarta. Henry T, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina. 2008)
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1980)
- Soekanto. Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1999)
- Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: PT. Eresco, 1995)
- Soemitra. Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan 5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Solis. Brian, *Engage! The Complete Guide for Brands and Businesses to Build, Cultivate and Measure Success in The New Web*. (New Jersey: John Wiley & Sons, 2011)
- Soule. George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994)
- Spring. J, *Economization of Education: Human Capital, Global Corporations, Skills-Based Schooling*, (London: Routledge, 2015)
- Statsky. William P, *Introduction To Paralegalism Prespektive Problems And Skills*, (United States of America: Cengage Learning, 2016)
- Sudarsono. Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: EKOHISIA, 2008)
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN Malang Press. 1997)

- Sugema. Iman dan Triana Anggraenie, *APBN untuk Rakyat, Ekonomi Konstitusi: Haluan Baru Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, eds. Soegeng Sarjadi dan Iman Sugema (Jakarta: Soegeng Sarjadi Syndicate, 2009)
- Suhardjo. Drajat, *Arti Penting Pendidikan Mitgasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yoyakarta Press, 2007)
- Suharto. Edi, "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama. 2014)
- \_\_\_\_\_, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Mengagus Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- \_\_\_\_\_, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2005)
- Sulastiyono. Agus, *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008)
- Sulistiyani, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2004)
- Sumodiningrat. Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, (Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Sunartiningsih. A, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Jogjakarta. Aditya Media, 2004)
- Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Suprayitno. Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2005)
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada, cet. IV, Jilid, 2, 2008)
- T. Mardikanto dan Poerwoko S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta 2012)

- Theresia. Aprillia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Thomas S. Bettemam dan Snell Scott A, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015)
- Tim Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, (Bandung: Alhikmah, 2006)
- Tim Penulis, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, (Bappenas dan Depdagri. 2002)
- \_\_\_\_\_, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta, 2008)
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta; Depag RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2006)
- Tjiptono. Fandy, Gregorius Chandra, *Service, Quality, Satisfaction*, (Yogyakarta: ANDI, 2007)
- Tuchman. G, *Making News. A Study of the Construction of Reality*, (New York: Free Press; Van Gorp, B, 1978)
- Tulus, dkk, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004)
- Turkle. Sherry, *The Second Self: Computers and the Human Spirit*, (London, The MIT Press, 2005)
- United Nations Development Programme, *Human Development Report, Published for United Nations Development Programme*. (New York: Oxford University Press. 1995)
- Usman Ismail. Asep, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. (Lentera Hati, 2012)

- Usman. Suparman, *Perwakafan di Indonrsia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994)
- Valerie. Parasuraman A, *Delivering Quality Service*, (diterjemahkan oleh sutanto). (New York: The free press, 2001)
- Veenhoven. R, "The utility of happiness", *Social Indicators Research*, 20, (1988)
- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007)
- W. Friedmann, *The Statee and The Rule of Law in Mix Economy*, (London; Steven & Son, 1971)
- Wadjdy. Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraaan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Wadjdy. Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Wijayanto. Doni, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018)
- Wood. Andrew F, and Matthew J Smith, *Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture*, (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2005)
- Young.T E, *The Everything Guide to Crowdfunding: Learn how to Use social media for Small-business Funding*. (Everything Books. 2013)
- Yunus D. Muhammad dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam 2*, (Medan: Ratu Jaya 2017)
- Zarkasyi.W, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. (Bandung: Alfabeta. 2008)
- Zastow. Charles, *Social Work with Group: A Comprehensive Work Book (7th ed)*, (Belmont, CA: Brooks/Cole, 2009).
- Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Zuhri. Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

## **Jurnal**

- Abd. Ghofur, "Islam dan Politik di Brunei Darussalam," *Jurnal TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol.7, No.1 Januari-Juni (2015)
- Abdullah. Junaidi dan Nur Qodin, Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Wakaf Uang di Indonesia, *Jurnal Zakat dan Wakaf ZISWAF*, Vol. 1, No. 2, Desember (2014),
- Abid. Abidullah Abid dan Muhammad Hakimi Mohd Shafai, "Financial Problems of Bottom 40 Percent Bumiputera in Malaysia: a Possible Solution Through Waqf-based Crowdfunding", *Turkish Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 1, February (2017)
- Abidin. Zaenal, "Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang", *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15, No 2, Desember, (2012)
- Adam. Wahiduddin, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011)
- Akhmad Sirojudin Munir, Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VI, No 2 September, (2015)
- Aljuneied. Syed Muhd Khairudin, "The Role of hadramis in Post-Second World War Singapore Reinterpretation", *Jurnal Immigrants & Minorities*, vol 25, No 2 July, (2007).
- AM. Mufti, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 1. (2016)
- Ani Nurbayani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat Tadbir: *Jurnal Manajemen Dakwah* Volume 5, Nomor 2, (2020)
- Arifin. Tahir, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo," *Jurnal Akuntansi*, Volume XVI, No. 03, (2012)
- Arshad. Roshayani dan Norzaihan Mohd Zain, "Performance measurement and accountability of waqf institutions in Malaysia," SHS Web of Conferences 36, 00005. 2016 ICGA (2017)

- Asytuti. Rinda, "Optimalisasi Wakaf Produktif." *At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi*, IAIN Pekalongan 3, no. 1 (2012)
- Baharun. Hasan, 'Pendidikan Anak Dalam Keluarga; Telaah Epistemologis', *Jurnal Pedagogik*, 3.2, (2016)
- Bashir. Mohamed Sharif, et.al. "Reputation Risk Management in Islamic Financial Institutions: A Case of Tabung Amanah Islam Brunei", *SSRG International Journal of Economics and Management Studies*, *SSRG-IJEMS* ISSN: 2393 - 9125 volume2, issue3, May to June, (2015)
- Basma Issa Ahmad Alsaleem, "e Effect of WhatsApp Electronic Dialogue Journaling on improving Writing Vocabulary Word Choice and Voice of EFL Undergraduate Saudi Students", *Official Proceedings 21st Century Academic Forum Conference at Harvard*, Boston, MA U.S.A ISSN: 2330-1236, (2014)
- Bird. Frederick B, "Comparative Study of the Works of Charity in Christianity and Judaism," *Journal of Religious Ethics*, Vol. 10, Issue 1 (1982)
- Budiono. Arief, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Law and Justice*, Vol 2, No 1, (2017)
- Christiany Juditha, "Fenomena Trending Topic Di Twitter: Analisis Wacana Twit #Savehajilulung", *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 16 No. 2 Desember (2015)
- Cizacka. Murat, "Awaqf in History and Implementations for Modern Islamic Economic," *Jurnal of Islamic Economic Studies*, Vol 6, No 1, (1998)
- Dahlan. Rahmat, "Analisis Keinstitusian Badan Wakaf Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April, P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN: 2461-1182, (2016)
- Damanhur. N, Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), (2016)
- Darwanto, "Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, vol 3, no. 1 Mei (2012)

- Dibrova. Alina, *Analysis of Crowdfunding in European Union: Performance and Perspectives*. (ISBN: 978-1-78635-907-0 eISBN: 978-1-78635-906-3 Emerald Group Publishing Limited. 2016)
- Djamil. Fathuraman, "Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia" *AlAwqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume. IV, No. 4, Januari (2011)
- Dura. J, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Jibeka*, 10 (1). (2016)
- Ein-Gar. D, & L Levontin, "Giving from a distance: Putting the charitable organization at the center of the donation appeal," *Journal of Consumer Psychology*, 23(2), (2013)
- Fauzan. Nina, "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia", *Jurnal Univesum*, Vol 9 No 2 Juli (2015)
- Fauzia. Amelia, "Islamic Philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and Social Justice." *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10(2): (2017)
- Femi. Oktaviani dan Diki Rustandi, "Implementasi Digital Marketing dalam Membangun Brand Awareness." *Profesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, (2018)
- Fitriyah, "Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) To Increase Waqf Funds Based Internet Platform", *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 Januari. (2019)
- Gani. Aisyah Radiah Binti Haji, "Perkembangan Wakaf Di Negara Brunei Darussalam", *Jurnal KUPUSB*,
- Halim. Mubarak Zaki, Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 7, No. 1, Januari (2014).
- Hamid. Edy Suandi dan Y. Sri Susilo, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, Juni, (2011)

- Hariyani. Iswi dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia)", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 12 No. 4 tahun (2015)
- Hasan. Tholhah, "Pemberdayaan Nazhir", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011)
- Hasanah. Uswatun, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta (Studi Komparatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palu dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) Palu Periode 2010-2014)", *Jurnal Istiqra*, Vol. 3 No. 2 (2015)
- \_\_\_\_\_, Peranan Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-42 No.1 Januari - Maret (2012)
- Hazami. Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni (2016)
- Hermanto. Agus, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi Dan al-Ghazali)," *Jurnal Al-'Adalah* 14, no. 2 (2017)
- Hermawan. Wawan, "Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid", *Jurnal Ta'lim*, Vol.15 No.1(2017)
- Hidayatullah/Sidqi F, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". *Al'Adl.* X(1)( 2014), (2019)
- Huda. Miftahul, "Model Manajemen Fundraising Wakaf," *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 1, Januari, (2013)
- Ibrahim. Anwar, "Waqf An-Nuqûd (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, No. 2, (2009)
- Iman. Abdul Hamid Mar, dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad, "Waqf as a framework for entrepreneurship", *Humanomics*, Vol. 33 Issue: 4, (2017)

- Innova. Eureka Intan, "Motif dan Kepuasan Pengguna Instagram di Komunitas Instameet Indonesia", *Jurnal e-Komunikasi*, Vol 4. No.1, (2016)
- Intyiaswati. Drina, "Peser Komunikasi Dalam Penggalangan Dana Melalui Website, Informasi", *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*, Volume 46. Nomor 1. Juni, (2016)
- Irfan. Maulana, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan," *Scocial Work Jurnal*, Volume 6 no 1, ISSN:2339 -0042 (cetak) ISSN: 2528-1577 (elektronik)
- Iryanto, "Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota melalui Pendekatan Wilayah dan Kerja Sama Antardaerah", *Wahana Hijau Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah*. 1 (3), (2006)
- Islahi. Abdul Azim, "Cash waqf: Is It a Usurious Piety", *International Journal of Middle East Studies*, Cambridge University Press, Vol 10, No 3, (1979)
- Ismail. Muhammad Amir Lutfi Mohd Adib, "Sadaqah-Based Crowdfunding Model for Microfinancing and Health Care," *Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, Vol.13, No.2, (2016),
- Juliaستuti. Ayu, "Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)," *Jurnal Akuntansi*, 11 Maret. Vol I. No. 1. (2013)
- Kachkar. Omar Ahmad, "Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9 Issue: 1 (2017)
- Kahf. Monzer, Potential Effects of Zakah On Government Budget, dalam IIUM *Journal of Economics & Management*, 5, No. 1. Tahun (1997)
- Kakisina. Leunard O, "Analisis Tingkat Pendapatan Rumah Tangga dan Kemiskinan Di Daerah Transmigrasi (Kasus Di Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi

- Maluku)", *Jurnal Budidaya Pertanian*, Vol. 7, No. 2, Desember (2011), h. 65
- Kamis. Siti Razifah, dan Marhanum Che Mohd Salleh, "Study on The Efficiency of Cash Waqf Management in Malaysia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 4, Number 1, August (2018)
- Karnawijaya. Ning dan Deshinta Maharani Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta, *Jurnal Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 1, No. 2, Tahun (2020)
- Kasdi. Abdurrahman, Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember (2014)
- Khan. Muhammad Akram, "The Role of Government in the Economy" dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 14, No. 2 (1997)
- Kholis. Nur, "Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Akademika*, Vol. 20, No. 02 Juli-Desember, (2015)
- Kosim. Mohammad, "Belajar Dari Negara Tetangga; Catatan Wisata Ilmiah Ke Singapura", *Jurnal Karsa*, Vol. XVIII No. 2 Oktober (2010)
- Krause. N, "Religious Meaning and Subjective Well-Being in Late Life", *Journal of Gerontology*, Vol. 58B, (2003)
- L. Nurhasim, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum ius quia iustum*, Vol 23, No 1, (2016)
- Laldin. Mohamad Akram. dkk, "Maqasid Syariah Dalam Perlaksanaan Wakaf." *Konvensyen Wakaf Kebangsaan*, (2006)
- Lewis. Bernard, "Islam and Liberal Democracy: A Historical Overview", *Journal of Democracy*, 6, no.2, (1996)
- Li, et.al, "Effects of Financial Efficiency and Choice to Restrict Contributions on Individual Donations", *Accounting Horizons*, Vol. 26 No. 1, (2012)
- Maghbub. Mahmud A, dan Abdulwahab Salem Alhajam, Proposal Framework of Waqf Institutions' Governance and Its Economic

and Social Implications, *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, July 2018, Vol:4, Issue:2 e-ISSN: 2149-8407 p-ISSN: 2149-8407

Mahamod. Siti Mashitoh, "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia", jil. 15, bil. 2, *Jurnal Syariah*, (2007)

Mardian, "Studi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip syariah (sharia compliance) di Bank Syariah", *Jurnal Sebi*, Volume.04 No.1 (2011)

Mashitoh. Mahmood Siti, "Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta." *Jurnal Syariah 2*, (2007)

Masrikhan. M, "Optimalisasi Potensi Wakaf Di Era Digital Melalui Platform Online Wakafin.com Dengan Konsep Crowdfunding Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Syariah*. (2019)

Masrizal, dkk, Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), (2019)  
Medias. Fahmi, "Wakaf Produktif dalam perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juli, 2010)  
\_\_\_\_\_, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La\_Riba*, 4(1), (2010)

Melliana. A & I Zain, "Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel", *Jurnal Sains dan Seni Pomits.* 2 (2), (2013)

Mochon. D, at.al, "Who Benefits from Religion?", *Journal of Soc Indic Res*, 101: (2011)

Mohsin. Magda Ismail Abdel, *Financing through cash-waqf: a revitalization to finance different needs, (online International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management)* 6.4 (2013)

- Mu'alim. Mohammad dan Abdurrahman, "Menggiatkan Waqaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7. No. IV. (2014)
- Mughits. Abdul, "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 43 No. I, (2009)
- Muhammad shofi. Analisis Praktik dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah* 2 (2), (2016)
- Muhayat. Imam, "Lembaga Wakaf: Suatu Solusi Pembiayaan Pendidikan Islam," *Jurnal Edukasi*, 1, no. 1 (2013)
- Muhsin. Kalida, "Fundraising Dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan", *Jurnal Aplikasi Ilmu ilmu Agama*, Vol. V, No. 2. (2004)
- Munir. Zainal Arifin, "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," *De Jure Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember, (2013)
- Nawawi, Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November, (2013)
- Nawis. Indah dan Musyfika Ilyas, Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Al-qur'an di Kota Makassar, *Jurnal QadāuNā*, Volume 2, Nomor 2 April Tahun, (2021)
- Nguyen. Joe Cox, Thang , "Does the crowd mean business? An analysis of rewards-based crowdfunding as a source of finance for start-ups and small businesses", *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Vol. 25 Issue: 1, (2018)
- Nilawati, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Cadangan Devisa dan Angka Pengganda Uang Terhadap Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 2. Agustus. (2000)
- Novitarani. Anisah dan Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta

- Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah," *dalam Jurnal Al-Manhjj* vol xii no. 2 Desember (2018)
- Nurbayani. Ani, Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Volume 5, Nomor 2, (2020)
- Nurhadi W. Irwansyah, "Crowdfunding Sebagai Konstruksi Sosial Teknologi dan Media Baru", *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 2 No. 2, (2018)
- Oberst. U. et.al, "Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out," *Journal of Adolescence*, 55, (2017)
- Oktaviani, dkk. "Implementasi Digital Marketing Dalam Membangun Brand Awareness." *PROfesi Humas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*. Volume 3. Nomor 1, (2018)
- Ordanini. A, et.al, "Crowdfunding: Transforming Customers Into Investors Through Innovative Service Platforms", *Journal of Service Management* 22 (4) (2011)
- Parasuraman, et.al, "A Conceptual Model of Service Quality and Its Complication for Future Research", *The Journal of Marketing*, Vol. 49. No. 4: (1985)
- Peplau. HE, "The psychiatric nurse's familygroup", *The American Journal of Nursing*, 52 (12), (1952)
- Prananingrum. Dyah Hapsari, "Telaah terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia dan Badan Hukum' (2014) 8 Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, (tt)
- Propper. Carol dan Deborah Wilson, "The use and usefulness of performance measures in the public sector", *Oxford Review of Economic Policy*, Vol. 19 No. 2, (2003)
- Putri. Dhita Widya dan Maulida De Mormes, "Analisis Strategi Perencanaan Pesan Pada Akun Instagram e-Commerce @thekufed", *Jurnal The Messenger*, Volume 9, Nomor 1, Edisi Januari, (2017)

- Ranis. Gustav, Frances Stewart, & Emma Samman, "Human Development: Beyond the Human Development Index", *Journal of Human Development Index*, Vol. 7, No. 3, (2006)
- Rasyid. Fauzan Ali, "Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa", *Jurnal Mimbar*, Vol. XXV, No. 2. (2009)
- Rasyid. M Az-Zahra, & R Setyowati, "Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Shariah Compliance," *Diponegoro Law Journal* (2017)
- Rasyid. Syed Kalid, "Measures ForThe Better Management of Awqaf," dalam *IIUM Law Journal* 20.1 (2012)
- Rochmiyatun. Siti, Pengembangan Paradigma Wakaf Hak Atas Tanah di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Nurani*, Vol. 17, No. 2, Desember (2017)
- Rofah Setyowati, "Perlindungan Khusus Bagi Nasabah Perbankan Syariah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Jilid 39, No. 3, ISSN 2086-2695, September (2010)
- Rum, Irlan Adiyatma, dkk, Tantangan Pajak Pada Bisnis Digital di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, Volume 14, No. 1, November, (2018)
- Rusni. Ariza, "Penggunaan media Online Whatsapp Dalam Aktivitas Komunitas One Day One Juz (ODOJ) Dalam Meningkatkan Minat Tilawah Odojer Di Kota Pekanbaru", *Jurnal. Jom fisip*, vol.2 no.1 April, (2017)
- Saekhu, "Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 5. Edisi 2 (2014)
- Salaehi. Habibollah Salarehi, et. al, 'Waqf as a Social Entrepreneurship Model in Islam," *International Journal of Business and Management* 5.7 (Jul 2010)
- Saripudin. Udin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi," dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No.2 Desember (2016)
- Sarmiati. "Interaksi Sosial dan Gaya Komunikasi Melalui Facebook". *Jurnal Komunikata Kajian Budaya-Media*, V, 22.

- Siswanta, "Informasi Kesehatan di Media Online", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 13, Nomor 3, September - Desember (2015)
- Sodiq. A, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal STAIN Kudus Equilibrium*, 3 (2015)
- Sudirman, "Regulasi Wakaf di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach, de Jure", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember (2014)
- Suhaili. Nur Aqidah, "Crowdfunding: a Collaborative Waqf Based Internet Platform". *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 11, Issue 5 (Dec.) ISSN 2289-1552, (2016)
- Sulistiani. Siska Lis, Analisis Implementasi Wakaf wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf Al Azhaar Jakarta, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kamanusiaan*, 17 (2), (2017)
- Syuarro. Prima Nurmada dan Dian, "Berkah Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif maqasid Shariah", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 8, No. 2, Issn: 2252-5289 (Print) Issn: 2615-2622 (Online) (2019)
- Tamim. Imron Hadi, "Peran Filantropi dalam Pegentasan Kemiskinan Didalam Komunitas Lokal", *Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 1 no. 1, April (2011)
- Tasunar. Nanang, "Kualitas Layanan Sebagai Strategi Menciptakan Kepuasan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Morodemak", *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. V, No. 1 Mei 2006)
- Thaker. Mohamed Asmy Bin Mohd Thas dan Anwar Allah Pitchay. "Developing Waqaf Land Through Crowdfunding-Waqaf Model (CWM): The Case of Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9 (3), (2016)
- Thaker. Mohamed Asmy Mohd Thas, et.al, "Modeling crowdfunding's behavioral intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia: The theory of the technology acceptance model", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, January (2018)
- Tholha. Hasan, "Pemberdayaan Nazhir", *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari (2011)

- Trimulato, Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah. Iqtishadia: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5 (2), (2018)
- Verbeeten. Frank H.M, "Performance management practices in public sector organizations: Impact on performance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21 Iss: 3, (2008)
- Vulkan. Nir, et.al, "Equity crowdfunding: A new phenomena". *Journal of Business Venturing Insights*, 5, (2016),
- Witjaksono. Beny, Factors Which Influence The Intention Of Community In Cash Waqaf In Sharia Banking With Theory Planned Behaviour (TPB) Modification Approach. *Jurnal Ekonomi* Volume 9 Nomor 2, November (2018), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/view/2536/2177>
- Zachman. Jhon A, A framework in information systems Architecture, *Systems Journal Islamiconomic*, New York: IBM (1999)
- Zaki. Fuadi Nasrul Fahmi. "Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 1, (2018)

### **Seminar dan Proseding**

- Adiansah.Wandi, dkk, "31 Potensi *Crowdfunding* di Indonesia Dalam Praktik Pekerjaan Sosial," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 3 nomor: 2, ISSN: 2442-4480,
- Aini. Nur dan Rifzaldi Nasri. "Determinan Persepsi Nazhir Serta Implikasinya Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Badan Wakaf Indonesia Banten)." Prosiding: ISSN: 2621 - 1572 The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018. (Jakrata: Universitas Muhamdiyah Jakarta, 2018) <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/9985>
- Albab. Ulil dan Wulandari, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Terbanggi Besar, *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian 2019*, IBI Darmajaya Bandar Lampung, 28 Agustus (2019)

- Aris. Muhammad Abdul, Mujiyati dan Eni Setyowat, Model Aplikasi Pengelolaan Wakaf Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan (Lazis) di Surakarta, *Seminar Nasional dan Call for Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS*, 25 Juni, ISBN: 978-602-70429-2-6, (2014)
- Belleflame. P, et.al, *Crowdfunding: Tapping the right crowd. In International Conference of the French Finance Association*, (2011)
- Cizakca. Murat, *A History of Philanthropic Foundations*, (The Islamic World from The Seventh Century To The Present, 2009)
- Davies. R. *Civic Crowdfunding: Participatory Communities, Entrepreneurs and the Political Economy of Place*, (Cambridge: Department of Comparative Media Studies, Massachusetts Institute of Technology, 2014)
- Ed. Diener, et.al, *Personality culture, and subjective well-being: emotional and cognitive evaluation of life*, Annual Review of Psychology, 54, (2003), Pp 403-425  
[https://www.researchgate.net/publication/11215086 Person](https://www.researchgate.net/publication/11215086)  
[ality Culture and Subjective Well-](#)  
[Being Emotional and Cognitive Evaluations of Life](#)
- H. Forbes dan H Schaefer, "Guidelines for Successful Crowdfunding". *In Procedia CIRP* Vol. 60, Elsevier B.V. (2017)
- Henry. G F, *Funding innovation: Moving the business forward. Surgery*, 160. (5), (2016),
- Jeff. Feiertag dan L Berge Zane, "Training Generation N: how educators should approach the Net Generation", *Education + Training*, Vol 50(6), (2008)
- Jupendri dan Jayus, "Pemaknaan Kampanye Oleh Pemilih Pada Pilkada Serentak Di Provinsi Riau Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Di Kabupaten Rokan Hulu Dan Kota Dumai)", *Prosiding, Celscitech-UMRI*, Vol 2, 2th ISSN: 2541-3023, (2017)
- Linda and Lai S, "Social Commerce – E-Commerce in Social Media Context," *Int. J. Soc. Behav. Educ. Econ. Bus. Ind. Eng.*, vol. 4, (2010)

- Muqorobin. Masyudi, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar. Disampaikan pada Seminar Nasional Tata Kelola dan Rapat Kerja tanggal 25-27 Maret 2011, (Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2011)
- Muslich. Ahmad, Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf. Makalah disampaikan pada Forum pembinaan Nidhi Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo pada tanggal 6 November 2015
- Mustapha. Nik, Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi,
- Praktik Pekerjaan Sosial," *Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume: 3 nomor: 2, ISSN: 2442-4480
- Pranajaya dan Hendra Wicaksono, "Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp (WA) di Kalangan Pelajar, (Studi Kasus Di MTS Al Muddatsiriyah dan MTS Jakarta Pusat)", *Prosiding SNAPP, Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472, Vol 7, No.1, (2017)
- Setyani. Aisyah Ekawati, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta*, Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia. CILACS UII Jl. Demangan Baru No 24 Yogyakarta, Indonesia. Oktober 16, 2018
- Small. D A, et.al. "Sympathy and callousness: The impact of deliberative thought on donations to identifiable and statistical victims", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 102 (2007)
- Suharto. Edi, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?", makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", *Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta*, (2006)
- Trihasta. Deni, dan Julia Fajaryanti, E-Payment Sistem. Proceeding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen (*KOMMIT 2008*). ISSN: 1411-6286, 2008

- Valanciene. Lorenta dan Sima Jegeleviciute. "Crowdfunding for creating value: stakeholder approach." *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 156, (2014) file:///C:/Users/user/Downloads/crowdfunding-for-creating-value-stakeholder-approach.pdf
- Wheat. RR, *Raising Money for Scientific Research Through Crowdfunding Trends In Ecology & Evolution*, (Department Of Environmental Studies, University Of California, 2013).
- Wahyu. Sentot Imam, et.al, *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution*, This paper was presented on 1 st World Islamic Social Science Congress 2015, Malaysia, 1-2 December, (2015)

### **Majalah**

- 12 Tahun RBC, Rumah Bersalin Bebas Biaya, Saksi Kelahiran 6.772 Bayi Keluarga Dhuafa, <https://www.salam-online.com/2016/06/12-tahun-rumah-bersalin-cuma-cuma-saksi-kelahiran-6-772-bayi-keluarga-dhuafa.html>
- Akabar. Dhoni Siamsyah Fadillah, "Mendorong *Crowdfunding* untuk Peningkatan Investasi di Indonesia," Kementerian Keuangan R.I., [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id),
- Aldila. Nindya, "Fintech Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah," dalam [www.finansial.bisnis.com](http://www.finansial.bisnis.com),
- Badan Wakaf Indonesia, Digitalisasi Bisa Tingkatkan Antusias Wakaf Pada Kaum Milenial
- Berdasarkan surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor: U-531/DSN-MUI/X/2016 tanggal 12 oktober 2016 sebagai ketua Prof. D. H. Jaih
- Burhanudin M.E, Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), Volume 12 Edisi Juni (2019) file:///C:/Users/user/Downloads/15-Article%20Text-31-1-10-20200729.pdf
- Donasi Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak, <https://sharinghappiness.org/donasirswia>

DSN-MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, (Jakarta: DSN-MUI, 2006)

H Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia". IBF: Islamic Business and Finance 1, No. 1 (2020)

Hasanah. Uswatun, *Majalah Modal*, 4/2005; 12, 13 (2003)

Insight	Buliten	Ekonomi	Syariah
---------	---------	---------	---------

<https://knks.go.id/storage/upload/1569000323-KNKS%20edisi%20September.pdf>

Majalah Ibadah, Enam Pilar Indeks Wakaf Nasional BWI, Apa Saja?,  
<https://ibadah.co.id/dunia-islam/enam-pilar-indeks-wakaf-nasional-bwi-apa-saja/>, 1 Juli 2021

Majalah Medco.id, Penduduk Muslim RI Terbesar di Dunia, tapi Skor Literasi Wakaf Masih Rendah,  
[https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/gNQ5qjaN-penduduk-muslim-ri-terbesar-di-dunia-tapi-skor-literasi-wakaf-masih-rendah?utm\\_source=nasional&utm\\_medium=terkait&utm\\_campaign=detail\\_desktop](https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/gNQ5qjaN-penduduk-muslim-ri-terbesar-di-dunia-tapi-skor-literasi-wakaf-masih-rendah?utm_source=nasional&utm_medium=terkait&utm_campaign=detail_desktop), 1 Juli 2021

Petani Lumbung Desa Siapkan 250 Ton Beras untuk Warga Terdampak Covid, <https://jurnalistislam.com/petani-lumbung-desa-siapkan-250-ton-beras-untuk-warga-terdampak-covid/>

Program Wakaf Uang Untuk 1.000 Bidan dan Dokter oleh BWI,  
<http://www.nabire.net/program-wakaf-uang-untuk-1-000-bidan-dan-dokter-oleh-bwi/>

Ramdania, "Asia Booming Galang Dana Syariah", [www.dream.co.id](https://www.dream.co.id/headline-hari/rumah-bersalin-gratis-solusi-melahirkan-bagi-dhuafa-/1370172)  
Rumah bersalin gratis, solusi melahirkan bagi dhuafa  
<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/rumah-bersalin-gratis-solusi-melahirkan-bagi-dhuafa-/1370172>

Sri Nurhidayati. Suci, dkk, Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, ISSN: 2460-2159 Volume 5, No. 2, Tahun 2019)

Taufiq Hidayat, Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dalam Badan Wakaf Indonesia,

<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/persyaratan-pendaftaran-nazhir-wakaf-uang/>, 30 Juni 2021

Tim Penulis, Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Perwakafan, buku III, Pasal 215.

### **Makalah dan Laporan Penelitian**

AlNadwah. Abhats, *Nahwa Daur Tanmawi li al-Waqf*, (1993)

Bloom. David, et.al, *Higher Education and Economic Development in Africa. Human Development Research*, Vol. 5, No. 1, (2006)

Burhanudin. M E, *Status Wakaf Saham Pada Emiten Yang Keluar dari Daftar Efek Syariah (DES)*, Volume 12 Edisi Juni (2019)

Cizakca. Murat, "Outlines Incorporated Waqfs," *Makalah Seminar Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus (2008)

Hakim. Ficky Lukmanul, *Pengaruh Facebook dalam Memperkuat Strategi Komunikasi Bisnis Perusahaan*. Laporan Penelitian, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2010)

Hanefah. Mustafa Mohd, et al., *Financing the Waqf Property: The Experience of Malaysia*

Hart. T, *The ePhilanthropy revolution. Fund Raising Management*, (2001).

Hasanah. Uswatun, *Majalah Modal*, 4/2005; 12, 13 (2003)

Hemmer. Joachim. *A Snapshot on Crowdfunding. Working Papers Firms and Region*, R2 (2011)

Heper. Metin and Nur Bilge Criss, *Historical Dictionary of Turkey*, Third Edition, (Maryland: The Rowman dan Littlefield Publishing Group, Inc., 2009)

Imam T. Saptono, Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linkeded Sukuk, Volume 11 No. 2 Edisi Desember 2018 file:///C:/Users/user/Downloads/20-Article%20Text-83-1-10-20200811.pdf

Karim. Shamsiah Abdul, *Contemporary Shar'ah Structuring for the Development and Management of Waqf in Singapora*, Disertasi, 2010, Durham University

\_\_\_\_\_, *Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore: Challenges and Prospects.*

Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, Market Brief Atase Perdagangan RI di Singapura Peluang Pasar Minyak Sawit dan Produk Minyak Sawit Indonesia (hs 1511), edisi Februari 2013, Singapura, (2013)

Laporan Survai Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Laporan-Survei-Literasi-Wakaf-Nasional-Tahun-2020.pdf>, 1 Juli 2021

Lesmana. M, Kreasi: Wujudkan.Com, Dari Wujudkan.Com: <Https://Wujudkan.Com/Project/Atambua/View> Lukkarinen, A., Teich, J. E., Wallenius, H., & Wallenius, J. (2016).

Makalah *Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia*, (Maret, 1999)

Mcquail. Denis & Sven Windahl, *Communication Models: For the Study of Mass Communication*, (New York, 1993)

Pirac, *Investing in Our Selves; Giving and Fund Raising In Indonesia*. (Phillipine: Asian Development Bank, 2002)

R. Young Dennis, "Alternative Models of GovernmentNonprofit Sector Relations: Theoretical and International Perspectives", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, vol. 29, no. 1, (Sage Publications, Inc., 2000)

Rasyid. M Az-Zahra dan Ro'fah Setyowati, "Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan

Reni Renoati, Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa pada era Otonomi Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, (Mimbar Hukum UGM). (2003)

Statistik Indonesia. Statistical Yearbook of Indonesia 2020. <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbfeve=ZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFm&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjAvMDQvMjkvZTkwMTFiMzE1NWQ0NWQ3MDgyM2MxNDFmL3N0YXRpc3Rpay1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnoarf>

eauf=MjAyMS0wMy0wMSAyMjozMzozMQ%3D%3D. di unduh 1 Maret 2021 jam 23.00 wib

Stibbard. Paul, et.al, "Understanding the waqf in the world of the trust", *Trusts & Trustees 18.8 (Sep, 2012)*

Subandrijo. Bambang, "Layanan Kesehatan dan Perumahsakitan Sebagai Media Kesaksian dan Pelayanan Gerejawi," *Seminar Sinode GKJ-YLPHS*, (Salatiga, Desember, 2018)

Sulek. Marty, "On the Classical Meaning of Philanthropia", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39:3 (2010)

Tapscott. Don, *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*, (1995)

Umer Chapra. Muhammed, *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shari'ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, (2008)

Utami. TN, dkk. *Evaluasi Good Corporate Governance Atas Kebutuhan Donatur Pada Penerapan Crowdfunding Di Indonesia*. Comtech, 123-135, (2014)

World Bank, *Making the New Indonesia Work for the Poor*, The World Bank, (2006)

### **Website**

Badan Wakaf Indoneesia website,  
<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/nazhir-wakaf-uang.html>

Badan Wakaf Indoneesia, Digitalisasi Bisa Tingkatkan Antusias Wakaf pada Kaum Milenial. di unduh 5 Maret 2021, jam 08.00 WIB

Badan Wakaf Indoneesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Period 2021-2024, <https://www.bwi.go.id/3989/2019/11/11/badan-wakaf-indonesia-lakukan-inovasi-pengelolaan-wakaf-produktif/di> unduh 5 Maret 2021, jam 07.30 WIB.

Badan Wakaf Indoneesia, Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2021-2024, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/visi-dan-misi-bwi/>, di unduh 4 Maret 2021, jam 23.30 WIB.

CROOWD. <https://www.croowd.co.id>

Fred R. Von Der Mehden, *Malaysia: Islam and Multiethnic Polities'*, dalam John L. Esposito, *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*, (tt) <https://tumoutounews.com/2019/11/25/jumlah-penduduk-malaysia/>

Hartono. Jogyianto, *Menyambut Ekonomi Digital, 03 September 2016*  
https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/2211-menyambut-ekonomi-digital

Hidayat. Taufiq, Persyaratan Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang, dalam Badan Wakaf Indonesia,  
<https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/persyaratan-pendaftaran-nazhir-wakaf-uang/>, 30 Juni 2021

[http://monzerkahf.com/papers/english/WAQF\\_and\\_its\\_Sociopolitical\\_Aspects.pdf](http://monzerkahf.com/papers/english/WAQF_and_its_Sociopolitical_Aspects.pdf), di unduh 20 Maret 2021 jam 15.18 WIB  
<https://batam.tribunnews.com/2019/09/25/populasi-singapura-tumbuh-12-persen-tapi-jumlah-penduduk-asli-tak-bertambah-kebanyakan-pendatang>

<https://docplayer.info/203461923-Daftar-isi-daftar-isi-kata-pengantar.html>

<https://edoc.ust.hk/bitstream/handle/123456789/11308/NASKAH%20PUBLIKASI-14423018.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

<https://filantropi.or.id/pilar-program/advokasi-fasilitasi/>

<https://graduate.binus.ac.id/2020/11/30/digitalisasi-sebagai-upaya-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi/>

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2697/2038>

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2BAkan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTersar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia%2BAkan%2BJadi%2BPemain%2BEkonomi%2BDigital%2BTersar%2Bdi%2BAsia%2BTenggara/0/berita_satker)

<https://money.kompas.com/read/2021/04/14/163000226/pertumbuhan-ekonomi-digital-indonesia-capai-11-persen-selama-pandemi>

<https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meskipun-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau/>

- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/1758/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2020-mencapai-71-94.html>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- <https://www.bwi.go.id/4964/2020/04/04/digitalisasi-bisa-tingkatkan-antusias-wakaf-pada-kaum-milenial/>
- <https://www.bwi.go.id/7443/2021/11/04/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-sampai-oktober-2021/>
- <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia/>
- <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>
- <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33588/percepat-transformasi-wakaf-produktif-pengelolaan-wakaf-harus-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita>
- <https://www.permohonan.my/jumlah-penduduk-malaysia-terkini/>
- [https://www.researchgate.net/publication/303499103\\_The\\_Islamic\\_Vision\\_of\\_Development\\_in\\_the\\_Light\\_of\\_Maqasid\\_Al-Shari'ah](https://www.researchgate.net/publication/303499103_The_Islamic_Vision_of_Development_in_the_Light_of_Maqasid_Al-Shari'ah)
- <https://www.sinergifoundation.org/campaign/wakaf/>
- <https://www.sinergifoundation.org/legal/>
- <https://www.telkomsel.com/sites/default/files/pdf/annual-reports/>
- <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/25/sri-mulyani-mengaku-sudah-kumpulkan-wakaf-tunai-rp-382-miliar>
- <https://www.wakafdewandakwah.com/penerima-manfaat-wakaf>
- [https://www.wakafquran.org/front/tentang\\_bwa](https://www.wakafquran.org/front/tentang_bwa)
- <https://www.wakafquran.org/project/index/24>
- <https://www.worldometers.info/demographics/brunei-darussalam-demographics/>
- Japan's Society 5.0, Going Beyond Industry 4.0, Evolution of Societies up to Society 5.0 (2017). [www.japanindustrynews.com](http://www.japanindustrynews.com)
- Sullivan. Michael, *Crowdfunding*. 2006.  
<http://crowdfunding.pbworks.com/w/page/10402176/>

Telkomsel\_AR2019\_webversion\_Final.pdf, di unduh 1 Maret 2021 jam 23.45 WIB

Wakaf Produktif ala Warung Nasi Ampera, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01293539/wakaf-produktif-ala-warung-nasi-ampera-419546>  
[www.apjii.com](http://www.apjii.com)

### **Peraturan dan Perundangan Undangan**

Bagian Kelima Pasal 9-13 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Wakaf

Bagian Ketujuh Pasal 17-21 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

Buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab. I, Pasal 215, Ayat (1)

Buku Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, (Bappenas dan Depdagri, 2002)

Fatwa Komisi Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, 11 Mei 2002.

Fatwa MUI, Jakarta, 28 Shaffar 1423 H. ll Mei 2002M

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2013)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (2003)

Pasal 1 Undang-Undang no. 41 tahun 2004

Pasal 16 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013, pasal 1 ayat 5,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 pasal 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48

Permensos pasal 3 no 11 tahun 2015

Perundang-undangan wakaf di Mesir No. 80 Tahun 1971  
Undang-Undang Dasar 1945, pasal 34 (1-3)  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 tentang Pencegahan  
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960  
UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2  
UU No. 20 Tahun 2003  
UU No. 41 tahun 2004 pasal 16.  
UU No.19 tahun 2008, Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



## GLOSARIUM

Akad	Bentuk perbuatan yang berdampak adanya kewajiban terhadap hukum walaupun pernyataan hanya dari sepah saja. Di mana kesepakatan dua belah pihak dalam suatu ikatan dan dinyatakan dengan <i>ijab qabul</i> . Prinsip dalam tata kelola organisasi yang dapat dipertangungjawabkan.
Akuntabilitas	Wakaf tunai, wakaf berupa uang tunai.
<i>Cash Waqf</i>	Suatu metode perekrutan dana berbasis internet secara kumpulan komunitas.
<i>Crowdfunding</i>	Salah satu layanan jaringan sosial internet yang gratis di mana dapat membentuk jaringan dengan mengundang teman
<i>Facebook</i>	Suatu sikap seseorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing
Profesional.	Informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses
Transparansi	
Transaksi	
Kampanye	
Kesejahteraan	
Konvensional	
<i>Mauquf 'alaih</i>	

	Kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan
	Upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin atas ide yang ditawarkan
	Situasi seseorang dalam kondisi aman, tenteram berkecukupan sandang, pangan dan papan.
	Semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang.
<i>Mutawalli</i>	Penerima manfaat wakaf Pihak yang mendapat mandat untuk bertindak atas harta wakaf dan juga menangani urusan yang berkaitan dengan wakaf.
<i>Nazhir</i>	Pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan membagikan wakaf; dan dengannya diberi kewajiban sesuai dengan syari'at Islam
<i>Mauquf</i>	Harta benda wakaf

Mazhab	<i>Pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama.</i>
Media Online	Semua sarana komunikasi yang terhubung dengan internet.
Media Sosial	Media yang dipergunakan untuk komunikasi menggunakan jaringan internet
<i>Muzakki</i>	Pihak wajib zakat.
<i>Fuqaha</i>	Seorang ahli yang paham tentang hukum dan pengetahuan agama Islam.
<i>Instagram</i>	Aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video.
Wakaf	perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan menginstitusikannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan sesuai dengan ajaran agama Islam.
Wakaf Digital	Proses penggalangan dana wakaf dengan bertransaksi atau akadnya melalui jaringan internet atau dengan metode <i>crowdfunding</i> dan media sosial.
Wakif	
Zakat	

Orang yang meyerahkan harta benda wakaf.

Pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim atas kewajiban yang ditentukan Batasan waktunya sesuai dengan ajaran Islam.

## INDEKS

### A

*attatawwu*, 111

### B

*Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, 108, 126, 167  
*Badan Wakaf Alqur'an (BWA)*, 28, 117, 134, 157, 160, 161, 165, 166, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182

*Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, 10, 11, 27, 28, 30, 32, 33, 57, 77, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 129, 130, 145, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 161, 162, 167, 168, 169, 174, 175, 177, 181

*Baitul Maal*, 43, 118, 125

### C

*crowdfunding*, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 75, 76, 77, 78, 79, 122, 130, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 160, 174

### D

*Dompet Dhuafa*, 116, 157, 167, 168

### F

*Fikih*, 9, 31, 33, 34, 35, 45, 110, 111, 113, 115, 125, 128, 150, 153, 154

*Filantropi*, 2, 3, 4, 6, 26, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 117, 125

### H

*Hambali (madzhab)*, 34, 62

### I

*Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*, 93, 94

*Infak*, 5, 44, 58, 59, 108, 109, 110, 111, 116, 148

### M

*mauquf 'alaikh*, 1, 24, 26, 28, 30, 31, 34, 62, 126, 127, 131, 139, 153, 164, 168, 171, 174, 175, 177, 181  
*Mustahik*, 45, 109, 131  
*mutawalli*, 39

### N

*Nazhir*, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 48, 55, 56, 77, 79, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 142, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153,

- 154, 155, 156, 157, 161,  
162, 164, 165, 167, 168,  
169, 174, 175, 181  
*Norton, Michael*, 7, 11, 14
- O**
- Otoritas Jasa Keuangan  
(OJK)*, 143, 144, 145, 146
- P**
- Propper, Carol*, 19
- Q**
- Qiyas*, 145
- S**
- Sedekah*, 3, 5, 6, 28, 45, 108,  
109, 110, 111, 112, 182  
Shadaqah, 44, 60, 108
- Sinergi Foundation*, 19, 20,  
25, 27, 28, 116, 117, 157,  
158, 159, 161, 162, 163,
- T**
- Syafi'i (madzhab)*, 34, 35, 54,  
62, 85  
*Syi'ah (madzhab)*, 43
- U**
- United Nation Development  
Program (UNDP)*, 93, 94,  
167
- W**
- Wilson, Deborah*, 20
- Z**
- zakat fitrah*, 110, 111, 112  
*zakat māl*, 110, 111

## **PROFIL PENULIS**



**DR. H. IRI MUDYADJI, MM., Msi**, lahir di Jakarta 16 April 1963, menempuh pendidikan formal SDN 04 Menteng dalam Jakarta Selatan, SMPN 115 Tebet Jakarta, SMAN 37 Tebet Jakarta. Lalu jenjang Strata satu dengan gelar kesarjanaan Sarjana Ekonomi (SE) di STIE Kusumanegara Jakarta tamat di tahun 1999, lalu melanjutkan ke Strata dua di STIE Jakarta tahun 2002, meraih gelar Magister Manajemen (MM), bidang Manajemen Perusahaan lalu menempuh kembali Strata dua selesai tahun 2018 di STIE Ahmad Dahlan meraih gelar Magister Sain (M.Si), dalam bidang Keuangan Syariah. Dan di tahun 2022 lulus strata tiga Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahullah Jakarta, Program Studi Pengkajian Islam dengan gelar Doktor (Dr) dalam bidang Ekonomi Islam.

Pada tahun 1985 sampai dengan tahun 2004 bekerja dibeberapa perusahaan swasta dengan berbagai jabatan. Menikah di tahun 1990, istri bernama Sri Marlina dan dikaruniai 4 orang anak,

Pada tahun 2008 diangkat menjadi dosen tetap pada STIE Kusumanegara, lalu tahun 2011 menjadi staf Marketing dan staf LPPM. Dan pada tahun 2015 diangkat sebagai pengelola jurnal internal dengan nama jurnal ilmiah Aktiva dan jurnal ilmiah Manajerial. Pada tahun 2022 bergabung sebagai dosen ekonomi syariah di STIES Gasantara Sukabumi

Di tahun 2017 mendirikan Yayasan Global Insan Permata sebagai ketua Yayasan GIP, dan pada tahun 2019 mengelola kelas perkuliahan online bekerjasama dengan STIE YPBI Jakarta, dan STIE Ganesha Jakarta dengan program Milenial Enterpreneur Class (MEC) untuk strata satu dan strata dua. Di tahun 2023 kembali bekerjasama dengan Universitas Indonesia Maju. Selain itu juga di tahun 2024 bekerjasama dengan STEIS Gasantara Sukabumi, untuk mengelar program MEC berbasis ekonomi Syariah.